



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DR. HENRY SINGARASA, M.S.**
Tempat lahir : Batu Nyiwuh Kab.Gunung Mas
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/28 Oktober 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan G.Obos XIV No.15, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Mantan Rektor Universitas Palangka Raya
Periode 2005 s/d 2013
Pendidikan : S-3.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan Kota oleh;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
6. Perpanjangan tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
7. Perpanjangan tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Hal. 1 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **BACHTIAR EFFENDI,SH.,MH.**, dan **DEKIE GG KASENDA,SH.,MH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “**BACHTIAN EFFENDI,SH.,MH**” berkantor di Jalan Beliang Induk/Beliang VIII Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 dibawah No 33/II/2017/SK-TPK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-14/Plang/12/2016.tanggal 23 Januari 2017,yang berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DR. HENRY SINGARASA, MS** selaku Rektor Universitas Palangka Raya Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 untuk masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan saksi YOHANES DEDY, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2013 (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan alm Prof. DR. H. CIPTADI, MS, Selaku Pembantu Rektor II dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2011 s/d 2012, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Kantor Rektorat Universitas Palangka Raya di Kampus Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso Kota Palangka Raya atau di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya mereka yang

Hal. 2 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan danturut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saksi Prof.Drs. Kumpiady Widen, MA.Phd selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik pada Universitas Palangka Raya (UPR) dan selaku ketua Tim penyusun proposal untuk mendirikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dengan visi yaitu terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat dan sejahtera dan misi memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar-dasar ilmu kedokteran yang kuat kepada mahasiswa melalui pendidikan dan pengajaran yang berbasis kompetensi sehingga mahasiswa mampu mengatasi berbagai persoalan kesehatan di masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Palangka Raya untuk masa jabatan kedua tahun 2009 – 2013 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 16 Juni 2009.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2009 terdakwa membuka rekening tabungan TAHETA atas nama nasabah Rektor Universitas Palangka Raya Kontak Person Drs Henry Singarasa, M.Si- Rektor dengan nomor rekening 100-202-000006652-2 pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menampung dana pendaftaran calon mahasiswa PSPD serta sumbangan sukarela dan sumbangan wajib, selanjutnya rekening tersebut oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas gagasan pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) maka Terdakwa membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya No.

Hal. 3 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268/H24/KP/2009 tanggal 12 Desember 2009 tentang Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tahun 2010, yang mempunyai tugas menyusun proposal dan menggalang komitmen dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta dunia usaha di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa pada bulan Oktober 2009 persyaratan untuk pendirian PSPD UPR telah terpenuhi yang kemudian diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan terhitung mulai tanggal 28 April 2010 PSPD UPR resmi berdiri berdasarkan ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 40/010/2010 tanggal 28 April 2010, yang kemudian diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi FASLI DJALAL pada bulan Mei 2010.
- Bahwa pada tahun 2009 Universitas Palangka Raya melakukan perjanjian kerja-sama dengan Universitas Indonesia tentang Persiapan Pembukaan, Penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Studi Pendidikan Dokter di Universitas Palangka Raya dengan Perjanjian No. 2235/ H24/ LL/ 2009 dan No. 170/ PKS/ FK/ UI/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan tujuan agar Universitas Indonesia melakukan pendampingan kepada Universitas Palangka Raya dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dimulai tahun 2010/2011 dengan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh Universitas Palangka Raya sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) selama 5 tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - untuk persiapan penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan akademik, evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik dan biaya pembinaan sumber daya manusia sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - untuk jasa pendidikan pihak Universitas Palangka Raya, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) meliputi :
 1. Kontribusi dana untuk biaya umum UI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 2. Pajak yang timbul dari Perjanjian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (UPR yang harus dibayar sesuai mekanisme yang berlaku)

Hal. 4 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengembangan penelitian sebesar Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima juta rupiah)

- Bahwa Jangka waktu pengampunan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya adalah selama 5 (lima) tahun dan jika selama waktu tersebut Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) sudah dapat dinyatakan mampu berdiri untuk menjadi Fakultas Kedokteran, maka pengampunan dinyatakan selesai, namun jika ternyata Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) belum mampu, maka perjanjian kerja-sama tersebut dapat diperpanjang lagi.
- Bahwa pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) mendapatkan dukungan berupa rekomendasi dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umum (PKU) Muhammadiyah, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit TNI AD di Palangka Raya serta unsur-unsur lain, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Walikota/Pemerintah Kota Palangka Raya, Bupati/Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Puskesmas Bukit Hindu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Persatuan Gereja Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Harian Daerah Badan Pembudayaan Keuangan 45 Provinsi Kalimantan Tengah serta tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan Juli 2010 Universitas Palangka Raya membuka pendaftaran mahasiswa baru PSPD tahun 2010 yang meliputi program jalur ikatan dinas dan program jalur mandiri dengan seleksi masuk secara bersama-sama.
- Bahwa untuk program Ikatan Dinas, berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 900/483/III.2/ADPUM Tanggal 28 September 2009 tentang dukungan dana untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Walikota / Bupati se Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan dukungan dana dalam bentuk hibah, dengan ketentuan masing-masing kabupaten/kota berhak mengirim 3 (tiga) mahasiswa per tahun selama 5 (lima) tahun dengan unit cost sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap mahasiswa sampai selesai pendidikan.
- Bahwa proses penerimaan mahasiswa PSPD program mandiri diwajibkan untuk membayar :

Hal. 5 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya pendaftaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) /orang dibayar melalui rekening nomor :100-202-000006652-2 atas nama Rektor Universitas Palangka Raya.
- b. Biaya tes kesehatan, psikotest dan matrikulasi sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu) /orang dibayar langsung pada staf PSPD Dr.Anjelina N.T.
- c. Sumbangan wajib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /orang;
- d. Sumbangan sukarela pada saat tes wawancara yaitu :
 - o Kategori A sebesar Rp.50.000.000,- s.d Rp.75.000.000,-
 - o Kategori B sebesar Rp.76.000.000,- s.d Rp.99.000.000,-
 - o Kategori C sebesar diatas Rp.100.000.000,-
- Bahwa kewajiban pembayaran sumbangan wajib dan sumbangan sukarela bagi mahasiswa program jalur mandiri tersebut dituangkan terdakwa dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 394/H24/KU/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemungutan sumbangan wajib dan sumbangan sukarela bagi mahasiswa PSPD Universitas Palangkaraya Tahun Akademik 2010/2011 dan Surat Keputusan Rektor No. 385/ H24/KU/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Pemungutan sumbangan wajib dan sumbangan sukarela bagi mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Rektor UPR tersebut maka calon mahasiswa UPR yang akan mendaftar sebagai peserta calon Mahasiswa program Studi pendidikan Dokter dan juga calon mahasiswa yang telah dinyatakan sebagai calon mahasiwa PSPD telah melakukan transfer biaya pendaftaran mahasiswa ke rekening tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya pendaftaran Mahasiswa Baru PSPD tahun 2010	40.000.000,-
2.	Sumbangan wajib dan sumbangan sukarela mahasiswa baru PSPD tahun 2010	1.632.000.000,-
3.	Dana Hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah	240.000.000,-
4	Dana hibah dari Kabupaten Nanga Bulik	1.150.000.000,-
Total		3.062.000.000,-

(tiga milyar enam puluh dua juta rupiah)

Hal. 6 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana yang masuk ke dalam rekening Rektor Universitas Palangka Raya pada Bank Pembangunan Kalteng Nomor rekening : 0100-202-000006652-2 yang berasal dari biaya pendaftaran seleksi mahasiswa berbakat PSPD UPR jalur mandiri Tahun 2010, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Bahwa pengelolaan dana PNBP harus dikelola sebagaimana mekanisme penggunaan dana dalam APBN yang dituangkan dalam Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu dokumen yang memuat kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari penerimaan pendidikan pada PSPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan setelah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal a.n. Menteri Keuangan RI dan berlaku sebagai Surat Keputusan Otoritas (SKO) yang disampaikan kepada Universitas Palangka Raya, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK/06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Bahwa setelah dana dari biaya pendaftaran calon mahasiswa, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela yang sudah masuk pada Nomor rekening : 0100-202-000006652-2 pada Bank Pembangunan Kalteng oleh terdakwa tidak dilaporkan sebagai PNBP tetapi digunakan langsung /dikelola sendiri oleh terdakwa maupun dengan cara memberi kuasa kepada para bawahannya untuk menarik dana dari rekening secara tunai yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Universitas Palangka Raya (UPR).
- Bahwa alm. Prof.Dr. H.Ciptadi selaku Pembantu Rektor II Bidang Umum dan Keuangan, mempunyai tugas untuk membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan dibidang administrasi umum, perencanaan, sistem informasi, kepegawaian dan keuangan, dalam pengelolaan dana yang berasal dari pendaftaran, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela mahasiswa PSPD tersebut, turut memberikan rekomendasi penggunaan/pencairan dana tersebut untuk membayar kegiatan-kegiatan PSPD yang tidak tertuang dalam DIKS maupun DIPA Universitas Palangka Raya, dimana alm. Prof.Dr.H.Ciptadi selaku Pembantu Rektor II mempunyai

Hal. 7 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban/kewenangan mengelola administrasi bidang keuangan Universitas Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa selaku Rektor Universitas Palangka Raya tidak melakukan rapat Senat Universitas Palangka Raya untuk menyusun Daftar Isian Kegiatan Suplemen Perguruan Tinggi Negeri (DIKS PTN) dan tidak melakukan pembahasan untuk penggunaan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran seleksi mahasiswa PSPD UPR jalur mandiri Tahun 2010, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela.
- Bahwa terdakwa telah mengambil dana dari rekening Bank Pembangunan Kalteng tanpa melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan cara terdakwa menandatangani slip penarikan sejumlah uang dari Bank Pembangunan Kalteng dan membuat surat kuasa untuk melakukan penarikan sejumlah uang di Bank Pembangunan Kalteng dan juga melampirkan foto copy KTP milik terdakwa, kemudian slip penarikan sejumlah uang, surat kuasa dan lampirannya diserahkan kepada saksi Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., dan kemudian oleh saksi Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D. diserahkan kepada para saksi dibawah ini dengan perincian penarikan sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Besar Nilai Transaksi
		3	4
1.	20-01-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Chartina	Rp. 19.500.000,-
2.	17-02-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Chartina	Rp. 75.000.000,-
3.	21-04-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Donna novita Kahanjak	Rp. 25.000.000,-
4.	18-05-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Donna Novita Kahanjak	Rp. 20.000.000,-
5.	22-06-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Agnes Frethernety	Rp. 45.000.000,-
6.	20-08-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Drg Helena juwita	Rp. 100.000.000,-
7.	24-09-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp. 600.000.000,-
8.	02-11-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp. 400.000.000,-
9.	21-12-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp. 400.000.000,-
10.	07-02-2011	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp. 450.000.000,-
11.	21-07-2011	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp. 8.722.877,-
12.	12-08-2011	Penarikan Tunai oleh Rektor UPR Dr.Hennry singarasa,MA	Rp. 1.145.001.170,-

Hal. 8 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total jumlah sebesar	Rp. 3.288.224.047,-
--	----------------------	---------------------

- Bahwa dari dana yang ditarik dari rekening tersebut di atas dipergunakan oleh Terdakwa untuk :

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Pengadaan kendaraan operasional bermotor roda 4	199.300.000,-
2.	Pengurangan lahan/halaman belakang kantor PSPD	46.500.000,-
3.	Pembuatan parkir dan rumah jaga Kantor PSPD	99.000.000,-
4.	Pengadaan inventaris kantor PSPD	99.500.000,-
5.	Pengadaan alat laboratorium	54.400.000,-
6.	Pengadaan inventaris laboratorium	59.900.000,-
7.	Pengadaan alat peraga pendidikan	89.150.000,-
8.	Disetorkanke rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1 pada BRI Cabang Palangka Raya sebagai PNBPDana hibah dari Kab. Nanga Bulik	1.150.000.000,-
9.	Penggunaan untuk kepentingan lain	797.750.000,-

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang ditarik dari rekening Bank Pembangunan Kalteng tersebut diatas, Terdakwa meminta kepada saksi Heriantho yang merupakan staf terdakwa untuk mengelola, membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi yang seolah-olah dikeluarkan secara sah dari anggaran DIPA/DIKS UPR.
- Bahwa selain penarikan tidak sesuai mekanisme pengelolaan keuangan PTN, penggunaannya juga tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain melakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanpa Surat Penawaran, kontrak pekerjaan dan berita acara serah terima barang dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Listen dan saksi Heriantho untuk membuat Surat Penawaran, kontrak pekerjaan dan berita acara serah terima barang setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, serta pembayaran dilakukan langsung, tidak melalui transfer bank kepada pihak ketiga melalui KPPN secara langsung (LS).
- Bahwa barang hasil pengadaan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidak terdaftar pada aplikasi Sistim Informasi Manajemen Akutansi

Hal. 9 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya sehingga tidak menjadi aset milik Negara.

- Bahwa tindakan terdakwa membuka rekening atas nama Rektor UPR tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI serta menggunakannya tanpa melalui mekanisme DIPA/DIKS UPR maupun melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui mekanisme lelang, bertentangan dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor **20 Tahun 1997** tentang Penerimaan Bukan Pajak, **Pasal 5**.
2. Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Pasal 4 dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK/06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.
4. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

- Bahwa sebagian dari dana-dana tersebut diatas digunakan sendiri oleh terdakwa dan diberikan juga kepada orang lain atau korporasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sdri Derma	Rp.	17.341.276,-
2. CV. Jaya Bersama	Rp.	.9.000.000,-
3. Saksi Kumpiadi Widen	Rp.	5.000.000,-
4. Saksi Listen	Rp.	3.000.000,-
5. Saksi Dominggus	Rp.	1.000.000,-
6. Saksi Tonick Uda	Rp.	1.000.000,-
7. Terdakwa	Rp.	32.000.000,-

- Bahwa dengan tidak dilakukannya penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara selama tahun 2009 s.d tahun 2010 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.924.679.047,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil

Hal. 10 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2010 s.d Tahun Anggaran 2013 pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Nomor :700/176/LHP-K/2016/INSP tanggal 22 Desember 2016 oleh Inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Biaya pendaftaran mahasiswa baru program studi pendidikan dokter (PSPD) thn 2010	40.000.000,00
2.	Sumbangan wajib dan sumbangan sukarela mahasiswa baru PSPD thn 2010	1.632.000.000,00
3.	Dana hibah dari Pemerintah propinsi Kalimantan Tengah	240.000.000,00
4.	Penerimaan bunga dan jasa giro dikurangi biaya administrasi dan pajak atas bunga sebesar Rp.834.791,00 + Rp.3.155.744,00	12.679.047,00
	Total	1.924.679.047,00

- Bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten serta 1 (satu) Pemerintah Kota untuk pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada Universitas Palangka Raya (UPR). Kemudian sebagai tindak lanjutnya Terdakwa menandatangani MoU/Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pihak UPR akan menerima dana hibah untuk membiayai mahasiswa PSPD utusan daerah, masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap mahasiswa sampai dengan selesai, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Pemberi Hibah	Dana Hibah (Rp)				Jumlah (Rp)
		2010	2011	2012	2013	
1	Prov. Kalimantan Tengah	-	6.000.000.000,00	9.164.655.450,00	-	15.164.655.450,00
2	Palangka Raya	500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	4.500.000.000,00
3	Kotawaringin Timur	-	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
4	Kapuas	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-	4.000.000.000,00
5	Murung Raya	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-	4.000.000.000,00
6	Barito Selatan	500.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
7	Barito Utara	-	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00
8	Katingan	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
9	Gunung Mas	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
10	Seruyan	-	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
11	Lamandau/Nanga Bulik	349.950.000,00	1.649.950.000,00	-	-	1.999.900.000,00
12	Sukamara	-	-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Jumlah	6.349.950.000,00	17.649.950.000,00	17.664.655.450,00	1.500.000.000,00	43.164.555.450,00

- Bahwa pada tahun 2011, setelah Terdakwa menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.649.950.000,- (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkan ke KPPN sehingga tidak teranggarkan dalam DIPA atau RKA-KL UPR tahun 2011. Kemudian alm Prof. H.Ciptadi selaku PPK yang memiliki tugas menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana, mencairkan dana hibah tidak menggunakan mekanisme penerbitan SPM, SP2D maupun Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan uang tersebut tetap tersimpan dalam rekening hibah, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK/06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, dana hibah sebesar Rp. 19.164.655.450,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh empat

Hal. 12 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh UPR dilaporkan ke KPPN dan dianggarkan dalam DIPA UPR tahun 2012 dan tahun 2013, dan dicairkan melalui mekanisme SP2HL.

- Bahwa dari penerimaan dana hibah tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 43.164.555.450,- (Empat puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), peruntukannya sebagai biaya kuliah tiap mahasiswa berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal, biaya pemondokan, biaya transportasi dan akomodasi untuk kegiatan diluar kampus/luar daerah sehingga setiap mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban pembiayaan apapun dan untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana PSPD.
- Bahwa dari jumlah dana hibah yang diterima terdakwa selaku Rektor UPR sebesar Rp. 43.164.555.450,- (Empat puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ditampung pada 12 (duabelas) rekening milik UPR yaitu :

No	Rekening	Asal Hibah	Jumlah (Rp)
1.	BTN No.00000441.01.30.000002.1	Pemprov Kalteng	15.164.655.450,-
2.	BTN No.0026 01 30 000289 7	Barut	5.000.000.000,-
3.	BTN No.0026 01 30 000286 3	Kapuas	4.000.000.000,-
4.	BTN No.0026 01 30 000292 8	Kotim	1.000.000.000,-
5.	BTN No.0026 01 30 000288 8	Lamandau	1.999.900.000,-
6.	BTN No.0026 01 30 000283 9	Palangka Raya	4.500.000.000,-
7.	BTN No.0026 01 30 000291 0	Seruyan	1.500.000.000,-
8.	BTN No.0026 01 30 000287 1	Murung Raya	4.000.000.000,-
9.	BTN No.0026 01 30 000290 1	Barsel	1.500.000.000,-
10.	BTN No.0026 01 30 000284 7	Gumas	1.500.000.000,-
11.	BTN No.0026 01 30 000296 0	Sukamara	1.500.000.000,-
12.	BRI No.0243-01-000201-30-1	Katingan	1.500.000.000,-
Jumlah			43.164.555.450,-

- Bahwa dari dana hibah sebesar Rp.43.164.555.450,- (Empat puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana sebesar **Rp.3.150.000.000,- (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah)** yang

Hal. 13 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan dana sebesar Rp. 40.014.555.450,- (Empat puluh milyar empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan alm Prof Dr.H.Ciptadi,MS dan saksi Yohanes Dedy SE, MSi untuk kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya pembinaan pengembangan sebesar Rp.6.000.000.000,-
- pengadaan bahan praktikum sebesar Rp.318.115.400,-
- Operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebesar Rp.31.784.600,-
- Jasa Profesi (Pengampuan UI) sebesar Rp.12.000.000.000,-
- Peningkatan jalan lingkungan kampus sebesar Rp.1.022.139.000,-, perencanaan sebesar Rp.54.750.000,- pengawasan sebesar Rp.37.500.000,-
- Pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.1.445.990.000,- perencanaan sebesar Rp.73.250.000,- pengawasan sebesar Rp.49.500.000,-
- Pembangunan gedung pendidikan PSPD sebesar Rp.3.210.500.000,- perencanaan sebesar Rp. 99.500.000,- pengawasan sebesar Rp.79.200.000,-
- Pengurangan rencana pembangunan laboratorium PSPD sebesar Rp.937.710.000,- perencanaan sebesar Rp.49.750.000,- pengawasan sebesar Rp.35.400.000,-
- Pembuatan jembatan lingkungan kampus sebesar Rp.378.400.000,- perencanaan Rp. 26.000.000,- pengawasan sebesar Rp.17.900.000,-
- Pengurangan rencana pembangunan gedung pendidikan PSPD sebesar Rp.840.000.000,- perencanaan sebesar Rp.49.750.000,- pengawasan sebesar Rp.35.500.00,-
- Pengadaan bahan praktikum PSPD sebesar Rp.353.829.600,-
- Pembangunan jaringan listrik PSPD sebesar Rp.760.750.000,-
- Pengadaan alat Laboratorium PSPD sebesar Rp.1.134.500.000,-

Hal. 14 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan perlengkapan perpustakaan PSPD sebesar Rp.96.500.000,-
- Operasional PSPD sebesar Rp.1.210.931.400,-
- Perencanaan teknis rehabilitasi gedung kampus PSPD sebesar Rp.31.700.000,-
- Uang Muka 30% Rehabilitasi gedung Kampus PSPD sebesar Rp.152.280.210,-
- Tahap I 30% Rehabilitasi gedung Kampus PSPD sebesar Rp.152.280.210,-
- Tahap II dan III 40% rehabilitasi gedung kampus PSPD sebesar Rp.203.040.280,-
- Pengawasan teknis rehabilitasi gedung kampus PSPD sebesar Rp.21.250.000,-
- Pengawasan teknis pembangunan gedung laboratorium sebesar Rp.89.500.000,-
- Uang muka 30% pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.542.850.000,-
- Tahap I 30% pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.542.850.000,-
- Tahap II dan III 40% pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.723.800.000,-
- Pengawasan teknis pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.63.300.000,-
- Pengadaan alat praktikum sebesar Rp.24.000.000,-
- Biaya operasional PSPD sebesar Rp.617.804.750,-
- Perencanaan teknis peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.69.750.000,-
- Uang muka 30% peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.404.144.400,-
- Tahap I 30% peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.404.144.400,-
- Tahap II 40% peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.471.501800,-
- Pengawasan teknis peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.48.200.000,-
- Pengadaan peralatan perkantoran PSPD sebesar Rp.102.259.400,-
- Pengadaan bahan habis pakai praktikum sebesar Rp.174.200.000,-

Hal. 15 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan ALPKI sebesar Rp.14.000.000,-
 - Pembuatan kamar kecil sebesar Rp.196.000.000,-
 - Pembuatan Dinding Partisi sebesar Rp.144.000.000,-
 - Pengadaan ruang Bakordik sebesar Rp.85.000.000,-
 - Pengadaan barang penunjang praktik sebesar Rp.135.000.000,-
 - Pemeliharaan ruang Aula sebesar Rp.35.000.000,-
 - Pemeliharaan halaman kedokteran sebesar Rp.150.000.000,-
 - konsumsi peresmian gedung PSPD sebesar Rp.49.000.000,-
 - Pemeliharaan alat laboratorium sebesar Rp.125.000.000,-
 - Pengurungan halaman kampus sebesar Rp.130.000.000,-
 - Pemeliharaan halaman area kampus sebesar Rp.58.000.000,-
 - Pengadaan alat dan bahan rumah tangga sebesar Rp.16.800.000,-
 - Pengadaan alat habis pakai ATK sebesar Rp.8.500.000,-
 - Konsumsi kegiatan Omba PSPD sebesar Rp.5.375.000,-
 - Penyewaan tenda, kursi peresmian FK sebesar Rp.14.100.000,-
 - Pengadaan dan penjilidan laporan sebesar Rp.8.750.000,-
 - Biaya operasional PSPD sebesar Rp.151.275.000,-
 - Pembayaran tahap I pengadaan peralatan laboratorium PSPD sebesar Rp.443.604.375,-
 - Pembayaran tahap II pengadaan peralatan laboratorium PSPD sebesar Rp.1.035.076.875,-
 - Perencanaan teknis pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.89.500.000,-
 - Uang muka 30% pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.524.590.650,-
 - Tahap I 30% Pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.524.590.650,-
 - Tahap II dan III 40% pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.699.454.200,-
 - Pengawasan teknis pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.63.250.000,-
 - Rehab gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.98.614.500,-
- Dari seluruh kegiatan tersebut, ada 8 (delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan tahun 2012 dengan Pejabat Pembuat Komitmen alm Prof. DR. H. CIPTADI, MS., dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :
- Ketua :Hamidin,SE

Hal. 16 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris :Yoga Restyanto,ST

Anggota : 7 orang

Sedangkan untuk tahun 2013 terdapat 4 (empat) paket pekerjaan dengan PPK saksi YOHANES DEDY, SE, M.Si., dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut:

Ketua : Yoga Restyanto,ST

Sekretaris : Mario S. Embang, S.Hut.

Anggota : 5 orang

- Bahwa pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh kontraktor untuk 8 (delapan) paket pekerjaan pada tahun 2011 dan tahun 2012 terdapat kekurangan volume pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan (Rp)		
				Struktur	Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD TA 2011-2012	CV. Borneo Jaya	1.445.990.000,00	25.986.321,68	83.634.920,12	109.621.241,80
2	Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD	PT Bima Sakti Putra	3.210.500.000,00	39.248.588,81	174.847.489,29	214.096.078,10
3	Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD	CV. Cipta Budi Putra	507.600.700,00	-	99.058.913,35	99.058.913,35
4	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD	CV. Rajawali Karya Pratama	1.809.500.000,00	32.037.751,68	200.485.176,23	232.522.927,91
5	Pembangunan Gedung Kuliah PSPD	CV. Damai Persada	1.748.635.500,00	11.682.221,36	139.215.794,98	150.898.016,34
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Bawan Perdana	1.022.139.000,00	-	-	-
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Rungan Ria	1.347.148.000,00	2.536.310,64	-	312.536.310,64
8	Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Ivana Jaya Utama	378.400.000,00	59.100.479,99	-	59.100.479,99
	Jumlah		11.469.913.200,00	480.591.674,16	697.242.293,97	1.177.833.968,1

- Untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh kontraktor untuk 4 (empat) paket pekerjaan pada tahun 2013 terdapat kekurangan volume pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan (Rp)		
				Struktur	Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal	Jumlah
1	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD	CV. Keladan Jaya	937.710.000,00	423.643.254,52	-	423.643.254,52
2	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD	CV. Bintang Maharani	840.000.000,00	426.984.765,79	-	426.984.765,79
3	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA	CV. Budi Mulia Jaya	847.476.000,00	508.290.821,91	-	508.290.821,91

Hal. 17 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011					
4	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran	CV. Berkas Prakarsa Utama	847.299.000,00	616.504.084,71	-	616.504.084,71
Jumlah			3.472.485.500,00	1.975.422.926,9	-	1.975.423.926,9

- Bahwa kekurangan volume pada 11 (sebelas) paket pekerjaan tersebut diatas meliputi pekerjaan struktur senilai Rp. 2.456.014.301,09 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat belas ribu tiga ratus satu koma sembilan rupiah) dan pekerjaan arsitektur, mekanikal dan elektrikal senilai Rp. 697.242.293,97,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 3.153.256.595,06 (tiga milyar seratus lima tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol enam rupiah), sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Institut Teknologi Bandung tanggal 28 Mei 2015 oleh Dewi Larasati ZR, Ph.D selaku Ahli Arsitektur, Mekanikal Elektrikal dan Indra Pane, ST, M.SE Ph.D. selaku Ahli rekayasa struktur.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan alm. Sdr. Prof. DR. H. CIPTADI, MS., (Pembantu Rektor II) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2011 s/d 2012, dan saksi YOHANES DEDY, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2013 telah melakukan pembayaran 100% terhadap seluruh pekerjaan fisik tersebut di atas sesuai dengan nilai kontrak, padahal 11 (sebelas) pekerjaan fisik tersebut terdapat kekurangan volume sebagaimana tersebut diatas, hal ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) laporan dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung tanggal 28 Mei 2015 oleh Dewi Larasati ZR, Ph.D selaku Ahli Arsitektur, Mekanikal Elektrikal dan Indra Pane, ST, M.SE Ph.D. selaku Ahli rekayasa struktur, terdapat nilai kekurangan volume pekerjaan atau selisih harga atas 11 (sebelas) paket kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 3.153.256.595,06 (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan (Rp)		
				Struktur	Arsitektur, Mekanikal dan	Jumlah

Hal. 18 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Elektrikal	
1	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD TA 2011-2012	CV. Borneo Jaya	.445.990.000,00	25.986.321,68	33.634.920,12	109.621.241,80
2	Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD	PT Bima Sakti Putra	.210.500.000,00	39.248.588,81	74.847.489,29	214.096.078,10
3	Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD	CV. Cipta Budi Putra	507.600.700,00	-	99.058.913,35	99.058.913,35
4	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD	CV. Rajawali Karya Pratama	.809.500.000,00	32.037.751,68	00.485.176,23	232.522.927,91
5	Pembangunan Gedung Kuliah PSPD	CV. Damai Persada	.748.635.500,00	11.682.221,36	39.215.794,98	150.898.016,34
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Bawan Perdana	.022.139.000,00	-	-	-
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Rungan Ria	.347.148.000,00	312.536.310,64	-	312.536.310,64
8	Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Ivana Jaya Utama	378.400.000,00	59.100.479,99	-	59.100.479,99
9	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD	CV. Keladan Jaya	937.710.000,00	423.643.254,52	-	423.643.254,52
10	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD	CV. Bintang Maharani	840.000.000,00	426.984.765,79	-	426.984.765,79
11	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA 2011	CV. Budi Mulia Jaya	847.476.000,00	508.290.821,91	-	508.290.821,91
12	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran	CV. Berkas Prakarta Utama	847.299.000,00	616.504.084,71	-	616.504.084,71
	Jumlah		.942.398.200,00	2.456.014.301,09	97.242.293,97	3.153.256.595,06

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan alm. Prof. DR. H. CIPTADI, MS., (Pembantu Rektor II) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2011 s/d 2012, dan saksi YOHANES DEDY, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2013. tersebut bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang RI Nomor **1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara **pasal 18 ayat (3)**.
- 2) Peraturan Presiden RI Nomor **70 tahun 2012** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **pasal 89 ayat 4**.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK/06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 44 ayat (1) dan (2).

Hal. 19 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor **32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1),(2),(3) dan (4).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan alm. Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., (Pembantu Rektor II) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2011 s/d 2012, dan YOHANES DEDY, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2013 tersebut, telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp.5.038.337.771,- (lima milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari dana hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan ditambah dengan dana yang berasal dari biaya pendaftaran, sumbangan sukarela dan sumbangan wajib sebesar Rp. 1.858.337.771,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), memperkaya orang lain yaitu antara lain :
- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Sdri Derma | Rp. 17.341.276,- |
| 2. CV. Jaya Bersama | Rp. 9.000.000,- |
| 3. Saksi Kumpiadi Widen | Rp. 5.000.000,- |
| 4. Saksi Listen | Rp. 3.000.000,- |
| 5. Saksi Dominggus | Rp. 1.000.000,- |
| 6. Saksi Tonick Uda | Rp. 1.000.000,- |

atau korporasi yaitu para rekanan sebesar Rp. **3.153.256.595,06** (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. CV. Borneo Jaya sebesar | Rp. 109.621.241,80 |
| 2. PT Bima Sakti Putra sebesar | Rp. 214.096.078,10 |
| 3. CV. Cipta Budi Putra sebesar | Rp. 99.058.913,35 |
| 4. CV. Rajawali Karya Pratama sebesar | Rp. 232.522.927,91 |
| 5. CV. Damai Persada sebesar | Rp. 150.898.016,34 |
| 6. CV. Rungan Ria sebesar | Rp. 312.536.310,64 |
| 7. CV. Ivana Jaya Utama sebesar | Rp. 59.100.479,99 |
| 8. CV. Keladan Jaya sebesar | Rp. 423.643.254,52 |
| 9. CV. Bintang Maharani sebesar | Rp. 426.984.765,79 |
| 10. CV. Budi Mulia Jaya sebesar | Rp. 508.290.821,91 |
| 11. CV. Berkat Prakarsa Utama sebesar | Rp. 616.504.084,71 |

Hal. 20 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2010 s.d Tahun Anggaran 2013 pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Nomor : **700/176/LHP-K/2016/INSP** tanggal **22 Desember 2016** oleh Inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah dan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : **SR-255/PW15/5/2016** tanggal **26 Juli 2016**, terdapat kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana yang bersumber dari hibah tahun 2010-2013 pada Program studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yaitu :

1. Kerugian Keuangan Negara dari dana sumbangan pendaftaran mahasiswa, sumbangan sukarela dan sumbangan **Rp. 1.924.679.047,-** wajib sebesar
 2. Kerugian Keuangan Negara dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan **Rp. 3.150.000.000,-** sebesar
 3. Kerugian Keuangan Negara pada 11 (sebelas) paket pekerjaan fisik yang diperiksa ahli teknik Institut Teknologi Bandung (ITB) sebesar **Rp. 2.866.596.904,6** ----- +
- Jumlah **Rp. 7.941.275.951,6-**

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan alm. Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., dan YOHANES DEDY, SE menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.7.941.275.951,6- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu koma enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. HENRY SINGARASA, M.S. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 21 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **DR. HENRY SINGARASA, MS** selaku Rektor Universitas Palangka Raya Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 untuk masa jabatan tahun 2009-2013 dan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 538/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 untuk Tahun Anggaran (TA) 2010, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 773/A.A3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 untuk TA 2011, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 126779/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk TA 2012, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 517/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 untuk TA 2013 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi YOHANES DEDY, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2013 (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan alm Prof. DR. H. CIPTADI, MS, selaku Pembantu Rektor II dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2011 s/d 2012 (telah meninggal dunia), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Kantor Rektorat Universitas Palangka Raya di Kampus Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso Kota Palangka Raya atau di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, mereka yang **melakukan, menyuruh melakukan danturut serta melakukan perbuatanyaitu** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 saksi Prof.Drs. Kumpiady Widen, MA.Phd selaku Pembantu Rektor I Bidang Akademik pada Universitas Palangka Raya (UPR) dan selaku ketua Tim penyusun proposal untuk

Hal. 22 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), dengan visi yaitu terwujudnya masyarakat Kalimantan tengah yang sehat dan sejahtera dan misi memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar-dasar ilmu kedokteran yang kuat kepada mahasiswa, melalui pendidikan dan pengajaran yang berbasis kompetensi sehingga mahasiswa mampu mengatasi berbagai persoalan kesehatan di masyarakat.

- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa ditetapkan kembali sebagai Rektor Universitas Palangka Raya untuk masa jabatan kedua tahun 2009 sampai dengan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49/M Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 16 Juni 2009, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Sedangkan Fungsi Terdakwa selaku Rektor UPR adalah memimpin dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas gagasan pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) maka Terdakwa membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya No. 268/H24/KP/2009 tanggal 12 Desember 2009 tentang Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang mempunyai tugas menyusun proposal dan menggalang komitmen dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta dunia usaha di provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa selaku Rektor UPR dalam pengelolaan keuangan UPR, terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 538/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 untuk TA 2010, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 773/A.A3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 untuk TA 2011, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 126779/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 untuk TA 2012, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 517/A.A3/KU/2013 tanggal 2 Januari 2013 untuk TA 2013, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU No.1 Tahun 2004 tentang

Hal. 23 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD

Tugas dan wewenang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan R.I. No.190/PMK.05/2012, yaitu :

- a. Menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;
 - d. Menetapkan panitia/pejabat pengadaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 - e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 - g. Mengawasi penata usaha dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2009 terdakwa membuka rekening tabungan TAHETA atas nama nasabah Rektor Universitas Palangka Raya Kontak Person Drs Henry Singarasa, M.Si- Rektor dengan nomor rekening 100-202-000006652-2 pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menampung dana pendaftaran calon mahasiswa PSPD serta sumbangan sukarela dan sumbangan wajib.

Hal. 24 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2009 persyaratan untuk pendirian PSPD UPR telah terpenuhi yang kemudian diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan terhitung mulai tanggal 28 April 2010 PSPD UPR resmi berdiri berdasarkan ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 40/010/2010 tanggal 28 April 2010, yang kemudian diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi FASLI DJALAL pada bulan Mei 2010.
- Bahwa pada tahun 2009 Universitas Palangka Raya melakukan perjanjian kerja-sama dengan Universitas Indonesia tentang Persiapan Pembukaan, Penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Studi Pendidikan Dokter di Universitas Palangka Raya dengan Perjanjian No. 2235/ H24/ LL/ 2009 dan No. 170/ PKS/ FK/ UI/2009 tanggal 28 Oktober 2009 dengan tujuan agar Universitas Indonesia melakukan pendampingan kepada Universitas Palangka Raya dalam menyelenggarakan kegiatan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dimulai tahun 2010/2011 dengan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh Universitas Palangka Raya sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) selama 5 tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - untuk persiapan penyelenggaraan kegiatan akademik, pemanfaatan sarana dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan akademik, evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik dan biaya pembinaan sumber daya manusia sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - untuk jasa pendidikan pihak Universitas Palangka Raya, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) meliputi :
 - a. Kontribusi dana untuk biaya umum UI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Pajak yang timbul dari Perjanjian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (UPR yang harus dibayar sesuai mekanisme yang berlaku)
 - c. Pengembangan penelitian sebesar Rp.4.550.000.000,- (empat milyar lima ratus lima juta rupiah)
- Bahwa Jangka waktu pengampunan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya adalah selama 5 (lima) tahun dan jika selama waktu tersebut Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) sudah dapat dinyatakan mampu berdiri untuk menjadi Fakultas Kedokteran, maka pengampunan dinyatakan selesai, namun jika

Hal. 25 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) belum mampu, maka perjanjian kerja-sama tersebut dapat diperpanjang lagi.

- Bahwa pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) mendapatkan dukungan berupa rekomendasi dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umum (PKU) Muhammadiyah, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit TNI AD di Palangka Raya serta unsur-unsur lain, yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Walikota/Pemerintah Kota Palangka Raya, Bupati/Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Puskesmas Bukit Hindu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Persatuan Gereja Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Kalimantan Tengah serta tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan Juli 2010 Universitas Palangka Raya membuka pendaftaran mahasiswa baru PSPD tahun 2010 yang meliputi program jalur ikatan dinas dan program jalur mandiri dengan seleksi masuk secara bersama-sama.
- Bahwa untuk program Ikatan Dinas, berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 900/483/III.2/ADPUM Tanggal 28 September 2009 tentang dukungan dana untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Walikota / Bupati se Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan dukungan dana dalam bentuk hibah, dengan ketentuan masing-masing kabupaten/kota berhak mengirim 3 (tiga) mahasiswa per tahun selama 5 (lima) tahun dengan unit cost sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap mahasiswa sampai selesai pendidikan.
- Bahwa proses penerimaan mahasiswa PSPD program mandiri diwajibkan untuk membayar :
 - a. Biaya pendaftaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) /orang dibayar melalui rekening nomor :100-202-000006652-2 atas nama Rektor Universitas Palangka Raya.
 - b. Biaya tes kesehatan, psikotest dan matrikulasi sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu) /orang dibayar langsung pada staf PSPD Dr.Anjelina N.T.
 - c. Sumbangan wajib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /orang;

Hal. 26 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sumbangan sukarela pada saat tes wawancara yaitu :

- o Kategori A sebesar Rp.50.000.000,- s.d Rp.75.000.000,-
- o Kategori B sebesar Rp.76.000.000,- s.d Rp.99.000.000,-
- o Kategori C sebesar diatas Rp.100.000.000,-

- Bahwa kewajiban pembayaran sumbangan wajib dan sumbangan sukarela bagi mahasiswa program jalur mandiri tersebut dituangkan terdakwa dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 394/H24/KU/2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemungutan sumbangan wajib dan sumbangan sukarela bagi mahasiswa PSPD Universitas Palangkaraya Tahun Akademik 2010/2011 dan Surat Keputusan Rektor No. 385/H24/KU/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Pemungutan sumbangan wajib dan sumbangan sukarela bagi mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Rektor UPR tersebut maka calon mahasiswa UPR yang akan mendaftar sebagai peserta calon Mahasiswa program Studi pendidikan Dokter dan juga calon mahasiswa yang telah dinyatakan sebagai calon mahasiwa PSPD telah melakukan transfer biaya pendaftaran mahasiswa ke rekening tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya pendaftaran Mahasiswa Baru PSPD tahun 2010	40.000.000,-
2.	Sumbangan wajib dan sumbangan sukarela mahasiswa baru PSPD tahun 2010	1.632.000.000,-
3.	Dana Hibah dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah	240.000.000,-
4	Dana hibah dari Kabupaten Nanga Bulik	1.150.000.000,-
Total		3.062.000.000,-

(tiga milyar enam puluh dua juta rupiah)

- Bahwa semua dana yang masuk ke dalam rekening Rektor Universitas Palangka Raya pada Bank Pembangunan Kalteng Nomor rekening : 0100-202-000006652-2 yang berasal dari biaya pendaftaran seleksi mahasiswa berbakat PSPD UPR jalur mandiri Tahun 2010, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Bahwa pengelolaan dana PNBP harus dikelola sebagaimana mekanisme penggunaan dana dalam APBN yang dituangkan dalam Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu dokumen yang memuat kegiatan-kegiatan yang

Hal. 27 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dari penerimaan pendidikan pada PSPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan setelah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal a.n. Menteri Keuangan RI dan berlaku sebagai Surat Keputusan Otoritas (SKO) yang disampaikan kepada Universitas Palangka Raya, akan tetapi terdakwa setelah menerima dana dari biaya pendaftaran calon mahasiswa, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela, tidak menyetorkan pada rekening yang sah milik UPR sebagai PNBPN melainkan Terdakwa menampungnya pada rekening yang dibuka Terdakwa atas nama Rektor Universitas Palangka Raya pada Bank Pembangunan Kalteng Nomor rekening : 0100-202-000006652-2, dan menggunakannya untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA/DIKS Universitas Palangka Raya (UPR).

- Bahwa dana yang masuk ke rekening atas nama terdakwa tersebut digunakan langsung/dikelola sendiri oleh Terdakwa maupun dengan cara memberikan kuasa kepada para bawahannya untuk menarik dana dari rekening secara tunai untuk dipergunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DIPA/DIKS, padahal seharusnya dana tersebut disetorkan ke kas negara sebagai PNBPN kemudian dianggarkan dalam DIPA/DIKS dan dicairkan melalui mekanisme SPM dan SP2D.
- Bahwa Terdakwa selaku Rektor dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya untuk membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, seharusnya melakukan rapat senat untuk membahas dan menyusun rencana kegiatan dan pembiayaan untuk dituangkan dalam DIPA/DIKS PTN, namun dalam hal ini terdakwa tidak melakukan rapat senat Universitas Palangka Raya untuk menyusun DIPA/DIKS PTN dan tanpa melakukan pembahasan untuk penggunaan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran seleksi mahasiswa PSPD UPR jalur mandiri Tahun 2010, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela.
- Bahwa almarhum Prof.Dr.Ciptadi selaku Pembantu Rektor II yang membidangi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas untuk membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan dibidang administrasi umum, perencanaan, sistem informasi, kepegawaian dan keuangan, dalam pengelolaan dana yang berasal dari pendaftaran, sumbangan wajib dan sumbangan sukarela mahasiswa PSPD tersebut, turut memberikan rekomendasi penggunaan/pencairan dana tersebut

Hal. 28 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kegiatan-kegiatan PSPD yang tidak tertuang dalam DIPA/DIKS PTN Universitas Palangka Raya, dimana alm Prof.Dr.Ciptadi selaku Pembantu Rektor II mempunyai kewajiban mengelola administrasi bidang keuangan Universitas Palangka Raya, kemudian Terdakwa menyetujui rekomendasi yang diberikan oleh alm Prof. Dr.Ciptadi dengan cara menandatangani slip penarikan sejumlah uang, surat kuasa dan lampirannya dan diserahkan kepada Prof.Drs. Kumpiadi Widen,MA,Ph.D, tanpa melalui mekanisme SPP, SPM dan SP2D, kemudian oleh Prof. Drs. Kumpiady Widen, MA., Ph.D. menyerahkannya kepada para saksi dan telah dilakukan penarikan dengan perincian penarikan sebagai berikut :

No	Tanggal Transaksi	Keterangan Transaksi	Besar Nilai Transaksi
1	2	3	4
1.	20-01-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Chartina	Rp.19.500.000,-
2.	17-02-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Chartina	Rp.75.000.000,-
3.	21-04-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Donna novita Kahanjak	Rp.25.000.000,-
4.	18-05-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Donna Novita Kahanjak	Rp.20.000.000,-
5.	22-06-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Agnes Frethernety	Rp.45.000.000,-
6.	20-08-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Drg Helena juwita	Rp.100.000.000,-
7.	24-09-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp.600.000.000,-
8.	02-11-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp.400.000.000,-
9.	21-12-2010	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp.400.000.000,-
10.	07-02-2011	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp.450.000.000,-
11.	21-07-2011	Penarikan Tunai dikuasakan kepada Herianto	Rp. 8.722.877,-
12.	12-08-2011	Penarikan Tunai oleh Rektor UPR Dr.Hennry singarasa,MA	Rp.1.145.001.170,-
		Total jumlah sebesar	Rp.3.288.224.047,-

- Bahwa dari dana yang ditarik dari rekening tersebut dipergunakan Terdakwa untuk :

No.	Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan kendaraan operasional bermotor roda 4	199.300.000,-
2.	Pengurugan lahan/halaman belakang kantor PSPD	46.500.000,-
3.	Pembuatan parkir dan rumah jaga Kantor PSPD	99.000.000,-
4.	Pengadaan inventaris kantor PSPD	99.500.000,-
5.	Pengadaan alat laboratorium	54.400.000,-
6.	Pengadaan inventaris laboratorium	59.900.000,-
7.	Pengadaan alat peraga pendidikan	89.150.000,-

Hal. 29 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Disetorkan ke rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1 pada BRI Cabang Palangka Raya sebagai PNBP dana hibah dari Kab. Nanga Bulik	1.150.000.000,-
9.	Penggunaan untuk kepentingan lain	1.797.750.000,-

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang ditarik dari rekening Bank Pembangunan Kalteng tersebut diatas, Terdakwa meminta kepada saksi Heriantho yang merupakan staf terdakwa untuk mengelola, membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi yang seolah-olah dikeluarkan secara sah dari anggaran DIPA/DIKS UPR.
- Bahwa selain penarikan tidak sesuai mekanisme pengelolaan keuangan PTN, penggunaannya juga tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain melakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang/jasa untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanpa Surat Penawaran, kontrak pekerjaan dan berita acara serah terima barang dan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, Terdakwa memerintahkan saksi Listen dan saksi Heriantho untuk membuat Surat Penawaran, kontrak pekerjaan dan berita acara serah terima barang setelah pekerjaan selesai dilaksanakan serta pembayaran dilakukan langsung, tidak melalui transfer bank kepada pihak ketiga melalui KPPN secara langsung (LS).
- Bahwa barang hasil pengadaan tersebut tidak dilaporkan sehingga tidak terdaftar pada aplikasi Sistim Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya, sehingga tidak menjadi aset milik Negara.
- Bahwa sebagian dari dana-dana tersebut diatas digunakan sendiri oleh terdakwa dan diberikan juga kepada orang lain atau korporasi, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Diberikan kepada Sdri Derma dari Tim Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp. 17.341.276,- (tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)
 - b. Diberikan kepada CV. Jaya Bersama sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - c. Diberikan kepada saksi Kumpiadi Widen sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 30 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Diberikan kepada saksi Listen sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan masing-masing anggota panitia pengadaan dan pemeriksa barang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- e. Diberikan kepada saksi Dominggus sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah)
- f. Diberikan kepada saksi Tonick Uda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- g. Diterima oleh terdakwa sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)

- Bahwa dengan tidak dilakukannya penyetoran penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara selama tahun 2009 s.d tahun 2010 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.924.679.047,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tujuh rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2010 s.d Tahun Anggaran 2013 pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Nomor :700/176/LHP-K/2016/INSP tanggal 22 Desember 2016 oleh Inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Biaya pendaftaran mahasiswa baru program studi pendidikan dokter (PSPD) thn 2010	40.000.000,-
2.	Sumbangan wajib dan sumbangan sukarela mahasiswa baru PSPD thn 2010	1.632.000.000,-
3.	Dana hibah dari Pemerintah propinsi Kalimantan Tengah	240.000.000,-
4.	Penerimaan bunga dan jasa giro dikurangi biaya administrasi dan pajak atas bunga sebesar Rp.834.791,00 + Rp.3.155.744,00	12.679.047,-
	Total	1.924.679.047,-

- Bahwa selain perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten serta 1 (satu) Pemerintah Kota untuk pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada Universitas Palangka Raya (UPR), kemudian sebagai tindak lanjutnya Terdakwa menandatangani MoU/Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pihak UPR akan menerima dana hibah untuk membiayai mahasiswa PSPD utusan

Hal. 31 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap mahasiswa sampai selesai, dengan perincian sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Dana Hibah (Rp)				Jumlah (Rp)
		2010	2011	2012	2013	
1	Prov. Kalimantan Tengah	-	6.000.000.000,-	9.164.655.450,-	-	15.164.655.450,-
2	Palangka Raya	500.000.000,-	2.500.000.000,-	1.500.000.000,-	-	4.500.000.000,-
3	Kotawaringin Timur	-	1.000.000.000,-	-	-	1.000.000.000,-
4	Kapuas	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-	1.500.000.000,-	-	4.000.000.000,-
5	Murung Raya	1.500.000.000,-	1.000.000.000,-	1.500.000.000,-	-	4.000.000.000,-
6	Barito Selatan	500.000.000,-	1.000.000.000,-	-	-	1.500.000.000,-
7	Barito Utara	-	3.000.000.000,-	2.000.000.000,-	-	5.000.000.000,-
8	Katingan	1.500.000.000,-	-	-	-	1.500.000.000,-
9	Gunung Mas	500.000.000,-	500.000.000,-	500.000.000,-	-	1.500.000.000,-
10	Seruyan	-	-	1.500.000.000,-	-	1.500.000.000,-
11	Lamandau/Nanga Bulik	349.950.000,-	1.649.950.000,-	-	-	1.999.900.000,-
12	Sukamara	-	-	-	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-
	Jumlah	6.349.950.000,-	17.649.950.000,-	17.664.655.450,-	1.500.000.000,-	43.164.555.450,-

- Bahwa pada tahun 2011, setelah Terdakwa menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.649.950.000,- (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, seharusnya terdakwa melaporkan penerimaan dana hibah tersebut ke KPPN, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke KPPN sehingga dana hibah tersebut tidak teranggarkan dalam DIPA/DIKS PTN atau RKA-KL UPR tahun 2011, kemudian alm Prof. H.Ciptadi selaku PPK yang memiliki tugas menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana, mencairkan dana hibah tidak menggunakan mekanisme penerbitan SPM, SP2D maupun Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan uang tersebut tetap tersimpan dalam rekening hibah.
- Bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013, dana hibah sebesar Rp. 19.164.655.450,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh UPR dilaporkan ke KPPN dan dianggarkan dalam

Hal. 32 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA UPR tahun 2012 dan tahun 2013, dan dicairkan melalui mekanisme SP2HL.

- Bahwa dari penerimaan dana hibah tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 43.164.555.450,- (Empat puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), peruntukannya sebagai biaya kuliah tiap mahasiswa berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal, biaya pemondokan, biaya transportasi dan akomodasi untuk kegiatan diluar kampus/luar daerah sehingga setiap mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban pembiayaan apapun dan untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana PSPD.
- Bahwa dari jumlah dana hibah yang diterima terdakwa selaku Rektor UPR maupun selaku KPA sebesar Rp. 43.164.555.450,- (Empat puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ditampung pada 12 (duabelas) rekening milik UPR yaitu :

No.	Rekening	Asal Hibah	Jumlah (Rp)
1.	BTN No.00000441.01.30.000002.1	Pemprov Kalteng	15.164.655.450,-
2.	BTN No.0026 01 30 000289 7	Barut	5.000.000.000,-
3.	BTN No.0026 01 30 000286 3	Kapuas	4.000.000.000,-
4.	BTN No.0026 01 30 000292 8	Kotim	1.000.000.000,-
5.	BTN No.0026 01 30 000288 8	Lamandau	1.999.900.000,-
6.	BTN No.0026 01 30 000283 9	Palangka Raya	4.500.000.000,-
7.	BTN No.0026 01 30 000291 0	Seruyan	1.500.000.000,-
8.	BTN No.0026 01 30 000287 1	Murung Raya	4.000.000.000,-
9.	BTN No.0026 01 30 000290 1	Barsel	1.500.000.000,-
10.	BTN No.0026 01 30 000284 7	Gumas	1.500.000.000,-
11.	BTN No.0026 01 30 000296 0	Sukamara	1.500.000.000,-
12.	BRI No.0243-01-000201-30-1	Katingan	1.500.000.000,-
Jumlah			43.164.555.450,-

- Bahwa dari dana hibah sebesar Rp.43.164.555.450,- (Empat puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut, terdapat dana sebesar **Rp.3.150.000.000,- (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah)** yang belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sedangkan dana sebesar Rp. 40.014.555.450,- (Empat puluh milyar empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan alm Prof

Hal. 33 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Ciptadi,MS dan saksi Yohanes Dedy SE, MSi untuk kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya pembinaan pengembangan sebesar Rp.6.000.000.000,-
- pengadaan bahan praktikum sebesar Rp.318.115.400,-
- Operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebesar Rp.31.784.600,-
- Jasa Profesi (Pengampuan UI) sebesar Rp.12.000.000.000,-
- Peningkatan jalan lingkungan kampus sebesar Rp.1.022.139.000,-, perencanaan sebesar Rp.54.750.000,- pengawasan sebesar Rp.37.500.000,-
- Pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.1.445.990.000,- perencanaan sebesar Rp.73.250.000,- pengawasan sebesar Rp.49.500.000,-
- Pembangunan gedung pendidikan PSPD sebesar Rp.3.210.500.000,- perencanaan sebesar Rp. 99.500.000,- pengawasan sebesar Rp.79.200.000,-
- Pengurangan rencana pembangunan laboratorium PSPD sebesar Rp.937.710.000,- perencanaan sebesar Rp.49.750.000,- pengawasan sebesar Rp.35.400.000,-
- Pembuatan jembatan lingkungan kampus sebesar Rp.378.400.000,- perencanaan Rp. 26.000.000,- pengawasan sebesar Rp.17.900.000,-
- Pengurangan rencana pembangunan gedung pendidikan PSPD sebesar Rp.840.000.000,- perencanaan sebesar Rp.49.750.000,- pengawasan sebesar Rp.35.500.00,-
- Pengadaan bahan praktikum PSPD sebesar Rp.353.829.600,-
- Pembangunan jaringan listrik PSPD sebesar Rp.760.750.000,-
- Pengadaan alat Laboratorium PSPD sebesar Rp.1.134.500.000,-
- Pengadaan perlengkapan perpustakaan PSPD sebesar Rp.96.500.000,-
- Operasional PSPD sebesar Rp.1.210.931.400,-
- Perencanaan teknis rehabilitasi gedung kampus PSPD sebesar Rp.31.700.000,-
- Uang Muka 30% Rehabilitasi gedung Kampus PSPD sebesar Rp.152.280.210,-
- Tahap I 30% Rehabilitasi gedung Kampus PSPD sebesar Rp.152.280.210,-

Hal. 34 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II dan III 40% rehabilitasi gedung kampus PSPD sebesar Rp.203.040.280,-
- Pengawasan teknis rehabilitasi gedung kampus PSPD sebesar Rp.21.250.000,-
- Pengawasan teknis pembangunan gedung laboratorium sebesar Rp.89.500.000,-
- Uang muka 30% pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.542.850.000,-
- Tahap I 30% pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.542.850.000,-
- Tahap II dan III 40% pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.723.800.000,-
- Pengawasan teknis pembangunan gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.63.300.000,-
- Pengadaan alat praktikum sebesar Rp.24.000.000,-
- Biaya operasional PSPD sebesar Rp.617.804.750,-
- Perencanaan teknis peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.69.750.000,-
- Uang muka 30% peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.404.144.400,-
- Tahap I 30% peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.404.144.400,-
- Tahap II 40% peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.471.501800,-
- Pengawasan teknis peningkatan jalan lingkungan kampus PSPD sebesar Rp.48.200.000,-
- Pengadaan peralatan perkantoran PSPD sebesar Rp.102.259.400,-
- Pengadaan bahan habis pakai praktikum sebesar Rp.174.200.000,-
- Biaya perjalanan AIPKI sebesar Rp.14.000.000,-
- Pembuatan kamar kecil sebesar Rp.196.000.000,-
- Pembuatan Dinding Partisi sebesar Rp.144.000.000,-
- Pengadaan ruang Bakordik sebesar Rp.85.000.000,-
- Pengadaan barang penunjang praktik sebesar Rp.135.000.000,-
- Pemeliharaan ruang Aula sebesar Rp.35.000.000,-
- Pemeliharaan halaman kedokteran sebesar Rp.150.000.000,-
- konsumsi peresmian gedung PSPD sebesar Rp.49.000.000,-
- Pemeliharaan alat laboratorium sebesar Rp.125.000.000,-

Hal. 35 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurangan halaman kampus sebesar Rp.130.000.000,-
- Pemeliharaan halaman area kampus sebesar Rp.58.000.000,-
- Pengadaan alat dan bahan rumah tangga sebesar Rp.16.800.000,-
- Pengadaan alat habis pakai ATK sebesar Rp.8.500.000,-
- Komsumsi kegiatan Omba PSPD sebesar Rp.5.375.000,-
- Penyewaan tenda, kursi peresmian FK sebesar Rp.14.100.000,-
- Pengadaan dan penjilidan laporan sebesar Rp.8.750.000,-
- Biaya operasional PSPD sebesar Rp.151.275.000,-
- Pembayaran tahap I pengadaan peralatan laboratorium PSPD sebesar Rp.443.604.375,-
- Pembayaran tahap II pengadaan peralatan laboratorium PSPD sebesar Rp.1.035.076.875,-
- Perencanaan teknis pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.89.500.000,-
- Uang muka 30% pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.524.590.650,-
- Tahap I 30% Pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.524.590.650,-
- Tahap II dan III 40% pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.699.454.200,-
- Pengawasan teknis pembangunan gedung kuliah PSPD sebesar Rp.63.250.000,-
- Rehab gedung laboratorium PSPD sebesar Rp.98.614.500,-

- Dari seluruh kegiatan tersebut, ada 8 (delapan) paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2011 dan tahun 2012 dengan Pejabat Pembuat Komitmen alm Prof. DR. H. CIPTADI, MS., dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut :

Ketua :Hamidin,SE

Sekretaris :Yoga Restyanto,ST

Anggota : 7 orang

Sedangkan untuk tahun 2013 terdapat 4 (empat) paket pekerjaan dengan PPK saksi YOHANES DEDY, SE, M.Si., dengan susunan Panitia Pengadaan sebagai berikut:

Ketua : Yoga Restyanto,ST

Sekretaris : Mario S. Embang, S.Hut.

Anggota : 5 orang

Hal. 36 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh kontraktor untuk 8 (delapan) paket pekerjaan pada tahun 2011 dan tahun 2012 terdapat kekurangan volume pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

N	Kegiatan	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan (Rp)		
				Struktur	Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD TA 2011-2012	CV. Borneo Jaya	1.445.990.000,00	25.986.321,68	83.634.920,12	109.621.241,80
2	Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD	PT Bima Sakti Putra	3.210.500.000,00	39.248.588,81	174.847.489,29	214.096.078,10
3	Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD	CV. Cipta Budi Putra	507.600.700,00		99.058.913,35	99.058.913,35
4	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD	CV. Rajawali Karya Pratama	1.809.500.000,00	32.037.751,68	200.485.176,23	232.522.927,91
5	Pembangunan Gedung Kuliah PSPD	CV. Damai Persada	1.748.635.500,00	11.682.221,36	139.215.794,98	150.898.016,34
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Bawan Perdana	1.022.139.000,00		-	-
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Rungan Ria	1.347.148.000,00	312.536.310,64	-	312.536.310,64
8	Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Ivana Jaya Utama	378.400.000,00	59.100.479,99	-	59.100.479,99
	Jumlah		11.469.913.200,00	480.591.674,16	697.242.293,97	1.177.833.968,1

- Untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh kontraktor untuk 4 (empat) paket pekerjaan pada tahun 2013 terdapat kekurangan volume pekerjaan masing-masing sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan (Rp)		
				Struktur	Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal	Jumlah
1	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD	CV. Keladan Jaya	937.710.000,00	423.643.254,52	-	423.643.254,52
2	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD	CV. Bintang Maharani	840.000.000,00	426.984.765,79	-	426.984.765,79
3	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA 2011	CV. Budi Mulia Jaya	847.476.000,00	508.290.821,91	-	508.290.821,91
4	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran	CV. Berkas Utama	847.299.000,00	616.504.084,71	-	616.504.084,71
	Jumlah		3.472.485.500,00	1.975.422.926,9	-	1.975.423.926,9

Hal. 37 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan volume pada 11 (sebelas) paket pekerjaan tersebut diatas, meliputi pekerjaan struktur senilai Rp. 2.456.014.301,09 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat belas ribu tiga ratus satu koma sembilan rupiah) dan pekerjaan arsitektur, mekanikal dan elektrik senilai Rp. 697.242.293,97,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 3.153.256.595,06 (tiga milyar seratus lima tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma nol enam rupiah), sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Institut Teknologi Bandung tanggal 28 Mei 2015 oleh Dewi Larasati ZR, Ph.D selaku Ahli Arsitektur, Mekanikal Elektrikal dan Indra Pane, ST, M.SE Ph.D. selaku Ahli rekayasa struktur.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) laporan dari Tim Ahli Institut Teknologi Bandung tanggal 28 Mei 2015 oleh Dewi Larasati ZR, Ph.D selaku Ahli Arsitektur, Mekanikal Elektrikal dan Indra Pane, ST, M.SE Ph.D. selaku Ahli rekayasa struktur, terdapat nilai kekurangan volume pekerjaan atau selisih harga atas 11 (sebelas) paket kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 3.153.256.595,06 (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kekurangan (Rp)		
				Struktur	Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal	Jumlah
1	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD TA 2011-2012	CV. Borneo Jaya	1.445.990.000,00	25.986.321,68	83.634.920,12	109.621.241,80
2	Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD	PT Bima Sakti Putra	3.210.500.000,00	39.248.588,81	174.847.489,29	214.096.078,10
3	Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD	CV. Cipta Budi Putra	507.600.700,00	-	99.058.913,35	99.058.913,35
4	Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD	CV. Rajawali Karya Pratama	1.809.500.000,00	32.037.751,68	200.485.176,23	232.522.927,91
5	Pembangunan Gedung Kuliah PSPD	CV. Damai Persada	1.748.635.500,00	11.682.221,36	139.215.794,98	150.898.016,34
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Bawan Perdana	1.022.139.000,00	-	-	-
7	Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Rungan Ria	1.347.148.000,00	312.536.310,64	-	312.536.310,64
8	Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD	CV. Ivana Jaya Utama	378.400.000,00	59.100.479,99	-	59.100.479,99

Hal. 38 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD	CV. Keladan Jaya	937.710.000,00	423.643.254,52	-	423.643.254,52
10	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD	CV. Bintang Maharani	840.000.000,00	426.984.765,79	-	426.984.765,79
11	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran TA 2011	CV. Budi Mulia Jaya	847.476.000,00	508.290.821,91	-	508.290.821,91
12	Pengurangan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran	CV. Berkas Prakarsa Utama	847.299.000,00	616.504.084,71	-	616.504.084,71
Jumlah			14.942.398.200,00	2.456.014.301,09	697.242.293,97	3.153.256.595,06

- Bahwa Terdakwa DR. Henry Singarasa, M.S selaku Rektor Universitas Palangka Raya dan juga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai penanggung jawab penerima dana hibah T.A 2010 s/d 2013 bersama-sama dengan alm. Prof. DR. H. Ciptadi, MS., (Pembantu Rektor II) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2011 s/d 2012, dan Yohanes Dedy, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2013, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:
 - Tidak membuat Rencana Penggunaan Hibah kepada masing masing pemberi hibah (Pemprov dan Pemkab / Pemkot), hanya membuat RAB untuk ke Kab Barito Utara.
 - Tidak membuat laporan penggunaan hibah kepada masing-masing pemberi hibah yang telah divalidasi / diverifikasi oleh kantor KPKN,
 - telah memungut biaya uang SPP kepada masing masing mahasiswa utusan daerah (dalam NPHD / Mou pemberian hibah termasuk untuk biaya SPP)
 - Pada tahun 2013 Rektor tidak menunjuk bendahara hibah untuk mengelola dana hibah program PSPD UPR, sehingga pelaksanaan dana hibah tahun 2013 penggunaan dananya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- Bahwa selain itu, pada tahun 2011 Terdakwa setelah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut diatas tidak melaporkan ke KPPN dan tidak memasukkan dana hibah sebesar Rp.17.649.950.000,- (tujuh belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam DIPA atau RKA-KL UPR tahun 2011. Kemudian Prof. Ciptadi (alm) selaku PPK yang memiliki tugas untuk menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana, mencairkan dana hibah tidak menggunakan mekanisme

Hal. 39 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SPM, SP2D maupun Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) namun menggunakan mekanisme disimpan dalam rekening dan langsung digunakan, padahal seharusnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan kepada KPPN untuk dapat dianggarkan dalam DIPA maupun RKA-KL sehingga penggunaannya sesuai dengan DIPA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan alm. Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., (Pembantu Rektor II) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran 2011 s/d 2012, dan YOHANES DEDY, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2013 tersebut, telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp.5.038.337.771,- (lima milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari dana hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditambah dengan dana yang berasal dari biaya pendaftaran, sumbangan sukarela dan sumbangan wajib Sebesar Rp. 1.858.337.771,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), menguntungkan orang lain yaitu antara lain :

1	Sdri Derma	Rp.	17.341.276,-
2	CV. Jaya Bersama	Rp.	.9.000.000,-
3	Saksi Kumpiadi Widen	Rp.	5.000.000,-
4	Saksi Listen	Rp.	3.000.000,-
5	Saksi Dominggus	Rp.	1.000.000,-
6	Saksi Tonick Uda	Rp.	1.000.000,-

atau korporasi yaitu para rekanan sebesar Rp. **3.153.256.595,06** (tiga milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima koma enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1.	CV. Borneo Jaya sebesar	Rp.	109.621.241,80
2.	PT Bima Sakti Putra sebesar	Rp.	214.096.078,10
3.	CV. Cipta Budi Putra sebesar	Rp.	99.058.913,35
4.	CV. Rajawali Karya Pratama sebesar	Rp.	232.522.927,91
5.	CV. Damai Persada sebesar	Rp.	150.898.016,34
6.	CV. Rungan Ria sebesar	Rp.	312.536.310,64
7.	CV. Ivana Jaya Utama sebesar	Rp.	59.100.479,99

Hal. 40 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 8. CV. Keladan Jaya sebesar | Rp. 423.643.254,52 |
| 9. CV. Bintang Maharani sebesar | Rp. 426.984.765,79 |
| 10. CV. Budi Mulia Jaya sebesar | Rp. 508.290.821,91 |
| 11. CV. Berkat Prakarsa Utama sebesar | Rp. 616.504.084,71 |

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara /Daerah yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2010 s.d Tahun Anggaran 2013 pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Nomor : **700/176/LHP-K/2016/INSP tanggal 22 Desember 2016** oleh Inspektorat Propinsi Kalimantan Tengah dan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah **Nomor : SR-255/PW15/5/2016 tanggal 26 Juli 2016**, terdapat kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana yang bersumber dari hibah tahun 2010-2013 pada Program studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yaitu :

- | | |
|---|--|
| 1. Kerugian Keuangan Negara dari dana sumbangan pendaftaran mahasiswa, sumbangan sukarela dan sumbangan wajib sebesar | Rp. 1.924.679.047,- |
| 2. Kerugian Keuangan Negara dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar | Rp. 3.150.000.000,- |
| 3. Kerugian Keuangan Negara pada 11 (sebelas) paket pekerjaan fisik yang diperiksa ahli teknik Institut Teknologi Bandung (ITB) sebesar | Rp. 2.866.596.904,60
----- + |
| Jumlah | Rp. 7.941.275.951,60 |

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan alm. Prof. Dr. H. Ciptadi, MS., dan Yohanes Dedy, SE,MSi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.7.941.275.951,6-** (**Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu koma enam rupiah**) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. HENRY SINGARASA, M.S. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20

Hal. 41 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-14/PLANG/12/2016 tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *DR. Henry Singarasa, MS* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DR. Henry Singarasa, MS* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar dendasebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Membebankan terdakwa *DR. Henry Singarasa, MS* membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.252.803.320,- (dua milyar duaratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2009 s/d 2013, terdiri dari :
 - 1.1. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49/M Tahun 2009, Tanggal 04 Juni 2009 tentang Pengangkatan Drs. HENRY SINGARASA, MS., NIP. : 130882764, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c), sebagai Rektor Universitas Palangka Raya, Masa Jabatan Tahun 2009 – 2013;

Hal. 42 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 91/MPN.A4/KP/2009 Tanggal 17 Juni 2009;
- 1.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 92/MPN.A4/KP/ 2009 Tanggal 17 Juni 2009;
- 1.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 93/MPN.A4/KP/2009 Tanggal 17 Juli 2009;
- 1.5. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor : 6271032810520001, An. Dr. HENRY SINGARASA, MS.;
2. 1 (satu) eksemplar Buku Proposal Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya
3. 1 (satu) eksemplar Dokumen/Berkas Pembukaan Tabungan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan/Perusahaan, No. Nasabah : 14240, Jenis Rekening : Taheta, No. Rekening : 100.202.6652.2, Nama Pemilik Rekening : Rektor Universitas Palangka Raya, Nama Perusahaan 1 : Drs. HENRY SINGARASA, M.Si.M – Rektor;
 - 3.2. 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan & Giro pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, Cabang Utama, Tanggal 25 September 2009, Jenis Rekening : Tabungan Taheta, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), No. Rekening : 100.202.6652.2;
 - 3.3. 1 (satu) lembar Formulir Data Nasabah Perorangan/Perusahan;
 - 3.4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah An. Drs. HENRY SINGARASA, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya, tertanggal 16 Juni 2009;
 - 3.5. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP No. : 474.4/30190/Plk-Jkr/07, An. Drs. HENRY SINGARASA, MS.;
 - 3.6. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 49/M Tahun 2009, tanggal 04 Juni 2009, tentang Pengangkatan Drs. HENRY SINGARASA, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya periode 2009-2013;
 - 3.7. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 49/M Tahun 2009, tertanggal 04 Juni 2009;
4. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran atas No. Rekening : 100-202-000006652-2, Nama Nasabah : Rektor Universitas Palangka Raya,

Hal. 43 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode : 01 Januari 2004 s/d 02 Maret 2015;

5. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.102/SB-1256/IV-2015, tanggal 02 April 2015, perihal : Tindak Lanjut Konfirmasi Transaksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 268/H24/KP/ 2009 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2010, beserta Lampirannya;

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya

7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
 - 7.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya beserta Lampirannya;
 - 7.2. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 465/UN24/KP/2012 Tanggal 01 September 2012 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 385/H24/KU/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 394/H24/KU/2010 Tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
10. 1 (satu) lembar Surat No. : 1712/H24/LL/2010 Tgl. 02 Agustus 2010, Perihal : Pembayaran Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela.
11. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 2337/H24/LL/2010 Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal : Pelunasan Pembayaran Sumbangan Sukarela

Hal. 44 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 Tanggal 22 April 2010 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Tahun Akademik 2010/2011 pada Universitas Palangka Raya.
13. 1 (satu) lembar Brosur tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Jalur Mandiri Berbakat Tahun 2010.
14. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Mahasiswa Berbakat Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR (Universitas Palangka Raya) Jalur Mandiri Tahun 2010 tertanggal 04 Mei 2010.
15. 5 (lima) lembar Pedoman Pengisian Formulir yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Jalur Mandiri Tahun 2010, beserta Lampirannya yang terdiri dari :
 - 15.1. 2 (dua) lembar Formulir Data Pribadi Peserta (Form F-1).
 - 15.2. 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Mengikuti Seleksi PSMB PSPD UNPAR (Universitas Palangka Raya) Tahun 2010/2011.
 - 15.3. 1 (satu) lembar Formulir Surat Pernyataan Tidak Menarik Kembali Persyaratan Administrasi dan Keuangan.
16. 1 (satu) bundel Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai serta Slip Aplikasi/Formulir Transfer Uang, atas Transaksi pada Rekening Nomor : 100-202-000006652-2, dengan Nasabah atas nama : REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA, transaksi dalam periode waktu antara tanggal 12 Mei 2010 s/d 12 Agustus 2011, yang terdiri dari :
 - 16.1. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS untuk Rektor Universitas Palangka Raya tertanggal 24-12-2009, sebesar Rp. 212.465.000,-
 - 16.2. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Evi Septyani, tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
 - 16.3. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anastasia Jenny Sihalolo, tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
 - 16.4. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran

Hal. 45 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunai An. Nina Puspita Sari, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.5. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Mutiara tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.6. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggriawan, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.7. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Pendaftaran Masuk Fak. Kedokteran An. Desty Dahana tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.8. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Mona Yulitachya, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.17. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai A/K An. Novia Wardanie, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.10. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Paramadita Ayu Absari tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.11. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yulius Guhup tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.12. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina, tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.13. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Husna Fauzia tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.14. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Kusuma Wardana tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.15. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dewi Sinta tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.16. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 46 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.17. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Zainal Muttaqin Djatmiko tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.18. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.19. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran A/K An. Grace Siska Ngindra, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.20. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.21. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Zainuddin tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.22. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Lia Widiasnani tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.23. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Frenki Christori tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.24. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nur Latifa M.H.K. tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.25. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ana Marthea Veronicha tertanggal 21-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.26. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Stoyarenski Ashmirbeych tertanggal 21-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.27. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yulianti Asi, tertanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 200.000,-
- 16.28. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Erla Okta Viktoria tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.29. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Azrina Nurwatie tertanggal 24-05-2010, sebesar

Hal. 47 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,-

- 16.30. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Karnita Handayani tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.31. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dharmawati tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.32. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Dwi Cahya tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.33. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah P. Gohong tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.34. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.35. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Maria Christy Aden tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.36. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Erland Benedicty tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.37. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Hanggulan tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.38. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Salfianita tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.39. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Salfianita tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.40. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggia Lestari tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.41. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Roly Prayetno tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 48 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.42. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. M. Armansyah Lubis tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.43. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar Mahasiswa Baru PSPD Universitas Palangka Raya An. Ema Dessy N., tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.44. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.45. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Alex Janesco Mandarin P. tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.46. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Kusuma Wardani Kresna tertanggal 01-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.47. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar Fak. Kedokteran An. Aprisa W., tertanggal 02-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.48. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai tertanggal 03-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.49. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar An. Adetya tertanggal 03-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.50. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Florensi Christiani tertanggal 04-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.51. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Elsa P., tertanggal 07-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.52. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ayu Dian Nugraheni tertanggal 07-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.53. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jeni Retnowati tertanggal 08-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.54. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Rinaya Sari tertanggal 09-06-2010, sebesar Rp.

Hal. 49 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,-

16.55. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Rindesi Antika tertanggal 11-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.56. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Desti tertanggal 14-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.57. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ida Dewa Agung tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.58. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yeni Pratiwi tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.59. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anastasia Evira tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.60. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Neneng Hadijah tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.61. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggraini Dewi tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.62. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jossi Fulentini, tertanggal 17-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.63. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Gerda Mertty Sura tertanggal 18-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.64. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Alvin Mahendra tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.65. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Emelyn Orchidtia tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.66. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Putu Widyaningrum A., tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 50 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.67. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ida Ayu Oktari tertanggal 23-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.68. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Danae Kristina Natasia tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.69. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah Pasca G., tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.70. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Crista Lorensia tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.71. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Hasby Pri Choiruna tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.72. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dinda Rahma Hadiputri tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.73. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ferico Alpha Dominica tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.74. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina tertanggal 03-08-2010, sebesar Rp. 100.000.000,-
- 16.75. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 04-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.76. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 04-08-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.77. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco L. tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.78. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anna Marthea Veronicha tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.79. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anna Marthea Veronicha tertanggal 05-08-2010,

Hal. 51 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,-

- 16.80. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.81. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nur Latifa, tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.82. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Christa Lorensa tertanggal 06-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.83. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah P.G., tertanggal 11-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.84. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS D/Elmi M., Drs. tertanggal 12-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.85. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 13-08-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.86. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 26-08-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.87. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai tertanggal 29-09-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.88. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 22-10-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.89. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS D/Emilyn Orchidtia tertanggal 29-11-2010, sebesar Rp. 101.000.000,-
- 16.90. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco T.A. Lautt tertanggal 13-12-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.91. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Crista Lorensia tertanggal 14-12-2010, sebesar Rp. 80.000.000,-

Hal. 52 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.92. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Danae Kristina Nata tertanggal 15-12-2010, sebesar Rp. 75.000.000,-
- 16.93. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2D Universitas Palangka Raya tertanggal 17-12-2010, sebesar Rp. 240.000.000,-
- 16.94. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai PSPD An. M. Riduan tertanggal 21-12-2010, sebesar Rp. 55.000.000,-
- 16.95. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 27-12-2010, sebesar Rp. 31.000.000,-
- 16.96. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 30-12-2010, sebesar Rp. 60.000.000,-
- 16.97. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2D Nanga Bulik Beasiswa tertanggal 07-07-2011, sebesar Rp. 1.150.000.000,-
- 16.98. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai yang dikuasakan pada CHARTINA PIDJATH tertanggal 20-01-2010, sebesar Rp. 19.500.000,-
- 16.99. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 17-02-2010, sebesar Rp. 75.000.000,-
- 16.100. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 21-04-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.101. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 20.000.000,-
- 16.102. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 45.000.000,-
- 16.103. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Helena tertanggal 20-08-2010, sebesar Rp. 100.000.000,-
- 16.104. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 24-09-2010, sebesar Rp. 600.000.000,-
- 16.105. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 02-11-2010, sebesar Rp. 400.000.000,-

Hal. 53 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.106. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 21-12-2010, sebesar Rp. 400.000.000,-
- 16.107. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 07-02-2011, sebesar Rp. 450.000.000,-
- 16.108. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 21-07-2010, sebesar Rp. 8.722.877,-
- 16.109. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Rektor Universitas Palangka Raya tertanggal 12-08-2011, sebesar Rp. 1.145.001.170,-
- 16.110. 1 (satu) lembar Nota Pemindahbukuan SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 dari Pemerintah Kabupaten Lamandau, tertanggal 07 Juli 2011, dana sebesar Rp. 1.150.000.000,-
- 16.111. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang), tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.112. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang), tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.113. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.114. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.115. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.116. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang

Hal. 54 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muara Teweh), tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.117. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik), tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.118. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik), tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.119. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MAULIDA A.N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.120. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NOOR SYARIFAHTATI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.121. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LENI NOVITASARI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.122. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FITRILAWATI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.123. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. CHRISNA AGUSTYANI HARYANTO, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.124. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LOFIANI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.125. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NATALIA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.126. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. BELLA SANTI ROSSI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.127. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FRENGKI CRISTIANIA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 55 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.128. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SETRIYANI, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.129. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. JENE FERRY, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.130. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. GARI KHARISMA, tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.131. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PRISKA ASRI ADELIA, tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.132. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. DENI WARSITO, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.133. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MARIA FRANSISKA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.134. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LIA MARIA TARUAN, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.135. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. HARJANTI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.136. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. RISA N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.137. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FENY N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.138. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MIMI M., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.139. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. RICHA HESTY P.P., tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.140. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AGUS DARMAWAN, tertanggal 25-05-2010,

Hal. 56 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,-

16.141. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. BENNI PAHALA B., tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.142. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SINDY DWI RIRIANDINI, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.143. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SITI AISYAH, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.144. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AMIN, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.145. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MARIA RATNA KINASIH, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.146. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PUTRI RARA IMAS BALEMA PRATIWI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.147. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SANTA SUTIANA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.148. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MERRY CHRISTIANI OLIVIA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.149. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. IKHSANIATI AFIFAH, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.150. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. KRISTIAN, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.151. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SISCA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.152. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MONICA ALVIRIANA DEWI, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 57 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.153. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AULIA RAHMAWATI, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.154. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YESSIE, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.155. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ISNA NINGSIH, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.156. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FRILIANA NINGSIH, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.157. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YENI YULANDA, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.158. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. HENDRA BRIAGA, tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.159. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PUSPITA SARI, tertanggal 14-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.160. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MURJANI K., tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.161. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NORHAYATI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.162. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YUNIUS, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.163. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AYU PURNAMASARI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.164. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. JEFRI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.165. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. DESSY NOVITASARI, tertanggal 27-05-2010,

Hal. 58 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,-

- 16.166. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MASTRIANDANI SAPUTRA, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.167. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SITI NOORHASANAH, tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.168. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SELPINA, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.169. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ARI TRI WULANDARI, tertanggal 10-10-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.170. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ARI TRI WULANDARI, tertanggal 20-07-2010, sebesar Rp. 580.000,-
17. 1 (satu) eksemplar Berkas Penyampaian Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N/043/110, tanggal 23 Desember 2009, oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, yang terdiri dari :
 - 17.1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : SP-620/WPB.18/KP.043/ 2015, tanggal 15 Mei 2015, Perihal : Penyampaian Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N/043/110 tanggal 23 Desember 2009 berikut Lampirannya, yang diterbitkan/dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya;
 - 17.2. 1 (satu) lembar RTGS Terminal PT. BPD Kalimantan Tengah, Single Credit (Confirmation Advice), yaitu : TSA01 Pencairan SPPD ke Rek. 0100-202-0000066522, TSA SP2D-754217N-23/12/2009, tertanggal 24 Desember 2009;
 - 17.3. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N / 043 / 110, Tanggal 23 Desember 2009, dengan jumlah total sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program

Hal. 59 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, sesuai Kontrak No. : 2771/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009 SPMK No. : 2712/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009, BATSP No. : 2673/H24/LL/2009 Tgl. 9 Desember 2009, dan BAP No. : 2713/H24/KU/2009 Tgl. 9 Desember 2009;

- 17.4. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2009, BKPK tertanggal 22 Desember 2009, Sub-Kegiatan : 0542 (Dana Masyarakat Commitment/Dana Pendamping Program Kompetisi, Nomor SP2D 754217N Tanggal SP2D : 23 Desember 2009, dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 17.5. 2 (dua) lembar Rincian Realisasi, Rekap Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2009, tertanggal 22 Desember 2009;
- 17.6. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00971/KU/415140 tanggal 14 Desember 2009, dengan jumlah sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, sesuai Kontrak No. : 2771/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009 SPMK No. : 2712/ H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009, BATSP No. : 2673/H24/LL/ 2009 Tgl. 9 Desember 2009, dan BAP No. : 2713/H24/KU/2009 Tgl. 9 Desember 2009;
- 17.7. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna PNBP, dengan jumlah SPM sebesar Rp. 1.044.672.100,- (satu milyar empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), tertanggal 14 Desember 2009;
- 17.8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2750/H24/KU/ 2009, dengan uraian : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, dengan jumlah sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua

Hal. 60 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah),
tertanggal 08 Desember 2009;

- 17.9. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP Universitas Palangka Raya, tertanggal 14 Desember 2009;
- 17.10. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 268/H24/KP/ 2009, tanggal 12 Desember 2009, tentang : Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2010, beserta Lampirannya;
- 17.11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Baik Nomor : KCU.102/SB.8617/XII-09, yang diterbitkan oleh Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Kalteng, tertanggal 11 Desember 2009;
- 17.12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0100-202-000006652-2, An. Rektor Universitas Palangka Raya, Periode : 01 September 2009 s/d 11 Desember 2009;
- 17.13. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 00.204.642.3-711.000 An. Bendahara Gaji Universitas Palangka Raya;
18. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Operasional Program Studi Pendidikan Dokter bulan September 2010, tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
- 18.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... September 2010, yang ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE HERNAWATI POERWANINGSIH, selaku Ketua Program Studi;
- 18.2. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;
- 18.3. 5 (lima) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka

Hal. 61 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya bulan September 2010, tertanggal 30 September 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pengarah Bidang Akademik/Pembantu Rektor I, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Kegiatan;

- 18.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian AC Polytron untuk Mess, Lemari Es Sharp, Wire Less Krezt dan MCB untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada September 2010, sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko JAYA UTAMA, Jl. Halmahera No. 17,18-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 02 September 2010;
- 18.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengumuman Lelang di Koran Kalteng Pos Tanggal 03 September 2010 untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2010, sebesar Rp. 1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Penerbitan Pengumuman Lelang pada Kalteng Pos, Jl. Tjilik Riwut Km. 3-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 02 September 2010;
- 18.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Gorden untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada bulan September 2010, sebesar Rp. 4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Pembuatan Gorden di Toko ICHA GROUP SHOWROOM, Jl. A. Yani No. 9-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010;

Hal. 62 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Mesin Tik Merk Brother dan Printer Merk Canon IP 2770 untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Pembelian di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010;
- 18.8. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Fandel Kaca sejumlah 10 buah untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Borneo Perkasa, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (tanpa tanggal);
- 18.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Spring Bed Merk Central uk. 120 x 200 sebanyak 4 set untuk Mess Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko MANJUR MEUBLE, dengan jumlah total sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
- 18.10. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Lemari Arsip dan Lemari Buku untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 05 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko MEUBEL ANUGRAH, Jl. Jawa-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 05 September 2010;

Hal. 63 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi dalam Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 07 September 2010;
- 18.12. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Penyewaan Taman untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tertanggal 07 September 2010;
- 18.13. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Penyewaan Kursi dan Sound System untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010 (terlampir), sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Sewa Kursi Busa Biru dan Sewa Sound System, dengan jumlah total sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010;
- 18.14. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampuan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :
- 18.14.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator Pengampuan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 1.450.500,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 07 September 2010;
- 18.14.2. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.450.500,- (satu juta empat ratus lima

Hal. 64 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 07 September 2010;

- 18.14.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas (Surat Tugas) dari FK-UI, An. Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., Nomor : 9877/H2.F1.D/ SDM.07/2010 tertanggal 13 Oktober 2010;
- 18.14.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., untuk Melakukan Persiapan Kuliah Perdana dan Penyusunan Jadwal Perkuliahan PSPD Universitas Palangka Raya, selama 3 hari, sejak tanggal 05 September 2010 s/d 07 September 2010, tertanggal 07 September 2010;
- 18.14.5. 2 (dua) lembar Boarding Pass dan Air Poteck An. ERNI HERNAWATI P.;
- 18.14.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia, An. ERNI HERNAWATI P., dengan No. Tiket Elektronik : 126 2740118611, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 05 September 2010 dan Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal 07 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.345.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 18.15. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKonsumsi dan Snack untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010 (rincian terlampir), sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus riburupiah), tertanggal 08 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian berupa Nasi Kotak dan Snack di Toko "ITA" Catering, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010;
- 18.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaFotocopy dan Penjilidan untuk Kegiatan Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang

Hal. 65 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Bulan September 2010 (Rincian Terlampir), sebesar Rp. 1.176.700,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 16 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko "419", Jl. Yos Sudarso-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.176.700,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 16 September 2010;

- 18.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK dan Bahan untuk Kegiatan Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 1.355.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK di Toko FHOTOCOPY FADLI, Jl. Yos Sudarso No. 13-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.355.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), (tanpa tanggal);
- 18.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi dan Snack Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp. 1.913.500,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aqua gelas dan Snack di Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.913.500,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;
- 18.19. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp. 759.800,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko PETRA, Jl. Cik Ditiro-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 759.800,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;

Hal. 66 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.20. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Barang untuk Pemeliharaan Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp. 419.500,- (empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko SUMBER JAYA, Jl. Jawa No. 10-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 419.500,- (empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;

18.21. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampuan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR pada Bulan September 2010, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :

18.21.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator Pengampuan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 September 2010;

18.21.2. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 September 2010;

18.21.3. 1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. DR. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, tertanggal 22 September 2010;

18.21.4. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : WIEPFV, No. Tiket : 6717136222689, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal 22 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp.

Hal. 67 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652.500,- (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

18.21.5. 1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. DR. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, tertanggal 19 September 2010;

18.21.6. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kosw Booking : DZBJPS, No. Tiket : 6717134134433, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 19 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 702.500,- (tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

18.22. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Printer Merk Brother DCP-185C + Refill untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus riburupiah), tertanggal 23 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko X-fill-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 23 September 2010;

18.23. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampuan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR pada Bulan September 2010, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :

18.23.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator Pengampuan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 2.182.000,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 29 September 2010;

18.23.2. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas

Hal. 68 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.182.000,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 29 September 2010;

- 18.23.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, MS., dalam rangka Finalisasi Penyusunan RKO PSPD Universitas Palangka Raya, selama 4 (empat) hari, sejak tanggal 27 September 2010 s/d 29 September 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., P.Hd., tertanggal 29 September 2010;
- 18.23.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas (Surat Tugas) dari FK-UI, An. Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., Nomor : 9877/H2.F1.D/ SDM.07/2010 tertanggal 13 Oktober 2010;
- 18.23.5. 1 (satu) lembar Invoice No. : TDF10090198, atas pembelian Tiket Batavia Air, No. Kode : BAT XXX0009402 / 10000783, An. ERNI HERNAWATI P., dengan jumlah total sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), tertanggal 23 September 2010;
- 18.23.6. 1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. ERNI HERNAWATI P., tertanggal 27 September 2010.
- 18.23.7. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kosw Booking :UYFVJM, No. Tiket : 6717129773906, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal 29 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
19. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Sosialisasi tentang Persiapan dalam Rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa

Hal. 69 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun 2010, jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :

- 19.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... Mei 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Panitia Pelaksana;
- 19.2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 642/H24/LL/2010 tertanggal 12 April 2010, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA selaku Rektor UNPAR;
- 19.3. 3 (tiga) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan April 2010, tertanggal 18 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I, dan dr. DONNA NOVINA KAHANJAK selaku Bendahara Kegiatan;
- 19.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Cetak Brosur Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 15 April 2010;
- 19.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi untuk Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 19 April 2010;
- 19.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah), tertanggal 21 April 2010;
- 19.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Materai untuk Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),

Hal. 70 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 April 2010;

- 19.8. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengiriman Brosur Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010 ke 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010;
- 19.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2010;
- 19.10. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dan Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 17 Mei 2010;
- 19.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 17 Mei 2010;
- 19.12. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 21 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 19.13. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 24 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 19.14. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 26 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.125.000,- (satu

Hal. 71 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- 19.15. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 05 Mei 2010, sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
- 19.16. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- 19.17. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 21 April 2010, sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 19.18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK dari IG "IGREA", Jl. Tjilik Riwut Km.1, tertanggal 21 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.19. 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK dari IG "IGREA", Jl. Tjilik Riwut Km.1, tertanggal 24 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 19.20. 1 (satu) lembar Nota Pembuatan 2 (dua) buah Spanduk Penerimaan dan Sekretariat Pendaftaran, dari BERINGIN Digital Printing, Spesialis Cetak Digital Printing, dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.21. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Materai @ 6000,- pada Kantor Pos (KP) Palangka Raya 73000, masing-masing tertanggal 21 April 2010 dan 27 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 19.22. 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Pengumuman melalui Radio dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Palangka Raya, tertanggal 12 Mei 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 72 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.23. 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan Transport Tim Persiapan dalam rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan UNPAR Tahun 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY W., MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I UNPAR dan dr. DONNA NOVINA KAHANJAK selaku Koordinator Sosialisasi;

20. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter, tentang Pembentukan Panitia Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari :

20.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... Mei 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Panitia Pelaksana;

20.2. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 309/H24/LL/ 2010 tertanggal 22 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, selaku Rektor UNPAR;

20.3. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas P. Raya.

20.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Prasasti Hitam 80/60 untuk Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang Dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 19 Mei 2010;

20.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 2010;

Hal. 73 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi dalam rangka Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp. 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 22 Mei 2010;
- 20.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Sewa Tenda dan Kursi dalam Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp. 3.232.500,- (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 23 Mei 2010;
21. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Belanja/Pembelian Barang-barang untuk Mess Tamu dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2010, dengan jumlah dana sebesar Rp. 49.996.175,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- 21.1. 4 (empat) lembar Daftar Barang-barang untuk Mess Tamu dan Perlengkapan Kantor yang sudah dibeli, yang ditandatangani oleh drg. HELENA JELITA, tertanggal 25 Agustus 2010;
- 21.2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko TU (Teknik Utama) Jl. Halmahera No. 15 Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 11.195.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 21.3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Mebel "Saraba Hanyar", Jl. Dr. Murjani No. 28 Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 11.270.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 21.4. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko AJ "Anugerah Jaya", tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 21.5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Karya Agung, Jl. Darmosugondo No. 10 Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar

Hal. 74 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- 21.6. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "NOORHASAN", Jl. A. YaniB. 03 Ruko Psr. Kameloh-Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.593.250,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 21.7. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "Tamara", Jl. KS. Tubun-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 21.8. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tertanggal 22 Agustus 2010 (Tanpa Nama Cap Stempel Toko), dengan jumlah total sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 21.9. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Upah Tukang, tertanggal 21 Agustus 2010, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.10. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang Shower Deluxe, tertanggal 22 Agustus 2010 (Tanpa Nama Cap Stempel Toko), dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21.11. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Pelangi Hadiah 2010, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
- 21.12. 1 (satu) lembar Stroke Bukti Pembelian Barang dari "Todoyo Minimarket-D/H Beringin Jaya, dengan jumlah total sebesar Rp. 21.600,- (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 21.13. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER URIP" Jl. A. Yani-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- 21.14. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "AHMADI" Jl. Halmahera, Psr. Baru A Blok A No. 11-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 75 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.15. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "CAHAYA MAS" Jl. A. Yani No. 21-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 21.16 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- 21.17. 1 (satu) lembar Strok Bukti Pembelian/Belanja Barang di Metagop, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 236.900,- (dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 21.18. 1 (satu) lembar Strok Bukti Pembelian Premiun di SPBU. 64.731.04, Jl. S. Parman – Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.19. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "MUKTI JAYA" Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 21.20. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "FATHYA SARI" Jl. RTA. Milono Km. 2, Ruko Blok 2-3 (Depan SPBU)-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21.21. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "CAHAYA MAS" Jl. A. Yani No. 21-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 21.22. 1 (satu) lembar Nota Pembelian/Pengadaan Barang dan Pemasangan dari Toko "AA SERVICE" Jl. G. Obos 56 A-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 21.23. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2010, untuk pembayaran : Uang Makan selama 4 (empat) Hari di Mess UNPAR Tamu dari UI (PSPD), dengan jumlah total

Hal. 76 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

21.24. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Perbaikan Lampu dan Penggantian NCP, yang ditandatangani oleh GATOT HERMONO, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

21.25. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);

21.26. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER HIKMAH" Jl. Raya Galaxy No. 2-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

21.27. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "MUKTI JAYA" Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

21.28. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

21.29. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Pemasangan Kawat Nyamuk, Pipa, DII, yang ditandatangani oleh IRSANI, dengan jumlah total sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

21.30. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "AHMADI" Jl. Halmahera, Psr. Baru A, Blok A, No. 11/B No. 10-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

21.31. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Tanpa nama toko dan tanggal pembelian), dengan jumlah total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

21.32. 1 (satu) lembar Strok Pembelian Barang dari Sendy's Swalayan Jl. A. Yani No. 97-Palangka Raya, tertanggal

Hal. 77 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.100,- (tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);

21.33. 1 (satu) lembar Strok Pembelian Barang dari Sendy's Swalayan Jl. A. Yani No. 97-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 50.025,- (lima puluh ribu dua puluh lima rupiah);

21.34. 1 (satu) lembar Tabel Anggaran Biaya Pemasangan LAN dan Wi-Fi di PSPD Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh PIPIANTO, selaku Teknisi Network UNPAR;

21.35. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Pemasangan Instalasi Internet (Hotspot) di PSPD-UNPAR, yang ditandatangani oleh PIPIANTO, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

22. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Laporan Keuangan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya (UNPAR) Tahun 2010/2011, jumlah dana sebesar Rp. 72.195.000,- (tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang dilaporkan oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA, beserta Lampirannya yang terdiri dari :

22.1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 1217/H24/LL/2010 tertanggal 18 Juni 2010 perihal : Penarikan Dana dari Rekening Rektor, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADIY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I;

22.2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 1462/H24/KP/2010 tertanggal 03 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADIY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Panitia;

22.3. 4 (empat) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/H24/LL/2010 tertanggal 10 Mei 2010, tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;

22.4. 1 (satu) lembar Nota/Kwitansi Bukti Pembayaran

Hal. 78 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan/Pemasangan Iklan Pengumuman Seleksi Jalur Mandiri, terbit Tgl. 20-21 Juli 2010 di Harian Kalteng Pos tertanggal 20 Juli 2010, dengan No. Invoice : 1212BKH/TP-PLK/07/2010-2, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 22.5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian/Pembayaran Barang di Oriental Resto, Jl. Semeru No. 082 B, Bukit Hindu – Palangka Raya, tertanggal 30 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 22.6. 2 (dua) lembar Nota Pembelian/Pembayaran Barang di Obelix Center, Jl. Rajawali No. 37 – Palangka Raya, masing-masing tertanggal 09 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 271.500,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 22.7. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “NOOR ANI”, Jl. A. Yani No 4, Muka PDAM – Palangka Raya, tertanggal 29 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 186.500,- (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 22.8. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Alat Tulis “PARAGON”, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 32 B – Palangka Raya, tertanggal 29 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- 22.9. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Fotocopy Laser “JENIFER”, Jl. Tambun Bungai No 04 – Palangka Raya, tertanggal 04 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah);
- 22.10. 2 (dua) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pengaturan Ruang dan Persiapan Kursi untuk Tes Psikotes, yang ditandatangani oleh HERIANTHO dan AGUS YARDI, masing-masing tertanggal 02 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.11. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Akomodasi Tes Psikotes (Transport, Penginapan dan Makan) untuk Tes Psikotes, tertanggal 03 Agustus 2010, yang

Hal. 79 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RAYNE PRATIA, dengan jumlah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

22.12. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "NONA CAKE", Jl. Tambun Bungai No. 1 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

22.13. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy "KPN UPAYA UNPAR", tertanggal 09 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 89.400,- (delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

22.14. 1 (satu) lembar Strok Pembelian Makan (tulisan sudah kabur/tidak dapat terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

22.15. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

22.16. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

22.17. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);

22.18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan SIMPANG RAYA, Jl. Jend. A. Yani – Palangka Raya, tertanggal 23 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

22.19. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan SAIYO, Jl. S. Parman No. 003, Jl. RTA. Milono No, 07 – Palangka Raya (tanpa tangga), dengan jumlah total sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

22.20. 1 (satu) lembar Nota Pembelian di Toko Trubus, Jl. Kerinci 26 – Palangka Raya, tertanggal 23 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

22.21. 1 (satu) lembar Nota Pembelian di Warung Nasi Pecel "CITRA" Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, tertanggal 23 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 80 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.22. 1 (satu) lembar Nota Pembelian di Depot Makanan Khusus "GUANG WEI" Palangka Raya, tertanggal 06 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);
- 22.23. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di DEVAN PONSEL, Jl. Yos Sudarso No. 87-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
- 22.24. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko S 93, Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);
- 22.25. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy "49", Jl. Yos Sudarso No. 50-Palangka Raya, tertanggal 8 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 25.100,- (dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 22.26. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy "49", Jl. Yos Sudarso No. 50-Palangka Raya, tertanggal 4 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 22.27. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Tribus Tart & Cake, Jl. Kerinci No 26-Palangka Raya, tertanggal 6 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22.28. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Tribus Tart & Cake, Jl. Kerinci No 26-Palangka Raya, tertanggal 7 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22.29. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan SEDERHANA, Jl. A. Yani No 97-Palangka Raya, tertanggal 5 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.30. 1 (satu) lembar Strok/Nota Pembelian Bensin (tulisan tidak terbaca lagi), dengan jumlah total sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 22.31. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan KETUPAT KANDANGAN, Jl. DR. Murjani-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Hal. 81 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.32. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan Borobudur II, Jl. RTA. Milono No. 46-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.33. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Jasa Kebersihan Ruangan, tertanggal 07 Juli 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh MARIANTO, dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 22.34. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Abadi Jaya, Jl. KS. Tubun No. 32-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- 22.35. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Fotocopy, Digital Print, Office Tools ANUGERAH, Jl. Yos Sudarso No. 57-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 05 Agustus 2010 dan 17 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 31.900,- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- 22.36. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko ARIES, Jl. Beliang VII No. 40 AB-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 21 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 12.050,- (dua belas ribu lima puluh rupiah);
- 22.37. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko ISTANA Fotocopy, Jl. Yos Sudarso No. 101-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 22.38. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "KRIDA NUSANTARA", Jl. Yos Sudarso No. 41/63-Palangka Raya, tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 22.39. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "ASIA PACIFIK", Jl. Tjilik Riwut No. 114-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 22.40. 10 (sepuluh) lembar Nota Bukti Pengiriman Surat Kilat Khusus ke 10 (sepuluh) Kabupaten se-Kalimantan Tengah

Hal. 82 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT. POS INDONESIA, masing-masing tertanggal 30 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);

22.41. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "MUKTY", Jl. M.H. Thamrin No. 10-Palangka Raya, tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

22.42. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di KFC (tulisan sudah tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);

22.43. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di DEPOT ANEKA RASA, Jl. Sisingamangaraja No. 44 – Palangka Raya (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

22.44. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di RUJAK CINGUR, Jl. Cempaka No. 10 – Palangka Raya, tertanggal 2 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);

22.45. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di M.R. EMPEK-EMPEK, Jl. Rajawali – Palangka Raya, tertanggal 29 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

22.46. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SEDERHANA, Jl. A. Yani No. 97 – Palangka Raya, tertanggal 02 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

22.47. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan, Jl. Simp. 4 Rajawali Kutilang – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

22.48. Nota-nota Pertanggungjawaban Perjalanan ke Kab. Pulang Pisau dalam rangka Konfirmasi 10 (sepuluh) Mahasiswa dengan Wakil Bupati Pulang Pisau pada tanggal 30 Juni 2010, berupa :

22.48.1. Nota Pembelian Bahan Bakar (Premiun), (tulisan tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua

Hal. 83 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- 22.48.2. Nota Pembelian Bahan Makanan (tanpa cap stempel dan tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 22.48.3. Nota Pembelian Makan Siang + Es Campur di Depot UNTUNG – Pulang Pisau, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.49. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Voucher) di DEVAN PONSEL, Jl. Yos Sudarso No. 87 – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 22.50. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Barang di SERBU, Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 22.51. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Pembuatan 1 buah Stempel) di BORNEO Sablon, Jl. KS. Tubun – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 22.52. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Satpam, tertanggal 05 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh SUHARDI, dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.53. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “HIDAYAH”, Jl. Cilik Riwt Km. 1 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.54. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Souvenir) di Toko “NEW SINGAPORE”, Jl. Batam No. 7 – Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- 22.55. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kain Batik Kalteng) di Toko CAHAYA SABLON I, Jl. A. Yani, Flamboyan Atas No. 9 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 84 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.56. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Depot EMPEK-EMPEK Rajawali – Palangka Raya, tertanggal 06 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.57. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Barang (Makanan) (tulisan sudah tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- 22.58. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 15 Nasi bungkus) (tanpa cap stempel nama rumah makan dan tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 22.59. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 9 Empek-empek) (tanpa cap stempel nama rumah makan), tertanggal 24 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.60. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 10 Nasi bungkus) (tanpa cap stempel nama rumah makan dan tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.61. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan “SAMBA”, Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- 22.62. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan “SIMPANG RAYA”, Jl. Jend. A. Yani – Palangka Raya, tertanggal 22 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 22.63. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Warung Nasi Pecel “CITRA”, Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, (tanpa tanggal) dengan jumlah total sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 22.64. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko “KRIDA NUSANTARA”, Jl. Yos Sudarso No. 41/63 – Palangka Raya, tertanggal 29 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 22.65. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Plastik) di Toko M. NAJA, Jl. Sumatera – Palangka Raya, tertanggal 19

Hal. 85 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 22.66. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di “Abadi Jaya”, Jl. KS. Tubun No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 664.100,- (enam ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- 22.67. 1 (satu) lembar Nota Cetak LJK di Toko “ASIA PACIFIK”, Jl. Tjili Riwut No. 114 – Palangka Raya, tertanggal 03 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.68. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kertas) di Toko “NOOR ANI”, Jl. A. Yani No. 4, Muka PDAM – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- 22.69. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kertas) di Toko “NOOR ANI”, Jl. A. Yani No. 4, Muka PDAM – Palangka Raya, tertanggal 28 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.500,- (tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 22.70. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Abadi Jaya Copy, Jl. KS. Tubun Simpang Empat No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 22.71. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “ASIA PACIFIK”, Jl. Tjili Riwut No. 114 – Palangka Raya, tertanggal 03 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 16.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- 22.72. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Abadi Jaya Copy, Jl. KS. Tubun Simpang Empat No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 22.73. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko TRIO Copy, Jl. Patih Rumbih No. 01 – Palangka Raya, tertanggal 6 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 22.74. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko ANUGRAH Copy, Jl. Yos Sudarso No. 57 – Palangka Raya, tertanggal 19 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.500,- (lima

Hal. 86 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah);

22.75. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Buku di Toko BOOKS CITY PALMA, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 – Palangka Raya, tertanggal 23 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 72.400,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

22.76. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Photocopy "FADLI", Jl. Yos Sudarso No. 13 – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

22.77. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko ARIES, Jl. Beliang VII No. 40 AB – Palangka Raya, tertanggal 03 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

22.78. 51 (lima puluh satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Test Psikotest, Biaya Test Kesehatan dan Biaya Matrikulasi dari para Calon Mahasiswa masing-masing atas nama :

22.78.1. PUTU W. AMBITADATTA, No. Peserta : 01-024-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.2. FEBRIANA (Jalur Mandiri), tertanggal 10 Agustus 2010, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

22.78.3. SYLVI NOVITA A., No. Peserta : 08-055-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.4. JENE VERRY Y., No. Peserta : 04-034-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.5. NITA MARTA H., No. Peserta : 03-020-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.6. NOOR S., No. Peserta : 03-025-001 (Jalur

Hal. 87 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lkatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.7. MAULIDA AYU N., No. Peserta : 03-017-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.8. RICHA HESTY P.P., No. Peserta : 07-053-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.9. RISA MARGARETTA, No. Peserta : 07-040-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.10. ROTUA ELI M., No. Peserta : 04-028-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.11. CHRISNA AGUSTYANI HARYANTO, No. Peserta : 06-047-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 26 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.12. ARI TRI WULANDARI, No. Peserta : 06-047-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.13. RIA SAPUTRI, No. Peserta : 01-029-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.14. SITI NORHASANAH, No. Peserta : 09-059-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.15. ANNA MARTHEA V., No. Peserta : 01-014-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh

Hal. 88 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

22.78.16. NINDYA ABELINA O.L., No. Peserta : 05-041-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.17. FITRI LAWATI, No. Peserta : 06-049-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.18. SILVERIUS S. SABELLA, No. Peserta : 01-008-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.19. DANA E KRISTINA N., No. Peserta : 10-041-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.20. CRISTA LORENSA, No. Peserta : 01-027-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.21. REGINA, No. Peserta : 01-038-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.22. BENEDIKTUS BAYU A.P., No. Peserta : 01-006-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.23. JEPISCO T. ASI LAUTT, No. Peserta : 01-004-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.24. SISCA, No. Peserta : 09-066-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.25. DEVID FERNANDO, No. Peserta : 01-028-002

Hal. 89 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.26. KRISTIAN, No. Peserta : 02-011-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.27. PUTRI RIB P., No. Peserta : 02-016-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.28. DEDE TRI PIRMANDI, No. Peserta : 12-086-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.29. EMILYN ORCHIDTIA, No. Peserta : 01-023-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.30. ANUGERAH PASCA GOHONG, No. Peserta : 01-037-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.31. NUR LATIFA M., No. Peserta : 01-002-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.32. RATNA CHAIRUNNISA No. Peserta : 07-050-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.33. MELYANTI, No. Peserta : 01-011-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 30 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.34. MEGA PRATWI, No. Peserta : 05-040-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 30 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh

Hal. 90 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

- 22.78.35. AYU DIAN N. INGGAS, No. Peserta : 01-018-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 03 Agustus 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.36. GUSTI DEWI SARTIKA, No. Peserta : 01-068-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.37. RUSTHAVIA AFRILIANTI, No. Peserta : 05-035-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 20 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.38. EKA MARANATHA TAMBUNAN, No. Peserta : 09-063-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.39. AMIN, No. Peserta : 02-008-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.40. SINDY DWI R., No. Peserta : 02-015-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.41. STOYA RENSKI A., No. Peserta : 01-003-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.42. IKKE ROSELLA, No. Peserta : 12-078-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.43. PRAYOGI KRAMY, No. Peserta : - (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.44. LOFIANI, No. Peserta : 06-046-001 (Jalur

Hal. 91 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lkatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.45. MERRY C. OLIVIA, No. Peserta : 02-013-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.46. UJANG FAUZAN Z., No. Peserta : 10-072-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.47. FRENGKI CHRISTORIA, No. Peserta : 04-039-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 20 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.48. YENI PRATWI, No. Peserta : 01-005-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.49. MUTIARA DARA R., No. Peserta : 01-001-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.50. GINSHA AUDIA, No. Peserta : 08-054-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.51. HASANAH, No. Peserta : 10-076-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

23. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan : Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran, tentang : Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :

23.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Januari

Hal. 92 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Ketua Panitia Pelaksana Tim Persiapan PSPD-UNPAR;

23.2. 1 (satu) lembar Rancangan Biaya Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran, PSPD Universitas Palangka Raya Januari 2010, tertanggal 18 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

23.3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 33/H24/AK/2010, tertanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

23.4. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Januari Tahun 2010, tertanggal 22 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;

23.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Transportasi Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.6. 1 (satu) lembar Daftar Insentif Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I / Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR, tertanggal 19 Januari 2010;

23.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.8. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan), dari Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco – Palangka

Hal. 93 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, tertanggal 19 Januari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

23.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Insentif Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.10. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transport Jakarta – Palangka Raya (PP) dan Penginapan untuk Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 3.228.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.11. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Penginapan untuk Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang Dilaksanakan pada Tanggal 18 s/d 19 Januari 2010, tertanggal 19 Januari 2010, sebesar Rp. 3.228.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. BOY SABARGUNA, MARS., selaku Pihak yang menerima;

23.12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 17 Januari 2010, yang memerintahkan DR. dr. H. BOY SABARGUNA, MARS., Maksud Perjalanan Dinas : Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran;

23.13. 1 (satu) lembar Air Potect Bandara An. BOY SABARGUNA, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

23.14. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10010073, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Rute Jakarta – Palangka Raya (PP) An. BOY SABARGUNA, dengan Penerbangan No. GA 126 3894650544, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.828.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan

Hal. 94 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- 23.15. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran (Guest Account) AA No. 008781, Jenis Kamar : Room Superior King, Kamar Nomor : 504, dari tanggal 18 Januari 2010 s/d 19 Januari 2010, dengan jumlah biaya total sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
- 23.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Bahan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
- 23.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Buku Berjudul “Manajemen Keuangan Fakultas Kedokteran”, sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
- 23.19. 1 (satu) lembar Nota (Bon Kontan) Biaya Pencetakan 5 (lima) eksemplar Buku Berjudul : “Manajemen Keuangan FK”, pada UIP (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jl. Salemba 4 Jakarta, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 23.20. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Sertifikat untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
- 23.21. 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Cetak/Pembuatan Sertifikat, pada Four One Nine “419” Computer – Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Hal. 95 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 23.22. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Transport untuk Petugas Sekretariat Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
- 23.23. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Bantuan Transport Petugas Sekretariat Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Tim Pendirian PSPD UNPAR dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara;
- 23.24. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Materi : Persiapan Materi untk Studi Banding ke FK-UNTAN, yang ditandatangani oleh seluruh Peserta Rapat, dan oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Ketua Tim Studi Banding PSPD UNPAR;
- 23.23. 1 (satu) eksemplar TOR (Terem of Refference) "Financing Educational Program" oleh Dr. dr. H. BOY S. SABARGUNA, MARS.;
24. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan : Studi Banding ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di Pontianak, tentang : Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di Pontianak Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 19.459. 200,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
- 24.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Maret 2010, yang ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Tim Persiapan PSPD UNPAR / Ketua Tim Studi Banding;
- 24.2. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Dana untuk Tujuan Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, sebesar Rp. 19.460.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),

Hal. 96 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I;

24.3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 258/H24/HM/2010 tertanggal 01 Maret 2010, perihal : Studi Banding, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tanjungpura di Pontianak, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

24.4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 282/H24/KP/2010 tertanggal 03 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

24.5. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Maret 2010, tertanggal 15 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;

24.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Universitas Tanjungpura – Pontianak, tanggal 4 s/d 7 Maret 2010, sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 01 Maret 2010;

24.7. 1 (satu) lembar Nota Pembelian (Makanan) pada Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco – Palangka Raya, tertanggal 01 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

24.8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran 12 Nasi Kotak @ Rp. 26.000,- + 12 kotak Kue @ Rp. 15.000,- tertanggal 01 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

24.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter

Hal. 97 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNPAR ke Fakultas Universitas Tanjungpura – Pontianak, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Maret 2010;

- 24.10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, (Rapat tanggal 01 Maret 2010), yang ditandatangani oleh seluruh Peserta rapat, dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 24.11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, (Rapat tanggal 03 Maret 2010), yang ditandatangani oleh seluruh Peserta rapat, dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 24.12. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.431.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Pihak Yang Berpergian;
- 24.13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan Drs. TONICH UDA, M.Si., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 24.14. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.381.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani

Hal. 98 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Pihak Yang Berpergian;

- 24.15. (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 24.16. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.346.500,- (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan SATYA GUNAWAN, SP., selaku Pihak Yang Berpergian;
- 24.17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan SATYA GUNAWAN, SP., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 24.18. 3 (tiga) eksemplar Tiket Pesawat Maskapai Sriwijaya Air, masing-masing An. SATYA GUNAWAN, TONICH UDA, dan CHARTINA PIDJATH, penerbangan dari Palangka Raya-Jakarta-Pontianak, tertanggal 04 Maret 2010;
- 24.19. 3 (tiga) lembar Boarding Pass tertanggal 04 Maret 2010;
- 24.20. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Pembayaran Bon dari Mulio Angkasa Raya tertanggal 01 Maret 2010, Keterangan : Pembelian 3 (tiga) buah Tiket Pesawat Batavia An. TONICH UDA, CHARTINA PIDJATH dan SATYA, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 99 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.21. 2 (dua) lembar Strok/Bon Air Potek Bandara Soekarno Hatta, masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 07 Maret 2010;
- 24.22. 1 (satu) lembar tiket Maskapai Batavia Air An. SATYA GUNAWAN, penerbangan tanggal 07 Maret 2010, dari Pontianak - Jakarta, dan Jakarta - Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 24.23. 1 (satu) lembar tiket Maskapai Batavia Air An. TONICH UDA, penerbangan tanggal 07 Maret 2010, dari Pontianak - Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 24.24. 1 (satu) lembar Print Out E-Tiket, Nomor : 9772400842523, penerbangan tanggal 09 Maret 2010 An. TONICH UDA, dari Jakarta - Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 24.25. 1 (satu) lembar Air Potect + Boarding Pass tertanggal 09 Maret 2010;
- 24.24. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 3 Maret 2010, bukti Pembayaran atas Pembelian 4 (empat) buah Tiket Pesawat Sriwijaya Air, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.27. 1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 318, Tamu An. SATYA GUNAWAN, dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.081.500,- (satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 24.28. 1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 720, Tamu An. CHARTINA P., S.Hut., M.Si., dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);
- 24.29. 1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 725, Tamu An. TONICH UDA, dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.116.000,- (satu

Hal. 100 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus enam belas ribu rupiah);

- 24.30. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Rent Car (Sewa Mobil) selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 05 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, di ORCHARDZ HOTEL – Pontianak, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 24.31. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan “PONTIANAK”, Jl. Gajah Mada No. 011-Pontianak, tertanggal 6 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 24.32. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Makan Siang, pada Rumah Makan “PONTIANAK”, Jl. Gajah Mada No. 011 – Pontianak, tertanggal 6 Maret 2010;
- 24.33. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy pada Fotocopy NAGA tertanggal 7 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 24.34. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Laporan Hasil Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, sebesar Rp. 208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2010;
- 24.35. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dari Toko Fotocopy “419”, Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, tertanggal 10 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah);
- 24.36. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bioaya Pengetikan, Copy dan Penjilidan Laporan Hasil Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, sebesar Rp. 208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh APJUN, tertanggal 10 Maret 2010;
25. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Pelatihan Fasilitator, tentang Panitia Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 55.540.000,- (lima puluh lima juta

Hal. 101 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

- 25.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Tim Persiapan PSPD UNPAR / Ketua Panitia Pelaksana;
- 25.2. 1 (satu) lembar Rancangan Biaya Bimbingan Teknis Fasilitator PSPD Universitas Palangka Raya Pebruari 2010, tertanggal 3 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
- 25.3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 216/H24/KP/2010 tertanggal 19 Pebruari 2010, tentang Penugasan Panitia Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
- 25.4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 217/H24/KP/2010 tertanggal 19 Pebruari 2010, tentang Penugasan Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
- 25.5. 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pelatihan Fasilitator;
- 25.6. 3 (tiga) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Pebruari 2010, tertanggal 25 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;
- 25.7. 1 (satu) lembar Slip/Formulir Pengiriman Uang pada BNI Palangka Raya tertanggal 19 Pebruari 2010, sebesar Rp. 15.258.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan Pengirim : CHARTINA, Jl. Baban No. 20 A – Palangka Raya, dan Penerima : Dr. JENNY ENDANG BUDI L., pada Bank Bukopin KCP Gunung Sahari, dengan No. Rekening : 0601880709;
- 25.8. 6 (enam) lembar Surat dari Fakultas Kedokteran

Hal. 102 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Indonesia Nomor : 1074/PT02.H4.FK/Q/2010
tertanggal 02 Pebruari 2010, perihal : Pelatihan Fasilitator,
yang ditandatangani oleh Dr. dr. RATNA SITOMPUL,
SpM(K) selaku Dekan, beserta Lampirannya;

- 25.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Pembuatan Taman bagi Mahasiswa KKN UNPAR Tahun 2010 di Halaman Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah), tertanggal 20Pebruari 2010;
- 25.10. 1 (satu) lembar Surat (tanpa nomor) tertanggal 6 Pebruari 2010, perihal : Bantuan Pembuatan Taman bagi Mahasiswa KKN UNPAR Tahun 2010 di Halaman Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD;
- 25.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian ATK dan Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 3.174.600,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.12. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang (ATK dan Bahan) di Toko Photocopy "FADLI", Jl. Yos Sudarso No. 13 – Palangka Raya, masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.174.600,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 25.13. 1 (satu) lembar Rincian Kwitansi Bukti Pembelian Barang (ATK dan Bahan), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Panitia, dan Fotocopy FADLI, selaku pihak yang menerima;
- 25.14. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotovopy dan Penjilidan untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang

Hal. 103 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 2.459.800,- (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;

- 25.15. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Sekretariat Panitia dan Peserta untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 5.228.400,- (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.16. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Konsumsi, sebesar Rp. . 5.228.400,- (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju – Palangka Raya;
- 25.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Penyewaan Sound Sistem untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.19. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Usaha "MANDIRI", Jl. Menteng XXIII-Palangka Raya;
- 25.20. 1 (satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani dan diterima oleh Dr. DHANASARI V.T., M.Sc., CM-FM.;

Hal. 104 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.21. 1 (satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh DESWATI FURQONITA, Ssi., M. Biomed.;
- 25.22. 1 (satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh dr. ARDI FINDYARTINI;
- 25.23. 3 (tiga) lembar Strok Air Potect dan Boarding Pass Penumpang Pesawat pada Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.24. 3 (tiga) lembar Strok Air Potect dan Boarding Pass Penumpang Pesawat pada Bandara Soekarno Hatta, masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 21 Pebruari 2010;
- 25.25. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Batavia Air, penerbangan dari Jakarta-Palangka Raya pada tanggal 21 Pebruari 2010, An. ARDI FINDYARTINI, DESWATI FURQOONITA, dan DHANASARI V. TRISNA, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.712.000,- (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- 25.26. 1 (satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001017, atas Kamar No. : 920, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 25.25. 1 (satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001019, atas Kamar No. : 917, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 25.28. 1 (satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001018,

Hal. 105 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasKamar No. : 927, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

- 25.29. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi Anggota Panitia Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.30. 1 (satu) lembar Tanda Terima Bantuan Transportasi Anggota Panitia Pelatihan Fasilitator, tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si.;
- 25.31. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.32. 4 (empat) lembar Tanda Terima Bantuan Transportasi Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

26. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 206.100.000,- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah), untuk Pembayaran Pembelian Mobil Dinas Operasional PSPD/ Administrasi/Pemeriksaan Barang, yang diserahkan oleh Bendahara PSPD dan diterima serta ditandatangani oleh LISTEN tertanggal 01 Oktober 2010;
27. 1 (satu) Bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Agustus s/d Desember 2010, jumlah dana sebesar Rp. 1.117.705.349,- (satu milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- 27.1. 6 (enam) lembar Daftar Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa

Hal. 106 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Agustus s/d Desember 2010, tertanggal 31 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pembantu Rektor II UNPAR, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara;

27.2. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Lecturer Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2010, yang terdiri dari :

27.2.1. 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Lecturer Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, 13 Agustus 2010;

27.2.2. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Kegiatan Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya T.A. 2010/2011;

27.2.3. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya T.A. 2010/2011;

27.3. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor PSPD UNPAR Tahun 2010, yang terdiri dari :

27.3.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2260/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengadaan Inventaris Kantor PSPD, Nilai Kontrak sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Borneva Sejahtera;

27.3.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Pan-P2B/PSPD/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Pertama (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYADI, selaku Pelaksana Pekerjaan

Hal. 107 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);

- 27.3.3. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/Pan-P2B/PSPD/2010, yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2010, oleh LULIK SUPRIYATI selaku Penawar (Direktur Direktur CV. Borneva Sejahtera), dan seluruh Panitia Pemeriksa Barang, dan Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Pertama (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK);
- 27.3.4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 77/CV.Borneva-Sjt/PLK/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Yang Menerima Barang (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYANTI, selaku Pihak Yang Menyerahkan (Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);
- 27.3.5. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 77/CV.Borneva-Sjt/PLK/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Yang Menerima Barang (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYANTI, selaku Pihak Yang Menyerahkan (Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);
- 27.4. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor PSPD, yang terdiri dari :
- 27.4.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2261/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010; Pekerjaan : Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Dokter; Nilai Kontrak sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), Pelaksana : CV. Jaya Bersama;

Hal. 108 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.4.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 95/CV.BJ/PLK/ 2010 Tanggal 27 Oktober 2010;
- 27.4.3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 27 Oktober 2010;
- 27.4.4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 96/CV.BJ/PLK/2010 Tanggal 28 Oktober 2010;
- 27.4.5. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Dokter, sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 29 Oktober 2010;
- 27.4.6. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1, Pembayaran PPh atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;
- 27.4.7. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1, Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;
- 27.4.8. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;
- 27.5. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pekerjaan Pengurukan Lahan/Halaman Belakang Kantor PSPD, yang terdiri dari :
- 27.5.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2262/H24/LK/2010 Tanggal 16 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengurukan Lahan/Halaman Belakang Kantor PSPD, Nilai Kontrak sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh

Hal. 109 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta lima ratus ribu rupiah), Pelaksana :

CV. Tahasak Miwan;

- 27.5.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 93/CV-TM/PRY/ 2010 Tanggal 06 September 2010;
- 27.5.3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Tanggal 04 September 2010;
- 27.5.4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 94/CV-TM/PRY/2010 Tanggal 07 September 2010.
- 27.6. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Narasumber dari Universitas Indonesia Modul Riset, An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., yang terdiri dari :
- 27.6.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 11-12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.540.600,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., tertanggal 12 Oktober 2010;
- 27.6.2. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : CPZJEG, An. SAPTAWATY BARDOSONO, No. Tiket : 6717130117409, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.6.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Oktober 2010;
- 27.6.4. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,-

Hal. 110 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah);

- 27.6.5. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., No. Tiket Elektronik : 126 2745908433, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 10 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 27.6.6. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100107, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. SAPTAWATI BARDOSON, dengan Penerbangan No. GA 126 2745908433, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 27.6.7. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100108, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. SAPTAWATI BARDOSON, dengan Penerbangan No. BAT XXX0009493 / 10000825, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 27.7. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Narasumber Pengampuan Modul Riset dari Universitas Indonesia, An. Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, yang terdiri dari :
- 27.7.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 12-13 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.148.100,- (empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, tertanggal 12 Oktober 2010;

Hal. 111 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.7.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 13 Oktober 2010;
- 27.7.3. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 559-102010, An. Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy, Kamar No. : 108, tertanggal 13 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 27.7.4. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. Rianto Setiabudy, No. Tiket Elektronik : 126 2745908450, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 27.7.5. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 27.7.6. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : IMOKZN, An. Rianto Setiabudy, No. Tiket : 6717130169392, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.7.7. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100123, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. Rianto Setiabudy, dengan Penerbangan No. GA 126 2745908450, dengan jumlah total

Hal. 112 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tiket sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

- 27.7.8. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100122, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. Rianto SETIABUDY, dengan Penerbangan No. BAT XXX0009495 / 10000827, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 27.8. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) 2 (dua) orang Narasumber TOT dari Universitas Indonesia An. dr. PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, yang terdiri dari :
- 27.8.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.409.100,- (dua juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, Sp.An., tertanggal 15 Oktober 2010;
- 27.8.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.739.130,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, Sp.An., tertanggal 15 Oktober 2010;
- 27.8.3. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 623-102010, An. dr. PRAMBODHO, Kamar No. : 211, tertanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 27.8.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. dr. PRYAMBODHO, Sp.An., selaku Narasumber TOT P2K2 di UNPAR, yang dibuat dan

Hal. 113 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., pada tanggal 16 Oktober 2010;

- 27.8.5. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : GJRAMI, An. PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130268121 dan 6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 27.8.6. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 27.8.7. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981023, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 27.8.8. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.409.100,- (dua juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDODO, Sp.OT., tertanggal 15 Oktober 2010;
- 27.8.9. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber TOT Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.739.130,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDODO, Sp.OT., tertanggal 15 Oktober 2010;

Hal. 114 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.8.10. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 625-102010, An. dr. WAHYU WIDODO, Kamar No. : 213, tertanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 27.8.11. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. dr. WAHYU WIDODO, Sp.OT., selaku Narasumber TOT P2K2 di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., pada tanggal 16 Oktober 2010;
- 27.8.12. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : GJRAMI, An. PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130268121 dan 6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 27.8.13. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 27.8.14. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. WAHYU WIDODO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981024, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 27.9. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, yang terdiri dari :
- 27.9.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2410/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengadaan Alat

Hal. 115 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraga Pendidikan, Nilai Kontrak sebesar Rp. 89.150.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), Pelaksana : CV. Multi Pahala Medika;

- 27.9.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 98/ CV.MPM/PKY/2010 tertanggal 27 September 2010;
- 27.9.3. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 98/CV.MPM/PKY/2010 tertanggal 27 September 2010;
- 27.9.4. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp. 89.150.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 27 September 2010;
- 27.9.5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2432/H24/ LK/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 27.9.6. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar atas Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp. 8.104.545,- (delapan juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 27.9.7. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp. 8.104.545,- (delapan juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 27.9.8. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPh atas Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp. 1.215.681,- (satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- 27.10. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium, yang terdiri dari :
 - 27.10.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2409/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium, Nilai Kontrak sebesar Rp.

Hal. 116 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Rian Menara Kalimantan;

- 27.10.2. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 83/CV.RMK-PLK/2010, tertanggal 27 September 2010, beserta Lampirannya;
- 27.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR pada Toko Bintang Timur pada Bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010;
- 27.12. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR pada Toko Grahamedia Corporation pada bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 19 Agustus 2010;
- 27.13. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus;
- 27.14. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
- 27.15. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman An. DORES bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;

Hal. 117 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
- 27.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan September 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
- 27.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO bulan September 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
- 27.19. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. Dores bulan September 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
- 27.20. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE bulan September 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
- 27.21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar Perawatan Pertama pada Kegawatan dan Kedaruratan (P2K2), pada PSPD UNPAR, Tanggal 15 – 16 Oktober 2010, oleh Panitia Pelatihan P2K2;
- 27.22. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Inventaris Laboratorium, yang terdiri dari :
- 27.22.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2410/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010;
- 27.22.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 92/CV.BJ/PLK/ 2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27

Hal. 118 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010;

- 27.22.3. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 92/CV.BJ/PLK/2010 tertanggal 27 September 2010;
- 27.22.4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 27 September 2010;
- 27.22.5. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/H24.6.1.2/LK/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 (tidak ada pihak yang tanda tangan);
- 27.22.6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2432/H24/LK/ 2010 Tanggal 30 Agustus 2010;
- 27.22.7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar atas Pengadaan Inventaris Laboratorium, sebesar Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 27.22.8. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (Lembar 1) PPh atas Pekerjaan Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp. 816.818,- (delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- 27.22.9. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (Lembar 1) PPN atas Pekerjaan Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp. 5.445.454,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- 27.23. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan TOT Modul EBP3KH (Empati & Bioteknik untuk Pengembangan Pribadi dan Profesi Kedokteran dalam Konteks Humaniora), PSPD UNPAR Tahun 2010, Disusun oleh : Panitia TOT Modul EBP3KH;
- 27.24. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan September 2010 pada Toko Bintang

Hal. 119 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebesar Rp. 2.940.000,- (dua muta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 15 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. . 2.940.000,- (dua muta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 13 September 2010;

27.25. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan September 2010 pada Toko Grahamedia, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tertanggal 06 September 2010;

27.26. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;

27.27. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO, bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;

27.28. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;

27.29. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;

27.30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Modul Riset Tahap I PSPD UNPAR, Desember 2010, yang Disusun oleh : Tim Modul Riset;

Hal. 120 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.31. 2 (dua) lembar Tanda Terima Bantuan Transport Pelatihan Staf Pengajar untuk Modul P2K2 PSPD UNPAR, masing-masing tanggal 15 Oktober 2010 dan 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

27.32. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Narasumber Modul Riset di UNPAR, An. DR. dr. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MS., Sp.OK., Ph.D., tanggal 17-19 Oktober 2010, yang terdiri dari :

27.32.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Pengajaran sebagai Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 17-19 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.739.130,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 19 Oktober 2010;

27.32.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Tiket Pesawat Jakarta – Palangka Raya (PP), Uang Harian dan Biaya Penginapan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 19 Oktober 2010;

27.32.3. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 659-102010, An. MUCHTARUDDIN, Kamar No. : 102, tertanggal 19 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

27.32.4. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : SZSBNN, An. MUCHTARUDDIN, No. Tiket : 6717129652844, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus limapuluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 121 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.32.5. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. MUCHTARUDDIN MASYUR, No. Tiket Elektronik : 126 2745981026, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 17 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.418.000,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 27.32.6. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MS., Sp.OK., Ph.D., selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, tertanggal 19 Oktober 2010;
- 27.32.7. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 27.33. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Narasumber Modul Riset di UNPAR, An. dr. ARIA KEKALIH, tanggal 19-20 Oktober 2010, yang terdiri dari :
- 27.33.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Tiket Pesawat Jakarta – Palangka Raya (PP), Uang Harian dan Biaya Penginapan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.409.100,- (dua juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah) dan Honor Pengajaran sebagai Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 19-20 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.304.348,- (satu juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. ARIA KEKALIH tertanggal 20 Oktober 2010;
- 27.33.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARIA KEKALIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981025, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 19 Oktober 2010,

Hal. 122 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,-
(enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus
rupiah);

27.33.3. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding
Pass Maskapai Garuda Indonesia pada
Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah);

27.33.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas Perjalanan Dinas, An. dr. ARIA
KEKALIH, selaku Narasumber Modul Riset di
UNPAR, tertanggal 20 Oktober 2010;

27.33.5. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary,
Kode Booking : RJVCCU, An. ARIA KEKALIH,
No. Tiket : 6717130268137, Rute Penerbangan
: Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 20
Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp.
317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.33.6. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel
Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor
:710-102010, An. UNIV. KEDOKTERAN,
Kamar No. : 101, tertanggal 20 Oktober 2010,
dengan jumlah total tagihan sebesar Rp.
337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima
ratus rupiah);

27.33.7. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100176,
yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION
CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, yaitu
berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An.
PRYAMBODHO, WAHYU WIDODO, ARIA
KEKALIH dan MUCHTARUDDIN MANSYUR,
dengan No. Penerbangan masing-masing : GA
126 2745981023, GA 126 2745981024, GA
126 2745981025, dan GA 126 2745981026,
dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp.
3.381.800,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh
satu ribu delapan ratus rupiah);

27.33.8. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100174,
yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION

Hal. 123 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. PRYAMBODHO, WAHYU WIDODO, ARIA KEKALIH dan MUCHTARUDDIN MANSYUR, dengan No. Penerbangan masing-masing :BAT XXX0009502, BAT XXX0009503, BAT XXX0009504, dan BAT XXX0009505, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

27.34. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. YULI BUNINGSIH, Sp.F., yang terdiri dari :

27.34.1. 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. dr. YULI BUDININGSIH, Sp.F., sebesar Rp. 3.071.900,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

27.34.2. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100257, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. YULI BUDININGSIH dengan No. Penerbangan GA 126 2745981164, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.34.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100248, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. YULI BUDININGSIH dengan No. Penerbangan BAT XXX0009513/10000847, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

27.34.4. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :817-102010, An. YULI BUDININGSIH, Kamar No. : 101, tertanggal 29 Oktober 2010, dengan

Hal. 124 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total tagihan sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

27.34.5. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2010;

27.34.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981164, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 23 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.34.7. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : YDUIEF, An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket : 6717130442547, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

27.35. 1 (satu) lembar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. DR. ERNI POERWANINGSIH, MS., berupa 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : XNLYIS, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717130775662, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.36. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. HERWITA, Sp.KJ., sebagai Narasumber Kuliah dan TOT Modul EB3KH FK-UI pada tanggal 24-27 Oktober 2010, yang terdiri dari :

27.36.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Palangka Raya (PP), Lumpsum, Transport dan Hotel, dengan jumlah

Hal. 125 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total sebesar Rp. 3.903.600,- (tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERWITA, Sp.KJ., tertanggal 27 Oktober 2010;
- 27.36.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERWITA, Sp.KJ., tertanggal 27 Oktober 2010;
- 27.36.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100249, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERVITA DIATRI, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981166, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.491.100,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah);
- 27.36.4. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2010;
- 27.36.5. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :819-102010, An. HERVITA (TONIK), Kamar No. : 213 tertanggal 27 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 27.36.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981166, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.144.100,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);
- 27.36.7. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary,

Hal. 126 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Booking : BANUII, An. HERVITA DIATRI,
No. Tiket : 6717130442536, Rute Penerbangan
: Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 27
Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp.
347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu
rupiah);

27.37. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Operasional Bermotor Roda 4
(empat), yang terdiri dari :

27.37.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : 2250/H24/LK/2010 Tanggal 04
Oktober 2010, Pekerjaan Pengadaan
Kendaraan Operasional Bermotor Roda 4
(empat), dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.
199.300.000,- (seratus sembilan puluh
sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Pelaksana
: CV. Multi Usaha;

27.37.2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor : 02/Pan-P2B/PSPD/2010,
tertanggal 25 Oktober 2010, beserta
Lampirannya;

27.37.3. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima
Barang Nomor : 42/CV.MU/SP/ IX/2010,
tertanggal 25 Oktober 2010, beserta
Lampirannya;

27.37.4. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Hal. : 1/1),
Nomor Faktur Penjualan : FJ10-10-003, berupa
Avanza G M/t (VVTI) Black Mica, No. Rangka :
MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3
DG28730, dengan total harga sebesar Rp.
157.550.000,- (seratus lima puluh tujuh juta
lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01
Oktober 2010;

27.37.5. 1 (satu) lembar Fatur Pajak, Kode dan Nomor
Faktur Pajak : 010.000-10.00003623, berupa 1
(satu) unit Toyota Avanza G M/T, No. Rangka :
MHFM1BA3JAK 261824, No. Mesin : K3
DG28730, dengan nilai total PPN sebesar Rp.

Hal. 127 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.322.727,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), tertanggal 01 Oktober 2010;

27.38. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Oktober 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010 dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, tertanggal 01 Oktober 2010;

27.39. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Oktober 2010 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 12 Oktober 2010;

27.40. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, untuk bulan November 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;

27.41. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, yang terdiri dari :

27.41.1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), sebesar Rp. 1.248.900,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, tertanggal 14 Desember 2010;

27.41.2. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10120074, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 08 Desember 2010, yaitu berupa Faktur

Hal. 128 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Tiket Pesawat An. ERNI HERNAWATI, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009736/10000954, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 748.900,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

- 27.41.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : RBAQUZ, An. ERNI HERNAWATI, No. Tiket : 6717131517053, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 15 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.41.4. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 09 Desember 2010;
- 27.42. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. BERTO, untuk bulan November 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;
- 27.43. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. DORES, untuk bulan November 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;
- 27.44. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR, An. NELAE, untuk bulan November 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;
- 27.45. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Modul P2K2 di PSPD UNPAR Tanggal 15-16 Nopember 2010, yang terdiri dari :
- 27.45.1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima Biaya Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR pada tanggal 15-16 Nopember 2010, sebesar

Hal. 129 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.964.400,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. RIYADH FIRDAUS, Sp.AN., tertanggal 16 Nopember 2010;

27.45.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. RIYADH FIRDAUS, Sp.AN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR, tertanggal 16 Nopember 2010;

27.45.3. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 15 November 2010;

27.45.4. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110111, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 11 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan GA 126 2756664087, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.45.5. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket Elektronik : 126 2756664087, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.45.6. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110105, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 11 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009565/ 10000888, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus

Hal. 130 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh ribu rupiah);

- 27.45.7. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :300-112010, An. RIYADH FIRDAUS, Kamar No. : 205 tertanggal 16 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 27.46. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. OKTAVINDA, sebagai Narasumber Modul EBP3KH di PSPD UNPAR yang terdiri dari :
- 27.46.1. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. OKTAVINDA, sebesar Rp. 4.819.500,- (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 2 November 2010;
- 27.46.2. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :038-112010, An. OKTAVINDA SAFITRY, Kamar No. : 209 tertanggal 02 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 27.46.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. OKTAVINDA SAFITRY, Sp.F., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di PSPD UNPAR, tertanggal 03 Nopember 2010;
- 27.47. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., sebagai Narasumber TOT EBP3KH dan Modul EBP3KH di PSPD UNPAR yang terdiri dari :
- 27.47.1. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :801-102010, An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., Kamar No. : 310 tertanggal 28 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp.

Hal. 131 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

27.47.2. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :801-102010, An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., Kamar No. : 310 tertanggal 28 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 2.848.800,- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

27.47.3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Kekurangan Honor An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 2 November 2010;

27.47.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Honor Narasumber dari UI An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., , sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (tanpa tanggal);

27.47.5. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Palangka Raya (PP), Lumpsum, Transport Lokal dan Penginapan, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.015.900,- (lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), tertanggal 27 Oktober 2010;

27.47.6. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100258, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. ENDANG BASUKI, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981165, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.965.900,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

27.47.7. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

Hal. 132 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2010;

- 27.47.8. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ENDANG BASUKI, No. Tiket Elektronik : 126 2745981165, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 23 Oktober 2010, dan Rute : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.965.900,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- 27.47.9. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., sebagai Narasumber TOT EBP3KH dan Modul EBP3KH di PSPD UNPAR, tertanggal 27 Oktober 2010;
- 27.48. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebagai Narasumber Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR, tanggal 28-29 Oktober 2010, yang terdiri dari :
- 27.48.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi pembayaran Biaya Honor Narasumber Kuliah Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR, pada tanggal 28-29 Oktober 2010, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., tertanggal 28 Oktober 2010;
- 27.48.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebagai Narasumber Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR, tertanggal 29 Oktober 2010;
- 27.48.3. 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebesar Rp. 2.071.600,- (dua juta tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERQUANTO, MPH., MAR., tertanggal 28 Oktober 2010;

Hal. 133 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.48.4. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100318, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 27 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981264, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 27.48.5. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : LTEKVA, An. HERQUTANTO, No. Tiket : 6717130574844, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.48.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. HERQUTANTO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981264, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 28 Oktober 2010, dan Rute : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 27.48.7. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 28 Oktober 2010;
- 27.49. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :
- 27.49.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang sebesar Rp. 1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ERNI H.P., tertanggal 2 November 2010;
- 27.49.2. 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNI

Hal. 134 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POERWANINGSIH, MS., sebesar Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010;

- 27.49.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : ULAYK, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717129841187, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.50. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan November 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal 30 November 2010, dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 27.51. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan November 2010 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 30 November 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 27.52. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di UNPAR tanggal 03 November 2010, yang terdiri dari :
- 27.52.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang sebesar Rp. 3.126.800,- (tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., (tanpa tanggal);

Hal. 135 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.52.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di UNPAR, tertanggal 03 November 2010;
- 27.52.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110001, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 01 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981378, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 27.52.4. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARI FAHRIALSYAM, No. Tiket Elektronik : 126 2745981378, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 03 November 2010, dan Rute : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 04 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 27.53. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. PRYAMBODHO, Sp.AN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR tanggal 12-13 November 2010, yang terdiri dari :
- 27.53.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. PRYAMBODHO, Sp.AN., berupa Biaya Tiket, Lumpsum, dan Honor, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.153.000,- (empat juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, Sp.AN., tertanggal 12 November 2010;
- 27.53.2. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding

Hal. 136 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 12 November 2010;

- 27.53.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : DBIHPF, An. PRYAMBODHO, No. Tiket : 6717130920595, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 13 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.53.4. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2756664067, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 12 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 27.53.5. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, tertanggal 13 November 2010;
- 27.53.6. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :235-112010, An. DR. PRYAMBODHO Kamar No. : 106 tertanggal 25 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 27.53.7. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :148-112010, An. DR. PRYAMBODHO Kamar No. : 205 tertanggal 09 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 27.54. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :

Hal. 137 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.54.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Koordinator PSPD UNPAR An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp. 1.864.400,- (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 16 November 2010;
- 27.54.2. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 07 November 2010;
- 27.54.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110041, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 04 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981433 dan BAT XXX0009542/10000868, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.364.400,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 27.54.4. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2745981433, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 07 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- 27.55. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :
- 27.55.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI

Hal. 138 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp. 3.749.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 09 November 2010;

- 27.55.2. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 03 November 2010;
- 27.55.3. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2110716716, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 31 Oktober 2010 dan Rute : Palangka Raya-Jakarta, Tanggal 03 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
- 27.56. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR tanggal 18 November 2010, yang terdiri dari :
- 27.56.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.007.000,- (tiga juta tujuh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. PRYAMBODHO, SpAN., tertanggal 18 November 2010;
- 27.56.2. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110159, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 16 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126

Hal. 139 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2756664158, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 27.56.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : QABYVB, An. dr. PRYAMBODHO, No. Tiket : 6717131060906, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 18 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.56.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, tertanggal 18 November 2010;
- 27.56.5. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2756664158, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 18 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 27.57. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :
- 27.57.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI HERNAWATI. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp. 1.569.400,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 03 Desember 2010;
- 27.57.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2111021070, Rute Penerbangan : Jakarta

Hal. 140 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Palangka Raya, tanggal 30 November 2010
dan Rute : Palangka Raya-Jakarta, Tanggal 04
Desember 2010, dengan jumlah total sebesar
Rp. 1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan
ribu empat ratus rupiah);

- 27.57.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., sebagai Visitasi Rutin sebagai Koordinator
Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 24
November 2010;
- 27.57.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., sebagai Visitasi Rutin sebagai Koordinator
Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 03
November 2010;
- 27.57.5. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD
UNPAR, tertanggal 04 Desember 2010;
- 27.58. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan
Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H.
POERWANINGSIH, MS., dalam rangka Berkoordinasi
dengan Rektor dan Wakil Rektor I UNPAR tentang Hasil
Seleksi Ujian Masuk PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
- 27.58.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima
Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas
Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI
HERNAWATI. POERWANINGSIH, MS.,
dengan jumlah total sebesar Rp. 1.569.400,-
(satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu
empat ratus rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H.
POERWANINGSIH, MS., tertanggal 23
November 2010;
- 27.58.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt
Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An.
ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik :
126 2110716948, Rute Penerbangan : Jakarta

Hal. 141 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Palangka Raya, tanggal 19 November 2010
dan Rute : Palangka Raya-Jakarta, Tanggal 24
November 2010, dengan jumlah total sebesar
Rp. 1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan
ribu empat ratus rupiah);

- 27.58.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., untuk Berkoordinasi dengan Rektor dan
Wakil Rektor I UNPAR tentang Hasil Seleksi
Ujian Masuk PSPD UNPAR, tertanggal 18 Juli
2010;
- 27.58.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., untuk Mengikuti TOT tentang Lecturer dari
Departemen Pendidikan Kedokteran FK-UI
dengan Narasumber Prof. Dr. dr. JENNY
BASHIRUDDIN, SpTHT-KL(K) dan dr.
DIANTHA SOEMANTRI, M.Med.Ed., tertanggal
14 Agustus 2010;
- 27.58.5. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., untuk Melaksanakan Kegiatan Martikulasi
PSPD UNPAR, tertanggal 26 Agustus 2010;
- 27.58.6. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., untuk Melakukan Persiapan Kuliah
Perdana dan Penyusunan Jadwal Perkuliahan
PSPD UNPAR, tertanggal 07 September 2010;
- 27.58.7. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., untuk Melakukan Penyusunan Rencana
Kerja & Biaya Operasional (RKO) PSPD
UNPAR, tertanggal 22 September 2010;
- 27.58.8. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan
Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,
MS., dalam Rangka Finalisasi Penyusunan
RKO PSPD UNPAR, tertanggal 29 September
2010;

Hal. 142 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.58.9. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dalam rangka Visitasi Rutin sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 15 Desember 2010;
- 27.59. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
- 27.60. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. BERTO, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
- 27.61. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An. DORES, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
- 27.62. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR, An. NELAE, bulan Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;
- 27.63. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Desember 2010 pada Toko Bintang Timur, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 05 Desember 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 04 Desember 2010;
- 27.64. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran

Hal. 143 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Desember 2010 di Toko Grahamedia Corporation, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 05 Desember 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 02 Desember 2010;

27.65. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., yang terdiri dari :

27.65.1 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :203-112010, An. RIYADH FIRDAUS Kamar No. : 305 tertanggal 11 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

27.65.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., berupa Biaya Tiket Pesawat (PP), Lumpsum, dan Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., tertanggal 11 November 2010;

27.65.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : NYAVLT, An. dr. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket : 6717130855979, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 11 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.65.4. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary,

Hal. 144 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Booking : UKOZNB, An. dr. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket : 6717130938372, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

- 27.65.5. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR, tertanggal 16 November 2010;
- 27.65.6. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR, tertanggal 11 November 2010;
- 27.65.7. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110064, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 08 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009553/10000875, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 27.65.8. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110067, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 08 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan JT 990 2147977902, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 27.66. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. WAHYU WIDODO, yang terdiri dari :
- 27.66.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. WAHYU

Hal. 145 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, berupa Biaya Tiket Pesawat (PP), Lumpsum, dan Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.848.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDODO, tertanggal 11 November 2010;

27.66.2. 2 (dua) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, masing-masing tertanggal 09 November 2010, dengan besaran nilai masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

27.66.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110066, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 08 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. WAHYU WIDODO, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009555/10000876 dan No. Penerbangan : JT 990 2147984615, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

27.66.4. 1 (satu) lembar Lion Air E-Ticket Itinerary/Receipt, No. Booking Referensi :BUHBCT, An. WAHYU WIDODO, No. Tiket : 9902147984615, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 09 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 421.900,- (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

27.66.5. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : QFJZLW, An. WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130862727, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 11 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.67. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH

Hal. 146 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UDA, M.Si., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 11-12 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 10 Desember 2010;
- 27.68. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 11-12 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 10 Desember 2010;
- 27.69. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 14-15 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 14 Desember 2010;
- 27.70. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 14-15 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 14

Hal. 147 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010;

27.71. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 16-17 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 16 Desember 2010;

27.72. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 16-17 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 16 Desember 2010;

27.73. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :

27.73.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANING-SIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp. 2.231.600,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, MS., tertanggal 22 Desember 2010;

27.73.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pembelian Tiket Pesawat, An. ERNI HERNAWATI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.731.100,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu

Hal. 148 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus rupiah), tertanggal 16 Desember 2010;

- 27.73.3. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2756826810, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 20 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.144.100,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);
- 27.73.4. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : HYWUXQ, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717131706308, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 27.74. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Kapuas, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 19-20 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Kapuas, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 19 Desember 2010;
- 27.75. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Kapuas, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 19-20 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Kapuas, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 19 Desember 2010;
- 27.76. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)

Hal. 149 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Honor Pengelola PSPD UNPAR bulan Agustus 2010 s/d Desember 2010;

27.77. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 23-24 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 16 Desember 2010;

27.78. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Operasional PSPD UNPAR, Desember 2010, yang disusun oleh Panitia Pelatihan;

27.79. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Modul Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di Universitas Palangka Raya pada Desember 2010, yang terdiri dari :

27.79.1. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Modul Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada Desember 2010.

27.79.2. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengelola Program Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 5.250.144,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.3. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengelola Program Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 9.404.000,- (sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.4. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR,

Hal. 150 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.640.091,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.5. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 11.475.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.6. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 2.868.750,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.7. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.8. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.9. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah),

Hal. 151 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2011;

- 27.79.10. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.400.010,- (satu juta empat ratus ribu sebelas rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.11. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.12 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.13. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.14. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sebelas rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.15. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan

Hal. 152 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,-
(tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah),
tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.16. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor
Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Kristen,
Periode Bulan September, November, dan
Desember 2010, dengan jumlah total bersih
sebesar Rp. 150.006,- (seratus lima puluh ribu
enam rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.17. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor
Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Kristen,
Periode Bulan September, November, dan
Desember 2010, dengan jumlah total bersih
sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan
puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.18. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor
Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU
Bahasa Indonesia, Periode Bulan September,
November, dan Desember 2010, dengan
jumlah total bersih sebesar Rp. 1.300.010,-
(satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah),
tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.19. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor
Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU
Bahasa Indonesia, Periode Bulan September,
November, dan Desember 2010, dengan
jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,-
(tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah),
tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.20. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor
Pengawas Ujian Modul MKDU Bahasa
Indonesia, Periode Bulan September,
November, dan Desember 2010, dengan
jumlah total bersih sebesar Rp. 100.004,-
(seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10
Januari 2011;

27.79.21. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor
Pengawas Ujian Modul MKDU Bahasa

Hal. 153 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.22. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.23. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.24. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 50.002,- (lima puluh ribu dua rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.25. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.26. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 900.007,- (sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.27. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor

Hal. 154 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.28. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 200.008,- (dua ratus ribu delapan rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.29. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.30. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.31. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.32. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 50.002,- (lima puluh ribu dua rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

Hal. 155 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.79.33 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.34 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.35 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 5.865.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.36 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 27.79.37. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Periode Bulan September s/d Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;
- 7.79.38. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Periode Bulan September s/d Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 100.004,- (seratus ribu

Hal. 156 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

- 7.79.39. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Satpam dan Kebersihan Modul MKDU PSPD UNPAR, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2011;
- 27.79.40. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Satpam dan Kebersihan Modul MKDU PSPD UNPAR, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2011;
- 27.79.41. 2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Kegiatan Modul Matakuliah Dasar Umum PSPD UNPAR, Periode Bulan September-Desember 2010.
- 27.79.42. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fc dan Penjilidan untuk Pelaksanaan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV. Grahamedia Corporation, dengan jumlah total sebesar Rp. 973.640,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), tertgl. 17 .12. 2010;
- 27.79.43. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy, Jilid Sambung di Percetakan Grahamedia-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 273.640,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), tertgl. 01 Desember 2010;
- 27.79.44. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy, di Percetakan Grahamedia-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Desember 2010;
- 27.79.45. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV. Hiu Putih, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
- 27.79.46. 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK di CV. Hiu

Hal. 157 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, dengan jumlah total sebesar Rp. 130.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 12 Desember 2010;

- 27.79.47. 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK di CV. Hiu Putih, dengan jumlah total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Desember 2010;
- 27.79.48. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Catering untuk Melaksanakan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV. Frida Catering, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
- 27.79.49. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pembelian Snack Kotakan untuk 70 orang selama 3 (tiga) hari di CV. Frida Catering – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 14 Desember 2010;
- 27.80. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Pembayaran Biaya Operasional Modul MPKT PSPD UNPAR, Periode September s/d Desember 2010, yang terdiri dari :
- 27.80.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Operasional Modul MPKT PSPD UNPAR Periode September s/d Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 70.248.640,- (tujuh puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember 2010;
- 27.80.2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko SURYA-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 21 September 2010;
- 27.80.3. 1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian Mobil Avanza No. Pol. : KH 1122 AU, di Toko Banjar

Hal. 158 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 04 Pebruari 2011;

27.80.4. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko TEKNIK, Jl. A. YANI-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), tertanggal 18 Januari 2011;

27.80.5. 1 (satu) lembar Nota Pengisian Tinta Printer di Toko X-Fill, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30, Blok C-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2010;

27.80.6. 1 (satu) lembar Nota Pengisian Tinta Printer di Toko X-Fill, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30, Blok C-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;

27.80.7. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "MUKTI JAYA", Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), (tanpa tanggal);

28. 1 (satu) Bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Januari s/d Juni 2011, jumlah dana sebesar Rp. 474.953.375,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

28.1. 6 (enam) lembar Daftar Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Januari s/d Juni 2011, tertanggal 15 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pembantu Rektor II UNPAR, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara;

28.2. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG

Hal. 159 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bulan Januari 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO Bulan Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, bulan Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Januari 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.6. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P.MC., yang terdiri dari :

28.6.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P.MC., dari Jakarta – Palangka Raya (PP) + Transport Lokal, pada tanggal 11 Januari 2010, yang ditandatangani dan diterima oleh Dr. dr. ERNIE, H.P.MC., tertanggal 12 Januari 2011;

28.6.2. 1 (satu) lembar Boarding Pass + Air Potect pada Bandara Soekarno Hatta tertanggal 06 Januari 2011, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

28.6.3. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt), dari Jakarta – Palangka Raya pada tanggal 06 Januari 2011;

28.6.4. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt), dari Jakarta – Palangka Raya, An. ERNIE HERNAWATI pada tanggal 06 Januari 2011, dengan jumlah

Hal. 160 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harga) sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

28.6.5. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Batavia Air (Batavia Air eTicket Itinerary), dari Palangka Raya - Jakarta, dengan Booking Code : XOSDIG, An. ERNIE HERNAWATI P., pada tanggal 11 Januari 2011, dengan jumlah (harga) sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

28.7. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan "Curriculum Planner" dan "Curriculum Evaluator" Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2011, yang terdiri dari :

28.7.1. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan "Curriculum Planner" dan "Curriculum Evaluator" Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2011, oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Bendahara Kegiatan, beserta Lampirannya yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Perkuliahan di Puskesmas, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SALIM, tertanggal 22 Desember 2010;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Bensin Potong Rumput, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diterima oleh Bpk. DORES;
- c. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko SURYA – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 146.100,- (seratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);

Hal. 161 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko NAZWA Computer, Jl. Yos Sudarso No. 52 B – Palangka Raya, tertanggal 4 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- e. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko NAZWA Computer, Jl. Yos Sudarso No. 52 B – Palangka Raya, tertanggal 3 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SAMBA, Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 10 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan Ayam Bakar CIANCUR, Jl. Patih Rumbih Pertokoan No. 5, 6, 7 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan BOROBUDUR, Jl. Simp. 4 Rajawali Kutilang – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 83.500,- (delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- i. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SAMBA, Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 18 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Biaya Pencucian Mobil di Toko PANTAI GADING-

Hal. 162 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2011,
dengan jumlah total sebesar Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah);

- k. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) (Tanpa Cap Stempel Rumah Makan), tertanggal 8 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembayaran Pembelian Barang di Megatop Swalayan, Jl. Yos Sudarso No. 57 – Palangka Raya, tertanggal 03 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 44.500,- (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- m. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan Ayam Bakar CIANCUR, Jl. Patih Rumbih Pertokoan No. 5, 6, 7 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- n. 2 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya, tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.507.400,- (satu juta lima ratus tujuh ribu empat ratus rupiah);
- o. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang di Toko SINAR JAYA, Jl. Yos Sudarso No. 71 B – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian dan Pemasangan Casading Linksys Wap 54 GPE 2, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Hal. 163 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan ditandatangani oleh
PIPIANTO, tertanggal 30 Januari 2011;

- q. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian dan Pemasangan Linksys WRT 320 N dan Switch Hub Tricom 5 Port, sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh PIPIANTO, tertanggal 22 Pebruari 2011;
- r. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SILOAM SERVICE, Pembayaran Biaya Pemasangan/Penggantian MCB 3 Phase Power Input, Pengisian Freon AC 1½ PK, dan Las Pipa AC yang bocor, sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 21 Januari 2011;

28.7.2. 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban (SPJ) dalam bentuk Laporan Rincian Penggunaan Uang dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan “12 Role Model”, yang terdiri dari :

- 1). 1 (satu) lembar Daftar Isi
- 2). 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 143/H24/LL/ 2011 Tanggal 07 Januari 2011.
- 3). 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya.
- 4). 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana
- 5). 3 (tiga) lembar Bukti Tanda Terima Honorarium Narasumber dan Panitia.
- 6). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian ATK dan Perlengkapan Pelatihan tertanggal 13 januari 2011, sebesar Rp. 400.000,- di Toko
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian ATK dan Perlengkapan Pelatihan di

Hal. 164 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percetakan RASYD-Palangka Raya,
tertanggal 13 Januari 2011, sebesar
Rp. 400.000,-

8). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota
tertanggal 15 Januari 2011, sebesar
Rp. 200.000,-

9). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian
Pulsa (Biaya Komunikasi) di Toko
DEVAN PONSEL, tertanggal 13
Januari 2011, sebesar Rp. 200.000,-

10). 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda
Terima Uang Transport Peserta
Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan,
tertanggal 15 Januari 2010.

11). 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat
Persiapan Pelatihan Curriculum
Planner & Curriculum Evaluator,
pada tanggal 10 Januari 2011.

12). 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima
Biaya Transport Rapat Koordinasi
Persiapan dan Evaluasi Pelatihan
Curriculum Planner & Curriculum
Evaluator (Staff PSPD Universitas
Palangka Raya, tertgl. 18 Januari
2011.

13). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota
Pembelian Konsumsi Rapat
Koordinasi, tertanggal 17 Januari
2011, sebesar Rp. 520.000,-

14). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Konsumsi Rapat
Koordinasi, tertanggal 17 Januari
2011, sebesar Rp. 520.000,-

15). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota
Pembelian Snack Peserta Pelatihan,
tertanggal 15 Januari 2011, sebesar
Rp. 1.200.000,-

16). 1 (satu) lembar Kwitansi

Hal. 165 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pembelian Snack
Peserta Pelatihan, tertanggal 15
Januari 2011, sebesar Rp.
1.200.000,-
- 17). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota
Pembelian Makan Siang Peserta
Pelatihan di JOCA Catering
tertanggal 15 Januari 2011, sebesar
Rp. 1.560.000,-
- 18). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Pembelian Makan
Siang Peserta Pelatihan di JOCA
Catering tertanggal 15 Januari
2011, sebesar Rp. 1.560.000,-
- 19). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota
Fotocopy Naskah Pelatihan di
Fotocopy 419-Palangka Raya,
tertanggal 15 Januari 2011, sebesar
Rp. 404.800,-
- 20). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Fotocopy Naskah
Pelatihan di Fotocopy 419-Palangka
Raya, tertanggal 15 Januari 2011,
sebesar Rp. 404.800,-
- 21). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota
Penggandaan (Fotocopy) 23 Set
Buku @ 220 eksemplar di Fotocopy
419-Palangka Raya, tertanggal 15
Januari 2011, sebesar Rp.
1.012.000,-
- 22). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Penggandaan
(Fotocopy) 23 Set Buku @ 220
eksemplar di Fotocopy 419-
Palangka Raya, tertanggal 15
Januari 2011, sebesar Rp.
1.012.000,-
- 23). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota

Hal. 166 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dan Jilid Laporan di Percetakan RASYD, tertanggal 28 Maret 2011, sebesar Rp. 90.000,-

24). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Fotocopy dan Jilid Laporan di Percetakan RASYD, tertanggal 28 Maret 2011, sebesar Rp. 90.000,-

25). 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan tanggal 14-15 Januari 2011 (Staff PSPD Universitas Palangka Raya).

26). 1 (satu) lembar Invoice No. :, tertanggal 12 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (Rute : Jakarta – Palangka Raya) dan Tiket Batavia (Rute : Palangka Raya – Jakarta) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

27). 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. LUKMAN HAKIM, No. Tiket Elektronik : 126 2776714145;

28). 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 509-012011, An. Prof. DR. H. LUKMAN HAKIM, tertanggal 16 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 167 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29). 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Tanda Terima Biaya Pelatihan Kegiatan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan tanggal 14-15 Januari 2011 (Staff PSPD Universitas Palangka Raya), tertanggal 14 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.594.400,-
- 30). 1 (satu) lembar Invoice No. : TDF11010119, tertanggal 12 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (Rute : Jakarta – Palangka Raya) dan Tiket Batavia (Rute : Palangka Raya – Jakarta) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), An. ARDI FINDY ARTINI.
- 31). 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARDI FINDY ARTINI, No. Tiket Elektronik : 126 2776714146;
- 32). 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 508-012011, An. Prof. DR. H. LUKMAN HAKIM, tertanggal 16 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 33). 5 (lima) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan "Curriculum Planner dan Curriculum Evaluator",

Hal. 168 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi Pendidikan Dokter
Universitas Palangka Raya Tanggal
14-15 Januari 2011 yang disusun
oleh Panitia Pelatihan.

28.8 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan "Curriculum Evaluator, Resource Developer, dan Student Assessor" PSPD UNPAR, tanggal 21 – 22 Januari 2011, yang terdiri dari :

28.8.1. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Staff Pengajar sebagai Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD Universitas Palangka Raya, 21-22 Januari 2011, yang disusun oleh Panitia Pelatihan Tahun Anggaran 2011;

28.8.2. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK Kegiatan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SURYA DARMA, (tanpa tanggal);

28.8.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Naskah Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 1.352.250,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE selaku pihak FC. BERSAMA, (tanpa tanggal);

28.8.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Komunikasi Panitia Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima (tanpa tanda tangan) oleh AUSTIN

Hal. 169 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTILOVA C., (tanpa tanggal);

- 28.8.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN, (tanpa tanggal);
- 28.8.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE, (tanpa tanggal);
- 28.8.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;
- 28.8.8. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Makan Peserta Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;
- 28.8.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dalam

Hal. 170 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka Kegiatan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;

28.8.10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Peserta Pelatihan “12 Role Model” Lanjutan, tertanggal 22 Januari 2010, tanda tanda tangan HERIYANTO, A.Md., selaku Bagian Keuangan PSPD UNPAR;

28.8.11. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., dengan jumlah bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (**tidak ditandatangani**), dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.12. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., dengan jumlah total sebesar Rp. 2.239.500,- (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN

Hal. 171 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (**tidak ditandatangani**), dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.13. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Invoice No. : TDF11010203, tertanggal 19 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (Rute :Jakarta – Palangka Raya) dan Tiket Batavia (Rute : Palangka Raya – Jakarta) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, rute penerbangan : Jakarta – Palangka Raya (PP), dengan jumlah total sebesar Rp. 802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. SUGITO WONODIREKSO, No. Tiket Elektronik : 126 2776714252;
- c. 1 (satu) lembar Voucher Hotel/Ticket An. dr. SUGITO WONODIREKSO dari PT. Great Union Continental Travel Agency;
- d. 1 (satu) lembar tiket pesawat Batavia Air An. SUGITO WONODIREKSO, keberangkatan tanggal 22 Januari 2011, rute penerbangan : Palangka Raya –

Hal. 172 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan Booking Code :
OEIOXM;

- e. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 648-012011, An. dr. SUGITO, tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.8.14. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Ed., dengan jumlah bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR **(tidak ditandatangani)**, dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;
- 28.8.15. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Ed., dengan jumlah total sebesar Rp. 2.715.700,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR **(tidak ditandatangani)**, dan Diketahui

Hal. 173 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS.,
selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.16. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Ed., yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Invoice No. : TDF11010205, tertanggal 19 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (GA 126 2776714254) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, dengan jumlah total sebesar Rp. 940.700,- (sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Voucher Hotel/Ticket An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, dari PT. Great Union Continental Travel Agency;
- c. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. DIANTHA SOEMANTRI, No. Tiket Elektronik : 126 2776714254, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 21 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 23 Januari 2011;
- d. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 647-012011, An. dr. DIANTHA, tertanggal 23 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

28.8.17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Panitia

Hal. 174 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, tertanggal Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR **(tidak ditandatangani)**, dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.18. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Rapat Koordinasi Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, tertanggal Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani), dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.19. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, pada Tanggal : 18 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Persiapan Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor;

28.9. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai “Clinical Teacher dan Role Model” Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, tanggal 24 – 25 Januari 2011, yang terdiri

Hal. 175 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :

- 28.9.1. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Clinical Teacher dan Role Model Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 24 – 25 Januari 2011, Tahun Anggaran 2011;
- 28.9.2. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE (stempel FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya), (tanpa tanggal);
- 28.9.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN (tanpa tanggal);
- 28.9.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Komunikasi Panitia Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan dari AUSTIN BERTILOVA C., selaku pihak Penerima);
- 28.9.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Naskah Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.352.250,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh

Hal. 176 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUDIE (stempel FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya), (tanpa tanggal);

28.9.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK Kegiatan Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SURYA DARMA (tanpa tanggal);

28.9.7. (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);

28.9.8. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Makan Peserta Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);

28.9.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dalam rangka Kegiatan Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);

28.9.10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Peserta Pelatihan 12 Rules Model Lanjutan,

Hal. 177 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24-25 Januari 2011, tertanggal 25 Januari 2011, yang ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., selaku Bagian Keuangan PSPD UNPAR;

28.9.11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Panitia Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Universitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, tertanggal Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;

28.9.12. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. Prof. dr. ANWAR YUSUF, Sp. P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;

28.9.13. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. Prof. dr. ANWAR YUSUF, Sp. P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.101.800,- (tiga juta

Hal. 178 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;

28.9.14. 2 (dua) lembar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student AssesorPSPD UNPAR, An. Prof. dr. ANWAR YUSUF, Sp. P (K), berupa :

- a. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. JUSUF ANWAR, No. Tiket Elektronik : 126 2776714314, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 696-012011, An. Prof. dr. ANWAR YUSUP, Kamar No. : 102, tertanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

28.9.15. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. dr.

Hal. 179 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;

28.9.16. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.101.800,- (tiga juta seratus satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;

28.9.17. 2 (dua) lembar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student AssesorPSPD UNPAR, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K),, berupa :

- a. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. AHMAD HUDOYO, No. Tiket Elektronik : 126 2776714313, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 26 Januari 2011,

Hal. 180 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

- b. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 697-012011, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P, Kamar No. : 103, tertanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

28.9.18. 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Rapat Koordinasi Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, tertanggal ... Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;

28.9.19. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 23 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Persiapan Pelatihan Clinical Teacher & Role Model;

28.9.20. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 26 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Evaluasi Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model;

28.10. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P., berupa :

Hal. 181 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.10.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dari Jakarta – Palangka Raya dan Biaya Transport 500, sebesar Rp. 1.340.300,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE, H.P., tertanggal 18 Januari 2011;
- 28.10.2. 1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking : VSBBZE, An. ERNIE HERAWATI, No. Tiket : 6717132017644, keberangkatan tanggal 18 Januari 2011, rute : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 28.10.3. 1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary / Receipt Lion Air dengan Booking Referensi : EBKETV, An. ERNIE HERNAWATI P., No. Tiket : 9902151762674, keberangkatan tanggal 13 Januari 2011, rute : Jakarta– Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 383.400,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 28.10.4. 1 (satu) lembar Air Potect Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Boarding Pass tertanggal 13 Januari 2011;
- 28.11. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P., berupa :
- 28.11.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Tiket Pesawat rute penerbangan Jakarta-Palangka Raya (PP), sebesar Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE, H.P., tertanggal 21 Januari 2011;
- 28.11.2. 1 (satu) lembar Air Potect Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Boarding Pass tertanggal 20

Hal. 182 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015;

- 28.11.3. 1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking : STJFIS, An. ERNIE HERAWATI, No. Tiket : 6717132220731, keberangkatan tanggal 22 Januari 2011, rute : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 28.11.4. 1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary / Receipt Lion Air dengan Booking Referensi : OSCOWE, An. ERNIE HERNAWATI P., No. Tiket : 9902152245312, keberangkatan tanggal 20 Januari 2011, rute : Jakarta– Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 28.12. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Pebruari 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.628.500,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ASIONG, tertanggal 21 Pebruari 2011.
- 28.13. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang ATK di Toko BINTANG TIMUR-Palangka Raya, tertanggal 18 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.628.500,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 28.14. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Pebruari pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 371.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YUNITA LENDANG, tertanggal 21 Pebruari 2011;
- 28.15. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 19 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 371.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 183 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Januari 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ASIONG, tertanggal 28 Januari 2011;
- 28.17. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang ATK di Toko BINTANG TIMUR-Palangka Raya, tertanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 28.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Januari pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YUNITA LENDANG, tertanggal 28 Januari 2011;
- 28.19. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 27 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.20. 1 (satu) lembar Print Out Electronic Ticket-Passanger Receipt pada Maskapai Lion Air, An. ERNIE HERNAWATI P., tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah harga tiket Jakarta-Palangka Raya (PP) sebesar Rp. 903.200,- (sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total biaya perjalanan Dinas An. ERNIE HERNAWATI P., tertanggal 22 Januari 2011 adalah sebesar Rp. 1.403.200,- (satu juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- 28.21. 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Modul Biologi Molekuler Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, pada Maret 2011, yang disusun oleh Pengelola Modul Biologi Molekuler PSPD UNPAR;
- 28.22. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Keuangan PSPD

Hal. 184 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Palangka Raya Tahun 2011, sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 28 Februari 2011 (tidak ada tanda tangan pihak yang menerima pembayaran);

28.23. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. drg. DWIRINI RETNO, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 7 s/d 8 Februari 2011, berupa :

28.23.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honorarium Narasumber Modul Biologi Molekuler PSPD UNPAR, Tanggal 6 – 8 Februari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.250.500,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tetanggal 08 Februari 2011;

28.23.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. drg. DWIRINI RETNO GUNARTI, MS., selaku Narasumber Biologi Molekuler di UNPAR, selama 2 (dua) hari, tanggal 7 – 8 Februari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 8 Februari 2011;

28.23.3. 1 (satu) lembar Invoice Pemesanan Tiket Pesawat Nomor : TDF11020038, rute penerbangan : Jakarta – Palangka Raya (PP), An. DWIRINI RETNO, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.138.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

28.23.4. 1 (satu) lembar Air Poteck dan Boarding Pass Bandara Soekarno Hatta – Jakarta, tertanggal 06 Februari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

28.23.5. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : BRUBPW, An. DWI RINI RETNO G., No. Tiket : 6717132563691, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 06 Februari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu

Hal. 185 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 28.23.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia, Nomor Tiket Elektronik : 126 2776820000, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 28.23.7. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 921-022011, tertanggal 09 Pebruari 2011, An. drg. DWIRINI RETNO GUNARTI, Kamar No. 103, Lama Menginap : 3 (tiga) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 28.24. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. ERNIE H. POERWANINGSIH, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 6 s/d 10 Pebruari 2011, berupa :
- 28.24.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) ditambah dengan Biaya Transport Lokal, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.244.000,- (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., MS., tertanggal 10 Pebruari 2011;
- 28.24.2. 1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking :GQNMCS, An. ERNIE H. POERWANINGSIH, No. Tiket : 6717132564044, keberangkatan tanggal 06 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta– Palangka Raya, dan No. Tiket : 6717132564046, keberangkatan tanggal 10 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 28.24.3. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket

Hal. 186 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat, No. Invoice : TDF11020039,
tertanggal 04 Februari 2011, An. ERNIE H.
POERWANINGSIH;

- 28.24.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., selaku Narasumber Biologi Molekuler di UNPAR, selama 5 (lima) hari, tanggal 6 – 10 Februari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2011;
- 28.25. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. SEFTELIA INAWATI WANANDI, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 09 s/d 10 Februari 2011, berupa :
- 28.25.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) ditambah dengan Biaya Lumpsum dan Honor Mengajar, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.342.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. SEFTELIA INAWATI WANANDI, tertanggal 10 Februari 2011;
- 28.25.2. 1 (satu) lembar Tiket Batavia Air dengan Kode Booking : SSLIRF, An. SEPTILIA INAWATI W., No. Tiket : 6717132622787, keberangkatan tanggal 10 Februari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya– Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 28.25.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. rer physiol. dr. SEPTILIA INAWATI WANANDI, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 09 Februari 2011 s/d 10 Februari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2011;
- 28.25.4. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt

Hal. 187 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : RIDKKD/GA I, An. SEPTELIA INAWATI W., keberangkatan tanggal 09 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya , dengan jumlah total sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 28.25.5. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020066, tertanggal 07 Pebruari 2011, An. SEPTELIA INAWATI W.
- 28.25.6. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 998-022011, tertanggal 10 Pebruari 2011, An. SEPTELIA INAWATI WANANDI, Kamar No. 101, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 28.26. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An.dr. rer. Nat.Dra. ASMARINAH, MS., selama 2 (dua) hari, dari tanggal 14 s/d 15 Pebruari 2011, berupa :
- 28.26.1. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 093-022011, tertanggal 15 Pebruari 2011, An. dr. Dra. ASMARINAH, MS., Kamar No. 103, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 28.26.2. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Minibar Hotel Grand GLOBAL atas pembelian 1 (satu) buah Silver Queen Coklat, tertanggal 15 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 28.26.3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) diluar Biaya Hotel (Penginapan), dengan jumlah total sebesar Rp. 2.819.900,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan

Hal. 188 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. INDRIA AGUSTINA, tertanggal 17 Pebruari 2011;

- 28.26.4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Nasarasumber Modul Biologi Molekuler UNPAR, Tanggal 14 s/d 15 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.819.900,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. INDRIA AGUSTINA tertanggal 14 Pebruari 2011;
- 28.26.5. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. rer. nat. Dra. ASMARINAH, M.Si., selama 1 (satu) hari, tanggal 14 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 14 Pebruari 2011;
- 28.26.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QLD32U/GA I, An. ASMARINAH, Keberangkatan tanggal 14 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 15 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta , dengan jumlah total sebesar Rp. 1.019.900,- (satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 28.27. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 15 s/d 17 Pebruari 2011, berupa :
- 28.27.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) diluar Biaya Hotel (Penginapan), dengan jumlah total sebesar Rp. 3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Drs.

Hal. 189 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., tertanggal 17
Pebruari 2011;

- 28.27.2. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 134-022011, tertanggal 17 Pebruari 2011, An. Prof. PURNOMO, Kamar No. 103, Lama Menginap : 2 (dua) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.27.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : KTVOVH, An. PURNOMO SUHARSO, Keberangkatan tanggal 15 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 17 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta , dengan jumlah total sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- 28.27.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., selama 2 (dua) hari, dari tanggal 16 s/d 17 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 17 Pebruari 2011;
- 28.28. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNIE H.P., selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 17 s/d 23 Pebruari 2011, berupa :
- 28.28.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, dari tanggal 21 s/d 23 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.578.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., tertanggal 21 Pebruari 2011;

Hal. 190 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.28.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QJ7L28/GA I, An. ERNIE HERNAWATI P., Keberangkatan tanggal 18 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 28.28.3. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020142, tertanggal 16 Pebruari 2011, An. ERNIE HERNAWATI P., dengan jumlah total sebesar Rp. 352.500,- (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 28.28.4. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020143, tertanggal 16 Pebruari 2011, An. ERNIE HERNAWATI P., dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 28.28.5. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWSANINGSIH, MS., selama 6 (enam) hari, dari tanggal 18 s/d 23 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 23 Pebruari 2011;
- 28.28.6. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : CWQUJK, An. ERNIE HERNAWATI P., Keberangkatan tanggal 23 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 28.29. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., selama 1 (satu) hari, tanggal 21 Pebruari 2011, berupa :
- 28.29.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya

Hal. 191 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP)

An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., tanggal 21 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. SURYA DWIRA, M.Si., tertgl.21 Pebruari 2011;

28.29.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., selama 1 (satu) hari, yaitu tanggal 21 Pebruari 2011, tertanggal 21 Pebruari 2011;

28.29.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : CCRZIC, An. SURYA DWIRA, Keberangkatan tanggal 20 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 21 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

28.29.4. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 245-022011, tertanggal 21 Pebruari 2011, An. SURYA DWIRA, Kamar No. 102, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

28.30. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., selama 2 (dua) hari, tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2011, berupa :

28.30.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., dengan jumlah total sebesar Rp. 4.426.800,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani

Hal. 192 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK.,
tertanggal 24 Pebruari 2011;

- 28.30.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : Q88TIU/GA I, An. BUDIMAN BELA, Keberangkatan tanggal 23 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal : 25 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 28.30.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2011, tertanggal 24 Pebruari 2011;
- 28.30.4. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 329-022011, tertanggal 25 Pebruari 2011, An. BUDIMAN BELA, Kamar No. 102, Lama Menginap : 2 (dua) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 28.31. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011;
- 28.32. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011;
- 28.33. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

Hal. 193 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Pebruari 2011;

28.34. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. DORES, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011;

28.35. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., selama 2 (dua) hari, tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011, berupa :

28.35.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., dengan jumlah total sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., tertanggal 01 Maret 2011;

28.35.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QSHSAY/GA I, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Keberangkatan tanggal 28 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.253.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

28.35.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011, tertanggal 01 Maret 2011;

28.35.4. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : BYVCLG, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Keberangkatan tanggal 01 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 372.500,- (tiga ratus tujuh puluh

Hal. 194 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu lima ratus rupiah);

- 28.35.5. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 421-022011, tertanggal 01 Maret 2011, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Kamar No. 103, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 28.36. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, berupa :
- 28.36.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.958.300,- (satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., tertgl.01 Maret 2011;
- 28.36.2. 1 (satu) lembar Lion Air e-Ticket Itinerary/Receipt, dengan Nomor Booking Reference : EUBUI, An. ERNIE HERNAWATI P., Nomor Tiket : 990215466 7848, Keberangkatan tanggal : 03 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 421.900,- (empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- 28.36.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, selama 4 (empat) hari, yaitu tanggal 28 Februari 2011 s/d 03 Maret 2011, tertgl. 03 Maret 2011;
- 28.37. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), selama 2 (dua) hari, tanggal 3 s/d 4 Maret 2011, berupa :

Hal. 195 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.37.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), dengan jumlah total sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), tertanggal 03 Maret 2011;
- 28.37.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QQUD18/GA I, An. MPU KANOKO, Keberangkatan tanggal 03 Maret 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 28.37.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Sp.PA (K), selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 03 s/d 04 Maret, tertanggal 04 Maret 2011;
- 28.37.4. 1 (satu) lembar Itinerary Receipt Tiket Pesawat Sriwijaya Air, dengan Nomor E-Ticket : 97724012 28072, An. MPU KANOKO, Keberangkatan tanggal 05 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 28.38. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama Bulan Maret pata Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.368.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 07 Maret 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.368.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 28.39. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan, untuk Melaksanakan

Hal. 196 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Maret pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 09 Maret 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- 28.40. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pemasangan Jaringan Telepon di Ruang Sekretariat PSPD UNPAR, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;
- 28.41. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Pesawat Telepon Faxmile Panasonic KX-FP 987 untuk Keperluan Ruang Sekretariat PSPD UNPAR, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 03 Maret 2011;
- 28.42. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Modul Sel dan Genetik pada April 2011, yang disusun oleh Tim Modul Sel dan Genetik PSPD UNPAR beserta Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dananya;
- 28.43. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Maret 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;
- 28.44. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Maret 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;
- 28.45. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Perbaikan Mobil Dinas PSPD UNPAR KH 624 AU, sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 11 Maret 2011;
- 28.46. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan 1 (satu) buah Pintu Ruang Dosen dan

Hal. 197 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaprodi. PSPD UNPAR, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Maret 2011;
- 28.47. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, untuk Bulan Maret 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Maret 2011;
- 28.48. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Maret 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Maret 2011;
- 28.49. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 April 2011;
- 28.50. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan April 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 27 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 28.51. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan April 2011 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 26 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 28.52. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma

Hal. 198 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;

- 28.53. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;
- 28.54. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;
- 28.55. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), (tanpa tanggal);
- 28.56. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Mei 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 04 Mei 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 28.57. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Mei 2011 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 12 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 28.58. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma

Hal. 199 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;

28.59. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;

28.60. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;

28.61. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

28.62. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

28.63. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

28.64. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya

29. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730;

30. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan Roda 4 (empat) (Mobil) Toyota Avanza G M/T, No. Pol.

Hal. 200 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730.

31. 1 (satu) buah/eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Roda 4 (empat) (Mobil) Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730;

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya melalui Rektor Universitas Palangka Raya dengan perintah untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara dan dilaporkan ke KPKNL

- 32 1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2013 s/d 2017, terdiri dari :

32.1. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 359/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dr. HENRY SINGARASA, MS., dari Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2009-2013 dan Mengangkat Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2013-2017;

32.2. 1 (satu) lembar Naskah Serah Terima Jabatan tertanggal 17 Oktober 2013 dari Dr. HENRY SINGARASA, MS., kepada Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya;

32.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 381/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 09 Oktober 2013;

- 33 1 (satu) eksemplar SK Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Palangka Raya periode Tahun 2010 s/d 2014, terdiri dari :

33.1. 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 538/A.A3/KU/2010 Tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, beserta Lampirannya;

33.2. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat

Hal. 201 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, beserta Lampirannya;

- 33.3. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
- 33.4. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
- 33.5. 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;
- 33.6. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 204590/A.A3/KU/2013 Tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;
- 33.7. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 11/UN24/KU/2014 Tanggal 08 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampirannya;
- 34 1 (satu) eksemplar SK Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2011 s/d 2013, terdiri dari :

Hal. 202 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 250/UN24/KU/2011 Tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
- 34.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 01/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;
- 34.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
- 35 1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
- 35.1. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
- 35.2. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
- 35.3. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
- 36 1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang

Hal. 203 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya,
yang terdiri dari :

- 36.1. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010;
- 36.2. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;
- 36.3. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;
- 36.4. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
37. 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
 - 37.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Univesias Palangka Raya Nomor : 52/H24/KU/2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Batu Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;
 - 37.2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 239/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012;

Hal. 204 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 295/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2012/2013;
- 38 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
- 38.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 289/UN244/KU/2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya Melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2012;
- 38.2. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 273/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
- 38.3. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 348/UN24/KU/2012 Tanggal 12 Juli 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
- 39 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
- 39.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 53/H24/KU/2010 Tanggal 20 Pebruari 2010 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011;

Hal. 205 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 238/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
- 39.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III), Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2012/2013;
- 40 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 453/UN24/KU/ 2013 Tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Hasil Seleksi UMB-PT dan Seleksi Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya berupa :
- 40.1. 2 (dua) lembar Daftar Nama Mahasiswa pada PSPD UNPAR (Program Studi : FAA1-Pendidikan Dokter S-1), Gelombang : 3, Tahun : 2013;
- 40.2. 1 (satu) lembar Surat Kepala PSPD UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/2013 Tanggal 25 April 2013, Perihal : Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
- 40.3. 4 (empat) lembar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta 3 (tiga) lembar Lampiran berupa Daftar Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Palangka Raya;
- 40.4. 3 (tiga) lembar Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian

Hal. 206 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembar Lampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.

41. 1 (satu) buah Buku Register No.SK Rektor UNPAR Tahun 2010, Buku I;
42. 1 (satu) buah Buku Register No.SK Rektor UNPAR Tahun 2011, Buku I;
43. 1 (satu) buah Buku Register No. SK Rektor UNPAR Tahun 2012, Buku I;
44. 1 (satu) buah Buku Register No. SK Rektor UNPAR Tahun 2013, Buku I;
45. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
 - 45.1 Dokumen Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, terdiri dari :
 - 45.1.1 Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
 - 45.1.2. Daftar Undangan Pembahasan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Nomor : 005/482/III.2/ADPUM.
 - 45.2 Dokumen/Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
 - 45.2.1 Surat dari Plh. Sekda Seruyan Nomor : 900/216/DPKAD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 untuk Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan PemKabupaten Seruyan;
 - 45.2.2 Surat Sekda Seruyan Nomor : 115/Kesra/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Undangan;
 - 45.3 Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :
 - 45.3.1 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Rektor Universitas

Hal. 207 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor : 03/NK-SRY/HUK/2011

Nomor : 270 a/UN 24/KU/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

45.3.2 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 17/PK-SRY/HUK/2011 Nomor : 2730 a/UN24/KU/2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Seruyan pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2011.

45.4 RKA-KL dan DIPA/DIPA-P Kabupaten Seruyan yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :

45.4.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.20 1.20 05 00 00 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1 (empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.

45.5 Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerah Kabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :

45.5.1 Pengumuman dari UNPAR Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 untuk seleksi berkas penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;

45.5.2 Surat pengantar Nomor : 421.3/679/PMLB/IV/2010 tanggal 14 Mei 2010 kepada Kepala SMA Negeri/Sawata di Kabupaten Seruyan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan;

45.5.3 Pengumuman dari UNPAR Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 untuk pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;

Hal. 208 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.5.4 Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR
Jalur Mandiri Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010;
- 45.5.5 Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR
Jalur Ikatan Dinas Tahun 2010 tanggal 10 Mei
2010;
- 45.5.6 Rekapitulasi Nilai Akademik Peserta Seleksi
Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Ikatan Dinas
2010/2011 Kabupaten Seruyan tanggal 19 Juni
2010 Panitia Lokal Penerimaan Mahasiswa
PSPD Kabupaten Seruyan);
- 45.5.7 Surat dari UNPAR tentang Panduan Seleksi
Calon Mahasiswa berbakat;
- 45.5.8 Surat pemberitahuan dari Kepala Disdikpora
Kabupaten Seruyan Nomor : 800/806/
DIKPORA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010
kepada Kepala Sekolah di Kabupaten Seruyan,
dan Daftar Nama Peserta Seleksi Mahasiswa
berbakat PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas
2010/2011 Kabupaten Seruyan Tanggal 17
Juni 2010;
- 45.5.9 Surat Tugas PR I UNPAR Nomor :
1232/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010
kepada dr. Austin Bertilova Carmelita untuk
melaksanakan tes dan pengawasan seleksi
Ujian Tulis Tahap I Calon mahasiswa Berbakat
PSPD UNPAR;
- 45.5.10. Berita Acara penerimaan Naskah Soal dan
Lembar Jawaban Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Berbakat Jalur Ikatan Dinas PSPD
UNPAR Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juni
2010. dan Pengawas Panitia Seleksi
Mahasiswa Berbakat PSPD tanggal 21 Juni
2010 untuk empat orang peserta;
- 45.5.11 Pengumuman Hasil tes Tahap II PSPD
Universitas Palangka Raya Nomor :
1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010.
- 45.6 Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah
Kabupaten Seruyan tentang Hibah dan Bansos, yaitu :

Hal. 209 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.6.1 Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 415 Tahun 2011 tentang Pemberian bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Asal Kabupaten Seruyan An. Ari Tri Wulandari,Dkk. Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 45.6.2 Keputusan Bupati Seruyan Nomor 418 Tahun 2011 tentang Mahasiswa Ikatan Dinas Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 21 Desember 2011.
- 45.7 Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
- 45.7.1 1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ginsha Audia kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.2 1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ari Tri Wulandari kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.3 1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Sylvi Novita Andini kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.4 1 (satu) bundel dokumen penyaluran dana pendidikan untuk Ari Tri Wulandari, Dkk. berupa :
- 45.7.4.1. Nodis dari Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.4.2. Daftar Nama-Nama Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 45.7.4.3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor :

Hal. 210 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3
Nopember 2011;

45.7.4.4. Lampiran SPD Nomor :
917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3
Nopember 2011;

45.7.4.5. SP2D Nomor : 9575/SP2D-
LS/XII/2011 tanggal 28 Desember
2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

45.7.4.6. Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor :
931.4/211/PPKD/XII/2011 tanggal
20 Desember 2011 sebesar Rp.
1.500.000.000,-

45.7.4.7. Kwitansi / Bukti Pembayaran Terima
dari Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum
sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta rupiah), untuk
pembayara Belanja Bantuan Sosial
untuk Peningkatan Pendidikan
kepada Mahasiswa Pendidikan
Dokter Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya asal
Kabupaten Seruyan An. ARI TRI
WULANDARI, dkk., pada Kegiatan
Belanja Bantuan Sosial untuk
Peningkatan Pendidikan Tahun
Anggaran 2011, yang
ditandatangani pada tanggal 29
Desember 2011 oleh SUKARDI,
SE., selaku PPTK dan TARUNA
JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

45.7.4.8. Penelitian Kelengkapan Dokumen
SPP yang diteliti dan ditandatangani
oleh KENDISAN, SH., selaku
Peneliti Kelengkapan Dokumen

Hal. 211 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP;

45.7.4.9. Checklist Penerimaan Berkas SPM yang diteliti dan ditandatangani oleh NURLIAH, SE., selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPM;

45.7.4.10. Berita Acara Perbandingan Data dan Rekomendasi SP2D antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan, yang ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 3 November 2011 oleh M. PAJERI, SE., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Pihak Pertama) dan TARUNA JAYA, SE., M.Si., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Pihak Kedua);

45.7.4.11. Berita Acara Rekonsiliasi dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan tanggal 7 Nopember 2011.

45.8 Rencana Penggunaan Dana Hibah, STJM/Fakta Integritas dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Daerah, (hanya berupa) :

46.8.1. Surat dari PR II UNPAR Nomor : 808/UN24/LL/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal informasi Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Kabag. Keuangan Sekda Kabupaten Seruyan.

46. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

46.1. 1 (satu) eksemplar Dokumen Proses Seleksi untuk

Hal. 212 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa/i Utusan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk menjadi Mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya.

46.2. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

46.2.1 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 02 Tahun 2010, Nomor : 2171/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010;

46.2.2 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 03 Tahun 2010 Nomor : 1068/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya tanggal 1 Juni 2010.

46.3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Penyaluran Dana Hibah ke UNPAR, yaitu :

46.3.1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 20 Oktober 2010;

46.3.2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD 1.20 03 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2011;

46.3.3 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No. DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September 2012.

46.4. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :

46.3.1 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan

Hal. 213 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.

46.5. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

46.5.1 Penyaluran Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :

46.5.1.1 SP2D Nomor : 1302/SP2D-LS/PPKD/XII/ 2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-

46.5.1.2 SPM Nomor : 432/SPM-LS/PPKD/XII/10 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,-

46.5.1.3. Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BRI Cabang Palangka Raya No. Rekening : 0243-01-000 201-30-1 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp. 500.000.000,- an. Rektor Universitas Palangka Raya.

46.5.2 Penyaluran Tahun Anggaran 2011 :

46.5.2.1. Surat dari PR II tentang Tindak Lanjut MoU kepada Bupati Gunung Mas Nomor : 1260/UN 24/LL/2011 tanggal 4 Juni 2011;

46.5.2.2. Lembar Disposisi dari Kepala DPKAD untuk Kabid Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi perihal tindak lanjut MoU Nomor Agenda : 1479 tanggal 23 Juni 2011;

46.5.2.3. Nota Pertimbangan dari Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 900/306/B/DPKA/VI/2011 perihal : Bantuan Dana Untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya;

Hal. 214 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.5.2.4. Tanda Terima dari TU Bupati Gunung Mas tanggal 1 Juli 2011 Nomor Agenda : 900/ 2723/KEU;
- 46.5.2.5. Lembaran Disposisi dari Bupati Gunung Mas ke Kepala DPKAD perihal : Bantuan Dana untuk Pendirian Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya diterima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda : 1466;
- 46.5.2.6. Memo dari Kepala DPKAD kepada Bendahara PPKD agar segera diproses sesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;
- 46.5.2.7. SP2D Nomor : 534/SP2D-LS/PPKD/ VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
- 46.5.2.8. SPM Nomor : 143/SPM-LS/PPKD/VII/11 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
- 46.5.2.9. Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke Rekening BTN Cabang Palangka Raya No. Rekening : 00000 441-01-30-00000 2 – 1 tanggal 14 Juli 2011 senilai Rp. 500.000.000,- an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNP.
- 46.5.3 Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :
- 46.5.3.1. Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untuk Bupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 900/367/B/DPKA/VII/2012 perihal Penyaluran Dana Bantuan pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya;
- 46.5.3.2. Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/ DPKA/X/2012 tanggal

Hal. 215 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2012 perihal :
Penyampaian Nomor Rekening
Bank milik Universitas Palangka
Raya (UNPAR);

46.5.3.3. Surat dari PR II Nomor :
2700/UN24/LL/ 2012 tanggal 11
Oktober 2012 perihal :
Penyampaian Nomor Rekening
Bank.

46.5.3.4. SP2D Nomor : 0722/SP2D-
LS/PPKD/VI/ 2012 tanggal 25 Juli
2012 senilai Rp. 500.000.000,-

46.5.3.5. SPM Nomor : 0275/SPM-
LS/PPKD/VI/12 tanggal 25 Juli
2012 senilai Rp. 500.000.000,-

46.5.3.6. Aplikasi Transfer Bank Kalteng ke
Rekening BTN Cabang Palangka
Raya No. Rekening : 000
26.01.30.000 284.7 an. Dana
Hibah dari Kabupaten Gunung Mas
tanggal 19 Oktober 2012 senilai
Rp. 500.000.000,-

47. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR,
terdiri dari :

47.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

47.1.1. Kesepakatan bersama Bupati Kabupaten
Lamandau dengan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 074/454/IX/2010,
Nomor : 2163/H24/LL/2010 tentang Bantuan
Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya tanggal 16 September 2010;

47.1.2. Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara
Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah
Kabupaten Lamandau Nomor :
3191/H24/LL/2010 Nomor : 074/456/IX/2010
tentang Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa
Kabupaten/Kota di Universitas Palangka Raya

Hal. 216 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2010.

47.2. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :

47.2.1. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 422.5/52/XI/ Pend/2010 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan Dokter kepada Program Studi Kedokteran Universitas Palangka Raya Kabupaten Lamandau Tahun 2010 tanggal 1 Nopember 2010 berserta Lampiran Daftar Mahasiswa;

47.2.2. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/65/XI/ Huk/2011 tentang Penetapan Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/mahasiswi Program Studi Kedokteran di Universitas Palangka Raya dari Kabupaten Lamandau Tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011 berserta Lampiran Daftar mahasiswa.

47.3. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

47.3.1 **Tahun 2010 :**

47.3.1.1. Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 26 Oktober 2010;

47.3.1.2. SPM Nomor : 254/SPM-LS/PPKD/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai Rp. 350.000.000,-

47.3.1.3. SP2D Nomor : 5993/SP2D-LS/120.11/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 350.000.000,-

47.3.1.4. Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BRI cabang Palangka Raya Norek. 0243-01-000201-30-1 an. Rektor Unpar. Senilai Rp. 349.950.000,- + Rp. 50.000,-

Hal. 217 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(biaya pengiriman);

47.3.1.5. Bukti Pembayaran / Kwitansi
tanggal..... senilai Rp.
350.000.000,- diterima oleh : Hosea
Arelus (Teller Bank Kalteng
Kabupaten Lamandau).

47.3.2. Tahun 2011 :

Pertama :

- Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 22 Juni 2011;
- SPM Nomor : 118/SPM-LS/PPKD/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-
- SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-
- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. Bank Kalteng Cabang Palangka Raya No. Rek. : 0.100 202 0665 2-2 an. Rektor Unpar, senilai Rp. 1.150.000.000,-
- Bukti Pembayaran / Kwitansi Nomor Bukti : 262/71K tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-

Kedua :

- Nota Pertimbangan tanggal 23 Desember 2011 dari KD-DIKJAR Kabupaten Lamandau;
- SPM No. 465/SPM-LS/PPKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
- SP2D No. 8137/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Senilai Rp. 500.000.000,-

Hal. 218 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,- diterima oleh : Sopian Suri (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).

47.4. 1 (satu) lembar Surat dari Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2187/H24/LL/2010 Tanggal 23 September 2010, Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-Unpar, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.

47.5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2011 tentang Pemberitahuan bahwa Dana Bantuan/Hibah yang diterima dari Pemkab. Lamandau T.A. 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- akan digunakan pada T.A. 2012 setelah mendapat Persetujuan Revisi Anggaran dari Ditjen Anggaran.

47.6. 1 (satu) lembar Surat dari Pembantu Rektor II Universitas Palangka Raya Nomor : 1260/UN24/LL/2011 Tanggal Juni 2011, Perihal : Tindak Lanjut MoU, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.

47.7. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi, Nomor Agenda : 959.

47.8. 2 (dua) lembar Surat dari Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 378/UN24/KU/2012 Tanggal 7 Februari 2012, Perihal : Tindak Lanjut Kerjasama di Bidang Pendidikan Dokter, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.

48. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

48.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

48.1.1. 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 420/388/Um Nomor : 2169/H24/LL/2009 tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 14 Desember 2010;

48.1.2. 7 (tujuh) lembar Perjanjian Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dan Pemerintah

Hal. 219 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/381/Um

Nomor : 3212/H24/LL/2010 Tanggal 14

Desember 2010

- 48.1.3. 1 (satu) lembar Perubahan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1147.a/2012 Nomor : 3187/UN24/ LL/2012 pada tanggal 11 Juni 2012;
- 48.1.4 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/990-1059/DPPKA Nomor : 3251/UN24/LL/2011 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya.
- 48.1.5. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 130.21/990.1060/DPPKAD pada tanggal 29 Desember 2011.
- 48.1.6. 6 (enam) lembar Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1145.a/2012 Nomor : 3188/UN24/LL/2012 tanggal 11 Juni 2012.
- 48.1.7. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/ 990-1638/DPPKA tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tertanggal 17 Desember 2012.

Hal. 220 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1.8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 130.21/990.1639/DPPKAD pada tanggal 17 Desember 2012.
- 48.2. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Dukungan Dana untuk Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya yang dikirimkan oleh Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yakni :
- 48.2.1. Permohonan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 1949/UN24/KU/2012 tanggal 10 Juli 2012 ke rekening Penampungan Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 0002601300002897;
- 48.2.1.1 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Fisik
- 48.2.1.2 Daftar Rencana Kegiatan;
- 48.2.1.3 Dokumentasi Denah Bangunan;
- 48.2.1.4 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Non Fisik
- 48.2.2. Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 15/H24/KP/2011 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya tanggal 24 Januari 2011;
- 48.2.3. Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 0002601300002897 senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012;
- 48.2.4. Surat Kuasa serah terima uang yang ditandatangani oleh pihak I : Kasubag Agama Setda Kabupaten Barut (Ir. Hernadi Setiawan), pihak kedua : Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) senilai Rp. 2.000.000.000,- Bulan Desember 2012;
- 48.2.5. Berita Acara Penyerahan Hibah antara Kepala DPPKA (Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.)

Hal. 221 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA)

Nomor : 130.21/990-1639/DPPKA

48.3. Proposal Pencairan Dana Hibah dari UNPAR kepada Kabupaten Barito Utara, yaitu :

48.3.1. Proposal, Permintaan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 3189/UN24/KU/2012 tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- melalui rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek. 0002601300002897;

48.3.2. Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 465/UN24/KP/ 2012 tanggal 1 September 2012 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012;

48.3.3. Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tanggal 18 Desember 2012;

48.3.4. Surat Keterangan Transfer dari UNPAR pada PemKabupaten Barut tanggal 6 Desember 2012;

48.3.5. Surat Pertanggung Jawab Mutlak Nomor : 3190/UN24/KU/2012;

48.3.6. Foto copy KTP Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) dan Foto Copy Bendahara Hibah (HERO PATRIANTO).

48.4. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :

48.4.1. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tanggal 1 Nopember 2011;

48.4.2. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/870/2012 Tanggal 13 November 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/87/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Alokasi Dana Hibah dan Bantuan

Hal. 222 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012 beserta Lampirannya.

48.4.3. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. tanggal 1 Juli 2012.

48.4.4. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 19 C/DPPA-SKPD/2012 Tanggal 14 November 2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012 beserta 2 (dua) lembar Lampirannya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung, No DPA SKPD : 120 05 02 00 00 5 1

48.4.5. 6 (enam) lembar Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 Tanggal 01 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

48.7. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

48.7.1. **Tahun 2011 :**

48.7.1.1. SPM Nomor : 214/SPM-LS(BTL Bansos) /PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-

48.7.1.2. SP2D Nomor : 214/SP2D-LS(BTL Bansos)/PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-

Hal. 223 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.7.1.3. Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30.000002-1 an. Dana Hibah Prog. Studi Pendidikan Dokter.

48.7.2. Tahun 2012 :

48.7.2.1. SP2D Nomor : 407/SP2D-LS(BTL-Hibah) /PPKD/2012 tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,-

48.7.2.2. Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek. 00026-01-30-000 289-1 Senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012.

48.8. Dokumen Proses Seleksi untuk Mahasiswa/i Utusan Daerah untuk menjadi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :

48.8.1. Surat Pengantar dari UNPAR kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 383/UN24.7/AK/2011 bulan Mei 2011 tentang Pengumuman dan Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UMB-PT Tahun 2011;

48.8.2. Pengumuman Nomor : 1202/UN24/AK/2011 tanggal 24 Mei 2011 dari UNPAR tentang Persyaratan dan Ketentuan, Jenis Ujian dan cara pendaftaran ujian tulis/keterampilan. kepada semua Kepala SMA, MA, SMK-sederajat diwilayah Provinsi Kalteng;

48.8.3. Brosur tentang UMB-PT dari UNPAR;

48.8.4. Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Sosialisasi dan pembahasan kerjasama, naskah hibah program studi pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;

48.8.5. Surat dari PR IV UNPAR Nomor : 1110/UN24/LL/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Sosialisasi PSPD-UNPAR;

Hal. 224 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.8.6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut Nomor : 420/725/DikMen/2010 bulan Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Kecil seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program pendidikan Dokter di Universitas Palangka Raya Tahun 2010 di Kabupaten Barito Utara;
- 48.8.7. Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1157/DikMen/2011 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, bahwa ada tiga utusan dari daerah Kabupaten Barut untuk tahun 2010-2011;
- 48.8.8. Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barut kepada Bupati Barito Utara Nomor : 420/1575/DikMen/2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama PSPD UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, untuk tahun 2011-2012 pihak UNPAR mengadakan seleksi penerimaan mahasiswa baru PSPD UNPAR dan pengiriman persyaratan mahasiswa baru serta mengharapkan MoU atas Kerjasama Pendidikan Dokter bisa berlanjut;
- 48.8.9. Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 1914/H24/AK/2011 tentang Penetapan mahasiswa baru PSPD UNPAR yang dinyatakan lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan dinas dan jalur mandiri tahun akademik 2011/2012 tanggal 21 Juli 2011;
- 48.8.10. Daftar Mahasiswa PSPD jalur ikatan dinas penerima bantuan dana hibah daerah Pemda Kabupaten Barut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan jumlah mahasiswa 10 orang untuk tahun 2010-2013.

Hal. 225 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.9. 1 (satu) eksemplar Dokumen Laporan
Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten Barito Utara
Dana Hibah Kabupaten Barito Utara T.A. 2012 untuk
Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter
Universitas Palangka Raya.

48.10. 1 (satu) eksemplar Dokumen Laporan
Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten Barito Utara
Dana Hibah Kabupaten Barito Utara T.A. 2012/2013 untuk
Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter
Universitas Palangka Raya.

49. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Selatan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter
UNPAR, terdiri dari :

49.1. Dokumen Kesepakatan Bersama antara UNPAR dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu :

- Nomor : 019/106/PTK/2009

- Nomor : 2168/H24/LL/2009

Tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober
2009.

49.2. Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara
UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel,
yaitu :

- Nomor : 019/69/PTK/2010

- Nomor : 1067/H24/LL/2010

Tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten /
Kota di Univeristas Palangka Raya, Kamis tanggal 10 Juni
2010.

49.3. Dokumen Surat Permintaan / Pencairan dari Pihak
UNPAR :

49.3.1. Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23
September 2010, Perihal : Penyaluran Dana
Hibah PSPD – UNPAR.

49.4. Dokumen Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM
tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana
untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang
ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;

49.5. Dokumen DPAP/RKAP Kabupaten Barito Selatan, yaitu :

Hal. 226 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.5.1. T.A. 2010 : Rincian : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Bantuan Untuk UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-) tanggal 30 Oktober 2010;
- 49.5.2. T.A. 2011 : Rincian : Belanja Hibah : (Hibah untuk UNPAR senilai Rp. 1.000.000.150,-) tanggal 25 Nopember 2011;
- 49.5.3. T.A. 2012 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta se Barito Selatan / UNPAR (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR. Tanggal 31 Oktober 2012.
- 49.5.4. T.A. 2013 : Rincian : Hibah untuk Perguruan Swasta / Perguruan Tinggi Swasta (Hibah untuk Fakultas Kedokteran UNPAR- perubahan senilai Rp. 660.000.000,-) tidak disalurkan ke UNPAR, tgl. 30 Oktober 2013.
- 49.6. Dokumen Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
- 49.6.1. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2012;
- 49.6.2. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor : 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial TA. 2013.
- 49.7. Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2012/2013, terdiri dari :
- 49.7.1. Surat dari PR-I UNPAR Nomor : 1029/UN24/AK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal : Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya. Kepada Bupati Barsel beserta Surat dari Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2012/2013,

Hal. 227 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 147/UN24.15/LL/2012 tanggal 1 Juni 2012;

- 49.7.2. Pengumuman Nomor : 421.1/911/IV/2012 tentang Pendaftaran Calon mahasiswa Baru Jalur Khusus utusan Daerah PSPD UNPAR, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga PemKabupaten Barito Selatan beserta lampiran;
- 49.7.3. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 344 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Berkas Calon Mahasiswa Baru Jalur Khusus Utusan Daerah PSPD UNPAR Tahun Akademik 2013/2014 di Kabupaten Barito Selatan.
- 49.8. Nama-nama Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Barito Selatan, terdiri dari :
- 49.8.1. T.A. 2010, ada tiga mahasiswa UD beserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
- 49.8.2. T.A. 2011 melalui Jalur Mandiri;
- 49.8.3. T.A. 2012, jalur mandiri ada tiga mahasiswa dan jalur Utusan Daerah ada tiga mahasiswa. Berserta Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah;
- 49.8.4. T.A. 2013, jalur mandiri ada tiga mahasiswa beserta Surat perjanjian Kontrak Kerja antara Bupati dengan Mahasiswa Calon Utusan Daerah.
- 49.9. Dokumen Berkas Pembayaran, terdiri dari :
- 49.9.1. Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
- 49.9.2. Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BRI An. Rektor UNPAR Norek : 0243-01-000201-30-1 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 23 Desember 2010;
- 49.9.3. Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten

Hal. 228 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barsel kepada Rektor Unpar senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2011;

- 49.9.4. Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BTN An. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Norek : 00000441-01-30-000002-1 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 19 Desember 2011.
- 49.10. Dokumen Bukti Pengembalian Dana Hibah Kabupaten Barito Selatan T.A. 2013, terdiri dari :
- 49.10.1. Tanggal 9 Desember 2013, permintaan penyaluran dana hibah dari UNPAR Nomor : 3386/UN24.6/KU/ 2013 dari KABAUK-UNPAR;
- 49.10.2. Diterbitkan SPD Nomor : PPKAD/BTL/077 Tahun 2013 tanggal 26 Nopember 2013;
- 49.10.3. SPP-LS Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 49.10.4. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 49.10.5. SPM Nomor : 093/SPM/LS/PPKD/BTL-DAU/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 49.10.6. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 49.10.7. SP2D Nomor : 3559/SP2D/PPKD/BTL-DAU/+2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 49.11. Dokumen Penyampaian Laporan, berupa :
- 49.11.1. Penyampaian Laporan Realisasi Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Rektor UNPAR dengan nilai penerimaan dana hibah Rp. 15.999.950.000,-
- 49.12. Dokumen Surat Pertanggungjawab Mutlak, Nomor : 3362/UN24/ KU/2011 oleh PPK (Prof. Dr. H. CIPTADI, MS), Mengetahui Rektor UNPAR.
- 49.13. Dokumen/Berkas SPP, SP2D, dan SPM untuk Tahun 2010 dan 2011.

Hal. 229 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.14. Dokumen terkait Rapat Pembahasan Dukungan dan Fasilitas Anggaran Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya.

50. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

50.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

50.1.1. 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR), Senin, 13 Desember 2010;

50.1.2. 2 (dua) lembar Perjanjian Naskah Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 2187/H24/LL/2010, Nomor : 400/155/Kesra/2010, tentang Bantuan Hibah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) melalui Belanja Hibah Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, Senin tanggal 13 Desember 2010.

50.2. Dokumen / Surat-surat dari UNPAR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :

50.2.1. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR;

50.2.2. Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang dinyatakan Lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011. pada tanggal 30 Juli 2010. beserta lampiran Daftar Nama Calon Mahasiswa.

50.3. Dokumen tentang Peraturan dan Keputusan Bupati

Hal. 230 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos,
terdiri dari :

- 50.3.1. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 466/332/KPTS/ XI/2010 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Organisasi Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Katingan Tahun 2010;
- 50.3.2. Rekomendasi dari Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Katingan Nomor : 220/227/Kesbang Pol-2010 tanggal 10 Desember 2010.
- 50.4. Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa
 - 50.4.1. DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.
- 50.5. Dokumen terkait penyaluran dana hibah dari Kabupaten Katingan kepada UNPAR, terdiri dari :
 - 50.5.1. SP2D Nomor : 003296/SP2D/LSGJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
 - 50.5.2. SPM Nomor : 913/461/SPM-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
 - 50.5.3. SPP Nomor : 900/461/SPP-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010;
 - 50.5.4. Kwitansi dari Kasda Katingan kepada PT. BPK Cabang Kasongan tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
 - 50.5.5. Penyampaian Nomor Rekening dari Bendahara Penerima UNPAR kepada Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Desember 2010.
- 50.6. Dokumen terkait proses seleksi calon mahasiswa PSPD UNPAR utusan daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
 - 50.6.1. Berita Acara serah terima dari Panitia seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan;

Hal. 231 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.6.2. Dokumen Daftar peserta seleksi penerimaan mahasiswa sebanyak 18 orang, tanggal 21 Juni 2010;
- 50.6.3. Surat dari Panitia seleksi Kabupaten Katingan kepada Rektor UNPAR, Nomor : 003/SPM-PSPD/UNPAR/ KT/2010 Perihal : Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011 Jalur Ikatan Dinas kabupaten Katingan. Tanggal 16 Juni 2010;
- 50.6.4. Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan sebanyak 18 orang;
- 50.6.5. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 420/178/KPTS/ V/2010 tentang Pembentukan Panitia seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011. tanggal 1 Mei 2010 beserta lampiran nama-nama Panitia Seleksi;
- 50.6.6. Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1333/H24/LL/2010 tanggal 29 Juni 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi. Beserta lampiran tentang melengkapi kekurangan berkas;
- 50.6.7. Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1144/H24/LL/2010 tanggal 9 Juni 2010 Perihal : penurunan Persyaratan Nilai IPA Pada Raport. Kepada Bupati Katingan;
- 50.6.8. Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1209/H24/LL/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan kepada Panitia Lokal Kabupaten Katingan;
- 50.6.9. Pengumuman Nomor : 004/PSM-PSPD/UNPAR/KT/ 2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh Panitia seleksi Kabupaten Katingan. Beserta lampiran : Hasil selksi kelengkapan Berkas dan Nilai Raport;
- 50.6.10. Surat dari PR I UNPAR Nomor :

Hal. 232 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Tes Tahap II PSPD UNPAR;

- 50.6.11. Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 dari UNPAR;
- 50.6.12. Surat Tugas Nomor : 1236/H24/LL/2010 tanggal 18 Juni 2010 dari UNPAR;
- 50.6.13. Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010;
- 50.6.14. Daftar Hadir Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 18 Juni 2010;
- 50.6.14. Notulen Rapat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011, selasa tanggal 15 Juni 2010.

51. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

- 51.1. Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
 - 51.1.1. MoU pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 antara Walikota Palangka Raya dengan Rektor UNPAR;
 - 51.1.2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2010, Nomor : 286/H24/HM/2010, Kamis tanggal 4 Maret 2010;
 - 51.1.3. Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/1485/Bid-II/XI/DPKAD. Nomor : 3028/H24/LL/2010 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun

Hal. 233 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 Dalam Rangka Dukungan untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Sabtu tanggal 6 Nopember 2010. (Kepala DPKAD Kota Palangka Raya (Drs. Burhanudin, MM. dengan Rektor UNPAR);

51.1.4. NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/82/Bid-II/XI/BPKAD, Nomor : 2853/H24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 24 Oktober 2011. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR);

51.1.5. NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/22/Bid-I/III/BPKAD, Nomor : 1413/UN.24/KU/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, Rabu tanggal 14 Maret 2012. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR).

51.2. Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :

51.2.1. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR. Melalui Rekening BRI : 0243-01-000201-30-1

Hal. 234 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.2.2. Surat dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR
Nomor : 3328/UN24/KU/2011 tanggal 7
Desember 2011 Perihal : Permintaan
Penyaluran Hibah. Melalui Rekening BTN :
00000441.01.30.000002.1
- 51.2.3. Surat Pertanggungjawab Mutlak Nomor :
3329/UN24/ KU/2011 yang ditandatangani oleh
PPK dan diketahui oleh Rektor UNPAR.
- 51.2.4. Surat Rektor UNPAR Nomor :
2884/UN.24/KU/2012 tanggal 31 Oktober 2012
Hal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah
PSPD UNPAR melalui Rekening BTN :
00026.01.30.000283.9
- 51.3. Dokumen / surat dari Kepala Daerah Kota Palangka Raya
sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian
dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, berupa :
- 51.3.1. Surat Walikota Palangka Raya Nomor :
900/168/Sekr-1/II/BPKAD tanggal 21 Pebruari
2012, perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
- 51.4. Dokumen Proposal dari Universitas Palangka Raya
kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, berupa :
- 51.4.1. Surat PR II UNPAR Nomor :
583/UN.24/KU/2011 tanggal 14 Desember
2011 Perihal : RAB Penggunaan Dana Hibah
beserta lampiran RAB TA. 2011/2012.
- 51.5. Dokumen DPPA-SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya,
terdiri dari :
- 51.5.1. T.A. 2010 : Nomor : 21/DPA-SKPD/2010
tanggal 2 Februari 2010, Rincian : Bantuan
Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR senilai
Rp. 500.000.000,-
- 51.5.2. T.A. 2011 : Nomor : 293 Tahun 2011 tanggal
31 Oktober 2011, Rincian : Belanja Hibah Biaya
Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR
senilai Rp. 2.500.000.000,-
- 51.5.3. T.A. 2012 : Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 02
Januari 2012, Rincian : Hibah Biaya Pendidikan

Hal. 235 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp.
1.500.000.000,-

51.6. Dokumen Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :

51.6.1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 237 Tahun 2010 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal/Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Nopember 2010;

51.6.2. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011;

51.6.3. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal Februari 2012.

51.7. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Kota Palangka Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :

51.7.1. **Tahun 2010 :**

51.7.1.1. SP2D Nomor :
01221/SP2D/LS/PPKD/ 2010
tanggal 3 Desember 2010 senilai
Rp. 500.000.000,-

51.7.1.2. SPM Nomor :
00058/SPM/LS/BL/1.20.00/ IV/2010
tanggal 2 Desember 2010;

51.7.1.3. Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA.

Hal. 236 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kepada Rektor UNPAR tanggal 29 Nopember 2010;

51.7.1.4. Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Rektor UNPAR. Pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010;

51.7.1.5. Aplikasi tranfer senilai Rp. 500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BRI : 0243-01-000201-30-1 an. Rektor UNPAR.

51.7.2. Tahun 2011 :

51.7.2.1. SP2D Nomor : 00081/SP2D/LS/PPKD/ 2011 tanggal 16 Desember 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,-

51.7.2.2. SPM Nomor : 00082/SPM/LS/1.20.00/ IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;

51.7.2.3. Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk bantuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2011 kepada Rektor UNPAR tanggal 9 Desember 2011;

51.7.2.4. Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2011;

51.7.2.5. Aplikasi tranfer senilai Rp. 2.500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana

Hal. 237 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah PSPD UNPAR.

51.7.3. Tahun 2012 :

- 51.7.3.1. SP2D Nomor : 00070/SP2D/LS/PPKD/ 2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 51.7.3.2. SPM Nomor : 070/SPM/BTL/1.20.00/IV/ 2012 tanggal 2 Nopember 2012;
- 51.7.3.3. Kwitansi dari Kepala DPKAD Kota Palangka Raya untuk Hibah biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya TA. 2012 kepada Bendahara UNPAR tanggal 14 Juni 2012;
- 51.7.3.4. Berita Acara serah terima uang dari Bendahara PPKD Kota Palangka Raya kepada Bendahara UNPAR. Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012;
- 51.7.3.5. Slip Pengiriman uang senilai Rp. 1.500.000.000,- melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00026-01-30-000283-9 an. Dana Hibah Pemerintah Kota.

51.8. Dokumen Surat terkait Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2010/2013 dan Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, terdiri dari :

- 51.8.1. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/3417/SMP-SM/VI/2010 tanggal 3 Juli 2010 perihal : Penyampaian Nama-nama Calon Mahasiswa Kedokteran Jalur Ikatan Dinas Kota Palangka Raya, beserta lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 10 orang;
- 51.8.2. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/2330a/SMP-SM/VI/2012 tanggal 29 Juni

Hal. 238 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perihal : Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 8 orang.

51.8.3. Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 420/3378/SMP-SM/VI/2011 tanggal 14 Juli 2011, perihal : Penyampaian Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 7 orang;

51.8.4. Surat dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 466.1/97/DPRD/II/2010 Tanggal 5 Pebruari 2010 Perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Walikota Palangka Raya.

51.8.5. Surat dari Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 31/Kom.I/DPRD/II/2010 Tanggal 4 Pebruari 2010 Perihal : Pertimbangan Komisi I DPRD Kota Palangka Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya.

51.8.6. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 3230/I-C-1/Bapp tanggal 19 November 2009, Perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palangka Raya.

51.9. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, berupa :

51.9.1. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 untuk Pengembangan PSPD UNPAR. Nomor : 04/UN24/KU/2014 tanggal 30 April 2014.

52. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Hal. 239 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

52.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

52.1.1. Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Universitas Palangka Raya, Rabu Tanggal 14 Desember 2011;

52.1.2. Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 613/UN24/LL/2011, Nomor : 900/11.01/DPPKAD/2011 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UNPAR) pada hari Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2011.

52.2. Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan tengah.

52.3. Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :

52.3.1. Lampiran Pengumuman Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/UN24/AK/2011 tentang Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Diterima melalui Jalur Khusus Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012 (Urutan Berdasarkan Abjad);

52.3.2. Surat Keterangan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900.II/123/DPPKAD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Nama Peserta yang Berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah lulus tes masuk pada UNPAR Fakultas Pendidikan Kedokteran;

Hal. 240 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.3.3. Surat dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3413/UN24/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Hibah.

52.4. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hibah dan Bansos, yaitu :

52.4.1. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.

52.5. DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu :

52.5.1. DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening : 5170101 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi (Bantuan untuk Fakultas Kedokteran Unpar) senilai Rp. 1.500.000.000,- tanggal 4 Januari 2011.

52.6. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

52.6.1 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 39 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Bupati Nomor : 37 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kuasa BUD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 April 2011;

52.6.2 Telaahan Staf dari Kepala DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900/II/DPPKAD/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Bantuan

Hal. 241 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah;

52.6.3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan/Rektor UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,- bulan Desember 2011;

52.6.4 Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 920/3027.SPD-BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp. 1.000.000.000,- beserta lampiran SPD : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.000.000.000,-

52.6.5 SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 522 tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- Rincian : Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR;

52.6.6 SPM Nomor : 522/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-

52.6.7 SP2D Nomor : 5240/LS/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- an. Drs. HENRY SINGARASA, MS./Rektor Universitas Palangka Raya No.Rek. 00000441-01-30-000002-1

52.6.8 Kwitansi Bank Persepsi pada Bank Kalimantan Tengah Cabang Sampit tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,-

52.7. Surat Perintah Tugas dari Kepala DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal 9 Pebruari 2012 kepada dua orang Staf pada Seksi Pengendalian Anggaran DPPKAD Kab. Kotawaringin Timur untuk : Pengambilan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 di Palangka Raya, beserta laporan Perjalanan Dinas.

52.8. Surat Pernyataan dari Rektor UNPAR tentang Penggunaan Dana tanggal 7 Pebruari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Kabupaten Kotawaringin Timur akan digunakan pada Tahun Anggaran 2012.

53. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara

Hal. 242 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR,
terdiri dari :

53.1. Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan
Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :

53.1.1. Kesepakatan Bersama Bupati Sukamara
dengan Rektor UNPAR Nomor : 17 Tahun 2009
2164 /H.24/LL/2009

tentang Bantuan Pendirian Fakultas
Kedokteran UNPAR;

53.1.2. Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan
Universitas Palangka Raya Nomor : 12 Tahun
2013, Nomor : 1903/UN24/LL/ 2013 tentang
Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka Raya dan
Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa
Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;

53.1.3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
antara Pemerintah Kabupaten Sukamara
dengan Universitas Palangka Raya Nomor :
420/719/Dikpora/2013, Nomor : 1903/
UN24/LL/2013 tentang Dukungan Dana untuk
Fakultas Kedokteran Universitas Palangka
Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi
Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13
Mei 2013;

53.1.4. Draf Kesepakatan Bersama Kabupaten
Sukamara dengan Rektor UNPAR.

53.2 Dokumen / Surat Undangan dari Gubernur Kalimantan
Tengah, terdiri dari :

53.2.1. Surat Gubernur Nomor : 005/475/III.2/ADPUM
tanggal 14 September 2009 perihal :
Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se
Kalteng;

53.2.2. Surat Gubernur Nomor : 900/483/III.2/ADPUM
tanggal 28 September 2009 perihal :
Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas
Kedokteran UNPAR;

53.2.3. Surat Gubernur Nomor : 005/482/III.2/ADPUM

Hal. 243 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2009 perihal Undangan kepada seluruh Walikota / Bupati se-Kalteng.

53.3. Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :

53.3.1. Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru PSPD melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, tanggal 30 Juli 2010;

53.3.2. Pengumuman Nomor : 890/H24/HM/2010 tanggal 10 Mei 2010 beserta Persyaratan Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD Jalur Mandiri tahun 2010, tanggal 4 Mei 2010 dan 10 Mei 2010;

53.3.3. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, tanggal 23 September 2010;

53.3.4. Surat PR II UNPAR kepada Bupati Sukamara Nomor : 1260/UN24/LL/2011 4 Juni 2011 perihal : Tindak Lanjut MoU;

53.3.5. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Program Seleksi Mahasiswa PSPD UNPAR dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR beserta lampirannya.

53.4. Dokumen Peraturan dan Keputusan Bupati Sukamara tentang Pemberian Hibah dari Daerah, terdiri dari :

53.4.1. Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;

53.4.2. Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah tertanggal 2 Januari 2012;

Hal. 244 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.4.3. Surat Edaran Bupati Sukamara Nomor : 900/204/ DPKAD/IV/2013 tentang Tata Cara Penganggaran Bantuan Sosial dan Hibah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial dari Daerah dan Peraturan Bupati Sukamara Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dari Daerah, tanggal 24 April 2013;
- 53.4.4. Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 909/22/HUK/ 2013 tentang Penerimaan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013, tanggal 7 Januari 2013 beserta Lampirannya berupa Daftar Nama Penerima Hibah Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013
- 53.5 Dokumen DPPA-SKPD Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
- 53.5.1. T.A. 2010 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 16 Oktober 2010 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.2. T.A. 2011 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 19 Desember 2011 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga), senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.3. T.A. 2012 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2012 Rincian : Mahasiswa Kedokteran UNPAR (93 orang), senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.4. T.A. 2013 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 25 Oktober 2013 Rincian : Hibah kepada UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.5. T.A. 2014 Nomor : 1.01.01.01.17.71.5.2 tanggal 29 Oktober 2014 Rincian : Belanja Beasiswa Non PNS S-1 Kedokteran, senilai Rp. 150.000.000,-
- 53.6 Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah

Hal. 245 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :

- 53.6.1. Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 1903/UN24/KU/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
- 53.6.2. Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
- 53.6.3. Surat Keterangan Transfer dari Rektor UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
- 53.6.4. Lembar Disposisi dari Sekr. DPKAD kepada KDPKAD perihal permintaan penyaluran dana hibah PSPD UNPAR tertanggal 25 juni 2013;
- 53.6.5. SPP-LS Nomor : 075/SPP-BTL/PPKD/2013 tertanggal 25 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.6.6. SPM-LS Nomor : 075/SPM-BTL/PPKD/2013 tertanggal 26 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.6.7. SP2D Nomor : 0475/SP2D-BTL/2013 tanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.7. Dokumen penambahan biaya dari UNPAR, terdiri dari :
 - 53.7.1. Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah yang dikeluarkan oleh Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
 - 53.7.2. Klarifikasi Laporan Dana Hibah Kabupaten Sukamara T.A. 2013 dari PR.II UNPAR Nomor : 1764/UN24/KU/2014, tanggal 28 Juni 2014;
 - 53.7.3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK T.A. 2013 an. YOHANES DEDY, SE.,M.Si. tertanggal 23 Juni 2014;
 - 53.7.4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Hibah T.A. 2013 an. HERO PATRIANTO, A.Md., tertanggal 23 Juni 2014.
- 53.8. Dokumen Proposal dan Bukti Penyaluran Bantuan Biaya Tambahan kepada Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :
 - 53.8.1. T.A. 2013 (DPA-PPKD) dalam Bentuk Bansos, terdiri dari :

Hal. 246 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.8.1.1. Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RICHHA HESTY PUTRI PRATIWI;
- 53.8.1.2. SP2D Nomor : 0886/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
- 53.8.1.3. Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. RISA MARGARETTA;
- 53.8.1.4. SP2D Nomor : 0885/SP2D-BTL/2013 tanggal 26 Nopember 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
- 53.8.2. T.A. 2014 (DPA-SKPD Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara) dalam bentuk : Pemberian Beasiswa Berprestasi Non PNS Kab. Sukamara Mahasiswa S-1 Fakultas Kedokteran UNPAR, terdiri dari :
- 53.8.2.1. Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Richa Hesty Putri Pratiwi.
- 53.8.2.2. SP2D Nomor : 5924/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 32.120.000,-
- 53.8.2.3. Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu berprestasi PSPD UNPAR an. Ratna Chairunnisa.
- 53.8.2.4. SP2D Nomor : 5926/SP2D-LS/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 27.238.000,-
- 53.8.2.5. Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan mahasiswa

Hal. 247 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mampu berprestasi PSPD
UNPAR an. Risa Margaretta.

53.8.2.6. SP2D Nomor : 5927/SP2D-LS/2014
tanggal 15 Desember 2014 senilai
Rp. 30.798.000,-

53.9. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima
oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :

53.9.1. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari
Kabupaten Sukamara Nomor :
667/UN24/KU/2014, tanggal 20 Februari 2014.

54. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter
UNPAR, terdiri dari :

54.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

54.1.1. Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan
Tengah dengan Rektor Universitas Palangka
Raya, Nomor : 05/MoU/KSD/KTG/2009
2157/H24/LL/2009 tentang Bantuan
Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober
2009;

54.1.2. Kesepakatan Bersama Gubernur Kalimantan
Tengah dengan Rektor Universitas Palangka
Raya, Nomor : 03/MoU-KSD/KTG/2011
970/H24/LL/2011 tentang Bantuan
Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya, Selasa tanggal 26 April 2011;

54.1.3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR)
Nomor : 900/494/KEU, Nomor :
1748/UN24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah
Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Universitas Palangka Raya
(UNPAR), Tahun Anggaran 2011, pada hari
Senin tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2011
beserta Lampirannya;

54.1.4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Hal. 248 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR) Nomor : 900/725/KEU, Nomor : 3355/UN24/LL/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR), Tahun Anggaran 2012, pada hari Kamis tanggal 20 Bulan Desember Tahun 2012 beserta Lampirannya;

54.2 Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, berupa :

54.2.1. Surat Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 Perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan tengah, beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerjasama Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di Ruang Rapat Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;

54.2.2. Surat Nomor : 903/71/Keu tanggal 14 Pebruari 2011 Perihal : Mohon Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Direktur Keuangan Daerah, dan kepada Menteri Keuangan R.I. Cq. Dirjen Pengelolaan Utang di Jakarta, dan Surat dari Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor : S-38/MK.8/2011 tanggal 25 Maret 2011, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah;

54.2.3. Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/545.A/Keu tanggal 16 Agustus 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah

Hal. 249 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;

54.2.4. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/527/Keu tanggal 16 Oktober 2013 Perihal : Penganggaran Dana Hibah untuk Biaya Pengampunan FK-UI dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNPAR T.A. 2013/2014 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;

54.2.5. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/126.a/Keu tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penyaluran Dana Hibah Berupa Uang Kepada UNPAR T.A. 2013 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR.

54.2.6. Surat dari Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 005/475/III.2/ADPUM Tanggal 14 September 2009 Perihal : Undangan Rapat dalam Rangka Membahas Dukungan dan Fasilitasi Anggaran Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah dan para Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa Notulen Hasil Rapat dan Daftar Hadir.

54.3. Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :

54.3.1. Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari PPK / Penanggungjawab Kegiatan dan diketahui oleh Rektor Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2497/UN24/KU/2011 tanggal 25 September 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset di Palangka Raya. Beserta lampiran, berupa :

- SPTJM Nomor : 2496/UN24/KU/2011;
- Berita Acara Serah Terima Uang pada hari

Hal. 250 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 4 Oktober 2011;

- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2011 tanggal 24 September 2011;

54.3.2. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2025/UN24/KU/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Dekan FK-UI Nomor : 9860/H2.F1.D1.5/HKP.05/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Perihal : Dana Hibah Pengampunan FKUI-UNPAR;

54.3.3. Surat Rektor UNPAR kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Nomor : 3356/UN24/KU/2012 bulan Desember 2012 Perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah beserta lampiran, berupa :

- SPTJM Nomor : 3357/UN24/KU/2012;
- Berita Acara Serah Terima Uang hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012;
- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2013 Desember 2012.

54.4. Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hibah dan Bansos, yaitu :

54.4.1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, tanggal 6 Agustus 2009;

54.4.2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 13 April 2012;

54.4.3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/201/2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Universitas Palangka

Hal. 251 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, tanggal 15 Juni 2011;

54.4.4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 188.44/467/2012 tentang Pemberian
Hibah Uang kepada Universitas Palangka Raya
Tahun Anggaran 2012, tanggal 19 Desember
2012.

54.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

54.5.1. DPA SKPD Nomor : 19.10/DPA-SKPD/2011
PPKD (selaku BUD) Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
2011, Rincian Belanja Tidak Langsung PPKD
(Kode Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah
Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta
(Dana Komitmen Fee terhadap
Penyelenggaraan PSPD UNPAR) senilai Rp.
12.000.000.000,- tanggal 3 Januari 2011;

54.5.2. DPPA PPKD (Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah) Nomor : 70.10/DPPA-
SKPD/2012 Tahun Anggaran 2012. Rincian
Belanja Tidak Langsung PPKD (Kode Rekening
: 5.1.4.05.01 : Belanja Hibah Kepada
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta (Dana
Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan
PSPD UNPAR) senilai Rp. 9.164.655.450,-
tanggal 8 Oktober 2012.

54.6. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Provinsi
Kalimantan Tengah hingga diterima oleh Universitas
Palangka Raya, yaitu :

54.6.1. Tahun 2011 :

54.6.1.1. Surat Penyediaan Dana APBD
Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku
BUD Nomor : 305/SPD/2011 tanggal
27 September 2011 dengan dana
yang di SPDkan senilai Rp.
12.000.000.000,-

54.6.1.2. SPP-LS barang dan Jasa Nomor :

Hal. 252 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0217/SPP-ROKEU/2011 tanggal 29 September 2011 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 6.000.000.000,- Rincian : Hibah Fungsi Pendidikan Dana Komitmen Fee terhadap Penyelenggaraan PSPD UNPAR;

54.6.1.3. SPM Nomor : 01402/SPM-LS/RO.KEU/ 2011 tanggal 30 September 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-

54.6.1.4. SP2D Nomor : 04636/SP2D/LS/2011 tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,- untuk pembayaran bantuan hibah uang kepada UNPAR TA. 2011 untuk Tahap I. Diturunkan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;

54.6.1.5. Aplikasi transfer via Bank Kalteng : dari Biro Keuangan & Aset Setda Prov. Kalteng kepada Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek : 00000441.01.30.000002.1 tanggal 4 Oktober 2011 senilai Rp. 6.000.000.000,-

54.6.2. Tahun 2012 :

54.6.2.1. Surat Penyediaan Dana APBD Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 223/SPD/PPKD/BTL/2012 tanggal 27 September 2012 dengan dana yang di SPD-kan senilai Rp. 27.928.071.122,-

54.6.2.2. SPP-LS barang dan Jasa Nomor :

Hal. 253 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247SPP-ROKEU/2012 tanggal 20 Desember 2012 jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 9.164.655.450,- Rincian : untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR);

54.6.2.3. SPM Nomor : 01136/SPM-LS/RO.KEU/ 2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-

54.6.2.4. SP2D Nomor : 07085/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,- untuk untuk bantuan hibah kepada UNPAR (Komitmen Fee untuk PSPD UNPAR) Ditujukan kepada bendahara PPKD Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng No.Rek. 100.2.0135-7 pada Bank Kalteng Cabang Utama;

54.6.2.5. Aplikasi transfer via Bank Kalteng: dari Biro Keuangan Prov. Kalteng kepada Dana Hibah Provinsi pada BTN Cabang Palangka Raya . No. Rek : 00026 01 30 0002821 tanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 9.164.655.450,-

54.7. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari UNPAR, terdiri dari :

54.7.1. Surat Nomor : 3075/UN24/KUL/2013 tanggal 24 November 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Palangka Raya Tahun 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan

Hal. 254 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun Anggaran 2012.

55. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

55.1. Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya, terdiri dari :

55.1.1. Kesepakatan Bersama Bupati Murung Raya dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 180/566/2010 / 2170/H/24/LL/2009, yang ditanda-tangani pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 di Puruk Cahu tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya.

55.1.2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor :, Nomor : 3193/UN24/LL/2012 Tanggal 6 November 2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas P. Raya.

55.2. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Nomor : 306/ Pend / 2014, tertanggal 05 Maret 2014, perihal : Informasi tentang Mahasiswa, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;

55.3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penyaluran/Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) dari Tahun 2010 s/d 2014;

55.4. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

55.4.1. **Tahun 2010**, berupa :

Hal. 255 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.4.1.1. 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang / Pemindahbukuan Kas Dalam Negeri tertanggal 20/12/2010 dari BRI Cabang Palangka Raya ke Universitas Palangka Raya, jumlah kiriman sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 55.4.1.2. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer, Dana Hibah (PSPD) UNPAR Tahun 2010 pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu tertanggal 22/12/2010, Pengirim : Pemkab. Mura, dan Penerima : Universitas Palangka Raya / Rektor UNPAR pada Bank BRI Cabang Palangka Raya dengan No. Rekening : 0243-01-000201-30-1, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 55.4.1.3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 000400/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2010, tertanggal 09 Desember 2010, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI selaku Bendahara Pengeluaran;
- 55.4.1.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/...../PPKAD/2010 tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;
- 55.4.1.5. 1 (satu) lembar Surat Perintah

Hal. 256 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Langsung (LS)

Nomor : 000400/

SPM/LS/1.20.05/PPKD/2010

tertanggal 09 Desember 2010, untuk

keperluan : Pembayaran Dana

Hibah Program Studi Pendidikan

Dokter (PSPD) UNPAR Tahun 2010,

sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu

milyar lima ratus juta rupiah);

55.4.1.6. 1 (satu) lembar Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

004401/SP2D/LS/

1.20.05/PPKD/2010 tertanggal 13

Desember 2010, untuk keperluan :

Pembayaran Dana Hibah Program

Studi Pendidikan Dokter (PSPD)

UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp.

1.500.000.000,- (satu milyar lima

ratus juta rupiah);

55.4.1.7. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal

08 Desember 2010, sebesar Rp.

1.500.000.000,- (satu milyar lima

ratus juta rupiah), yaitu :

Pembayaran Biaya Dukungan

Pendirian Fakultas Kedokteran

UNPAR Palangka Raya;

55.4.1.8. 1 (satu) lembar Surat Gubernur

Kalimantan Tengah Nomor :

900/183/III.2/ADPUM tanggal 28

September 2009, perihal :

Dukungan Dana untuk Pendirian

Fakultas Kedokteran UNPAR, yang

ditujukan kepada Bupati / Walikota

se-Kalimantan Tengah;

55.4.1.9. 1 (satu) lembar Surat Rektor

UNPAR Nomor : 2222/H24/LL/2010,

tanggal 23 September 2010, perihal

: Penyaluran Dana Hibah PSPD-

Hal. 257 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNPAR, yang ditujukan kepada
Kabupaten Murung Raya;

55.4.2. Tahun 2011, berupa :

55.4.2.1. 1 (satu) lembar Aplikasi transfer
Dukungan Pendirian Fakultas
Kedokteran UNPAR Tahun 2011
pada PT. Bank Pembangunan
Kalteng Cabang Puruk Cahu
tertanggal 28-12-2011, Pengirim :
Pembkab. Mura, Penerima : PSPD
UNPAR Palangka Raya pada Bank
BTN Cabang Palangka Raya
dengan No. Rekening : 00000441-
01-30-000002-1, sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

55.4.2.2. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung
Jawaban Mutlak Nomor :
3398/UN24/ 2010, yang dibuat dan
ditandatangani oleh Prof. Dr. H.
CIPTADI, MS., selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)
Universitas Palangka Raya dan Drs.
HENRY SINGARASA, MS., selaku
Rektor Universitas Palangka Raya
(Pihak yang mengetahui);

55.4.2.3. 1 (satu) lembar Surat dari Pembantu
Rektor (PR) II UNPAR Nomor :
1260/UN24/LL/2011 tanggal Juni
2011, perihal : Tindakan Lanjut MoU,
yang ditujukan kepada Bupati Kab.
Murung Raya;

55.4.2.4. 3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Langsung (LS)
Nomor :
000738/SPP/LS/1.20.05/PPKD/2011
tertanggal 20 Desember 2011,
dengan jumlah pembayaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal. 258 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

55.4.2.5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 000738/SPM/LS/1.20.05/PPKD/2011 tertanggal 20 Desember 2011, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

55.4.2.6. 1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa tanggal), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011;

55.4.2.7. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor :/DPPKAD/2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang ditandatangani oleh EDY PATIKUMPUL, SE., selaku Kadis. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;

55.4.2.8. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 007445/ SP2D/LS-BTL/1.20.05/2011 tertanggal 23 Desember 2011, keperluan untuk : Pembayaran Dana Hibah pada Universitas Palangka Raya untuk Kegiatan Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

55.4.3. Tahun 2012, berupa :

Hal. 259 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.4.3.1. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06953/SP2D/

BTL/1.20.05.02/DAU/2012

tertanggal 21 Desember 2012,
keperluan untuk : Fakultas
Kedokteran UNPAR – Pembayaran
Belanja Hibah untuk Fakultas
Kedokteran UNPAR Tahun 2012,
sebesar Rp. . 1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta rupiah);

55.4.3.2. 1 (satu) eksemplar Kwitansi (tanpa
tanggal), sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima
ratus juta rupiah), yaitu : Fakultas
Kedokteran UNPAR---Pembayaran
Belanja Hibah untuk Fakultas
Kedokteran UNPAR Tahun 2012;

55.4.3.3. 1 (satu) eksemplar Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran Nomor :
...../DPPKAD/2012

tertanggal 20 Desember 2012, yang
ditandatangani oleh DODI WJAYA,
SE., selaku Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Murung Raya;

55.4.3.4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah
Membayar (SPM) Langsung (LS)
Nomor : 00870/SPM-
BTL/1.20.05.02/DAU/2012,

tertanggal 20 Desember 2012, untuk
keperluan : Fakultas Kedokteran
UNPAR----Pembayaran Belanja
Hibah untuk Fakultas Kedokteran
UNPAR Tahun 2012, sebesar Rp.

Hal. 260 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

55.4.3.5. 3 (tiga) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Nomor : 00870/SPP-BTL/1.20.05.02/ DAU/2012, tertanggal 20 Desember 2012, yang ditandatangani oleh HENDRAYADI, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Bansos pada Dinas Pendapata, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Murung Raya;

55.4.3.6. 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabag. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kab. Murung Raya, Nomor :/...../Kesramas, tanggal 13 Desember 2012, perihal : Hibah kepada Fakultas Kedokteran UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;

55.4.3.7. 1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 3191/UN24/KU/2012 tanggal 06 Desember 2012, perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Murung Raya Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah;

55.4.3.8. 5 (lima) lembar Proposal Pencairan Hibah Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Murung

Hal. 261 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, tertanggal 17 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;

55.4.3.9. 1 (satu) lembar Surat Pertanggung Jawab Mutlak Nomor : 3192/UN24/KU/2012 yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR;

55.4.3.10. 1 (satu) lembar Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 di Palangka Raya;

55.4.3.11. 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor :, Nomor : 3193/UN24/2012, Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Ir. WILLY M. YOSEPH, MM., selaku Bupati Murung Raya dan Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 di Puruk Cahu;

56. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

56.1 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Hal. 262 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010,
Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03
14 00 00 5 1;

56.2 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011,
Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03
14 00 00 5 1;

56.3. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012,
Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03
14 00 00 5 1, tertanggal 17 Oktober 2012;

56.4. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013,
Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03
14 00 00 5 1, tertanggal 31 Oktober 2013;

56.5. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29
Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata Cara
Penggangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kapuas, beserta Lampirannya;

56.6. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana
Hibah T.A. 2010 untuk Pengembangan Program Studi
Pedidikan Dokter Universitas Palangka Raya;

56.7. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas
Palangka Raya untuk Tahun 2010, terdiri dari :

56.7.1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1051/SP2D/BTL/LS/PPKD-
SETDA/2010 tanggal 23 Desember 2010,
Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan
Fakultas Kedokteran Universitas Palangka
Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Hal. 263 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah);

- 56.7.2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
- 56.7.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1051/SPM/BTL/SETDA-ppkd, Untuk Keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;
- 56.7.4. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
- 56.7.5. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;
- 56.7.6. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Asisten Administrasi Umum, Nomor Agenda : 686, yang diteruskan kepada : Kabag. Keuangan, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan, dengan Isi Disposisi : "Lihat Perjanjian Hibahnya", tertanggal 09 Oktober 2010;
- 56.7.7. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Bupati Kapuas, Nomor Agenda : 1222, yang diteruskan kepada : Asisten Administrasi Umum, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan/diproses, tertanggal 07 Oktober 2010;
- 56.7.8. 1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor :

Hal. 264 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010,
perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-
UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati
Kabupaten Kapuas;

56.7.9. 5 (lima) lembar Keputusan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010
tanggal 30 Juli 2010, tentang : Penetapan
Calon Mahasiswa Baru Program Studi
Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas
Palangka Raya yang Dinyatakan Lulus/Diterima
pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa
Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui
Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun
Akademik 2010/2011, beserta Lampirannya.

56.7.10. 5 (lima) lembar Nota Kesepahaman Nomor :
900/1172/Adampum.2010, Nomor :
2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah
Kabupaten Kapuas dengan Universitas
Palangka Raya tentang Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi
Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di
Universitas Palangka Raya;

56.7.11. 9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerjasama
Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor :
2166/H24/LL/2009 antara Pemerintah
Kabupaten Kapuas dengan Universitas
Palangka Raya tentang Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi
Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di
Universitas Palangka Raya;

56.7.12. 1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran :
Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam
Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter
An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar
Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.7.13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar

Hal. 265 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung (LS) Nomor : 1738/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.7.14. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.7.15. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.7.16. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.7.17. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.7.18. 1 (satu) lembar Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah, dengan Jumlah sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;

56.7.19. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. GUSTI DEWI SARTIKA dengan Nomor Rekening : 0102-202-000003598-7;

56.7.20. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah

Hal. 266 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA, Nomor : 900/160/Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama GUSTI DEWI SARTIKA;

56.7.21. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 63/KEU Tahun 2013 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;

56.7.22. 1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.7.23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1736/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 10 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.7.24. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :

Hal. 267 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

- 56.7.25. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.7.26. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
- 56.7.27. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
- 56.7.28. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. HASANAH dengan Nomor Rekening : 0100-202-000012386-1;
- 56.7.29. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH, Nomor : 900/...../Keu.2013, Nomor : ---- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama HASANAH;
- 56.7.30. 1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.7.31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1734/SPM/

Hal. 268 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. UJANG FAUZAN ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- 56.7.32. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
- 56.7.33. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
- 56.7.34. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.7.35. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;
- 56.7.36. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. UJANG FAUZAN ZAINI dengan Nomor Rekening : 0100-201-000008975-4;
- 56.7.37. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUZAN ZAINI, Nomor : 900/165/Keu.2013, Nomor : tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa

Hal. 269 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas
nama UJANG FAUJAN ZAINI;

- 56.7.38. 8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama
Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor :
2166/H24/ LL/2009, antara Pemerintah
Kabupaten Kapuas dengan Universitas
Palangka Raya tentang Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi
Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di
Universitas Palangka Raya;
- 56.7.39. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/1362/BKPPD/ 2011 tertanggal
24 Juni 2011, yang Menugaskan : UJANG
FAUZAN, NIM. : FAA 110 017, Asal sekolah :
MAN Selat;
- 56.7.40 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/291/BKPPD/TAHUN 2011,
tanggal 24 Juni 2011, tentang : Penetapan
Mahasiswa Jalur Ikatan Dinas Program Strata
Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Dokter
(PSPD) Universitas Palangka Raya;
- 56.7.41. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Tugas Belajar
Jalur Ikatan Dinas Nomor : 892.2/
1259/BKPPD/2011, antara Bupati Kapuas
dengan UJANG FAUZAN ZAINI;
- 56.8. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas
Palangka Raya untuk Tahun 2011, terdiri dari :
- 56.8.1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 1402/SP2D/ BTL/LS/PPKD-
SETDA/2011 tanggal 23 Desember 2011,
Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan
Fakultas Kedokteran Universitas Palangka
Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah);
- 56.8.2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran :
Hibah untuk Pengembangan Fakultas

Hal. 270 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;

56.8.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, Untuk keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;

56.8.4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;

56.8.5. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;

56.8.6. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011;

56.8.7. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;

56.8.8. 1 (satu) lembar Nota Pengajuan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, Nomor :/...../Keu.2011 tanggal Desember 2011, tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Bupati Kapuas;

Hal. 271 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.8.9. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang Penyaluran Hibah dalam Bentuk Uang antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/73/Keu.2011, Nomor : 3471/UN24/LL/2011;
- 56.8.10 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERWITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.8.11 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1733/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDIYA PERSITA SARI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 56.8.12 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.8.13 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.8.14 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;
- 56.8.15 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan

Hal. 272 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :
1733/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/ Tahun 2013,
tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.16 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan
Taheta pada PT. Bank Kalteng An. WIDIYA
PERWITA SARI dengan Nomor Rekening :
0600-202-000056000-8;

56.8.17 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah
Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas
dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA
PERWITA SARI, Nomor : 900/162/Keu.2013,
Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam
Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten
Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan
Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA
PERWITA SARI;

56.8.18 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari
Bupati Kapuas Nomor :
892.2/1363/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember
2013, yang Menugaskan : WIDIYA PERWITA
SARI, NIM : FAA 111 0022, Asal Sekolah :
SMAN 1 Kuala Kapuas;

56.8.19 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas
Nomor : 892.2/1365/BKPPD.2013, antara
Bupati Kapuas dengan WIDIYA PERWITA
SARI;

56.8.20 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/1364/BKPPD.2013 tanggal 30
Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa
Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Angkatan II Kabupaten Kapuas;

56.8.21 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran :

Hal. 273 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.22 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1739/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.8.23 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.24 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.25 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.8.26 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.27 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. RISNA ARIANI dengan Nomor Rekening : 0600-202-

Hal. 274 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000055999-9;

- 56.8.28 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI, Nomor : 900/161/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI;
- 56.8.29 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1374/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : RISNA ARIANI, NIM : FAA 111 0011, Asal Sekolah : MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas;
- 56.8.30 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1373/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan RISNA ARIANI;
- 56.8.31 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1372/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;
- 56.9. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2012, terdiri dari :
- 56.9.1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1943/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2012 tanggal 26 Desember 2012, Keperluan untuk : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu

Hal. 275 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 56.9.2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Kedokteran UNPAR Palangka Raya T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal Desember 2012;
- 56.9.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, Untuk keperluan : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Desember 2012;
- 56.9.4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
- 56.9.5. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
- 56.9.6. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/ SETDA-PPKD/Tahun 2012;
- 56.9.7. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
- 56.9.8. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas denan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/83/Keu.2012, Nomor : 3013/UN24/LL/2012, tentang Penyaluran

Hal. 276 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;

56.9.9. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.10 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1737/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.9.11 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.12 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.13 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.9.14 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Hal. 277 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :
1737/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013,
tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.15 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan
Taheta pada PT. Bank Kalteng An. SABRINA
dengan Nomor Rekening : 0600-202-
000055998-1;

56.9.16 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah
Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas
dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA,
Nomor : 900/163/Keu.2013, Nomor : --- tentang
Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari
Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama SABRINA;

56.9.17 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari
Bupati Kapuas Nomor :
892.2/1371/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember
2013, yang Menugaskan : SABRINA, NIM :
FAA 112 014, Asal Sekolah : SMAN 1 Kapuas
Hulu;

56.9.18 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/1369/BKPPD.2013 tanggal 30
Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa
Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Angkatan III Kabupaten Kapuas;

56.9.19 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas
Nomor : 892.2/1370/BKPPD.2013, antara
Bupati Kapuas dengan SABRINA;

56.9.20 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran :
Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka
Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An.

Hal. 278 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.21 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1735/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.9.22 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.23 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.24 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;

56.9.25 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.26 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1377/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDYA LOVIANA, NIM : FAA 112 013, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;

Hal. 279 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.9.27 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/1375/BKPPD.2013 tanggal 30
Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa
Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Angkatan III Kabupaten Kapuas;
- 56.9.28 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas
Nomor : 892.2/1376/BKPPD.2013, antara
Bupati Kapuas dengan WIDYA LOVIANA;
- 56.9.29 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah
Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas
dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA
LOVIANA, Nomor : 900/172/Keu.2013, Nomor :
--- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk
Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas
kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA
LOVIANA;
- 56.9.30 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran :
Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka
Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An.
DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp.
10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.9.31 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar
Langsung (LS) Nomor : 1740/SPM/
BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20
Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah
kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam
Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter
An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar
Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu

Hal. 280 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 56.9.32 1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor :
1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013,
tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.9.33 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor :
1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013
tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.9.34 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-
SKPD Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :
1740/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
- 56.9.35 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan
Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :
1740/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/Tahun 2013,
tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.9.36 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan
Taheta pada PT. Bank Kalteng An. DESTRIA
KRISTA YULISNA dengan Nomor Rekening :
0600-202- 000056001-6;
- 56.9.37 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari
Bupati Kapuas Nomor :
892.2/1368/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember
2013, yang Menugaskan : DESTRIA KRISTA
YULISNA, NIM : FAA 112 012, Asal Sekolah :
SMAN 2 Kuala Kapuas;
- 56.9.38 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas
Nomor : 892.2/1367/BKPPD.2013, antara
Bupati Kapuas dengan DESTRIA KRISTA
YULISNA;
- 56.9.39 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/1366/BKPPD.2013 tanggal
..... 2013 tentang Penetapan Mahasiswa
Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan

Hal. 281 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Angkatan III Kabupaten Kapuas;

56.9.40 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA, Nomor : 900/171/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA;

56.10. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2013, terdiri dari :

56.10.1 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2055/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013, Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

56.10.2 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20

Hal. 282 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012;

- 56.10.3 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1761/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.10.4 1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.10.5 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/ SETDA-ppkd/Tahun 2013;
- 56.10.6 1 (satu) lembar Ringkasan SPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.10.7 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.10.8 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY dengan Nomor Rekening : 0180-01-027833-50-5;
- 56.10.9 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas

Hal. 283 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 892.2/1361/BKPPD. 2013, antara
Bupati Kapuas dengan OKTAVIA PUTRI
WULANDARI EFFENDY;

56.10.10. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/1362/BKPPD.2013 tanggal 2
Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa
Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Angkatan IV Kabupaten Kapuas;

56.10.11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 2049/SP2D/ BTL/LS/PPKD-
SETDA/2013 tanggal 27 Desember 2013,
Keperluan untuk : Hibah kepada Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam
rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter
untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An.
RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp.
27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus
tujuh puluh ribu rupiah);

56.10.12. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran :
Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Daerah Kabupaten Kapuas
dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1
An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp.
27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus
tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20
Desember 2012;

56.10.13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar
Langsung (LS) Nomor : 1760/SPM/
BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk
keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan
Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka
Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk
Angkatan 2013 pada Semester 1 An.

Hal. 284 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIANTI FREDERIKA, sebesar 27.670.000,-
(dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh
ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.10.14. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah
Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas
dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Kabupaten Kapuas atas nama RADIANTI
FREDERIKA, Nomor : 900/159/Keu.2013,
Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam
Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten
Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan
Daerah Kabupaten Kapuas atas nama
RADIANTI FREDERIKA;

56.10.15. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas
Nomor : 892.2/1357/BKPPD.2013 tanggal
Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa
Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Utusan Daerah
Angkatan IV Kabupaten Kapuas;

56.10.16. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas
Nomor : 892.2/1358/BKPPD. 2013, antara
Bupati Kapuas dengan RADIANTI
FREDERIKA;

56.10.17. 1 (satu) lembar Tanda Setoran pada Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Nomor Rekening :
0243-01-000201-30-1, Uraian : Setoran SPP
Mahasiswa Universitas Palangka Raya, An.
RADIANTI FREDERIKA, Tahun Angkatan :
2013, dengan jumlah Rp. 27.670.000,- (dua
puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

56.10.18. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan
BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala
Kapuas An. RADIANTI FREDERIKA dengan
Nomor Rekening : 0180-01-024891-50-4;

Hal. 285 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) eksemplar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
- 57.1. 3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2010;
- 57.2. 3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;
- 57.3. 3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2013;
58. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :
- 58.1. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utan Kementerian Keuangan R.I., Nomor : S-1204/PU.6/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
- 58.2. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 76036/A3.1/KU/2011 Tanggal 5 September 2011, Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I.;
- 58.3. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
59. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :
- 59.1. 5 (lima) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000441-01-30-000002-1, Periode : 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.062.932,75 (satu juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen);
- 59.2. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000258-8, Periode : 08 September 2011

Hal. 286 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Desember 2011, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 340.836.442,08 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma delapan sen).

60. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :

60.1. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1, Periode : 09 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 2.017.082.000,- (dua milyar tujuh belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);

60.2. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000284-7, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.287.988,53 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga sen);

60.3. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000289-7, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 13.481.759,29 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);

60.4. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000287-1, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 9.443.157,95 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen);

60.5. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000286-3, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan

Hal. 287 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 8.884.075,16 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen);

60.6. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000283-9, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 12.393.839,68 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);

60.7. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000282-1, Periode : 14 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 3.601.803,75 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh lima sen);

60.8. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-50-028785-7, Periode : 27 Maret 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 148.563,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

60.9. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000296-0, Periode : 18 Februari 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.530.082.539,19 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);

60.10. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000302-1, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya,

Hal. 288 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- 60.11. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000305-5, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 60.12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000290-2, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 60.13. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000304-7, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 60.14. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000288-9, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 60.15. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000292-8, Periode : 21 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 60.16. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000291-0, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 289 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.17. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000303-9, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

61. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :

61.1. 3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

61.2. 2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9402/MK.5/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

61.3. 2 (dua) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-220/PU.6/2013 Tanggal 13 Pebruari 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;

61.4. 1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-293/PU.6/ 2013 Tanggal 01 Maret 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;

61.5. 1 (satu) Lembar Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-773/WPB.18/KP.0121/ 2011, Tanggal 29 Desember 2011, Perihal : Permintaan Penyampian Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung

Hal. 290 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2HL), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;

61.6. 1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2011, terdiri dari :

61.6.1. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2011, Nomor : 078831V/ 043 / 109, Tahun Anggaran : 2011, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

61.6.2. 1 (satu) lembar Tanda Terima SPM KPPN, selesai Tanggal 27 Maret 2012, An. Petugas : HERO;

61.6.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01179/KU/415140/2011 Tanggal 31 Desember 2011, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

61.7. 1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun 2012, terdiri dari :

61.7.1. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254976C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

61.7.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01051/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

61.7.3. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka

Hal. 291 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254982C/043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

61.7.4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01056/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

61.7.5. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254984C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01050/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.7. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254975C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01052/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.9. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor :

Hal. 292 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254980C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01053/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.11. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254978C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

61.7.12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01054/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

61.7.13. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254974C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01047/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.15. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254977C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja

Hal. 293 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hibah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);

- 61.7.16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01049/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
- 61.7.17. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254979C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 61.7.18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01048/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 61.7.19. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 28 November 2012, Nomor : 046671Z/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- 61.7.20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 00825/KU/415140/2012 Tanggal 22 November 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- 61.7.21. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254971C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja

Hal. 294 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

61.7.22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01045/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

61.7.23. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254983C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

61.7.24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01055/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

61.7.25. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254981C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

61.7.26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01046/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 295 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.8. 2 (dua) lembar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6173/H/KP/2012 Tanggal 19 Juli 2012, beserta Lampirannya;
- 61.9. 1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2069/UN24/KU/2012 Tanggal 10 Agustus 2012, Hal : Tindak Lanjut Hasil Temuan, yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR;
- 61.10. 1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 717379873, tertanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
- 61.11. 2 (dua) lembar (Lembar 1 dan Lembar 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2013, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Juli-Desember 2012, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
- 61.12. 1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 673998054, tertanggal 15 September 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
- 61.13. 1 (satu) lembar (Lembar 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2012, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Januari-Juni 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
- 61.14. Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0720/023-

Hal. 296 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.2.01/17/ 2012 Tanggal : 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DJOKO WIHANTORO, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa 1 (satu) Set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;

61.15. 71 (tujuh puluh satu) halaman Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Bagian B, oleh Satuan Kerja : Universitas Palangka Raya;

61.16. 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013;

61.17. 1 (satu) eksemplar Dokumen Usul Pengesahan Revisi Anggaran pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :

61.17.1. 1 (satu) lembar Surat dari Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku KPA Satker Universitas Palangka Raya Nomor : 634/UN.24/KU/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, Hal : Usul Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;

61.17.2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 640/UN24/KU/2014, Tanggal 18 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

61.17.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 893/UN24/ KU/2014, Tanggal 17 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

61.17.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2806/UN24/ KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna

Hal. 297 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Universitas Palangka Raya;

- 61.17.5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 2694/UN24/KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
- 61.17.6. 4 (empat) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) Per Satuan Kerja pada Universitas Palangka Raya, tertanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh FERDINAND, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 61.17.7. 1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/725/KEU Nomor : 3355/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 3.164.655.000,- (tiga milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011;
- 61.17.8. 1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kota Palangka Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/22/Bid-III/BPKD Nomor : 1413/UN24/KU/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;
- 61.17.9. 1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Barito

Hal. 298 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 130.21/990-/639/DPPKA, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;

61.17.10. 1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 3193/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;

61.17.11. 1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/83/Keu.2012 Nomor : 3013/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;

61.17.12. 17 (tujuh belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan, Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013;

61.17.13. 8 (delapan) lembar Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

61.17.14. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas P. Raya Tahun Anggaran 2013.

Hal. 299 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.17.15. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Tahun Anggaran 2013.

62. 1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Revisi PNBPN Universitas Palangka Raya.
63. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011.
64. 1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Revisi Bulan Desember 2011.
65. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke-7 (tujuh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 Tanggal 09 Desember 2011.
66. 1 (satu) bundel fotocopy DIPA dan RKA-KL Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013 Revisi ke-5 (lima) Tanggal 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Palangka Raya terhadap Dana Hibah untuk PSPD UNPAR Tahun 2011-2013, dengan Surat Pengantar Nomor : 01/SPI/2014, Tanggal 23 Januari 2014, Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas, yang ditandatangani oleh Dr. DEHEN ERANG, M.Si., selaku Ketua Satuan Pengawasan Inter (SPI) UNPAR, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR);
68. Uang sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan setoran dari Sdr. CIPTADI dan Sdr. YOHANES DEDY, Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Palangka Raya Tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013;
(Penyitaan dilakukan dengan cara menarik uang dari Rekening Kas

Hal. 300 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui LUBIS R. ININ, Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Penguasa Barang tersebut dan langsung dipindahkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Agung R.I. pada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Kebayoran Baru, No. Rekening : 019301000822-308).

69. Bukti Setoran Giro atas Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011 s/d 2013.

70. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 206 Type RM-872 Made in China dengan Nomor Imei 1 : 356724/05/303032/1, Nomor Imei 2 : 356724/05/303033/9, Nomor Kartu/Chip : 081349776481;

71. Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 (PPK An. Prof. DR. H. CIPTADI, MS.), terdiri dari :

71.1. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Borneo Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :

71.1.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 440/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;

71.1.2 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);

71.1.3 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.2. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh PT. Bima Saksi Putra selaku Rekanan, terdiri dari :

71.2.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 439/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012;

71.2.2 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);

71.2.3 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;

71.2.4 1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);

71.2.5 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-

Hal. 301 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat (RKS);

71.2.6 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 13/PAN-LELANG/PU/UNPAR/II 2012 Tanggal 9 Januari 2012.

71.2.7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan Teknis.

71.3. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Bawan Perdana selaku Rekanan, terdiri dari :

71.3.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 441/ UN24/LK/2013 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bawan Perdana sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);

71.3.2 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);

71.3.3 1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;

71.3.4 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.3.5 1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);

71.3.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3104/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Perencana;

71.3.7 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 15/PAN-LELANG/PU/ UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;

71.3.8 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 474/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;

Hal. 302 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 (PPK An. Prof. DR. H. CIPTADI, MS.), terdiri dari :

71.4. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV.

Ivana Jaya Utama selaku Rekanan, terdiri dari :

71.4.1 1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01 Nomor : 851/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal 17 Maret 2012, oleh CV. Ivana Jaya Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);

71.4.2 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.4.3 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);

71.4.4 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;

71.4.5 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 16/PAN-LELANG/PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;

71.4.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3105/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh CV. Citra Karya Bersama sebagai Konsultan Perencana;

71.4.7 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 475/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Archieborneo sebagai Konsultan Pengawas;

71.5. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Keladan Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :

71.5.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 444/UN24/LK/2012

Hal. 303 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Keladan
Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);

- 71.5.2 1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
- 71.5.3 1 (satu) lembar HPS (Owner Estimate)
- 71.5.4 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan
Pengurugan Lahan Rencana Gedung
Laboratorium PSPD Nomor : 18/PAN-LELANG/
PU/UNPAR/I/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
- 71.5.5 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan
Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis)
Nomor : 3151/UN24/LK/2011 Tanggal 28
Nopember 2011, oleh CV. Archieborneo
sebagai Konsultan Perencana;
- 71.5.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis)
Nomor : 477/UN24/LK/2011 Tanggal 14
Pebruari 2012, oleh CV. Karya Perdana
Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
- 71.6. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan
Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan PSPD
Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV.
Bintang Maharani selaku Rekanan, terdiri dari :
 - 71.6.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja
Pelaksanaan) Nomor : 443/UN24/LK/2012
Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bintang
Maharani sebagai Kontraktor Pelaksana
(Rekanan);
 - 71.6.2 1 (satu) eksemplar Addendum Kontrak-01
Nomor : 820/UN24/LK/ADD-01/2012 Tanggal
12 Maret 2012;
 - 71.6.3 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS);
 - 71.6.4 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya
(RAB);
 - 71.6.5 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan

Hal. 304 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurukan Lahan Rencana Gedung
Pendidikan PSPD Nomor : 17/PAN-
LELANG/PU/UNPAR/I/2012 Tanggal 09
Januari 2012;

71.6.6 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

71.6.7 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran CV.
Bintang Maharani untuk Pekerjaan :
Pengurukan Lahan Rencana Gedung
Pendidikan PSPD, Tahun Anggaran 2011-
2012;

71.6.8 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan
Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis)
Nomor : 3150/UN24/LK/2011 Tanggal 28
Nopember 2011, oleh CV. Karya Perdana
Konsultan sebagai Konsultan Perencana;

71.6.9 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis)
Nomor : 476/UN24/LK/2012 Tanggal 14
Pebruari 2012, oleh CV. Citra Karya Bersama
sebagai Konsultan Pengawas;

71.7. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan
Pengurukan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran
(Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Budi
Mulia Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :

71.7.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja
Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011) Nomor :
3175/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember
2011, oleh CV. Budi Mulia Jaya sebagai
Kontraktor Pelaksana (Rekanan);

71.7.2 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS);

71.7.3 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana;

71.7.4 1 (satu) album Photo-photo Dokumentasi
Pelaksanaan Pekerjaan Pengurukan Lahan
Rencana Gedung Kantor Kedokteran;

71.7.5 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan

Hal. 305 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor
Kedokteran Nomor : 09/PAN-
LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20
Oktober 2011;

- 71.7.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan
Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis)
Nomor : 2708/UN24/LK/2011 Tanggal 20
September 2011, oleh CV. Karya Perdana
Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
- 71.7.8 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis)
Nomor : 3202/UN24/LK/2012 Tanggal 24
Nopember 2011, oleh CV. Prakarsa Design
Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;
- 71.8. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan
Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan
Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang
dilaksanakan oleh CV. Berkas Prakarsa Utama selaku
Rekanan, terdiri dari :
- 71.8.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja
Pelaksanaan (Tahun Anggaran 2011) Nomor :
3176/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember
2011, oleh CV. Berkas Prakarsa Utama sebagai
Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
- 71.8.2 1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
- 71.8.3 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS);
- 71.8.4 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya
(RAB);
- 71.8.5 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
- 71.8.6 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan
Pengurugan Lahan Rencana Gedung
Pendidikan Kedokteran Nomor : 10/PAN-
LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20
Oktober 2011;
- 71.8.7 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan

Hal. 306 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis)

Nomor : 2709/UN24/LK/2011 Tanggal 20
September 2011, oleh CV. Betang Teknosindo
Konsultan sebagai Konsultan Perencana;

71.8.8 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis)
Nomor : 3203/UN24/LK/2012 Tanggal 24
Nopember 2011, oleh CV. Seiputra Persada
sebagai Konsultan Pengawas;

72. Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD
Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 (PPK An.
YOHANES DEDY, SE., M.Si.), terdiri dari :

72.1 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan
Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD Tahun Anggaran
2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Budi Putra
selaku Rekanan, terdiri dari :

72.1.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
425/UN24/LK/2013 Tanggal 09 Pebruari 2013;

72.1.2. 1 (satu) eksemplar Rancangan Anggaran Biaya
(RAB);

72.1.3. 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;

72.1.4. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan I (Pertama)
s/d III (Ketiga);

72.1.5. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Rancangan
Teknis.

72.1.6. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan
Teknis.

72.2. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan
Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun
Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV.
Rajawali Karya Pratama selaku Rekanan, terdiri dari :

72.2.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
372/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;

72.2.2. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya

Hal. 307 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB);

72.2.3. 1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;

72.2.4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Rancangan Teknis.

72.2.5. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan Teknis.

72.3. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Damai Persada selaku Rekanan, terdiri dari :

72.3.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 371/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013;

72.3.2 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);

72.3.3 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

72.3.4 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;

72.3.5 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Perencanaan Teknis;

72.3.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan Teknis;

72.4. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rungan Ria-Pusat Tumbang Jutuh selaku Rekanan, terdiri dari :

72.4.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 370/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh CV. Rungan Ria sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);

72.4.2 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

72.4.3 1 (satu) eksemplar RAB;

72.4.4 1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);

72.4.5 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;

Hal. 308 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.4.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3394/UN24/LK/2012 Tanggal 20 Nopember 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Perencana;

72.4.7 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 380/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Pengawas;

73. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kab. Katingan, Pemerintah kab. Lamandau, Pemerintah Kab. Murung Raya, Pemerintah Kab. Barito Selatan, Pemerintah Kab. Kapuas, dan Pemerintah Kab. Gunung Mas dengan Nilai Total sebesar Rp. 6.349.900.000,-
74. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Prov. Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kab. Kapuas, Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur, Pemerintah Kab. Lamandau, Pemerintah Kab. Barito Selatan, Pemerintah Kab. Barito Utara, Pemerintah Kab. Seruyan, Pemerintah Kab. Gunung Mas, Pemerintah Kab. Murung Raya, dengan Nilai Total sebesar Rp. 24.000.000.000,-
75. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 3.164.655.450,-
76. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kota Palangka Raya sebesar Rp. 1.500.000.000,-
77. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 1.500.000.000,-
78. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban

Hal. 309 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 1.500.000.000,-

79. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yohanes Dedi.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- III. Turunan resmi putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara terdakwa tersebut dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

- IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 5 Juli 2017 Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 310 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum pulaterdakwa **DR.Henry Singarasa,MS.**, untuk membayar uang pengganti sejumlahRp1.676.792.047,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2009 s/d 2013, terdiri dari :
 - 1.1. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49/M Tahun 2009, Tanggal 04 Juni 2009 tentang Pengangkatan Drs. HENRY SINGARASA, MS., NIP. : 130882764, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c), sebagai Rektor Universitas Palangka Raya, Masa Jabatan Tahun 2009 – 2013;
 - 1.2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 91/MPN.A4/KP/2009 Tanggal 17 Juni 2009;
 - 1.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 92/MPN.A4/KP/ 2009 Tanggal 17 Juni 2009;
 - 1.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 93/MPN.A4/KP/2009 Tanggal 17 Juli 2009;
 - 1.5. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor : 6271032810520001, An. Dr. HENRY SINGARASA, MS.;
 2. 1 (satu) eksemplar Buku Proposal Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya
 3. 1 (satu) eksemplar Dokumen/Berkas Pembukaan Tabungan pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar Contoh Tanda Tangan Nasabah

Hal. 311 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan/Perusahaan, No. Nasabah : 14240,
Jenis Rekening : Taheta, No. Rekening :
100.202.6652.2, Nama Pemilik Rekening : Rektor
Universitas Palangka Raya, Nama Perusahaan 1 :
Drs. HENRY SINGARASA, M.Si.M – Rektor;

- 3.2. 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Tabungan & Giro pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, Cabang Utama, Tanggal 25 September 2009, Jenis Rekening : Tabungan Taheta, dengan jumlah setoran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), No. Rekening : 100.202.6652.2;
- 3.3 1 (satu) lembar Formulir Data Nasabah Perorangan/Perusahaan;
- 3.4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengangkatan Sumpah An. Drs. HENRY SINGARASA, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya, tertanggal 16 Juni 2009;
- 3.5. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP No. : 474.4/30190/Plk-Jkr/07, An. Drs. HENRY SINGARASA, MS.;
- 3.6. 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Presiden R.I. Nomor ; 49/M Tahun 2009, tanggal 04 Juni 2009, tentang Pengangkatan Drs. HENRY SINGARASA, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya periode 2009-2013;
- 3.7. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden R.I. Nomor : 49/M Tahun 2009, tertanggal 04 Juni 2009;
4. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran atas No. Rekening : 100-202-000006652-2, Nama Nasabah : Rektor Universitas Palangka Raya, Periode : 01 Januari 2004 s/d 02 Maret 2015;
5. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Pembangunan Kalteng Nomor : KCU.102/SB-1256/IV-2015, tanggal 02 April 2015, perihal : Tindak Lanjut Konfirmasi Transaksi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 268/H24/KP/ 2009 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2010, beserta Lampirannya;

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya

Hal. 312 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
 - 7.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya beserta Lampirannya;
 - 7.2. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 465/UN24/KP/2012 Tanggal 01 September 2012 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012, beserta Lampirannya;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 385/H24/KU/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 394/H24/KU/2010 Tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2010/2011.
10. 1 (satu) lembar Surat No. : 1712/H24/LL/2010 Tgl. 02 Agustus 2010, Perihal : Pembayaran Sumbangan Wajib dan Sumbangan Sukarela.
11. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 2337/H24/LL/2010 Tanggal 12 Oktober 2010, Perihal : Pelunasan Pembayaran Sumbangan Sukarela
12. 1 (satu) lembar Pengumuman Nomor : 710/H24/HM/2010 Tanggal 22 April 2010 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Tahun Akademik 2010/2011 pada Universitas Palangka Raya.
13. 1 (satu) lembar Brosur tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa

Hal. 313 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Jalur Mandiri Berbakat Tahun 2010.

14. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Mahasiswa Berbakat Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR (Universitas Palangka Raya) Jalur Mandiri Tahun 2010 tertanggal 04 Mei 2010.
15. 5 (lima) lembar Pedoman Pengisian Formulir yang diterbitkan oleh Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Jaluar Mandiri Tahun 2010, beserta Lampirannya yang terdiri dari :
 - 15.1. 2 (dua) lembar Formulir Data Pribadi Peserta (Form F-1).
 - 15.2. 1 (satu) lembar Formulir Surat Permohonan Mengikuti Seleksi PSMB PSPD UNPAR (Universitas Palangka Raya) Tahun 2010/2011.
 - 15.3. 1 (satu) lembar Formulir Surat Pernyataan Tidak Menarik Kembali Persyaratan Administrasi dan Keuangan.
16. 1 (satu) bundel Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai serta Slip Aplikasi/Formulir Transfer Uang, atas Transaksi pada Rekening Nomor : 100-202-000006652-2, dengan Nasabah atas nama : REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA, transaksi dalam periode waktu antara tanggal 12 Mei 2010 s/d 12 Agustus 2011, yang terdiri dari :
 - 16.1. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS untuk Rektor Universitas Palangka Raya tertanggal 24-12-2009, sebesar Rp. 212.465.000,-
 - 16.2. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Evi Septyani, tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
 - 16.3. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anastasia Jenny Sihalolo, tertanggal 12-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
 - 16.4. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nina Puspita Sari, tertanggal 14-

Hal. 314 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

- 16.5. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Mutiara tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.6. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggriawan, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.7. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Pendaftaran Masuk Fak. Kedokteran An. Desty Dahana tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.8. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Mona Yulitachya, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.9. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai A/K An. Novia Wardanie, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.10. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Paramadita Ayu Absari tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.11. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yulius Guhup tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.12. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina, tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.13. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Husna Fauzia tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.14. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Kusuma Wardana tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.15. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dewi Sinta tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.16. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 315 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.17. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Zainal Muttaqin Djatmiko tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.18. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.19. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran A/K An. Grace Siska Ngindra, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.20. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.21. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Zainuddin tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.22. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Lia Widiasnani tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.23. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Frenki Christori tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.24. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nur Latifa M.H.K. tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.25. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ana Marthea Veronicha tertanggal 21-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.26. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Stoyarenski Ashmirbeych tertanggal 21-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.27. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yulianti Asi, tertanggal 21-05-2010 sebesar Rp. 200.000,-
- 16.28. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Erla Okta Viktoria tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.29. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Azrina Nurwatie tertanggal 24-

Hal. 316 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.30. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Karnita Handayani tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.31. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dharmawati tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.32. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Dwi Cahya tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.33. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah P. Gohong tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.34. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.35. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Maria Christy Aden tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.36. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Erland Benedicty tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.37. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Hanggulan tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.38. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Salfianita tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.39. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Salfianita tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.40. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggia Lestari tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.41. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Roly Prayetno tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.42. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir

Hal. 317 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai An. M. Armansyah Lubis tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.43. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar Mahasiswa Baru PSPD Universitas Palangka Raya An. Ema Dessy N., tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.44. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.45. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Alex Janesco Mandarin P. tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.46. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Novia Kusuma Wardani Kresna tertanggal 01-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.47. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar Fak. Kedokteran An. Aprisa W., tertanggal 02-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.48. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai tertanggal 03-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.49. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai Daftar An. Adetya tertanggal 03-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.50. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Florensi Christiani tertanggal 04-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.51. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Elsa P., tertanggal 07-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.52. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ayu Dian Nugraheni tertanggal 07-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.53. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jeni Retnowati tertanggal 08-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.54. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Rinaya Sari tertanggal 09-06-

Hal. 318 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.55. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Rindesi Antika tertanggal 11-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.56. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Desti tertanggal 14-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.57. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ida Dewa Agung tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.58. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Yeni Pratiwi tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.59. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anastasia Evira tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.60. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Neneng Hadijah tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.61. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anggraini Dewi tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.62. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jossi Fulentini, tertanggal 17-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.63. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Gerda Merty Sura tertanggal 18-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.64. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Alvin Mahendra tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.65. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Emelyn Orchidtia tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.66. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Putu Widyaningrum A., tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.67. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir

Hal. 319 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Tunai An. Ida Ayu Oktari tertanggal 23-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.68. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Danae Kristina Natasia tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.69. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah Pasca G., tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.70. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Crista Lorensia tertanggal 24-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.71. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Hasby Pri Choiruna tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.72. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Dinda Rahma Hadiputri tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.73. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ferico Alpha Dominica tertanggal 25-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.74. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Regina tertanggal 03-08-2010, sebesar Rp. 100.000.000,-

16.75. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 04-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-

16.76. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 04-08-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-

16.77. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco L. tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-

16.78. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anna Marthea Veronicha tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-

16.79. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anna Marthea Veronicha tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal. 320 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.80. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.81. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Nur Latifa, tertanggal 05-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.82. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Christa Lorensa tertanggal 06-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.83. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Anugerah P.G., tertanggal 11-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.84. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS D/Elmi M., Drs. tertanggal 12-08-2010, sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16.85. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 13-08-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.86. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Febriana tertanggal 26-08-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.87. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai tertanggal 29-09-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.88. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Silverius tertanggal 22-10-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.89. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai dan/atau Slip Aplikasi/Formulir Transfer berupa RTGS D/Emilyn Orchidtia tertanggal 29-11-2010, sebesar Rp. 101.000.000,-
- 16.90. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Jepisco T.A. Lautt tertanggal 13-12-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.91. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Crista Lorensia tertanggal 14-12-2010, sebesar Rp. 80.000.000,-

Hal. 321 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.92. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Danae Kristina Nata tertanggal 15-12-2010, sebesar Rp. 75.000.000,-
- 16.93. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2D Universitas Palangka Raya tertanggal 17-12-2010, sebesar Rp. 240.000.000,-
- 16.94. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai PSPD An. M. Riduan tertanggal 21-12-2010, sebesar Rp. 55.000.000,-
- 16.95. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 27-12-2010, sebesar Rp. 31.000.000,-
- 16.96. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. Ria Saputri tertanggal 30-12-2010, sebesar Rp. 60.000.000,-
- 16.97. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai SP2D Nanga Bulik Beasiswa tertanggal 07-07-2011, sebesar Rp. 1.150.000.000,-
- 16.98. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai yang dikuasakan pada CHARTINA PIDJATH tertanggal 20-01-2010, sebesar Rp. 19.500.000,-
- 16.99. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 17-02-2010, sebesar Rp. 75.000.000,-
- 16.100 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 21-04-2010, sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16.101 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 20.000.000,-
- 16.102 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai tertanggal 22-06-2010, sebesar Rp. 45.000.000,-
- 16.103 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Penarikan Tunai An. Helena tertanggal 20-08-2010, sebesar Rp. 100.000.000,-
- 16.104 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir

Hal. 322 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 24-09-2010, sebesar Rp. 600.000.000,-
- 16.105 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 02-11-2010, sebesar Rp. 400.000.000,-
- 16.106 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 21-12-2010, sebesar Rp. 400.000.000,-
- 16.107 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 07-02-2011, sebesar Rp. 450.000.000,-
- 16.108 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Penarikan Tunai An. Herianto tertanggal 21-07-2010, sebesar Rp. 8.722.877,-
- 16.109 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Penarikan Tunai An. Rektor Universitas Palangka Raya tertanggal 12-08-2011, sebesar Rp. 1.145.001.170,-
- 16.110 1 (satu) lembar Nota Pemindahbukuan SP2D
Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 dari
Pemerintah Kabupaten Lamandau, tertanggal 07
Juli 2011, dana sebesar Rp. 1.150.000.000,-
- 16.111 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank
Kalteng Cabang Tamiang Layang), tertanggal 12-
05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.112 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank
Kalteng Cabang Tamiang Layang), tertanggal 14-
05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.113 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank
Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 18-05-
2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.114 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir
Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank
Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 18-05-
2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 323 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.115 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.116 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Muara Teweh), tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.117 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik), tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.118 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai (Tanpa nama / Setoran dari Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik), tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.119 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MAULIDA A.N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.120 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NOOR SYARIFAHTATI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.121 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LENI NOVITASARI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.122 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FITRILAWATI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.123 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. CHRISNA AGUSTYANI HARYANTO, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.124 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LOFIANI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.125 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NATALIA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 324 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.126 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. BELLA SANTI ROSSI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.127 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FRENGKI CRISTANIA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.128 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SETRIYANI, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.129 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. JENE FERRY, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.130 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. GARI KHARISMA, tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.131 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PRISKA ASRI ADELIA, tertanggal 18-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.132 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. DENI WARSITO, tertanggal 14-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.133 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MARIA FRANSISKA, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.134 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. LIA MARIA TARUAN, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.135 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. HARJANTI, tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.136 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. RISA N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.137 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FENY N., tertanggal 17-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.138 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MIMI M., tertanggal 17-05-2010,

Hal. 325 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,-

- 16.139 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. RICHA HESTY P.P., tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.140 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AGUS DARMAWAN, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.141 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. BENNI PAHALA B., tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.142 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SINDY DWI RIRIANDINI, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.143 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SITI AISYAH, tertanggal 19-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.144 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AMIN, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.145 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MARIA RATNA KINASIH, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.146 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PUTRI RARA IMAS BALEMA PRATWI, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.147 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SANTA SUTIANA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.148 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MERRY CHRISTIANI OLIVIA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.149 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. IKHSANIATI AFIFAH, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.150 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. KRISTIAN, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 326 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.151 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SISCA, tertanggal 20-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.152 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MONICA ALVIRIANA DEWI, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.153 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AULIA RAHMAWATI, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.154 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YESSIE, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.155 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ISNA NINGSIH, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.156 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. FRILIANA NINGSIH, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.157 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YENI YULANDA, tertanggal 26-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.158 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. HENDRA BRIAGA, tertanggal 31-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.159 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. PUSPITA SARI, tertanggal 14-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.160 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MURJANI K., tertanggal 15-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.161 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. NORHAYATI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.162 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. YUNIUS, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-
- 16.163 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. AYU PURNAMASARI, tertanggal

Hal. 327 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.164 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. JEFRI, tertanggal 16-06-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.165 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. DESSY NOVITASARI, tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.166 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. MASTRIANDANI SAPUTRA, tertanggal 24-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.167 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SITI NOORHASANAH, tertanggal 27-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.168 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. SELPINA, tertanggal 25-05-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.169 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ARI TRI WULANDARI, tertanggal 10-10-2010, sebesar Rp. 200.000,-

16.170 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Aplikasi/Formulir Setoran Tunai An. ARI TRI WULANDARI, tertanggal 20-07-2010, sebesar Rp. 580.000,-

17. 1 (satu) eksemplar Berkas Penyampaian Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N/043/110, tanggal 23 Desember 2009, oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, yang terdiri dari :

17.1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : SP-620/WPB.18/KP.043/ 2015, tanggal 15 Mei 2015, Perihal : Penyampaian Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N/043/110 tanggal 23 Desember 2009 berikut Lampirannya, yang diterbitkan/dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya;

17.2. 1 (satu) lembar RTGS Terminal PT. BPD Kalimantan Tengah, Single Credit (Confirmation Advice), yaitu : TSA01 Pencairan SPPD ke Rek. 0100-202-0000066522, TSA SP2D-754217N-23/12/2009, tertanggal 24 Desember 2009;

Hal. 328 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.3. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 754217N / 043 / 110, Tanggal 23 Desember 2009, dengan jumlah total sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, sesuai Kontrak No. : 2771/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009 SPMK No. : 2712/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009, BATSP No. : 2673/H24/LL/2009 Tgl. 9 Desember 2009, dan BAP No. : 2713/H24/KU/2009 Tgl. 9 Desember 2009;
- 17.4. 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2009, BKPK tertanggal 22 Desember 2009, Sub-Kegiatan : 0542 (Dana Masyarakat Commitment/Dana Pendamping Program Kompetisi, Nomor SP2D 754217N Tanggal SP2D : 23 Desember 2009, dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 17.5. 2 (dua) lembar Rincian Realisasi, Rekap Kartu Pengawasan Kredit DIPA 2009, tertanggal 22 Desember 2009;
- 17.6. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00971/KU/415140 tanggal 14 Desember 2009, dengan jumlah sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, sesuai Kontrak No. : 2771/H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009 SPMK No. : 2712/ H24/LK/2009 Tgl. 10 Nopember 2009, BATSP No. : 2673/H24/LL/ 2009 Tgl. 9 Desember 2009, dan BAP No. : 2713/H24/KU/2009 Tgl. 9 Desember 2009;
- 17.7. 1 (satu) lembar Daftar Perhitungan Jumlah

Hal. 329 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna PNPB, dengan jumlah SPM sebesar Rp. 1.044.672.100,- (satu milyar empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), tertanggal 14 Desember 2009;

- 17.8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2750/H24/KU/ 2009, dengan uraian : Pembayaran Sekaligus 100% atas Pekerjaan Proposal Dana Pendamping Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2009, dengan jumlah sebesar Rp. 212.465.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2009;
- 17.9. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNPB Universitas Palangka Raya, tertanggal 14 Desember 2009;
- 17.10. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 268/H24/KP/ 2009, tanggal 12 Desember 2009, tentang : Panitia Persiapan Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2010, beserta Lampirannya;
- 17.11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Baik Nomor : KCU.102/SB.8617/XII-09, yang diterbitkan oleh Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Kalteng, tertanggal 11 Desember 2009;
- 17.12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0100-202-000006652-2, An. Rektor Universitas Palangka Raya, Periode : 01 September 2009 s/d 11 Desember 2009;
- 17.13. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 00.204.642.3-711.000 An. Bendahara Gaji Universitas Palangka Raya;
18. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Operasional Program Studi Pendidikan Dokter bulan September 2010, tentang Pembentukan Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, Tahun

Hal. 330 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari :

- 18.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ...
September 2010, yang ditandatangani oleh Dr. dr.
ERNIE HERNAWATI POERWANINGSIH, selaku
Ketua Program Studi;
- 18.2. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 628/H24/KP/2010
tertanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan
Struktur Pengelola Program Studi Pendidikan
Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta
Lampirannya;
- 18.3. 5 (lima) lembar Rincian Penggunaan Dana pada
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya bulan September 2010,
tertanggal 30 September 2010, yang ditandatangani
oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D.,
selaku Pengarah Bidang Akademik/Pembantu
Rektor I, dan HERIANTHO, A.Md., selaku
Bendahara Kegiatan;
- 18.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Pembelian AC Polytron untuk
Mess, Lemari Es Sharp, Wire Less Krezt dan MCB
untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter
(PSPD) yang dilaksanakan pada September 2010,
sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan
ratus ribu rupiah), tertanggal 02 September 2010
dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di
Toko JAYA UTAMA, Jl. Halmahera No. 17,18-
Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp.
8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu
rupiah), tertanggal 02 September 2010;
- 18.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Pengumuman Lelang di Koran
Kalteng Pos Tanggal 03 September 2010 untuk
Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
yang dilaksanakan pada tanggal 02 September
2010, sebesar Rp. 1.672.500,- (satu juta enam

Hal. 331 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
tertanggal 02 September 2010 dan 1 (satu) lembar
Nota Bukti Pembayaran Biaya Penerbitan
Pengumuman Lelang pada Kalteng Pos, Jl. Tjilik
Riwut Km. 3-Palangka Raya, dengan jumlah total
sebesar Rp. 1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh
puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 02
September 2010;

18.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Pembuatan Gorden untuk
Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
pada bulan September 2010, sebesar Rp.
4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh
lima ribu rupiah), tertanggal 03 September 2010
dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya
Pembuatan Gorden di Toko ICHA GROUP
SHOWROOM, Jl. A. Yani No. 9-Palangka Raya,
dengan jumlah total sebesar Rp. 4.785.000,-
(empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu
rupiah), tertanggal 03 September 2010;

18.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Pembelian Mesin Tik Merk
Brother dan Printer Merk Canon IP 2770 untuk
Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
yang dilaksanakan pada bulan September 2010,
sebesar Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah), tertanggal 03 September
2010 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran
Biaya Pembelian di Toko Bintang Timur-Palangka
Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.375.000,-
(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
tertanggal 03 September 2010;

18.8. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Pembuatan Fandel Kaca
sejumlah 10 buah untuk Kegiatan Kuliah Perdana
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada
tanggal 07 September 2010, sebesar
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 332 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Borneo Perkasa, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (tanpa tanggal);

18.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Spring Bed Merk Central uk. 120 x 200 sebanyak 4 set untuk Mess Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko MANJUR MEUBLE, dengan jumlah total sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;

18.10. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Lemari Arsip dan Lemari Buku untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 05 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko MEUBEL ANUGRAH, Jl. Jawa-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 05 September 2010;

18.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi dalam Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 07 September 2010;

18.12. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Penyewaan Taman untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010, sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), tertanggal 07 September 2010;

Hal. 333 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.13. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Penyewaan Kursi dan Sound System untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010 (terlampir), sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Sewa Kursi Busa Biru dan Sewa Sound System, dengan jumlah total sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010;

18.14. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampunan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :

18.14.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator Pengampunan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 1.450.500,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 07 September 2010;

18.14.2. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.450.500,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 07 September 2010;

Hal. 334 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.14.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas (Surat Tugas) dari FK-UI, An. Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., Nomor : 9877/H2.F1.D/SDM.07/2010 tertanggal 13 Oktober 2010;

18.14.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., untuk Melakukan Persiapan Kuliah Perdana dan Penyusunan Jadwal Perkuliahan PSPD Universitas Palangka Raya, selama 3 hari, sejak tanggal 05 September 2010 s/d 07 September 2010, tertanggal 07 September 2010;

18.14.5. 2 (dua) lembar Boarding Pass dan Air Poteck An. ERNI HERNAWATI P.;

18.14.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia, An. ERNI HERNAWATI P., dengan No. Tiket Elektronik : 126 2740118611, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 05 September 2010 dan Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal 07 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.345.500,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

18.15. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi dan Snack untuk Kegiatan Kuliah Perdana Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 07 September 2010

Hal. 335 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rincian terlampir), sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian berupa Nasi Kotak dan Snack di Toko "ITA" Catering, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 08 September 2010;

18.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Kegiatan Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010 (Rincian Terlampir), sebesar Rp. 1.176.700,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 16 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko "419", Jl. Yos Sudarso-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.176.700,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 16 September 2010;

18.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK dan Bahan untuk Kegiatan Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 1.355.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK di Toko FHOTOCOPY FADLI, Jl. Yos Sudarso No. 13-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.355.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), (tanpa tanggal);

18.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi dan Snack Operasional Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp. 1.913.500,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah),

Hal. 336 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Aqua gelas dan Snack di Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.913.500,- (satu juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;

18.19. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp. 759.800,- (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko PETRA, Jl. Cik Ditiro-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 759.800,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;

18.20. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPembelian Barang untuk Pemeliharaan Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada Bulan September 2010, sebesar Rp. 419.500,- (empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010 dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko SUMBER JAYA, Jl. Jawa No. 10-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 419.500,- (empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 17 September 2010;

18.21. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampunan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR pada Bulan September 2010, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :

18.21.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator

Hal. 337 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengampuan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 September 2010;

18.21.2.

1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunpsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.410.000,- (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tertanggal 22 September 2010;

18.21.3.

1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. DR. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, tertanggal 22 September 2010;

18.21.4.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : WIEPFV, No. Tiket : 6717136222689, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, pada tanggal 22 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 652.500,- (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

18.21.5.

1 (satu) lembar Boarding Pass dan Air Potect, An. DR. dr. ERNI HERNAWATI PURWANINGSIH, tertanggal 19 September 2010;

18.21.6.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kosw Booking :DZBJPS, No. Tiket : 6717134134433, Rute

Hal. 338 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 19 September 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 702.500,- (tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

18.22. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Printer Merk Brother DCP-185C + Refill untuk Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 23 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko X-fill-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 23 September 2010;

18.23. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Koordinator Pengampuan dari FKUI Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR pada Bulan September 2010, An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., berupa :

18.23.1. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi untuk Koordinator Pengampuan dari FKUI Kantor Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada bulan September 2010, sebesar Rp. 2.182.000,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 29 September 2010;

18.23.2. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Lunsum untuk Koordinator PSPD dari FK-UI di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.182.000,- (dua juta seratus

Hal. 339 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.23.3.

delapan puluh dua ribu rupiah),
tertanggal 29 September 2010;

1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas An. Dr. dr.
ERNI HERNAWATI
PURWANINGSIH, MS., dalam
rangka Finalisasi Penyusunan
RKO PSPD Universitas Palangka
Raya, selama 4 (empat) hari,
sejak tanggal 27 September
2010 s/d 29 September 2010,
yang ditandatangani oleh Prof.
Drs. KUMPIADY WIDEN, MA.,
P.Hd., tertanggal 29 September
2010;

18.23.4.

1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas (Surat
Tugas) dari FK-UI, An. Dr. dr.
ERNI H. PURWANINGSIH, MS.,
Nomor : 9877/H2.F1.D/
SDM.07/2010 tertanggal 13
Oktober 2010;

18.23.5.

1 (satu) lembar Invoice No. :
TDF10090198, atas pembelian
Tiket Batavia Air, No. Kode : BAT
XXX0009402 / 10000783, An.
ERNI HERNAWATI P., dengan
jumlah total sebesar Rp.
347.000,- (tiga ratus empat puluh
tujuh ribu rupiah), tertanggal 23
September 2010;

18.23.6.

1 (satu) lembar Boarding Pass
dan Air Potect, An. ERNI
HERNAWATI P., tertanggal 27
September 2010.

18.23.7.

1 (satu) lembar Batavia Air E-
Ticket Itinerary, Kosw Booking
:UYFVJM, No. Tiket :

Hal. 340 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6717129773906, Rute
Penerbangan : Palangka Raya-
Jakarta, pada tanggal 29
September 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 347.000,- (tiga
ratus empat puluh tujuh ribu
rupiah);

19. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan :
Sosialisasi tentang Persiapan dalam Rangka Pendirian
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan Penerimaan
serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi
Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun 2010,
jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah), yang terdiri dari :

19.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... Mei
2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs.
KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua
Panitia Pelaksana;

19.2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :
642/H24/LL/2010 tertanggal 12 April 2010, yang
ditandatangani oleh HENRY SINGARASA selaku
Rektor UNPAR;

19.3. 3 (tiga) lembar Rincian Penggunaan Dana pada
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Bulan April 2010,
tertanggal 18 Mei 2010, yang ditandatangani oleh
Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku
Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu
Rektor I, dan dr. DONNA NOVINA KAHANJAK
selaku Bendahara Kegiatan;

19.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Cetak Brosur Program Studi
Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010 sebesar
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
tertanggal 15 April 2010;

19.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Publikasi untuk Sosialisasi

Hal. 341 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tertanggal 19 April 2010;

- 19.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.104.000,- (tiga juta seratus empat ribu rupiah), tertanggal 21 April 2010;
- 19.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Materai untuk Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), tertanggal 21 April 2010;
- 19.8. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengiriman Brosur Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010 ke 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 11 Mei 2010;
- 19.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 12 Mei 2010;
- 19.10. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dan Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat

Hal. 342 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 17 Mei 2010;

- 19.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Sekretariat Sosialisasi dalam rangka Pendirian dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), tertanggal 17 Mei 2010;
- 19.12. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 21 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 19.13. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 24 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 19.14. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 26 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 19.15. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 05 Mei 2010, sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
- 19.16. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl. Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);
- 19.17. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Jilid dari Toko Fotocopy dan Percetakan "M. RAIHAN", Jl.

Hal. 343 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja No. 12 P. Raya, tertanggal 21 April 2010, sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- 19.18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK dari IG "IGREA", Jl. Tjilik Riwut Km.1, tertanggal 21 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 19.19. 1 (satu) lembar Nota Pembelian ATK dari IG "IGREA", Jl. Tjilik Riwut Km.1, tertanggal 24 April 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.444.000,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 19.20. 1 (satu) lembar Nota Pembuatan 2 (dua) buah Spanduk Penerimaan dan Sekretariat Pendaftaran, dari BERINGIN Digital Printing, Spesialis Cetak Digital Printing, dengan jumlah total sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 19.21. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Materai @ 6000,- pada Kantor Pos (KP) Palangka Raya 73000, masing-masing tertanggal 21 April 2010 dan 27 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 19.22. 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Pengumuman melalui Radio dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Palangka Raya, tertanggal 12 Mei 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.23. 1 (satu) lembar Daftar Tanda Terima Bantuan Transport Tim Persiapan dalam rangka Pendirian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan Penerimaan serta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan UNPAR Tahun 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY W., MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I UNPAR dan dr. DONNA NOVINA KAHANJAK

Hal. 344 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator Sosialisasi;

20. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter, tentang Pembentukan Panitia Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
- 20.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar tertanggal ... Mei 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Panitia Pelaksana;
- 20.2. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 309/H24/LL/ 2010 tertanggal 22 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, selaku Rektor UNPAR;
- 20.3. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas P. Raya.
- 20.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Prasasti Hitam 80/60 untuk Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang Dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 19 Mei 2010;
- 20.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 2010;
- 20.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi dalam rangka Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei

Hal. 345 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sebesar Rp. 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 22 Mei 2010;

20.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Sewa Tenda dan Kursi dalam Acara Peresmian Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, sebesar Rp. 3.232.500,- (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), tertanggal 23 Mei 2010;

21. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Belanja/Pembelian Barang-barang untuk Mess Tamu dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2010, dengan jumlah dana sebesar Rp. 49.996.175,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

21.1. 4 (empat) lembar Daftar Barang-barang untuk Mess Tamu dan Perlengkapan Kantor yang sudah dibeli, yang ditandatangani oleh drg. HELENA JELITA, tertanggal 25 Agustus 2010;

21.2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko TU (Teknik Utama) Jl. Halmahera No. 15 Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 11.195.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

21.3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Mebel "Saraba Hanyar", Jl. Dr. Murjani No. 28 Palangka Raya, tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 11.270.000,- (sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

21.4. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko AJ "Anugerah Jaya", tertanggal 21 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

21.5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Karya Agung, Jl. Darmosugondo No. 10 Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus

Hal. 346 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- 21.6. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "NOORHASAN", Jl. A. Yani B. 03 Ruko Psr. Kameloh-Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.593.250,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 21.7. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "Tamara", Jl. KS. Tubun-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 21.8. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tertanggal 22 Agustus 2010 (Tanpa Nama Cap Stempel Toko), dengan jumlah total sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 21.9. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Upah Tukang, tertanggal 21 Agustus 2010, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.10. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang Shower Deluxe, tertanggal 22 Agustus 2010 (Tanpa Nama Cap Stempel Toko), dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 21.11. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Pelangi Hadiah 2010, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
- 21.12. 1 (satu) lembar Stroke Bukti Pembelian Barang dari "Todyo Minimarket-D/H Beringin Jaya, dengan jumlah total sebesar Rp. 21.600,- (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 21.13. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER URIP" Jl. A. Yani-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- 21.14. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "AHMADI" Jl. Halmahera, Psr. Baru A Blok A No.

Hal. 347 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 21.15. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "CAHAYA MAS" Jl. A. Yani No. 21-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 21.16 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- 21.17. 1 (satu) lembar Strok Bukti Pembelian/Belanja Barang di Metagop, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 236.900,- (dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 21.18. 1 (satu) lembar Strok Bukti Pembelian Premiun di SPBU. 64.731.04, Jl. S. Parman – Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.19. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "MUKTI JAYA" Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, tertanggal 22 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 21.20. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "FATHYA SARI" Jl. RTA. Milono Km. 2, Ruko Blok 2-3 (Depan SPBU)-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 21.21. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "CAHAYA MAS" Jl. A. Yani No. 21-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 21.22. 1 (satu) lembar Nota Pembelian/Pengadaan Barang dan Pemasangan dari Toko "AA SERVICE" Jl. G. Obos 56 A-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus

Hal. 348 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 21.23. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2010, untuk pembayaran : Uang Makan selama 4 (empat) Hari di Mess UNPAR Tamu dari UI (PSPD), dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 21.24. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Perbaikan Lampu dan Penggantian NCP, yang ditandatangani oleh GATOT HERMONO, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 21.25. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 23 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 21.26. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER HIKMAH" Jl. Raya Galaxy No. 2-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 21.27. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "MUKTI JAYA" Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
- 21.28. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko "SUMBER BAJA" Jl. Yos Sudarso No. 49-Palangka Raya, tertanggal 24 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 21.29. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Pemasangan Kawat Nyamuk, Pipa, Dll, yang ditandatangani oleh IRSANI, dengan jumlah total sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 21.30. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko

Hal. 349 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AHMADI" Jl. Halmahera, Psr. Baru A, Blok A, No. 11/B No. 10-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 21.31. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Tanpa nama toko dan tanggal pembelian), dengan jumlah total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 21.32. 1 (satu) lembar Strok Pembelian Barang dari Sendy's Swalayan Jl. A. Yani No. 97-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.100,- (tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
- 21.33. 1 (satu) lembar Strok Pembelian Barang dari Sendy's Swalayan Jl. A. Yani No. 97-Palangka Raya, tertanggal 25 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 50.025,- (lima puluh ribu dua puluh lima rupiah);
- 21.34. 1 (satu) lembar Tabel Anggaran Biaya Pemasangan LAN dan Wi-Fi di PSPD Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh PIPIANTO, selaku Teknisi Network UNPAR;
- 21.35. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Agustus 2010, untuk pembayaran : Biaya Pemasangan Instalasi Internet (Hotspot) di PSPD-UNPAR, yang ditandatangani oleh PIPIANTO, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
22. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Laporan Keuangan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya (UNPAR) Tahun 2010/2011, jumlah dana sebesar Rp. 72.195.000,- (tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang dilaporkan oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA, beserta Lampirannya yang terdiri dari :
- 22.1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 1217/H24/LL/2010 tertanggal 18 Juni 2010 perihal : Penarikan Dana dari Rekening Rektor, yang ditujukan kepada

Hal. 350 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADIY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I;

- 22.2. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 1462/H24/KP/2010 tertanggal 03 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADIY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Panitia;
- 22.3. 4 (empat) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 294/H24/LL/2010 tertanggal 10 Mei 2010, tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, beserta Lampirannya;
- 22.4. 1 (satu) lembar Nota/Kwitansi Bukti Pembayaran Penerbitan/Pemasangan Iklan Pengumuman Seleksi Jalur Mandiri, terbit Tgl. 20-21 Juli 2010 di Harian Kalteng Pos tertanggal 20 Juli 2010, dengan No. Invoice : 1212BKH/TP-PLK/07/2010-2, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 22.5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian/Pembayaran Barang di Oriental Resto, Jl. Semeru No. 082 B, Bukit Hindu – Palangka Raya, tertanggal 30 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 22.6. 2 (dua) lembar Nota Pembelian/Pembayaran Barang di Obelix Center, Jl. Rajawali No. 37 – Palangka Raya, masing-masing tertanggal 09 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 271.500,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 22.7. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “NOOR ANI”, Jl. A. Yani No 4, Muka PDAM – Palangka Raya, tertanggal 29 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 186.500,- (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 22.8. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Alat Tulis “PARAGON”, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 32

Hal. 351 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B – Palangka Raya, tertanggal 29 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 110.500,- (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

22.9. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Fotocopy Laser “JENIFER”, Jl. Tambun Bungai No 04 – Palangka Raya, tertanggal 04 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah);

22.10. 2 (dua) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pengaturan Ruang dan Persiapan Kursi untuk Tes Psikotes, yang ditandatangani oleh HERIANTHO dan AGUS YARDI, masing-masing tertanggal 02 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah rupiah);

22.11. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Akomodasi Tes Psikotest (Transport, Penginapan dan Makan) untuk Tes Psikotes, tertanggal 03 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh RAYNE PRATIA, dengan jumlah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah rupiah);

22.12. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “NONA CAKE”, Jl. Tambun Bungai No. 1 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

22.13. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy “KPN UPAYA UNPAR”, tertanggal 09 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 89.400,- (delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

22.14. 1 (satu) lembar Strok Pembelian Makan (tulisan sudah kabur/tidak dapat terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);

22.15. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

22.16. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa

Hal. 352 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- 22.17. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan (tanpa tanggal dan cap nama rumah makan), dengan jumlah total sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 22.18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan SIMPANG RAYA, Jl. Jend. A. Yani – Palangka Raya, tertanggal 23 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22.19. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan SAIYO, Jl. S. Parman No. 003, Jl. RTA. Milono No, 07 – Palangka Raya (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
- 22.20. 1 (satu) lembar Nota Pembelian di Toko Trubus, Jl. Kerinci 26 – Palangka Raya, tertanggal 23 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 22.21. 1 (satu) lembar Nota Pembelian di Warung Nasi Pecel “CITRA” Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, tertanggal 23 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.22. 1 (satu) lembar Nota Pembelian di Depot Makanan Khusus “GUANG WEI” Palangka Raya, tertanggal 06 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);
- 22.23. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di DEVAN PONSEL, Jl. Yos Sudarso No. 87-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
- 22.24. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko S 93, Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Hal. 353 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.25. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy "49", Jl. Yos Sudarso No. 50-Palangka Raya, tertanggal 8 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 25.100,- (dua puluh lima ribu seratus rupiah);
- 22.26. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Fotocopy "49", Jl. Yos Sudarso No. 50-Palangka Raya, tertanggal 4 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 22.27. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Trubus Tart & Cake, Jl. Kerinci No 26-Palangka Raya, tertanggal 6 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22.28. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Trubus Tart & Cake, Jl. Kerinci No 26-Palangka Raya, tertanggal 7 Agustus 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22.29. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan SEDERHANA, Jl. A. Yani No 97-Palangka Raya, tertanggal 5 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.30. 1 (satu) lembar Strok/Nota Pembelian Bensin (tulisan tidak terbaca lagi), dengan jumlah total sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 22.31. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan KETUPAT KANDANGAN, Jl. DR. Murjani-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- 22.32. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Rumah Makan Borobudur II, Jl. RTA. Milono No. 46-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.33. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Jasa Kebersihan Ruangan, tertanggal 07 Juli 2010, yang

Hal. 354 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh MARIANTO, dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah rupiah);

- 22.34. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Abadi Jaya, Jl. KS. Tubun No. 32-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- 22.35. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko Fotocopy, Digital Print, Office Tools ANUGERAH, Jl. Yos Sudarso No. 57-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 05 Agustus 2010 dan 17 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 31.900,- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- 22.36. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko ARIES, Jl. Beliang VII No. 40 AB-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 21 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 12.050,- (dua belas ribu lima puluh rupiah);
- 22.37. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko ISTANA Fotocopy, Jl. Yos Sudarso No. 101-Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 22.38. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "KRIDA NUSANTARA", Jl. Yos Sudarso No. 41/63-Palangka Raya, tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 22.39. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "ASIA PACIFIK", Jl. Tjilik Riwut No. 114-Palangka Raya, masing-masing tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 22.40. 10 (sepuluh) lembar Nota Bukti Pengiriman Surat Kilat Khusus ke 10 (sepuluh) Kabupaten se-Kalimantan Tengah melalui PT. POS INDONESIA, masing-masing tertanggal 30 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh

Hal. 355 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah);

- 22.41. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "MUKTY", Jl. M.H. Thamrin No. 10-Palangka Raya, tertanggal 01 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 22.42. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di KFC (tulisan sudah tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah);
- 22.43. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di DEPOT ANEKA RASA, Jl. Sisingamangaraja No. 44 – Palangka Raya (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 22.44. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di RUJAK CINGUR, Jl. Cempaka No. 10 – Palangka Raya, tertanggal 2 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah);
- 22.45. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di M.R. EMPEK-EMPEK, Jl. Rajawali – Palangka Raya, tertanggal 29 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
- 22.46. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SEDERHANA, Jl. A. Yani No. 97 – Palangka Raya, tertanggal 02 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 22.47. 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan, Jl. Simp. 4 Rajawali Kutilang – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 22.48. Nota-nota Pertanggungjawaban Perjalanan ke Kab. Pulang Pisau dalam rangka Konfirmasi 10 (sepuluh) Mahasiswa dengan Wakil Bupati Pulang Pisau pada tanggal 30 Juni 2010, berupa :

Hal. 356 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.48.1. Nota Pembelian Bahan Bakar (Premiun), (tulisan tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 22.48.2. Nota Pembelian Bahan Makanan (tanpa cap stempel dan tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 22.48.3. Nota Pembelian Makan Siang + Es Campur di Depot UNTUNG – Pulang Pisau, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.49. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Voucher) di DEVAN PONSEL, Jl. Yos Sudarso No. 87 – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 279.500,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 22.50. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Barang di SERBU, Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 22.51. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Pembuatan 1 buah Stempel) di BORNEO Sablon, Jl. KS. Tubun – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 22.52. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Satpam, tertanggal 05 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh SUHARDI, dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22.53. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko “HIDAYAH”, Jl. Cilik Riwut Km. 1 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 22.54. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Souvenir) di Toko “NEW SINGAPORE”, Jl. Batam No. 7 –

Hal. 357 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

- 22.55. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kain Batik Kalteng) di Toko CAHAYA SABLON I, Jl. A. Yani, Flamboyan Atas No. 9 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 22.56. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Depot EMPEK-EMPEK Rajawali – Palangka Raya, tertanggal 06 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 22.57. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Barang (Makanan) (tulisan sudah tidak terbaca), dengan jumlah total sebesar Rp. 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 22.58. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 15 Nasi bungkus) (tanpa cap stempel nama rumah makan dan tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 22.59. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 9 Empek-empek) (tanpa cap stempel nama rumah makan), tertanggal 24 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 22.60. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan berupa 10 Nasi bungkus) (tanpa cap stempel nama rumah makan dan tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.61. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan “SAMBA”, Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 05 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- 22.62. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan “SIMPANG RAYA”, Jl. Jend. A.

Hal. 358 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani – Palangka Raya, tertanggal 22 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- 22.63. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan) di Warung Nasi Pecel “CITRA”, Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, (tanpa tanggal) dengan jumlah total sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 22.64. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko “KRIDA NUSANTARA”, Jl. Yos Sudarso No. 41/63 – Palangka Raya, tertanggal 29 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 22.65. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Plastik) di Toko M. NAJA, Jl. Sumatera – Palangka Raya, tertanggal 19 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 22.66. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di “Abadi Jaya”, Jl. KS. Tubun No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 664.100,- (enam ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
- 22.67. 1 (satu) lembar Nota Cetak LJK di Toko “ASIA PACIFIK”, Jl. Tjili Riwut No. 114 – Palangka Raya, tertanggal 03 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 22.68. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kertas) di Toko “NOOR ANI”, Jl. A. Yani No. 4, Muka PDAM – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- 22.69. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Kertas) di Toko “NOOR ANI”, Jl. A. Yani No. 4, Muka PDAM – Palangka Raya, tertanggal 28 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 75.500,- (tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 22.70. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Abadi Jaya Copy, Jl. KS. Tubun Simpang Empat No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah

Hal. 359 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- 22.71. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "ASIA PACIFIK", Jl. Tjili Riwt No. 114 – Palangka Raya, tertanggal 03 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 16.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- 22.72. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Abadi Jaya Copy, Jl. KS. Tubun Simpang Empat No. 32 – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 22.73. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko TRIO Copy, Jl. Patih Rumbih No. 01 – Palangka Raya, tertanggal 6 Juli 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 22.74. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko ANUGRAH Copy, Jl. Yos Sudarso No. 57 – Palangka Raya, tertanggal 19 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
- 22.75. 1 (satu) lembar Nota/Strok Pembelian Buku di Toko BOOKS CITY PALMA, Jl. Tjilik RiwtKm. 1 – Palangka Raya, tertanggal 23 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 72.400,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- 22.76. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Photocopy "FADLI", Jl. Yos Sudarso No. 13 – Palangka Raya, tertanggal 18 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 22.77. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko ARIES, Jl. Beliang VII No. 40 AB – Palangka Raya, tertanggal 03 Juni 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 22.78. 51 (lima puluh satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Test Psikotest, Biaya Test Kesehatan dan Biaya Matrikulasi dari para Calon Mahasiswa masing-masing atas nama :
- 22.78.1. PUTU W. AMBITADATTA, No.
Peserta : 01-024-002 (Jalur

Hal. 360 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Dinas), tertanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.2.

FEBRIANA (Jalur Mandiri), tertanggal 10 Agustus 2010, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

22.78.3.

SYLVI NOVITA A., No. Peserta : 08-055-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.4.

JENE VERRY Y., No. Peserta : 04-034-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.5.

NITA MARTA H., No. Peserta : 03-020-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.6.

NOOR S., No. Peserta : 03-025-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.7.

MAULIDA AYU N., No. Peserta : 03-017-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 23 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.8.

RICHA HESTY P.P., No. Peserta : 07-053-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 361 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.78.9. RISA MARGARETTA, No. Peserta : 07-040-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.10. ROTUA ELI M., No. Peserta : 04-028-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 24 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.11. CHRISNA AGUSTYANI HARYANTO, No. Peserta : 06-047-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 26 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.12. ARI TRI WULANDARI, No. Peserta : 06-047-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.13. RIA SAPUTRI, No. Peserta : 01-029-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.14. SITI NORHASANAH, No. Peserta : 09-059-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.15. ANNA MARTHEA V., No. Peserta : 01-014-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,-

Hal. 362 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.78.16.

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

NINDYA ABELINA O.L., No.

Peserta : 05-041-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.17.

FITRI LAWATI, No. Peserta : 06-049-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.18.

SILVERIUS S. SABELLA, No.

Peserta : 01-008-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.19.

DANAE KRISTINA N., No.

Peserta : 10-041-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.20.

CRISTA LORENSA, No. Peserta

: 01-027-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.21.

REGINA, No. Peserta : 01-038-

003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.22.

BENEDIKTUS BAYU A.P., No.

Peserta : 01-006-002 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli

Hal. 363 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.78.23.

2010, sebesar Rp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

JEPISCO T. ASI LAUTT, No.
Peserta : 01-004-002 (Jalur
Ikatan Dinas), tertanggal 27 Juli
2010, sebesar Rp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

22.78.24.

SISCA, No. Peserta : 09-066-001
(Jalur Ikatan Dinas), tertanggal
27 Juli 2010, sebesar Rp.
755.000,- (tujuh ratus lima puluh
lima ribu rupiah);

22.78.25.

DEVID FERNANDO, No. Peserta
: 01-028-002 (Jalur Ikatan
Dinas), tertanggal 28 Juli 2010,
sebesar Rp. 755.000,- (tujuh
ratus lima puluh lima ribu rupiah);

22.78.26.

KRISTIAN, No. Peserta : 02-011-
001 (Jalur Ikatan Dinas),
tertanggal 29 Juli 2010, sebesar
Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima
puluh lima ribu rupiah);

22.78.27.

PUTRI RIB P., No. Peserta : 02-
016-001 (Jalur Ikatan Dinas),
tertanggal 29 Juli 2010, sebesar
Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima
puluh lima ribu rupiah);

22.78.28.

DEDE TRI PIRMANDI, No.
Peserta : 12-086-001 (Jalur
Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli
2010, sebesar Rp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

22.78.29.

EMILYN ORCHIDTIA, No.
Peserta : 01-023-002 (Jalur
Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli

Hal. 364 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.78.30.

2010, sebesar Rp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

ANUGERAH PASCA GOHONG,
No. Peserta : 01-037-003 (Jalur
Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli
2010, sebesar Rp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

22.78.31.

NUR LATIFA M., No. Peserta :
01-002-002 (Jalur Ikatan Dinas),
tertanggal 29 Juli 2010, sebesar
Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima
puluh lima ribu rupiah);

22.78.32.

RATNA CHAIRUNNISA No.
Peserta : 07-050-001 (Jalur
Ikatan Dinas), tertanggal 29 Juli
2010, sebesar Rp. 755.000,-
(tujuh ratus lima puluh lima ribu
rupiah);

22.78.33.

MELYANTI, No. Peserta : 01-
011-002 (Jalur Ikatan Dinas),
tertanggal 30 Juli 2010, sebesar
Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima
puluh lima ribu rupiah);

22.78.34.

MEGA PRATWI, No. Peserta :
05-040-001 (Jalur Ikatan Dinas),
tertanggal 30 Juli 2010, sebesar
Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima
puluh lima ribu rupiah);

22.78.35.

AYU DIAN N. INGGAS, No.
Peserta : 01-018-002 (Jalur
Ikatan Dinas), tertanggal 03
Agustus 2010, sebesar Rp.
755.000,- (tujuh ratus lima puluh
lima ribu rupiah);

22.78.36.

GUSTI DEWI SARTIKA, No.
Peserta : 01-068-001 (Jalur

Hal. 365 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.78.37. RUSTHAVIA AFRILIANTI, No. Peserta : 05-035-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 20 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.38. EKA MARANATHA TAMBUNAN, No. Peserta : 09-063-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.39. AMIN, No. Peserta : 02-008-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.40. SINDY DWI R., No. Peserta : 02-015-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.41. STOYA RENSKI A., No. Peserta : 01-003-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.42. IKKE ROSELLA, No. Peserta : 12-078-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.43. PRAYOGI KRAMY, No. Peserta : - (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal

Hal. 366 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.44. LOFIANI, No. Peserta : 06-046-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.45. MERRY C. OLIVIA, No. Peserta : 02-013-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.46. UJANG FAUZAN Z., No. Peserta : 10-072-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.47. FRENGKI CHRISTORIA, No. Peserta : 04-039-003 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 20 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.48. YENI PRATWI, No. Peserta : 01-005-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.49. MUTIARA DARA R., No. Peserta : 01-001-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 22.78.50. GINSHA AUDIA, No. Peserta : 08-054-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima

Hal. 367 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah);

22.78.51.

HASANAHA, No. Peserta : 10-076-001 (Jalur Ikatan Dinas), tertanggal 22 Juli 2010, sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

23. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan : Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran, tentang : Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :

23.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Januari 2010, yang ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Ketua Panitia Pelaksana Tim Persiapan PSPD-UNPAR;

23.2. 1 (satu) lembar Rancangan Biaya Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran, PSPD Universitas Palangka Raya Januari 2010, tertanggal 18 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

23.3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 33/H24/AK/2010, tertanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

23.4. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Januari Tahun 2010, tertanggal 22 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;

23.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Transportasi Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD

Hal. 368 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.6. 1 (satu) lembar Daftar Insentif Peserta Bimbingan Teknis Penyusun Anggaran PSPD Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I / Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR, tertanggal 19 Januari 2010;

23.7. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.8. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang (Makanan), dari Catering "ITA", Jl. Gemini No. 100 Amaco – Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

23.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Insentif Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.10. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transport Jakarta – Palangka Raya (PP) dan Penginapan untuk Pembicara Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 3.228.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.11. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Transport dan Penginapan untuk Pembicara Kegiatan Bimbingan

Hal. 369 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang Dilaksanakan pada Tanggal 18 s/d 19 Januari 2010, tertanggal 19 Januari 2010, sebesar Rp. 3.228.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. BOY SABARGUNA, MARS., selaku Pihak yang menerima;

- 23.12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 17 Januari 2010, yang memerintahkan DR. dr. H. BOY SABARGUNA, MARS., Maksud Perjalanan Dinas : Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran;
- 23.13. 1 (satu) lembar Air Potect Bandara An. BOY SABARGUNA, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 23.14. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10010073, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Rute Jakarta – Palangka Raya (PP) An. BOY SABARGUNA, dengan Penerbangan No. GA 126 3894650544, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.828.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 23.15. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran (Guest Account) AA No. 008781, Jenis Kamar : Room Superior King, Kamar Nomor : 504, dari tanggal 18 Januari 2010 s/d 19 Januari 2010, dengan jumlah biaya total sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 23.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;
- 23.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti

Hal. 370 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Fotocopy Bahan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Buku Berjudul "Manajemen Keuangan Fakultas Kedokteran", sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.19. 1 (satu) lembar Nota (Bon Kontan) Biaya Pencetakan 5 (lima) eksemplar Buku Berjudul : "Manajemen Keuangan FK", pada UIP (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jl. Salemba 4 Jakarta, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

23.20. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Sertifikat untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.21. 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembayaran Biaya Cetak/Pembuatan Sertifikat, pada Four One Nine "419" Computer – Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

23.22. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Bantuan Transport untuk Petugas Sekretariat Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, sebesar Rp. 1.177.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tertanggal 19 Januari 2010;

23.23. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Bantuan Transport Petugas Sekretariat Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran PSPD UNPAR yang

Hal. 371 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Tgl. 18 s/d 19 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Ketua Tim Pendirian PSPD UNPAR dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara;

- 23.24. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Materi : Persiapan Materi untk Studi Banding ke FK-UNTAN, yang ditandatangani oleh seluruh Peserta Rapat, dan oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Ketua Tim Studi Banding PSPD UNPAR;
- 23.23. 1 (satu) eksemplar TOR (Terem of Refference) "Financing Educational Program" oleh Dr. dr. H. BOY S. SABARGUNA, MARS.;
24. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan : Studi Banding ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di Pontianak, tentang : Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura di Pontianak Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 19.459. 200,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari :
- 24.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Maret 2010, yang ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Tim Persiapan PSPD UNPAR / Ketua Tim Studi Banding;
- 24.2. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Dana untuk Tujuan Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, sebesar Rp. 19.460.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I;
- 24.3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 258/H24/HM/2010 tertanggal 01 Maret 2010, perihal : Studi Banding, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tanjungpura di Pontianak, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D.,

Hal. 372 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

- 24.4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 282/H24/KP/2010 tertanggal 03 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, M.A., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
- 24.5. 2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Dana pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Bulan Maret 2010, tertanggal 15 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Kegiatan;
- 24.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Universitas Tanjungpura – Pontianak, tanggal 4 s/d 7 Maret 2010, sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), tertanggal 01 Maret 2010;
- 24.7. 1 (satu) lembar Nota Pembelian (Makanan) pada Catering “ITA”, Jl. Gemini No. 100 Amaco – Palangka Raya, tertanggal 01 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 24.8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran 12 Nasi Kotak @ Rp. 26.000,- + 12 kotak Kue @ Rp. 15.000,- tertanggal 01 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 24.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Universitas Tanjungpura – Pontianak, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Maret 2010;

Hal. 373 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.10. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, (Rapat tanggal 01 Maret 2010), yang ditandatangani oleh seluruh Peserta rapat, dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 24.11. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Rapat Koordinasi Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, (Rapat tanggal 03 Maret 2010), yang ditandatangani oleh seluruh Peserta rapat, dengan jumlah total sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 24.12. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.431.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Pihak Yang Bepergian;
- 24.13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan Drs. TONICH UDA, M.Si., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 24.14. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total

Hal. 374 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.381.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Pihak Yang Berpergian;

24.15. (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

24.16. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Studi Banding mengenai Manajemen Keuangan di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura – Pontianak, tertanggal 3 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.346.500,- (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR / Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara, dan SATYA GUNAWAN, SP., selaku Pihak Yang Berpergian;

24.17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas tertanggal 03 Maret 2010, yang memerintahkan SATYA GUNAWAN, SP., Tempat tujuan : Pontianak, selama 4 hari dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

24.18. 3 (tiga) eksemplar Tiket Pesawat Maskapai Sriwijaya Air, masing-masing An. SATYA GUNAWAN, TONICH UDA, dan CHARTINA PIDJATH, penerbangan dari Palangka Raya-

Hal. 375 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta-Pontianak, tertanggal 04 Maret 2010;

- 24.19. 3 (tiga) lembar Boarding Pass tertanggal 04 Maret 2010;
- 24.20. 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima Pembayaran Bon dari Mulio Angkasa Raya tertanggal 01 Maret 2010, Keterangan : Pembelian 3 (tiga) buah Tiket Pesawat Batavia An. TONICH UDA, CHARTINA PIDJATH dan SATYA, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 24.21. 2 (dua) lembar Strok/Bon Air Potek Bandara Soekarno Hatta, masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 07 Maret 2010;
- 24.22. 1 (satu) lembar tiket Maskapai Batavia Air An. SATYA GUNAWAN, penerbangan tanggal 07 Maret 2010, dari Pontianak - Jakarta, dan Jakarta - Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 24.23. 1 (satu) lembar tiket Maskapai Batavia Air An. TONICH UDA, penerbangan tanggal 07 Maret 2010, dari Pontianak - Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 24.24. 1 (satu) lembar Print Out E-Tiket, Nomor : 9772400842523, penerbangan tanggal 09 Maret 2010 An. TONICH UDA, dari Jakarta - Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 24.25. 1 (satu) lembar Air Potect + Boarding Pass tertanggal 09 Maret 2010;
- 24.24. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 3 Maret 2010, bukti Pembayaran atas Pembelian 4 (empat) buah Tiket Pesawat Sriwijaya Air, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 24.27. 1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl.

Hal. 376 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 318, Tamu An. SATYA GUNAWAN, dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.081.500,- (satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

24.28. 1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 720, Tamu An. CHARTINA P., S.Hut., M.Si., dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

24.29. 1 (satu) lembar Guest Folio Orcharde Hotel, Jl. Gajah Mada No. 89 Pontianak, No. Kamar : 725, Tamu An. TONICH UDA, dari tanggal 04 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

24.30. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Rent Car (Sewa Mobil) selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 05 Maret 2010 s/d 07 Maret 2010, di ORCHARDZ HOTEL – Pontianak, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

24.31. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Makan di Rumah Makan “PONTIANAK”, Jl. Gajah Mada No. 011-Pontianak, tertanggal 6 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

24.32. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Makan Siang, pada Rumah Makan “PONTIANAK”, Jl. Gajah Mada No. 011 – Pontianak, tertanggal 6 Maret 2010;

24.33. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy pada Fotocopy NAGA tertanggal 7 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

24.34. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan Laporan Hasil Studi

Hal. 377 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, sebesar Rp. 208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2010;

- 24.35. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dari Toko Fotocopy "419", Jl. Yos Sudarso – Palangka Raya, tertanggal 10 Maret 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah);
- 24.36. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Bioaya Pengetikan, Copy dan Penjilidan Laporan Hasil Studi Banding Pengelolaan Keuangan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR ke Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, sebesar Rp. 208.700,- (dua ratus delapan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh APJUN, tertanggal 10 Maret 2010;
25. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kegiatan : Pelatihan Fasilitator, tentang Panitia Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, jumlah dana sebesar Rp. 55.540.000,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- 25.1. 1 (satu) lembar Kata Pengantar, tertanggal ... Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku Tim Persiapan PSPD UNPAR / Ketua Panitia Pelaksana;
- 25.2. 1 (satu) lembar Rancangan Biaya Bimbingan Teknis Fasilitator PSPD Universitas Palangka Raya Pebruari 2010, tertanggal 3 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
- 25.3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 216/H24/KP/2010 tertanggal 19 Pebruari 2010, tentang Penugasan Panitia Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani

Hal. 378 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D.,
selaku Pembantu Rektor I UNPAR;

- 25.4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :
217/H24/KP/2010 tertanggal 19 Pebruari 2010,
tentang Penugasan Peserta Pelatihan Fasilitator
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani
oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D.,
selaku Pembantu Rektor I UNPAR;
- 25.5. 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Pelatihan
Fasilitator;
- 25.6. 3 (tiga) lembar Rincian Penggunaan Dana pada
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
Universitas Palangka Raya Bulan Pebruari 2010,
tertanggal 25 Pebruari 2010, yang ditandatangani
oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D.,
selaku Ketua Tim Persiapan PSPD
UNPAR/Pembantu Rektor I dan CHARTINA
PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara
Kegiatan;
- 25.7. 1 (satu) lembar Slip/Formulir Pengiriman Uang
pada BNI Palangka Raya tertanggal 19 Pebruari
2010, sebesar Rp. 15.258.000,- (lima belas juta dua
ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan
Pengirim : CHARTINA, Jl. Baban No. 20 A –
Palangka Raya, dan Penerima : Dr. JENNY
ENDANG BUDI L., pada Bank Bukopin KCP
Gunung Sahari, dengan No. Rekening :
0601880709;
- 25.8. 6 (enam) lembar Surat dari Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia Nomor :
1074/PT02.H4.FK/Q/2010 tertanggal 02 Pebruari
2010, perihal : Pelatihan Fasilitator, yang
ditandatangani oleh Dr. dr. RATNA SITOMPUL,
SpM(K) selaku Dekan, beserta Lampirannya;
- 25.9. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Bantuan Pembuatan Taman
bagi Mahasiswa KKN UNPAR Tahun 2010 di

Hal. 379 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah), tertanggal 20Pebruari 2010;

- 25.10. 1 (satu) lembar Surat (tanpa nomor) tertanggal 6 Pebruari 2010, perihal : Bantuan Pembuatan Taman bagi Mahasiswa KKN UNPAR Tahun 2010 di Halaman Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD;
- 25.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian ATK dan Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 3.174.600,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.12. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang (ATK dan Bahan) di Toko Photocopy "FADLI", Jl. Yos Sudarso No. 13 – Palangka Raya, masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.174.600,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 25.13. 1 (satu) lembar Rincian Kwitansi Bukti Pembelian Barang (ATK dan Bahan), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Ketua Tim Persiapan PSPD UNPAR/Pembantu Rektor I UNPAR, CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si., selaku Bendahara Panitia, dan Fotocopy FADLI, selaku pihak yang menerima;
- 25.14. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotovopy dan Penjilidan untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 2.459.800,- (dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 23

Hal. 380 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010;

- 25.15. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Sekretariat Panitia dan Peserta untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 5.228.400,- (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.16. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Biaya Konsumsi, sebesar Rp. . 5.228.400,- (lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang diterima dan ditandatangani oleh JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju – Palangka Raya;
- 25.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Publikasi untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Penyewaan Sound Sistem untuk Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.19. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh Usaha “MANDIRI”, Jl. Menteng XXIII-Palangka Raya;
- 25.20. 1 (satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010,

Hal. 381 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ditandatangani dan diterima oleh Dr. DHANASARI V.T., M.Sc., CM-FM.;

25.21. 1 (satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh DESWATI FURQONITA, Ssi., M. Biomed.;

25.22. 1 (satu) lembar Rincian Perhitungan Biaya Narasumber Kegiatan Pelatihan Fasilitator di Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 22-23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diterima oleh dr. ARDI FINDYARTINI;

25.23. 3 (tiga) lembar Strok Air Potect dan Boarding Pass Penumpang Pesawat pada Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;

25.24. 3 (tiga) lembar Strok Air Potect dan Boarding Pass Penumpang Pesawat pada Bandara Soekarno Hatta, masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 21 Pebruari 2010;

25.25. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Batavia Air, penerbangan dari Jakarta-Palangka Raya pada tanggal 21 Pebruari 2010, An. ARDI FINDYARTINI, DESWATI FURQOONITA, dan DHANASARI V. TRISNA, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.712.000,- (dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

25.26. 1 (satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001017, atas Kamar No. : 920, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp.

Hal. 382 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 25.25. 1 (satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001019, atas Kamar No. : 917, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- 25.28. 1 (satu) lembar Guest Account (Bill Hotel) pada Aquarius Boutique Hotel – Palangka Raya No. : 001018, atasKamar No. : 927, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2010, sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- 25.29. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi Anggota Panitia Kegiatan Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.30. 1 (satu) lembar Tanda Terima Bantuan Transportasi Anggota Panitia Pelatihan Fasilitator, tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si.;
- 25.31. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Transportasi Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 Pebruari 2010, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tertanggal 23 Pebruari 2010;
- 25.32. 4 (empat) lembar Tanda Terima Bantuan Transportasi Peserta Pelatihan Fasilitator Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, tertanggal 23 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh CHARTINA PIDJATH, S.Hut., M.Si.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

26. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 206.100.000,- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah), untuk Pembayaran Pembelian Mobil Dinas Operasional PSPD/

Hal. 383 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi/Pemeriksaan Barang, yang diserahkan oleh Bendahara PSPD dan diterima serta ditandatangani oleh LISTEN tertanggal 01 Oktober 2010;

27. 1 (satu) Bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Agustus s/d Desember 2010, jumlah dana sebesar Rp. 1.117.705.349,- (satu milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :

27.1. 6 (enam) lembar Daftar Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Agustus s/d Desember 2010, tertanggal 31 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pembantu Rektor II UNPAR, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara;

27.2. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Lecturer Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2010, yang terdiri dari :

27.2.1. 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Lecturer Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya, 13 Agustus 2010;

27.2.2. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Kegiatan Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya T.A. 2010/2011;

27.2.3. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka

Hal. 384 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya T.A. 2010/2011;

27.3. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Kegiatan Pengadaan Barang Inventaris Kantor
PSPD UNPAR Tahun 2010, yang terdiri dari :

27.3.1. 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian (Kontrak) Nomor :
2260/H24/LK/2010 Tanggal 30
Agustus 2010, Pekerjaan :
Pengadaan Inventaris Kantor
PSPD, Nilai Kontrak sebesar Rp.
99.500.000,- (sembilan puluh
sembilan juta lima ratus ribu
rupiah), Pelaksana : CV. Borneva
Sejahtera;

27.3.2. 1 (satu) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor :
01/Pan-P2B/PSPD/2010, yang
ditandatangani pada hari Senin,
tanggal 27 September 2010, oleh
Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN,
MA., Ph.D., selaku Pihak
Pertama (Pembantu Rektor I
UNPAR/PPK) dan LULIK
SUPRIYADI, selaku Pelaksana
Pekerjaan (Direktur CV. Borneva
Sejahtera/Rekanan);

27.3.3. 1 (satu) lembar Lampiran Berita
Acara Pemeriksaan Barang
Nomor : 01/Pan-
P2B/PSPD/2010, yang
ditandatangani pada tanggal 27
September 2010, oleh LULIK
SUPRIYATI selaku Penawar
(Direktur Direktur CV. Borneva
Sejahtera), dan seluruh Panitia
Pemeriksa Barang, dan Prof.
Drs. KUMPIADY WIDEN, MA.,
Ph.D., selaku Pihak Pertama

Hal. 385 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembantu Rektor I
UNPAR/PPK);

27.3.4.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 77/CV.Borneva-Sjt/PLK/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Yang Menerima Barang (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYANTI, selaku Pihak Yang Menyerahkan (Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);

27.3.5.

1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 77/CV.Borneva-Sjt/PLK/2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010, oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., selaku Pihak Yang Menerima Barang (Pembantu Rektor I UNPAR/PPK) dan LULIK SUPRIYANTI, selaku Pihak Yang Menyerahkan (Direktur CV. Borneva Sejahtera/Rekanan);

27.4.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor PSPD, yang terdiri dari :

27.4.1.

1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2261/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010; Pekerjaan : Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi

Hal. 386 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dokter; Nilai Kontrak sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), Pelaksana : CV. Jaya Bersama;

27.4.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 95/CV.BJ/PLK/ 2010 Tanggal 27 Oktober 2010;

27.4.3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tertanggal 27 Oktober 2010;

27.4.4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 96/CV.BJ/PLK/2010 Tanggal 28 Oktober 2010;

27.4.5. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Dokter, sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), tertanggal 29 Oktober 2010;

27.4.6. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1, Pembayaran PPh atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;

27.4.7. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1, Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program

Hal. 387 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;

27.4.8.

1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar atas Pekerjaan Pembuatan Parkir dan Rumah Jaga Kantor Program Studi Pendidikan Kedokteran, sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tertanggal ... Oktober 2010;

27.5. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pekerjaan Pengurukan Lahan/Halaman Belakang Kantor PSPD, yang terdiri dari :

27.5.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2262/H24/LK/2010 Tanggal 16 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengurukan Lahan/Halaman Belakang Kantor PSPD, Nilai Kontrak sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Tahasak Miwan;

27.5.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 93/CV-TM/PRY/ 2010 Tanggal 06 September 2010;

27.5.3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Tanggal 04 September 2010;

27.5.4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 94/CV-TM/PRY/2010 Tanggal 07 September 2010.

27.6. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Narasumber dari Universitas Indonesia Modul

Hal. 388 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riset, An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO,
M.Sc., yang terdiri dari :

- 27.6.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 11-12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.540.600,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., tertanggal 12 Oktober 2010;
- 27.6.2. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : CPZJEG, An. SAPTAWATY BARDOSONO, No. Tiket : 6717130117409, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 12 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 27.6.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 12 Oktober 2010;
- 27.6.4. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Hal. 389 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.6.5.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. Dr. dr. SAPTAWATY BARDOSONO, M.Sc., No. Tiket Elektronik : 126 2745908433, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 10 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

27.6.6.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100107, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. SAPTAWATI BARDOSON, dengan Penerbangan No. GA 126 2745908433, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

27.6.7.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100108, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. SAPTAWATI BARDOSON, dengan Penerbangan No. BAT XXX0009493 / 10000825, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

27.7.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Narasumber Pengampunan Modul Riset dari Universitas Indonesia, An. Prof. Dr. dr. Rianto

Hal. 390 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIABUDY, yang terdiri dari :

- 27.7.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 12-13 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 4.148.100,- (empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, tertanggal 12 Oktober 2010;
- 27.7.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 13 Oktober 2010;
- 27.7.3. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 559-102010, An. Prof. Dr. dr. Rianto SETIABUDY, Kamar No. : 108, tertanggal 13 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 27.7.4. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. Rianto SETIABUDY, No. Tiket Elektronik : 126 2745908450, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 12

Hal. 391 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

27.7.5.

1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

27.7.6.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : IMOKZN, An. Rianto SETIABUDY, No. Tiket : 6717130169392, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.7.7.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100123, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. Rianto SETIABUDY, dengan Penerbangan No. GA 126 2745908450, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

27.7.8.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100122, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An.

Hal. 392 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO SETIABUDY, dengan
Penerbangan No. BAT
XXX0009495 / 1000827,
dengan jumlah total harga tiket
sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus
dua puluh tujuh ribu rupiah);

27.8. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) 2
(dua) orang Narasumber TOT dari Universitas
Indonesia An. dr. PRYAMBODHO dan WAHYU
WIDODO, yang terdiri dari :

27.8.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti
Pembayaran Narasumber TOT
Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-
16 Oktober 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 2.409.100,-
(dua juta empat ratus sembilan
ribu seratus rupiah), yang
diterima dan ditandatangani oleh
dr. PRYAMBODHO, Sp.An.,
tertanggal 15 Oktober 2010;

27.8.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti
Pembayaran Narasumber TOT
Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-
16 Oktober 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 1.739.130,-
(satu juta tujuh ratus tiga puluh
sembilan ribu seratus tiga puluh
rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh dr.
PRYAMBODHO, Sp.An.,
tertanggal 15 Oktober 2010;

27.8.3. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Bill Hotel Grand
GLOBAL (Guest Folio), Invoice
Nomor : 623-102010, An. dr.
PRAMBODHO, Kamar No. : 211,
tertanggal 16 Oktober 2010,
dengan jumlah total tagihan

Hal. 393 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

27.8.4.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. dr. PRYAMBODHO, Sp.An., selaku Narasumber TOT P2K2 di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., pada tanggal 16 Oktober 2010;

27.8.5.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : GJRAMI, An. PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130268121 dan 6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

27.8.6.

1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

27.8.7.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981023, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 Oktober 2010, dengan jumlah

Hal. 394 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.8.8.

total sebesar Rp. 654.600,-
(enam ratus lima puluh empat
ribu enam ratus rupiah);

1 (satu) lembar Kwitansi Bukti
Pembayaran Narasumber TOT
Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-
16 Oktober 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 2.409.100,-
(dua juta empat ratus sembilan
ribu seratus rupiah), yang
diterima dan ditandatangani oleh
dr. WAHYU WIDODO, Sp.OT.,
tertanggal 15 Oktober 2010;

27.8.9.

1 (satu) lembar Kwitansi Bukti
Pembayaran Narasumber TOT
Modul K2P2 FK-UI, tanggal 15-
16 Oktober 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 1.739.130,-
(satu juta tujuh ratus tiga puluh
sembilan ribu seratus tiga puluh
rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh dr. WAHYU
WIDODO, Sp.OT., tertanggal 15
Oktober 2010;

27.8.10.

1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Bill Hotel Grand
GLOBAL (Guest Folio), Invoice
Nomor : 625-102010, An. dr.
WAHYU WIDODO, Kamar No. :
213, tertanggal 16 Oktober 2010,
dengan jumlah total tagihan
sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus
tiga puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah);

27.8.11.

1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas Perjalanan
Dinas, An. dr. WAHYU WIDODO,
Sp.OT., selaku Narasumber TOT

Hal. 395 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2K2 di UNPAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Drs. KUMPIADY WIDEN, MA., Ph.D., pada tanggal 16 Oktober 2010;

27.8.12.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : GJRAMI, An. PRYAMBODHO dan WAHYU WIDODO, No. Tiket : 6717130268121 dan 6717130268122, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

27.8.13.

1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

27.8.14.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. WAHYU WIDODO, No. Tiket Elektronik : 126 2745981024, Rute Penerbangan : Jakarta - Palangka Raya, tanggal 15 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

27.9.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, yang terdiri dari :

27.9.1.

1 (satu) eksemplar Surat

Hal. 396 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Kontrak) Nomor :
2410/H24/LK/2010 Tanggal 30
Agustus 2010, Pekerjaan :
Pengadaan Alat Peraga
Pendidikan, Nilai Kontrak
sebesar Rp. 89.150.000,-
(delapan puluh sembilan juta
seratus lima puluh ribu rupiah),
Pelaksana : CV. Multi Pahala
Medika;

27.9.2. 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor :
98/ CV.MPM/PKY/2010
tertanggal 27 September 2010;

27.9.3. 1 (satu) lembar Lampiran Berita
Acara Serah Terima Barang
Nomor : 98/CV.MPM/PKY/2010
tertanggal 27 September 2010;

27.9.4. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti
Pembayaran Pekerjaan
Pengadaan Alat Peraga
Pendidikan, sebesar Rp.
89.150.000,- (delapan puluh
sembilan juta seratus lima puluh
ribu rupiah), tertanggal 27
September 2010;

27.9.5. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
2432/H24/ LK/2010 tanggal 30
Agustus 2010;

27.9.6. 2 (dua) lembar Faktur Pajak
Standar atas Pengadaan Alat
Peraga Pendidikan, sebesar Rp.
8.104.545,- (delapan juta seratus
empat ribu lima ratus empat
puluh lima rupiah);

27.9.7. 2 (dua) lembar Surat Setoran
Pajak (SSP) Pembayaran PPN

Hal. 397 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.9.8. atas Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp. 8.104.545,- (delapan juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 27.10. 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran PPh atas Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan, sebesar Rp. 1.215.681,- (satu juta dua ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- 27.10. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium, yang terdiri dari :
- 27.10.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2409/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, Pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium, Nilai Kontrak sebesar Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), Pelaksana : CV. Rian Menara Kalimantan;
- 27.10.2. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 83/CV.RMK-PLK/2010, tertanggal 27 September 2010, beserta Lampirannya;
- 27.11. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR pada Toko Bintang Timur pada Bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal

Hal. 398 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2010;

- 27.12. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR pada Toko Grahamedia Corporation pada bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 19 Agustus 2010;
- 27.13. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus;
- 27.14. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
- 27.15. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman An. DORES bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
- 27.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE bulan Agustus 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 29 Agustus 2010;
- 27.17. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan September 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;
- 27.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada

Hal. 399 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO bulan September 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;

27.19. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. Dores bulan September 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;

27.20. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE bulan September 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 September 2010;

27.21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar Perawatan Pertama pada Kegawatan dan Kedaruratan (P2K2), pada PSPD UNPAR, Tanggal 15 – 16 Oktober 2010, oleh Panitia Pelatihan P2K2;

27.22. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Kegiatan Pengadaan Inventaris Laboratorium, yang terdiri dari :

27.22.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 2410/H24/LK/2010 Tanggal 30 Agustus 2010;

27.22.2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 92/CV.BJ/PLK/ 2010, yang ditandatangani pada hari Senin, tanggal 27 September 2010;

27.22.3. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 92/CV.BJ/PLK/2010 tertanggal 27 September 2010;

27.22.4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan

Hal. 400 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Laboratorium sebesar Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 27 September 2010;

27.22.5. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :/H24.6.1.2/LK/2010

tertanggal 21 Oktober 2010 (tidak ada pihak yang tanda tangan);

27.22.6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2432/H24/LK/ 2010 Tanggal 30 Agustus 2010;

27.22.7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar atas Pengadaan Inventaris Laboratorium, sebesar Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

27.22.8. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (Lembar 1) PPh atas Pekerjaan Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp. 816.818,- (delapan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

27.22.9. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (Lembar 1) PPN atas Pekerjaan Pengadaan Inventaris Laboratorium sebesar Rp. 5.445.454,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

27.23. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan TOT Modul EBP3KH (Empati & Bioteknik untuk

Hal. 401 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Pribadi dan Profesi Kedokteran dalam Konteks Humaniora), PSPD UNPAR Tahun 2010, Disusun oleh : Panitia TOT Modul EBP3KH;

- 27.24. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan September 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.940.000,- (dua muta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 15 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. . 2.940.000,- (dua muta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 13 September 2010;
- 27.25. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan September 2010 pada Toko Grahamedia, sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tertanggal 15 September 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tertanggal 06 September 2010;
- 27.26. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;
- 27.27. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO, bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;
- 27.28. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An.

Hal. 402 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORES, bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;

27.29. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Oktober 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Oktober 2010;

27.30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Modul Riset Tahap I PSPD UNPAR, Desember 2010, yang Disusun oleh : Tim Modul Riset;

27.31. 2 (dua) lembar Tanda Terima Bantuan Transport Pelatihan Staf Pengajar untuk Modul P2K2 PSPD UNPAR, masing-masing tanggal 15 Oktober 2010 dan 16 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

27.32. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Narasumber Modul Riset di UNPAR, An. DR. dr. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MS., Sp.OK., Ph.D., tanggal 17-19 Oktober 2010, yang terdiri dari :

27.32.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Pengajaran sebagai Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 17-19 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.739.130,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 19 Oktober 2010;

27.32.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Tiket Pesawat Jakarta – Palangka Raya (PP), Uang Harian dan

Hal. 403 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penginapan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh yang bersangkutan tertanggal 19 Oktober 2010;

27.32.3.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 659-102010, An. MUCHTARUDDIN, Kamar No. : 102, tertanggal 19 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

27.32.4.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : SZSBNN, An. MUCHTARUDDIN, No. Tiket : 6717129652844, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus limapuluh tujuh ribu rupiah);

27.32.5.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. MUCHTARUDDIN MASYUR, No. Tiket Elektronik : 126 2745981026, Rute Penerbangan : Jakarta - Palangka Raya, tanggal 17 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.418.000,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

27.32.6.

1 (satu) lembar Surat Telah

Hal. 404 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. MUCHTARUDDIN MANSYUR, MS., Sp.OK., Ph.D., selaku Narasumber Modul Riset di UNPAR, tertanggal 19 Oktober 2010;

27.32.7.

1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

27.33.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), Narasumber Modul Riset di UNPAR, An. dr. ARIA KEKALIH, tanggal 19-20 Oktober 2010, yang terdiri dari :

27.33.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Tiket Pesawat Jakarta – Palangka Raya (PP), Uang Harian dan Biaya Penginapan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.409.100,- (dua juta empat ratus sembilan ribu seratus rupiah) dan Honor Pengajaran sebagai Narasumber Modul Riset FK-UI, tanggal 19-20 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.304.348,- (satu juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. ARIA KEKALIH tertanggal 20 Oktober 2010;

27.33.2.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan

Hal. 405 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Indonesia An. ARIA
KEKALIH, No. Tiket Elektronik :
126 2745981025, Rute
Penerbangan : Jakarta –
Palangka Raya, tanggal 19
Oktober 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 654.600,-
(enam ratus lima puluh empat
ribu enam ratus rupiah);

27.33.3. 1 (satu) lembar Bon Air Potek
dan Boarding Pass Maskapai
Garuda Indonesia pada Bandara
Soekarno Hatta, sebesar Rp.
40.000,- (empat puluh ribu
rupiah);

27.33.4. 1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas Perjalanan
Dinas, An. dr. ARIA KEKALIH,
selaku Narasumber Modul Riset
di UNPAR, tertanggal 20 Oktober
2010;

27.33.5. 1 (satu) lembar Batavia Air E-
Ticket Itinerary, Kode Booking :
RJVCCU, An. ARIA KEKALIH,
No. Tiket : 6717130268137, Rute
Penerbangan : Palangka Raya -
Jakarta, pada tanggal 20 Oktober
2010, dengan jumlah total
sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus
tujuh belas ribu rupiah);

27.33.6. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Bill Hotel Grand
GLOBAL (Guest Folio), Invoice
Nomor :710-102010, An. UNIV.
KEDOKTERAN, Kamar No. :
101, tertanggal 20 Oktober 2010,
dengan jumlah total tagihan
sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus

Hal. 406 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.33.7.

tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100176, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. PRYAMBODHO, WAHYU WIDODO, ARIA KEKALIH dan MUCHTARUDDIN MANSYUR, dengan No. Penerbangan masing-masing : GA 126 2745981023, GA 126 2745981024, GA 126 2745981025, dan GA 126 2745981026, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 3.381.800,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

27.33.8.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100174, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. PRYAMBODHO, WAHYU WIDODO, ARIA KEKALIH dan MUCHTARUDDIN MANSYUR, dengan No. Penerbangan masing-masing :BAT XXX0009502, BAT XXX0009503, BAT XXX0009504, dan BAT XXX0009505, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 407 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.34. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)

Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An.

dr. YULI BUNINGSIH, Sp.F., yang terdiri dari :

27.34.1. 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. dr. YULI BUDININGSIH, Sp.F., sebesar Rp. 3.071.900,- (tiga juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

27.34.2. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100257, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. YULI BUDININGSIH dengan No. Penerbangan GA 126 2745981164, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.34.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100248, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. YULI BUDININGSIH dengan No. Penerbangan BAT XXX0009513/10000847, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

27.34.4. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand

Hal. 408 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :817-102010, An. YULI BUDININGSIH, Kamar No. : 101, tertanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

27.34.5.

1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass Maskapai Garuda Indonesia pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2010;

27.34.6.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981164, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 23 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.34.7.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : YDUIEF, An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket : 6717130442547, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

27.35. 1 (satu) lembar SPJ (Pertanggungjawaban)

Hal. 409 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas An. DR. ERNI POERWANINGSIH, MS., berupa 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : XNLYIS, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717130775662, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.36. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. HERWITA, Sp.KJ., sebagai Narasumber Kuliah dan TOT Modul EB3KH FK-UI pada tanggal 24-27 Oktober 2010, yang terdiri dari :

27.36.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Palangka Raya (PP), Lumpsum, Transport dan Hotel, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.903.600,- (tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERWITA, Sp.KJ., tertanggal 27 Oktober 2010;

27.36.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERWITA, Sp.KJ., tertanggal 27 Oktober 2010;

27.36.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100249, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur

Hal. 410 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Tiket Pesawat An. HERVITA DIATRI, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981166, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.491.100,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah);

27.36.4. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2010;

27.36.5. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :819-102010, An. HERVITA (TONIK), Kamar No. : 213 tertanggal 27 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

27.36.6. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. YULI BUDININGSIH, No. Tiket Elektronik : 126 2745981166, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.144.100,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);

27.36.7. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : BANUII, An. HERVITA DIATRI,

Hal. 411 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Tiket : 6717130442536, Rute
Penerbangan : Palangka Raya -
Jakarta, pada tanggal 27 Oktober
2010, dengan jumlah total
sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus
empat puluh tujuh ribu rupiah);

27.37. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional
Bermotor Roda 4 (empat), yang terdiri dari :

27.37.1. 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian (Kontrak) Nomor :
2250/H24/LK/2010 Tanggal 04
Oktober 2010, Pekerjaan
Pengadaan Kendaraan
Operasional Bermotor Roda 4
(empat), dengan Nilai Kontrak
sebesar Rp. 199.300.000,-
(seratus sembilan puluh
sembilan juta tiga ratus ribu
rupiah), Pelaksana : CV. Multi
Usaha;

27.37.2. 2 (dua) lembar Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor :
02/Pan-P2B/PSPD/2010,
tertanggal 25 Oktober 2010,
beserta Lampirannya;

27.37.3. 2 (dua) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang Nomor :
42/CV.MU/SP/ IX/2010,
tertanggal 25 Oktober 2010,
beserta Lampirannya;

27.37.4. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan
(Hal. : 1/1), Nomor Faktur
Penjualan : FJ10-10-003, berupa
Avanza G M/t (VVTI) Black Mica,
No. Rangka :
MHFM1BA3JAK261824, No.
Mesin : K3 DG28730, dengan

Hal. 412 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga sebesar Rp. 157.550.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Oktober 2010;

27.37.5.

1 (satu) lembar Fatur Pajak, Kode dan Nomor Faktur Pajak : 010.000-10.00003623, berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza G M/T, No. Rangka : MHFM1BA3JAK 261824, No. Mesin : K3 DG28730, dengan nilai total PPN sebesar Rp. 14.322.727,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), tertanggal 01 Oktober 2010;

27.38. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Oktober 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010 dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, tertanggal 01 Oktober 2010;

27.39. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Oktober 2010 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 12 Oktober 2010;

27.40. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, untuk bulan

Hal. 413 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;

27.41. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, yang terdiri dari :

27.41.1. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), sebesar Rp. 1.248.900,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. ERNI HERNAWATI

POERWANINGSIH, tertanggal 14 Desember 2010;

27.41.2. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10120074, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 08 Desember 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. ERNI HERNAWATI, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009736/10000954, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 748.900,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

27.41.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : RBAQUZ, An. ERNI HERNAWATI, No. Tiket : 6717131517053, Rute Penerbangan : Palangka Raya -

Hal. 414 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, pada tanggal
15 Desember 2010, dengan
jumlah total sebesar Rp.
317.000,- (tiga ratus tujuh belas
ribu rupiah);

27.41.4.

1 (satu) lembar Bon Air Potek
dan Boarding Pass pada
Bandara Soekarno Hatta,
sebesar Rp. 40.000,- (empat
puluh ribu rupiah), tertanggal 09
Desember 2010;

27.42.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada
Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An.
BERTO, untuk bulan November 2010, sebesar Rp.
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04
November 2010;

27.43.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada
Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An.
DORES, untuk bulan November 2010, sebesar Rp.
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04
November 2010;

27.44.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti
pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada
Gedung Wisma Tamu UNPAR, An. NELAE, untuk
bulan November 2010, sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah), tertanggal 04 November 2010;

27.45.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Kegiatan Modul P2K2 di PSPD UNPAR Tanggal
15-16 Nopember 2010, yang terdiri dari :

27.45.1.

1 (satu) lembar Kwitansi tanda
terima Biaya Narasumber Modul
P2K2 di PSPD UNPAR pada
tanggal 15-16 Nopember 2010,
sebesar Rp. 3.964.400,- (tiga juta
sembilan ratus enam puluh
empat ribu empat ratus rupiah),

Hal. 415 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan ditandatangani oleh dr. RIYADH FIRDAUS, Sp.AN., tertanggal 16 Nopember 2010;

27.45.2.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. RIYADH FIRDAUS, Sp.AN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di PSPD UNPAR, tertanggal 16 Nopember 2010;

27.45.3.

1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 15 November 2010;

27.45.4.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110111, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 11 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan GA 126 2756664087, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.45.5.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket Elektronik : 126 2756664087, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 15 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.037.400,-

Hal. 416 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27.45.6.

(satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110105, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 11 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. RIYADH FIRDAUS, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009565/ 10000888, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

27.45.7.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :300-112010, An. RIYADH FIRDAUS, Kamar No. : 205 tertanggal 16 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

27.46.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. OKTAVINDA, sebagai Narasumber Modul EBP3KH di PSPD UNPAR yang terdiri dari :

27.46.1.

2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. OKTAVINDA, sebesar Rp. 4.819.500,- (empat juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), tertanggal 2 November 2010;

27.46.2.

1 (satu) lembar Nota

Hal. 417 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :038-112010, An. OKTAVINDA SAFITRY, Kamar No. : 209 tertanggal 02 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
27.46.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. OKTAVINDA SAFITRY, Sp.F., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di PSPD UNPAR, tertanggal 03 Nopember 2010;

27.47. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., sebagai Narasumber TOT EBP3KH dan Modul EBP3KH di PSPD UNPAR yang terdiri dari :

27.47.1. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :801-102010, An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., Kamar No. : 310 tertanggal 28 Oktober 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 1.462.500,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

27.47.2. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :801-102010, An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., Kamar No. : 310 tertanggal 28 Oktober 2010, dengan jumlah

Hal. 418 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.47.3.

total tagihan sebesar Rp. 2.848.800,- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Kekurangan Honor An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH.,, sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 2 November 2010;

27.47.4.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Honor Narasumber dari UI An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH.,, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (tanpa tanggal);

27.47.5.

1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Tiket Pesawat Jakarta-Palangka Raya (PP), Lumpsum, Transport Lokal dan Penginapan, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.015.900,- (lima juta lima belas ribu sembilan ratus rupiah), tertanggal 27 Oktober 2010;

27.47.6.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100258, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 21 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. ENDANG BASUKI, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981165, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.965.900,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu

Hal. 419 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus rupiah);

27.47.7.

1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 23 Oktober 2010;

27.47.8.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ENDANG BASUKI, No. Tiket Elektronik : 126 2745981165, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 23 Oktober 2010, dan Rute : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 29 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.965.900,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

27.47.9.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Prof. Dr. ENDANG BASUKI, M.PH., sebagai Narasumber TOT EBP3KH dan Modul EBP3KH di PSPD UNPAR, tertanggal 27 Oktober 2010;

27.48.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebagai Narasumber Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR, tanggal 28-29 Oktober 2010, yang terdiri dari :

27.48.1.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi pembayaran Biaya Honor Narasumber Kuliah Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR,

Hal. 420 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28-29 Oktober 2010, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., tertanggal 28 Oktober 2010;

27.48.2.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebagai Narasumber Modul EBP3KH FK-UI di PSPD UNPAR, tertanggal 29 Oktober 2010;

27.48.3.

1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. dr. HERQUTANTO, MPH., MAR., sebesar Rp. 2.071.600,- (dua juta tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. HERQUANTO, MPH., MAR., tertanggal 28 Oktober 2010;

27.48.4.

1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10100318, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 27 Oktober 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981264, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 654.600,- (enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

27.48.5.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking :

Hal. 421 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LTEKVA, An. HERQUTANTO,
No. Tiket : 6717130574844, Rute
Penerbangan : Palangka Raya -
Jakarta, pada tanggal 29 Oktober
2010, dengan jumlah total
sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus
tujuh belas ribu rupiah);

27.48.6.

1 (satu) lembar Electronic Ticket
Receipt Maskapai Penerbangan
Garuda Indonesia An.
HERQUTANTO, No. Tiket
Elektronik : 126 2745981264,
Rute Penerbangan : Jakarta –
Palangka Raya, tanggal 28
Oktober 2010, dan Rute :
Palangka Raya – Jakarta,
tanggal 29 Oktober 2010,
dengan jumlah total sebesar Rp.
654.600,- (enam ratus lima puluh
empat ribu enam ratus rupiah);

27.48.7.

1 (satu) lembar Bon Air Potek
dan Boarding Pass pada
Bandara Soekarno Hatta,
sebesar Rp. 40.000,- (empat
puluh ribu rupiah), tertanggal 28
Oktober 2010;

27.49.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An.
Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang
terdiri dari :

27.49.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda
Terima Pembayaran uang
sebesar Rp. 1.510.000,- (satu
juta lima ratus sepuluh ribu
rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh ERNI H.P.,
tertanggal 2 November 2010;

27.49.2.

1 (satu) lembar Perincian

Hal. 422 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNI POERWANINGSIH, MS., sebesar Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), tertanggal 25 Oktober 2010;

27.49.3.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : ULAYIK, An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket : 6717129841187, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 26 Oktober 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.50.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan November 2010 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal 30 November 2010, dan 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

27.51.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan November 2010 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 30 November 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

27.52.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB.,

Hal. 423 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Narasumber Modul EBP3KH di UNPAR
tanggal 03 November 2010, yang terdiri dari :

- 27.52.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang sebesar Rp. 3.126.800,- (tiga juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., (tanpa tanggal);
- 27.52.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. ARI FAHRIAL SYAM, SpPD-KGEH, MMB., sebagai Narasumber Modul EBP3KH di UNPAR, tertanggal 03 November 2010;
- 27.52.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110001, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTALTRAVEL AGENCY, tertanggal 01 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. HERQUTANTO, dengan No. Penerbangan GA 126 2745981378, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 27.52.4. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARI FAHRIALSYAM, No. Tiket Elektronik : 126 2745981378, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 03 November 2010, dan Rute :

Hal. 424 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya – Jakarta,
tanggal 04 November 2010,
dengan jumlah total sebesar Rp.
1.326.800,- (satu juta tiga ratus
dua puluh enam ribu delapan
ratus rupiah);

27.53. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An.
dr. PRYAMBODHO, Sp.AN., sebagai Narasumber
Modul P2K2 di UNPAR tanggal 12-13 November
2010, yang terdiri dari :

27.53.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda
Terima Pembayaran uang Biaya
Perjalanan Dinas Jakarta-
Palangka Raya (PP) An. dr.
PRYAMBODHO, Sp.AN., berupa
Biaya Tiket, Lumpsum, dan
Honor, dengan jumlah total
sebesar Rp. 4.153.000,- (empat
juta seratus lima puluh tiga ribu
rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh dr.
PRYAMBODHO, Sp.AN.,
tertanggal 12 November 2010;

27.53.2. 1 (satu) lembar Bon Air Potek
dan Boarding Pass pada
Bandara Soekarno Hatta,
sebesar Rp. 40.000,- (empat
puluh ribu rupiah), tertanggal 12
November 2010;

27.53.3. 1 (satu) lembar Batavia Air E-
Ticket Itinerary, Kode Booking :
DBIHPF, An. PRYAMBODHO,
No. Tiket : 6717130920595, Rute
Penerbangan : Palangka Raya -
Jakarta, pada tanggal 13
November 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 317.000,- (tiga

Hal. 425 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.53.4.

ratus tujuh belas ribu rupiah);
1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2756664067, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 12 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

27.53.5.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, tertanggal 13 November 2010;

27.53.6.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :235-112010, An. DR. PRYAMBODHO Kamar No. : 106 tertanggal 25 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

27.53.7.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :148-112010, An. DR. PRYAMBODHO Kamar No. : 205 tertanggal 09 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 426 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.54. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An.
Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang
terdiri dari :

27.54.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda
Terima Pembayaran uang Biaya
Perjalanan Dinas Jakarta-
Palangka Raya (PP), Koordinator
PSPD UNPAR An. Dr. dr. ERNI
H. POERWANINGSIH, MS.,
dengan jumlah total sebesar Rp.
1.864.400,- (satu juta delapan
ratus enam puluh empat ribu
empat ratus rupiah), yang
diterima dan ditandatangani oleh
Dr. dr. ERNI H.
POERWANINGSIH, MS.,
tertanggal 16 November 2010;

27.54.2. 1 (satu) lembar Bon Air Potek
dan Boarding Pass pada
Bandara Soekarno Hatta,
sebesar Rp. 40.000,- (empat
puluh ribu rupiah), tertanggal 07
November 2010;

27.54.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. :
TDF10110041, yang diterbitkan
oleh PT. GREAT UNION
CONTINENTAL TRAVEL
AGENCY, tertanggal 04
November 2010, yaitu berupa
Faktur Pembelian Tiket Pesawat
An. HERQUTANTO, dengan No.
Penerbangan GA 126
2745981433 dan BAT
XXX0009542/10000868, dengan
jumlah total harga tiket sebesar
Rp. 1.364.400,- (satu juta tiga
ratus enam puluh empat ribu

Hal. 427 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.54.4.

empat ratus rupiah);

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2745981433, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 07 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.037.400,- (satu juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

27.55. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :

27.55.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp. 3.749.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 09 November 2010;

27.55.2. 1 (satu) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tertanggal 03 November 2010;

27.55.3. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket

Hal. 428 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik : 126 2110716716,
Rute Penerbangan : Jakarta –
Palangka Raya, tanggal 31
Oktober 2010 dan Rute :
Palangka Raya-Jakarta, Tanggal
03 November 2010, dengan
jumlah total sebesar Rp.
1.010.000,- (satu juta sepuluh
ribu rupiah);

27.56. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An.
dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber
Modul P2K2 di UNPAR tanggal 18 November 2010,
yang terdiri dari :

27.56.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda
Terima Pembayaran uang Biaya
Perjalanan Dinas Jakarta-
Palangka Raya (PP), An. dr.
PRYAMBODHO, SpAN., sebagai
Narasumber Modul P2K2 di
UNPAR, dengan jumlah total
sebesar Rp. 3.007.000,- (tiga juta
tujuh ribu rupiah), yang diterima
dan ditandatangani oleh dr.
PRYAMBODHO, SpAN.,
tertanggal 18 November 2010;

27.56.2. 1 (satu) lembar INVOICE No. :
TDF10110159, yang diterbitkan
oleh PT. GREAT UNION
CONTINENTAL TRAVEL
AGENCY, tertanggal 16
November 2010, yaitu berupa
Faktur Pembelian Tiket Pesawat
An. HERQUTANTO, dengan No.
Penerbangan GA 126
2756664158, dengan jumlah total
harga tiket sebesar Rp. 890.000,-
(delapan ratus sembilan puluh

Hal. 429 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.56.3.

ribu rupiah);

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : QABYVB, An. dr. PRYAMBODHO, No. Tiket : 6717131060906, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 18 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.56.4.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr. PRYAMBODHO, SpAN., sebagai Narasumber Modul P2K2 di UNPAR, tertanggal 18 November 2010;

27.56.5.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. PRYAMBODHO, No. Tiket Elektronik : 126 2756664158, Rute Penerbangan : Jakarta - Palangka Raya, tanggal 18 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

27.57.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :

27.57.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNI HERNAWATI. POERWANINGSIH, MS., dengan

Hal. 430 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.57.2.

jumlah total sebesar Rp. 1.569.400,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., tertanggal 03 Desember 2010;

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ERNI HERNAWATI P., No. Tiket Elektronik : 126 2111021070, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 30 November 2010 dan Rute : Palangka Raya-Jakarta, Tanggal 04 Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

27.57.3.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., sebagai Visitasi Rutin sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 24 November 2010;

27.57.4.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., sebagai Visitasi Rutin sebagai Koordinator Kerjasama di PSPD UNPAR, tertanggal 03 November 2010;

27.57.5.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH,

Hal. 431 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS., sebagai Koordinator
Kerjasama di PSPD UNPAR,
tertanggal 04 Desember 2010;

27.58. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An.
Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., dalam
rangka Berkoordinasi dengan Rektor dan Wakil
Rektor I UNPAR tentang Hasil Seleksi Ujian Masuk
PSPD UNPAR, yang terdiri dari :

27.58.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda
Terima Pembayaran uang Biaya
Perjalanan Dinas Jakarta-
Palangka Raya (PP), An. Dr. dr.
ERNI HERNAWATI.
POERWANINGSIH, MS., dengan
jumlah total sebesar Rp.
1.569.400,- (satu juta lima ratus
enam puluh sembilan ribu empat
ratus rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh Dr. dr. ERNI
H. POERWANINGSIH, MS.,
tertanggal 23 November 2010;

27.58.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket
Receipt Maskapai Penerbangan
Garuda Indonesia An. ERNI
HERNAWATI P., No. Tiket
Elektronik : 126 2110716948,
Rute Penerbangan : Jakarta –
Palangka Raya, tanggal 19
November 2010 dan Rute :
Palangka Raya-Jakarta, Tanggal
24 November 2010, dengan
jumlah total sebesar Rp.
1.069.400,- (satu juta enam
puluh sembilan ribu empat ratus
rupiah);

27.58.3. 1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas An. Dr. dr.

Hal. 432 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Berkoordinasi dengan Rektor dan Wakil Rektor I UNPAR tentang Hasil Seleksi Ujian Masuk PSPD UNPAR, tertanggal 18 Juli 2010;

27.58.4.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Mengikuti TOT tentang Lecturer dari Departemen Pendidikan Kedokteran FK-UI dengan Narasumber Prof. Dr. dr. JENNY BASHIRUDDIN, SpTHT-KL(K) dan dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Med.Ed., tertanggal 14 Agustus 2010;

27.58.5.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Melaksanakan Kegiatan Martikulasi PSPD UNPAR, tertanggal 26 Agustus 2010;

27.58.6.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Melakukan Persiapan Kuliah Perdana dan Penyusunan Jadwal Perkuliahan PSPD UNPAR, tertanggal 07 September 2010;

27.58.7.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. Dr. dr. ERNI H. POERWANINGSIH, MS., untuk Melakukan Penyusunan Rencana Kerja &

Hal. 433 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Operasional (RKO) PSPD

UNPAR, tertanggal 22

September 2010;

27.58.8.

1 (satu) lembar Surat Telah

Melaksanakan Tugas An. Dr. dr.

ERNI H. POERWANINGSIH,

MS., dalam Rangka Finalisasi

Penyusunan RKO PSPD

UNPAR, tertanggal 29

September 2010;

27.58.9.

1 (satu) lembar Surat Telah

Melaksanakan Tugas An. Dr. dr.

ERNI H. POERWANINGSIH,

MS., dalam rangka Visitasi Rutin

sebagai Koordinator Kerjasama

di PSPD UNPAR, tertanggal 15

Desember 2010;

27.59.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti

pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD

UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Desember

2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 08

Desember 2010;

27.60.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti

pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada

Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An.

BERTO, bulan Desember 2010, dengan jumlah

total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

tertanggal 08 Desember 2010;

27.61.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti

pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada

Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman, An.

DORES, bulan Desember 2010, dengan jumlah

total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;

27.62.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti

pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada

Gedung Wisma Tamu UNPAR, An. NELAE, bulan

Hal. 434 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 08 Desember 2010;

27.63. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Desember 2010 pada Toko Bintang Timur, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 05 Desember 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko Bintang Timur-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 04 Desember 2010;

27.64. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Desember 2010 di Toko Grahamedia Corporation, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 05 Desember 2010, dan 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 02 Desember 2010;

27.65. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., yang terdiri dari :

27.65.1 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor :203-112010, An. RIYADH FIRDAUS Kamar No. : 305 tertanggal 11 November 2010, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 1.012.500,-

Hal. 435 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.65.2.

(satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., berupa Biaya Tiket Pesawat (PP), Lumpsum, dan Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.847.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. RIYADH FIRDAUS, SpAN., tertanggal 11 November 2010;

27.65.3.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : NYAVLT, An. dr. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket : 6717130855979, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 11 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.65.4.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : UKOZNB, An. dr. RIYADH FIRDAUS, No. Tiket : 6717130938372, Rute Penerbangan : Palangka Raya - Jakarta, pada tanggal 16 November 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.65.5.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas An. dr.

Hal. 436 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.65.6.

RIYADH FIRDAUS, SpAN.,
sebagai Narasumber Modul
P2K2 di PSPD UNPAR,
tertanggal 16 November 2010;

1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas An. dr.
RIYADH FIRDAUS, SpAN.,
sebagai Narasumber Modul
P2K2 di PSPD UNPAR,
tertanggal 11 November 2010;

27.65.7.

1 (satu) lembar INVOICE No. :
TDF10110064, yang diterbitkan
oleh PT. GREAT UNION
CONTINENTALTRAVEL

AGENCY, tertanggal 08
November 2010, yaitu berupa
Faktur Pembelian Tiket Pesawat
An. RIYADH FIRDAUS, dengan
No. Penerbangan BAT
XXX0009553/10000875, dengan
jumlah total harga tiket sebesar
Rp. 327.000,- (tiga ratus dua
puluh tujuh ribu rupiah);

27.65.8.

1 (satu) lembar INVOICE No. :
TDF10110067, yang diterbitkan
oleh PT. GREAT UNION
CONTINENTALTRAVEL

AGENCY, tertanggal 08
November 2010, yaitu berupa
Faktur Pembelian Tiket Pesawat
An. RIYADH FIRDAUS, dengan
No. Penerbangan JT 990
2147977902, dengan jumlah total
harga tiket sebesar Rp. 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu
rupiah);

27.66.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)
Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An.

Hal. 437 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. WAHYU WIDODO, yang terdiri dari :

- 27.66.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran uang Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. dr. WAHYU WIDODO, berupa Biaya Tiket Pesawat (PP), Lumpsum, dan Honor Pengajaran, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.848.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. WAHYU WIDODO, tertanggal 11 November 2010;
- 27.66.2. 2 (dua) lembar Bon Air Potek dan Boarding Pass pada Bandara Soekarno Hatta, masing-masing tertanggal 09 November 2010, dengan besaran nilai masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 27.66.3. 1 (satu) lembar INVOICE No. : TDF10110066, yang diterbitkan oleh PT. GREAT UNION CONTINENTAL TRAVEL AGENCY, tertanggal 08 November 2010, yaitu berupa Faktur Pembelian Tiket Pesawat An. WAHYU WIDODO, dengan No. Penerbangan BAT XXX0009555/10000876 dan No. Penerbangan : JT 990 2147984615, dengan jumlah total harga tiket sebesar Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- 27.66.4. 1 (satu) lembar Lion Air E-Ticket

Hal. 438 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itinerary/Receipt, No. Booking
Referensi :BUHBCT, An.
WAHYU WIDODO, No. Tiket :
9902147984615, Rute
Penerbangan : Jakarta-Palangka
Raya, pada tanggal 09
November 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 421.900,-
(empat ratus dua puluh satu ribu
sembilan ratus rupiah);

27.66.5. 1 (satu) lembar Batavia Air E-
Ticket Itinerary, Kode Booking :
QFJZLW, An. WAHYU WIDODO,
No. Tiket : 6717130862727, Rute
Penerbangan : Palangka Raya -
Jakarta, pada tanggal 11
November 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 317.000,- (tiga
ratus tujuh belas ribu rupiah);

27.67. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An.
TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Katingan,
dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan
Dana Hibah, tanggal 11-12 Desember 2010, berupa
1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya
Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka
Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang
Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan
ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal
10 Desember 2010;

27.68. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An.
HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Katingan,
dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan
Dana Hibah, tanggal 11-12 Desember 2010, berupa
1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya
Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka
Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang

Hal. 439 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 10 Desember 2010;

27.69. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 14-15 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 14 Desember 2010;

27.70. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Katingan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 14-15 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya – Katingan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 14 Desember 2010;

27.71. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 16-17 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 16 Desember 2010;

27.72. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An.

Hal. 440 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 16-17 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 16 Desember 2010;

27.73. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, MS., yang terdiri dari :

27.73.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP), An. Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANING-SIH, MS., dengan jumlah total sebesar Rp. 2.231.600,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. ERNI HERNAWATI POERWANINGSIH, MS., tertanggal 22 Desember 2010;

27.73.2. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pembelian Tiket Pesawat, An. ERNI HERNAWATI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.731.100,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), tertanggal 16 Desember 2010;

27.73.3. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan

Hal. 441 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Indonesia An. ERNI
HERNAWATI P., No. Tiket
Elektronik : 126 2756826810,
Rute Penerbangan : Jakarta –
Palangka Raya, tanggal 20
Desember 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 1.144.100,-
(satu juta seratus empat puluh
empat ribu seratus rupiah);

27.73.4.

1 (satu) lembar Batavia Air E-
Ticket Itinerary, Kode Booking :
HYWUXQ, An. ERNI
HERNAWATI P., No. Tiket :
6717131706308, Rute
Penerbangan : Palangka Raya -
Jakarta, pada tanggal 22
Desember 2010, dengan jumlah
total sebesar Rp. 587.000,- (lima
ratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah);

27.74.

SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An.
TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Kapuas, dalam
Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana
Hibah, tanggal 19-20 Desember 2010, berupa 1
(satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya
Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka
Raya-Kapuas, Transport Lokal dan Uang
Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp.
1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), yang
diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA,
M.Si., tertanggal 19 Desember 2010;

27.75.

SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An.
HERIANTHO, A.Md., ke Kabupaten Kapuas, dalam
Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana
Hibah, tanggal 19-20 Desember 2010, berupa 1
(satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya
Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka
Raya-Kapuas, Transport Lokal dan Uang

Hal. 442 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., tertanggal 19 Desember 2010;

27.76. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Pembayaran Honor Pengelola PSPD UNPAR bulan Agustus 2010 s/d Desember 2010;

27.77. SPJ (Pertanggungjawaban) Perjalanan Dinas An. TONICH UDA, M.Si., ke Kabupaten Barito Selatan, dalam Rangka Menindaklanjuti Rencana Pencairan Dana Hibah, tanggal 23-24 Desember 2010, berupa 1 (satu) lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, berupa Biaya Transport Palangka Raya-Barito Selatan, Transport Lokal dan Uang Lumpsum, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TONICH UDA, M.Si., tertanggal 16 Desember 2010;

27.78. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Operasional PSPD UNPAR, Desember 2010, yang disusun oleh Panitia Pelatihan;

27.79. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Modul Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di Universitas Palangka Raya pada Desember 2010, yang terdiri dari :

27.79.1. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Modul Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada Desember 2010.

27.79.2. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengelola Program Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 5.250.144,- (lima juta dua ratus

Hal. 443 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.79.3.

lima puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengelola Program Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 9.404.000,- (sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.4.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.640.091,- (tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan puluh satu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.5.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 11.475.000,- (sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.6.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Koreksi Ujian Modul MKDU PSPD UNPAR, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010,

Hal. 444 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 2.868.750,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.7.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.8.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.9.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Kewarganegaraan, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.10.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka

Hal. 445 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen/Narasumber Modul

MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.400.010,- (satu juta empat ratus ribu sebelas rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.11.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka

Dosen/Narasumber Modul

MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.12

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.13.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Hindu, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.14.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka

Hal. 446 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen/Narasumber Modul

MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sebelas rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.15.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka

Dosen/Narasumber Modul

MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.16.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 150.006,- (seratus lima puluh ribu enam rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.17.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Kristen, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.18.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka

Hal. 447 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



	Dosen/Narasumber	Modul
	MKDU Bahasa Indonesia,	
	Periode Bulan September,	
	November, dan Desember 2010,	
	dengan jumlah total bersih	
	sebesar Rp. 1.300.010,- (satu	
	juta tiga ratus ribu sepuluh	
	rupiah), tertanggal 10 Januari	
	2011;	
27.79.19.	1 (satu) lembar Bukti Tanda	
	Terima Honor Tatap Muka	
	Dosen/Narasumber Modul	
	MKDU Bahasa Indonesia,	
	Periode Bulan September,	
	November, dan Desember 2010,	
	dengan jumlah total bersih	
	sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta	
	lima ratus tujuh puluh ribu	
	rupiah), tertanggal 10 Januari	
	2011;	
27.79.20.	1 (satu) lembar Bukti Tanda	
	Terima Honor Pengawas Ujian	
	Modul MKDU Bahasa Indonesia,	
	Periode Bulan September,	
	November, dan Desember 2010,	
	dengan jumlah total bersih	
	sebesar Rp. 100.004,- (seratus	
	ribu empat rupiah), tertanggal 10	
	Januari 2011;	
27.79.21.	1 (satu) lembar Bukti Tanda	
	Terima Honor Pengawas Ujian	
	Modul MKDU Bahasa Indonesia,	
	Periode Bulan September,	
	November, dan Desember 2010,	
	dengan jumlah total bersih	
	sebesar Rp. 1.140.000,- (satu	
	juta seratus empat puluh ribu	
	rupiah), tertanggal 10 Januari	

Hal. 448 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.79.22.

2011;

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.23.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.24.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 50.002,- (lima puluh ribu dua rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.25.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Islam, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),

Hal. 449 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.79.26.

tertanggal 10 Januari 2011;

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 900.007,- (sembilan ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.27.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.28.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 200.008,- (dua ratus ribu delapan rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.29.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU IT, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 10

Hal. 450 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.79.30.

Januari 2011;

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.31.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.32.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 50.002,- (lima puluh ribu dua rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.33.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Agama Katholik, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),

Hal. 451 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.79.34.

tertanggal 10 Januari 2011;

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 1.200.010,- (satu juta dua ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.35.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 5.865.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.36.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Bahasa Inggris, Periode Bulan September, November, dan Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.37.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Tatap Muka Dosen/Narasumber Modul MKDU Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Periode Bulan September s/d Desember 2010, dengan jumlah total bersih

Hal. 452 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.79.38.

sebesar Rp. 1.300.010,- (satu juta tiga ratus ribu sepuluh rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Pengawas Ujian Modul MKDU Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Periode Bulan September s/d Desember 2010, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 100.004,- (seratus ribu empat rupiah), tertanggal 10 Januari 2011;

27.79.39.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Satpam dan Kebersihan Modul MKDU PSPD UNPAR, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2011;

27.79.40.

1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Honor Satpam dan Kebersihan Modul MKDU PSPD UNPAR, dengan jumlah total bersih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 03 Januari 2011;

27.79.41.

2 (dua) lembar Rincian Pengeluaran Kegiatan Modul Matakuliah Dasar Umum PSPD UNPAR, Periode Bulan September-Desember 2010.

27.79.42.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fc dan Penjilidan untuk Pelaksanaan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV.

Hal. 453 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grahamedia Corporation,
dengan jumlah total sebesar Rp.
973.640,- (Sembilan ratus tujuh
puluh tiga ribu enam ratus empat
puluh rupiah), tertgl. 17 .12.
2010;

27.79.43. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy,
Jilid Sambung di Percetakan
Grahamedia-Palangka Raya,
dengan jumlah total sebesar Rp.
273.640,- (dua ratus tujuh puluh
tiga ribu enam ratus empat puluh
rupiah), tertgl. 01 Desember
2010;

27.79.44. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy, di
Percetakan Grahamedia-
Palangka Raya, dengan jumlah
total sebesar Rp. 700.000,- (tujuh
ratus ribu rupiah), tertanggal 15
Desember 2010;

27.79.45. 1 (satu) rangkap (6 lembar)
Kwitansi bukti pembayaran Biaya
ATK untuk Melaksanakan
Kegiatan Mata Kuliah Dasar
Umum (MKDU) pada PSPD
Unpar di CV. Hiu Putih, dengan
jumlah total sebesar Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah),
tertanggal 17 Desember 2010;

27.79.46. 1 (satu) lembar Nota Pembelian
ATK di CV. Hiu Putih, dengan
jumlah total sebesar Rp.
130.000,- (satu juta tiga ratus
ribu rupiah), tertanggal 12
Desember 2010;

27.79.47. 1 (satu) lembar Nota Pembelian
ATK di CV. Hiu Putih, dengan
jumlah total sebesar Rp.

Hal. 454 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Desember 2010;

27.79.48.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Catering untuk Melaksanakan Kegiatan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) pada PSPD Unpar di CV. Frida Catering, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;

27.79.49.

1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Pembelian Snack Kotakan untuk 70 orang selama 3 (tiga) hari di CV. Frida Catering – Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 14 Desember 2010;

27.80.

1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Pembayaran Biaya Operasional Modul MPKT PSPD UNPAR, Periode September s/d Desember 2010, yang terdiri dari :

27.80.1.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Operasional Modul MPKT PSPD UNPAR Periode September s/d Desember 2010, dengan jumlah total sebesar Rp. 70.248.640,- (tujuh puluh dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), tertanggal 15 Desember 2010;

27.80.2.

1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang berupa ATK di Toko

Hal. 455 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.80.3.

SURYA-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), tertanggal 21 September 2010;

27.80.4.

1 (satu) lembar Nota Biaya Pencucian Mobil Avanza No. Pol. : KH 1122 AU, di Toko Banjar Raya-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tertanggal 04 Pebruari 2011;

27.80.5.

1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko TEKNIK, Jl. A. YANI-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), tertanggal 18 Januari 2011;

27.80.6.

1 (satu) lembar Nota Pengisian Tinta Printer di Toko X-Fill, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30, Blok C-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2010;

27.80.7.

1 (satu) lembar Nota Pengisian Tinta Printer di Toko X-Fill, Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 30, Blok C-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;

1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang di Toko "MUKTI JAYA", Jl. Yos Sudarso No. III A-Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 13.000,- (tiga

Hal. 456 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), (tanpa tanggal);

28. 1 (satu) Bundel SPJ (Pertanggungjawaban) dalam bentuk Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Januari s/d Juni 2011, jumlah dana sebesar Rp. 474.953.375,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

28.1. 6 (enam) lembar Daftar Rincian Pengeluaran Dana yang Bersumber dari Sumbangan Partisipasi Calon Mahasiswa PSPD Universitas Palangka Raya Periode Bulan Januari s/d Juni 2011, tertanggal 15 Juni 2011, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. CIPTADI, MS., selaku Pembantu Rektor II UNPAR, dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara;

28.2. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN bulan Januari 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO Bulan Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, bulan Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Januari 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 02 Januari 2011;

28.6. 1 (satu) eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban) Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P.MC.,

Hal. 457 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari :

- 28.6.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P.MC., dari Jakarta – Palangka Raya (PP) + Transport Lokal, pada tanggal 11 Januari 2010, yang ditandatangani dan diterima oleh Dr. dr. ERNIE, H.P.MC., tertanggal 12 Januari 2011;
- 28.6.2. 1 (satu) lembar Boarding Pass + Air Potect pada Bandara Soekarno Hatta tertanggal 06 Januari 2011, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 28.6.3. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt), dari Jakarta – Palangka Raya pada tanggal 06 Januari 2011;
- 28.6.4. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Lion Air (Lion Air eTicket Itinerary/Receipt), dari Jakarta – Palangka Raya, An. ERNIE HERNAWATI pada tanggal 06 Januari 2011, dengan jumlah (harga) sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);
- 28.6.5. 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Batavia Air (Batavia Air eTicket Itinerary), dari Palangka Raya - Jakarta, dengan Booking Code : XOSDIG, An. ERNIE HERNAWATI P., pada tanggal 11 Januari 2011, dengan jumlah (harga) sebesar Rp. 347.000,-

Hal. 458 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- 28.7. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan “12 Role Model” Lanjutan “Curriculum Planner” dan “Curriculum Evaluator” Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2011, yang terdiri dari

- 28.7.1. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan “12 Role Model” Lanjutan “Curriculum Planner” dan “Curriculum Evaluator” Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2011, oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Bendahara Kegiatan, beserta Lampirannya yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pelaksanaan Perkuliahan di Puskesmas, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SALIM, tertanggal 22 Desember 2010;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Bensin Potong Rumput, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang diterima oleh Bpk. DORES;
- c. 1 (satu) lembar Nota

Hal. 459 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Fotocopy di Toko SURYA – Palangka Raya, (tanpa tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 146.100,- (seratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);

d. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko NAZWA Computer, Jl. Yos Sudarso No. 52 B – Palangka Raya, tertanggal 4 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

e. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Fotocopy di Toko NAZWA Computer, Jl. Yos Sudarso No. 52 B – Palangka Raya, tertanggal 3 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

f. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan SAMBA, Jl. RTA. Milono No. 15 – Palangka Raya, tertanggal 10 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);

g. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Pembelian Barang (Makanan) di Rumah Makan Ayam Bakar

Hal. 460 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIANCUR, Jl. Patih Rumbih
Pertokoan No. 5, 6, 7 –
Palangka Raya, (tanpa
tanggal), dengan jumlah total
sebesar Rp. 210.000,- (dua
ratus sepuluh ribu rupiah);

h. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Pembelian
Barang (Makanan) di Rumah
Makan BOROBUKUR, Jl.
Simp. 4 Rajawali Kutilang –
Palangka Raya, (tanpa
tanggal), dengan jumlah total
sebesar Rp. 83.500,-
(delapan puluh tiga ribu lima
ratus rupiah);

i. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Pembelian
Barang (Makanan) di Rumah
Makan SAMBA, Jl. RTA.
Miloni No. 15 – Palangka
Raya, tertanggal 18 Januari
2011, dengan jumlah total
sebesar Rp. 163.000,-
(seratus enam puluh tiga ribu
rupiah);

j. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Biaya
Pencucian Mobil di Toko
PANTAI GADING-Palangka
Raya, tertanggal 19 Januari
2011, dengan jumlah total
sebesar Rp. 25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah);

k. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Pembelian
Barang (Makanan) (Tanpa
Cap Stempel Rumah Makan),

Hal. 461 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Januari 2011,
dengan jumlah total sebesar
Rp. 162.000,- (seratus enam
puluh dua ribu rupiah);

- l. 1 (satu) lembar Nota/Strok
Pembayaran Pembelian
Barang di Megatop
Swalayan, Jl. Yos Sudarso
No. 57 – Palangka Raya,
tertanggal 03 Januari 2011,
dengan jumlah total sebesar
Rp. 44.500,- (empat puluh
empat ribu lima ratus rupiah);
- m. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Pembelian
Barang (Makanan) di Rumah
Makan Ayam Bakar
CIANCUR, Jl. Patih Rumbih
Pertokoan No. 5, 6, 7 –
Palangka Raya, (tanpa
tanggal), dengan jumlah total
sebesar Rp. 152.500,-
(seratus lima puluh dua ribu
lima ratus rupiah);
- n. 2 (satu) lembar Nota
Pembayaran Fotocopy di
Toko FC. BERSAMA, Jl. B.
Koten No. 74 B – Palangka
Raya, tertanggal 22 Januari
2011, dengan jumlah total
sebesar Rp. 1.507.400,- (satu
juta lima ratus tujuh ribu
empat ratus rupiah);
- o. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Pembelian
Barang di Toko SINAR JAYA,
Jl. Yos Sudarso No. 71 B –
Palangka Raya, (tanpa

Hal. 462 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal), dengan jumlah total sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

s. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian dan Pemasangan Casading Linksys Wap 54 GPE 2, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh PIPIANTO, tertanggal 30 Januari 2011;

t. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian dan Pemasangan Linksys WRT 320 N dan Switch Hub Tricom 5 Port, sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh PIPIANTO, tertanggal 22 Pebruari 2011;

u. 1 (satu) lembar Kwitansi dari SILOAM SERVICE, Pembayaran Biaya Pemasangan/Penggantian MCB 3 Phase Power Input, Pengisian Freon AC 1½ PK, dan Las Pipa AC yang bocor, sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tertanggal 21 Januari 2011;

28.7.2. 1 (satu) eksemplar Pertanggungjawaban (SPJ)

Hal. 463 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Laporan Rincian Penggunaan Uang dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan “12 Role Model”, yang terdiri dari :

- 1). 1 (satu) lembar Daftar Isi
- 2). 1 (satu) lembar Surat Tugas
Nomor : 143/H24/LL/ 2011
Tanggal 07 Januari 2011.
- 3). 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya.
- 4). 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana
- 5). 3 (tiga) lembar Bukti Tanda Terima Honorarium Narasumber dan Panitia.
- 6). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian ATK dan Perlengkapan Pelatihan tertanggal 13 Januari 2011, sebesar Rp. 400.000,- di Toko
- 7). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian ATK dan Perlengkapan Pelatihan di Percetakan RASYD-Palangka Raya, tertanggal 13 Januari 2011, sebesar Rp. 400.000,-
- 8). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp. 200.000,-
- 9). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pulsa (Biaya Komunikasi) di Toko DEVAN PONSEL, tertanggal 13 Januari 2011,

Hal. 464 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,-

- 10). 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Uang Transport Peserta Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan, tertanggal 15 Januari 2010.
- 11). 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelatihan Curriculum Planner & Curriculum Evaluator, pada tanggal 10 Januari 2011.
- 12). 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Biaya Transport Rapat Koordinasi Persiapan dan Evaluasi Pelatihan Curriculum Planner & Curriculum Evaluator (Staff PSPD Universitas Palangka Raya, tertgl. 18 Januari 2011.
- 13). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian Konsumsi Rapat Koordinasi, tertanggal 17 Januari 2011, sebesar Rp. 520.000,-
- 14). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Konsumsi Rapat Koordinasi, tertanggal 17 Januari 2011, sebesar Rp. 520.000,-
- 15). 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pembelian Snack Peserta Pelatihan, tertanggal 15 Januari 2011, sebesar Rp. 1.200.000,-
- 16). 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Snack Peserta Pelatihan,

Hal. 465 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Januari 2011,
sebesar Rp. 1.200.000,-

17). 1 (satu) lembar Fotocopy
Nota Pembelian Makan
Siang Peserta Pelatihan di
JOCA Catering tertanggal
15 Januari 2011, sebesar
Rp. 1.560.000,-

18). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Pembelian
Makan Siang Peserta
Pelatihan di JOCA Catering
tertanggal 15 Januari 2011,
sebesar Rp. 1.560.000,-

19). 1 (satu) lembar Fotocopy
Nota Fotocopy Naskah
Pelatihan di Fotocopy 419-
Palangka Raya, tertanggal
15 Januari 2011, sebesar
Rp. 404.800,-

20). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Fotocopy
Naskah Pelatihan di
Fotocopy 419-Palangka
Raya, tertanggal 15 Januari
2011, sebesar Rp.
404.800,-

21). 1 (satu) lembar Fotocopy
Nota Penggandaan
(Fotocopy) 23 Set Buku @
220 eksemplar di Fotocopy
419-Palangka Raya,
tertanggal 15 Januari 2011,
sebesar Rp. 1.012.000,-

22). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Penggandaan
(Fotocopy) 23 Set Buku @
220 eksemplar di Fotocopy

Hal. 466 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419-Palangka Raya,
tertanggal 15 Januari 2011,
sebesar Rp. 1.012.000,-

- 23). 1 (satu) lembar Fotocopy
Nota Fotocopy dan Jilid
Laporan di Percetakan
RASVD, tertanggal 28
Maret 2011, sebesar Rp.
90.000,-
- 24). 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Fotocopy dan
Jilid Laporan di Percetakan
RASVD, tertanggal 28
Maret 2011, sebesar Rp.
90.000,-
- 25). 1 (satu) lembar Kwitansi
Bukti Tanda Terima Biaya
Perjalanan Dinas dalam
Kegiatan Pelatihan "12 Role
Model" Lanjutan tanggal 14-
15 Januari 2011 (Staff
PSPD Universitas Palangka
Raya).
- 26). 1 (satu) lembar Invoice No. :
....., tertanggal 12 Januari
2011, Pemesanan Tiket
Pesawat Garuda (Rute
: Jakarta – Palangka Raya)
dan Tiket Batavia (Rute :
Palangka Raya – Jakarta)
pada Biro Perjalanan
(Travel) PT. Great Union
Continental Travel Agency,
dengan jumlah total sebesar
Rp. 1.069.400,- (satu juta
enam puluh sembilan ribu
empat ratus rupiah);
- 27). 1 (satu) lembar Electronic

Hal. 467 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ticket Receipt Maskapai
Penerbangan Garuda
Indonesia An. LUKMAN
HAKIM, No. Tiket
Elektronik : 126
2776714145;

- 28). 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Bill Hotel
Grand GLOBAL (Guest
Folio), Invoice Nomor : 509-
012011, An. Prof. DR. H.
LUKMAN HAKIM,
tertanggal 16 Januari 2011,
dengan jumlah total sebesar
Rp. 675.000,- (enam ratus
juluh puluh lima ribu
rupiah);
- 29). 1 (satu) lembar Kwitansi
Bukti Tanda Terima Biaya
Pelatihan Kegiatan
Pelatihan "12 Role Model"
Lanjutan tanggal 14-15
Januari 2011 (Staff PSPD
Universitas Palangka
Raya), tertanggal 14
Januari 2011, dengan
jumlah total sebesar Rp.
4.594.400,-
- 30). 1 (satu) lembar Invoice No. :
TDF11010119, tertanggal
12 Januari 2011,
Pemesanan Tiket Pesawat
Garuda (Rute : Jakarta –
Palangka Raya) dan Tiket
Batavia (Rute : Palangka
Raya – Jakarta) pada Biro
Perjalanan (Travel) PT.
Great Union Continental

Hal. 468 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Travel Agency, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.069.400,- (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), An. ARDI FINDY ARTINI.

31). 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. ARDI FINDY ARTINI, No. Tiket Elektronik : 126 2776714146;

32). 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 508-012011, An. Prof. DR. H. LUKMAN HAKIM, tertanggal 16 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

33). 5 (lima) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan "12 Role Model" Lanjutan "Curriculum Planner dan Curriculum Evaluator", Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Tanggal 14-15 Januari 2011 yang disusun oleh Panitia Pelatihan.

28.8 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan "Curriculum Evaluator, Rosource Developer, dan Student

Hal. 469 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assessor" PSPD UNPAR, tanggal 21 – 22 Januari 2011, yang terdiri dari :

- 28.8.1. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Staff Pengajar sebagai Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD Universitas Palangka Raya, 21-22 Januari 2011, yang disusun oleh Panitia Pelatihan Tahun Anggaran 2011;
- 28.8.2. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK Kegiatan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SURYA DARMA, (tanpa tanggal);
- 28.8.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Naskah Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 1.352.250,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE selaku pihak FC. BERSAMA, (tanpa tanggal);
- 28.8.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Komunikasi Panitia Pelatihan

Hal. 470 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.8.5.

Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang diterima (tanpa tanda tangan) oleh AUSTIN BERTILOVA C., (tanpa tanggal);

28.8.6.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN, (tanpa tanggal);

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE, (tanpa tanggal);

28.8.7.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar

Hal. 471 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



28.8.8.

Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;

28.8.9.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Makan Peserta Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;

28.8.10.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dalam rangka Kegiatan Pelatihan Curriculum Evaluator Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama dan tanggal) (berupa stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya;

1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Transport Peserta Pelatihan “12 Role Model”

Hal. 472 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan, tertanggal 22 Januari 2010, tanda tanda tangan HERIYANTO, A.Md., selaku Bagian Keuangan PSPD UNPAR;

28.8.11.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., dengan jumlah bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (**tidak ditandatangani**), dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.12.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., dengan

Hal. 473 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total sebesar Rp. 2.239.500,- (dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR **(tidak ditandatangani)**, dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.13. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR, An. dr. SUGITO WONODIREKSO, MS., yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Invoice No. : TDF11010203, tertanggal 19 Januari 2011, Pemesanan Tiket Pesawat Garuda (Rute : Jakarta – Palangka Raya) dan Tiket Batavia (Rute : Palangka Raya – Jakarta) pada Biro Perjalanan (Travel) PT. Great Union Continental Travel Agency, rute penerbangan : Jakarta – Palangka Raya (PP), dengan jumlah total sebesar Rp. 802.000,- (delapan

Hal. 474 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua ribu rupiah);

- b. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. SUGITO WONODIREKSO, No. Tiket Elektronik : 126 2776714252;
- c. 1 (satu) lembar Voucher Hotel/Ticket An. dr. SUGITO WONODIREKSO dari PT. Great Union Continental Travel Agency;
- d. 1 (satu) lembar tiket pesawat Batavia Air An. SUGITO WONODIREKSO, keberangkatan tanggal 22 Januari 2011, rute penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan Booking Code : OEIOXM;
- e. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 648-012011, An. dr. SUGITO, tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

28.8.14.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Unniversitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI,

Hal. 475 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



M.Ed., dengan jumlah bersih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR **(tidak ditandatangani)**, dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.15.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor untuk Staff PSPD Universitas Palangka Raya, Tanggal 21 – 22 Januari 2011, An. dr. DIANTHA SOEMANTRI, M.Ed., dengan jumlah total sebesar Rp. 2.715.700,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah), tertanggal 22 Januari 2011, yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR **(tidak ditandatangani)**, dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.16.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ

Hal. 476 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Narasumber
Pelatihan Curriculum Evaluator,
Resource Developer dan Student
AssesorPSPD UNPAR, An. dr.
DIANTHA SOEMANTRI, M.Ed.,
yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Invoice No. :
TDF11010205, tertanggal 19
Januari 2011, Pemesanan
Tiket Pesawat Garuda (GA
126 2776714254) pada Biro
Perjalanan (Travel) PT.
Great Union Continental
Travel Agency, dengan
jumlah total sebesar Rp.
940.700,- (sembilan ratus
empat puluh ribu tujuh ratus
rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Voucher
Hotel/Ticket An. dr.
DIANTHA SOEMANTRI, dari
PT. Great Union Continental
Travel Agency;
- c. 1 (satu) lembar Electronic
Ticket Receipt Maskapai
Penerbangan Garuda
Indonesia An. DIANTHA
SOEMANTRI, No. Tiket
Elektronik : 126 2776714254,
Rute Penerbangan : Jakarta
– Palangka Raya, tanggal 21
Januari 2011 dan Rute
Penerbangan : Palangka
Raya – Jakarta, tanggal 23
Januari 2011;
- d. 1 (satu) lembar Nota
Pembayaran Bill Hotel
Grand GLOBAL (Guest

Hal. 477 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Folio), Invoice Nomor :

647-012011, An. dr.

DIANTHA, tertanggal

23 Januari 2011,

dengan jumlah total

sebesar Rp. 675.000,-

(enam ratus tujuh

puluh lima ribu rupiah);

28.8.17.

1 (satu) lembar Tanda Terima

Honor Panitia Pelatihan

Curriculum Evaluator, Resource

Developer dan Student

Assesor untuk Staff PSPD

Universitas Palangka Raya,

Tanggal 21 – 22 Januari 2011,

tertanggal Januari 2011,

dengan jumlah total sebesar Rp.

3.100.000,- (tiga juta seratus ribu

rupiah), yang ditandatangani oleh

dr. AUSTIN BERTILOVA

CARMELITA selaku Ketua

Panitia Pelatihan PSPD UNPAR

dan HERIANTHO, A.Md., selaku

Bendahara Panitia Pelatihan

PSPD UNPAR **(tidak**

ditandatangani), dan Diketahui

oleh Dr. dr. ERNI H.

PURWANINGSIH, MS., selaku

Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.18.

1 (satu) lembar Tanda Terima

Biaya Transport Rapat

Koordinasi Persiapan dan

Evaluasi Pelatihan Curriculum

Evaluator, Resource Developer

dan Student Assesor untuk Staff

PSPD Universitas Palangka

Raya, Tanggal 21 – 22 Januari

2011, tertanggal Januari

Hal. 478 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR (tidak ditandatangani), dan Diketahui oleh Dr. dr. ERNI H. PURWANINGSIH, MS., selaku Koordinator PSPD UNPAR;

28.8.19. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, pada Tanggal : 18 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Persiapan Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor;

28.9. 1 (satu) bundel SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Staf Pengajar sebagai "Clinical Teacher dan Role Model" Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, tanggal 24 – 25 Januari 2011, yang terdiri dari :

28.9.1. 6 (enam) lembar Laporan Pelaksanaan Pelatihan Staf Pengajar sebagai Clinical Teacher dan Role Model Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, tanggal 24 – 25 Januari 2011, Tahun Anggaran 2011;

28.9.2. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan Clinical Teacher dan

Hal. 479 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh TUDIE (stempel FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya), (tanpa tanggal);

28.9.3.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN (tanpa tanggal);

28.9.4.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Komunikasi Panitia Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), (tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan dari AUSTIN BERTILOVA C., selaku pihak Penerima);

28.9.5.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy Naskah Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.352.250,- (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang diterima

Hal. 480 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.9.6.

dan ditandatangani oleh TUDIE (stempel FC. BERSAMA, Jl. B. Koten No. 74 B – Palangka Raya), (tanpa tanggal);

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK Kegiatan Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh SURYA DARMA (tanpa tanggal);

28.9.7.

(satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Snack Peserta Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);

28.9.8.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Makan Peserta Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl.

Hal. 481 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.9.9.

Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);
1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat dalam rangka Kegiatan Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011, sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh (tanpa nama, berupa Cap Stempel JOCK Catering, Jl. Bajau Ranju No. 19 – Palangka Raya) (tanpa tanggal);

28.9.10.

1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Transport Peserta Pelatihan 12 Rules Model Lanjutan, Tanggal 24-25 Januari 2011, tertanggal 25 Januari 2011, yang ditandatangani oleh HERIANTHO, A.Md., selaku Bagian Keuangan PSPD UNPAR;

28.9.11.

1 (satu) lembar Tanda Terima Honor Panitia Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Universitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, tertanggal Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku

Hal. 482 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Panitia Pelatihan
PSPD UNPAR, dan diketahui
oleh Drs. TONICH UDA, M.Si.,
selaku atas nama Koordinator
PSPD UNPAR;

28.9.12.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda
Terima Honor Narasumber
Pelatihan Clinical Teacher dan
Role Model PSPD Universitas
Palangka Raya, Tanggal 24 – 25
Januari 2011, An. Prof. dr.
ANWAR YUSUF, Sp. P (K),
tertanggal 25 Januari 2011,
dengan jumlah bersih sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
yang ditandatangani oleh dr.
AUSTIN BERTILOVA
CARMELITA selaku Ketua
Panitia Pelatihan PSPD UNPAR
dan HERIANTHO, A.Md., selaku
Bendahara Panitia Pelatihan
PSPD UNPAR, dan diketahui
oleh Drs. TONICH UDA, M.Si.,
selaku atas nama Koordinator
PSPD UNPAR;

28.9.13.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda
Terima Biaya Perjalanan Dinas
Narasumber Pelatihan Clinical
Teacher dan Role Model PSPD
Universitas Palangka Raya,
Tanggal 24 – 25 Januari 2011,
An. Prof. dr. ANWAR YUSUF,
Sp. P (K), tertanggal 25 Januari
2011, dengan jumlah total
sebesar Rp. 3.101.800,- (tiga juta
seratus satu ribu rupiah), yang
ditandatangani oleh dr. AUSTIN
BERTILOVA CARMELITA selaku

Hal. 483 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.9.14.

Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR; 2 (dua) lembar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR, An. Prof. dr. ANWAR YUSUF, Sp. P (K), berupa :

- a. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. JUSUF ANWAR, No. Tiket Elektronik : 126 2776714314, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 696-012011, An. Prof. dr. ANWAR YUSUP, Kamar No. : 102, tertanggal 26

Hal. 484 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, dengan jumlah total tagihan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

28.9.15.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honor Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Universitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah bersih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR;

28.9.16.

1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model PSPD Universitas Palangka Raya, Tanggal 24 – 25 Januari 2011, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K), tertanggal 25 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 3.101.800,- (tiga juta seratus satu ribu rupiah), yang ditandatangani oleh dr. AUSTIN BERTILOVA CARMELITA selaku

Hal. 485 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.9.17.

Ketua Panitia Pelatihan PSPD UNPAR dan HERIANTHO, A.Md., selaku Bendahara Panitia Pelatihan PSPD UNPAR, dan diketahui oleh Drs. TONICH UDA, M.Si., selaku atas nama Koordinator PSPD UNPAR; 2 (dua) lembar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas Narasumber Pelatihan Curriculum Evaluator, Resource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR, An. dr. ACHMAD HUDOYO, Sp.P (K),, berupa :

- a. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia An. AHMAD HUDOYO, No. Tiket Elektronik : 126 2776714313, Rute Penerbangan : Jakarta – Palangka Raya, tanggal 24 Januari 2011 dan Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, tanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL

Hal. 486 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Guest Folio), Invoice

Nomor : 697-012011,

An. dr. ACHMAD

HUODOYO, Sp.P,

Kamar No. : 103,

tertanggal 26 Januari

2011, dengan jumlah

total tagihan sebesar

Rp. 675.000,- (enam

ratus tujuh puluh lima

ribu rupiah);

28.9.18.

1 (satu) lembar Tanda Terima

Biaya Transport Rapat

Koordinasi Persiapan dan

Evaluasi Pelatihan Clinical

Teacher dan Role Model PSPD

Universitas Palangka Raya,

Tanggal 24 – 25 Januari 2011,

tertanggal ... Januari 2011,

dengan jumlah total sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah),

yang ditandatangani oleh dr.

AUSTIN BERTILOVA

CARMELITA selaku Ketua

Panitia Pelatihan PSPD UNPAR

dan HERIANTHO, A.Md., selaku

Bendahara Panitia Pelatihan

PSPD UNPAR, dan diketahui

oleh Drs. TONICH UDA, M.Si.,

selaku atas nama Koordinator

PSPD UNPAR;

28.9.19.

1 (satu) lembar Daftar Hadir

Rapat Program Studi Pendidikan

Dokter (PSPD) pada tanggal 23

Januari 2011, dengan Topik

Rapat : Rapat Persiapan

Pelatihan Clinical Teacher &

Role Model;

Hal. 487 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.9.20.

1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) pada tanggal 26 Januari 2011, dengan Topik Rapat : Rapat Evaluasi Pelatihan Clinical Teacher dan Role Model;

28.10.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P., berupa :

28.10.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dari Jakarta – Palangka Raya dan Biaya Transport 500, sebesar Rp. 1.340.300,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE, H.P, tertanggal 18 Januari 2011;

28.10.2.

1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking : VSBBZE, An. ERNIE HERAWATI, No. Tiket : 6717132017644, keberangkatan tanggal 18 Januari 2011, rute : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

28.10.3.

1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary / Receipt Lion Air dengan Booking Referensi : EBKETV, An. ERNIE HERNAWATI P., No. Tiket : 9902151762674, keberangkatan tanggal 13 Januari 2011, rute : Jakarta– Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 383.400,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu

Hal. 488 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah);

28.10.4.

1 (satu) lembar Air Potect Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Boarding Pass tertanggal 13 Januari 2011;

28.11.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE H.P., berupa :

28.11.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Tiket Pesawat rute penerbangan Jakarta-Palangka Raya (PP), sebesar Rp. 1.369.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE, H.P., tertanggal 21 Januari 2011;

28.11.2.

1 (satu) lembar Air Potect Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Boarding Pass tertanggal 20 Januari 2015;

28.11.3.

1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking : STJFIS, An. ERNIE HERAWATI, No. Tiket : 6717132220731, keberangkatan tanggal 22 Januari 2011, rute : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

28.11.4.

1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary / Receipt Lion Air dengan Booking Referensi : OSCOWE, An. ERNIE HERAWATI P., No. Tiket : 9902152245312,

Hal. 489 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan tanggal 20 Januari 2011, rute : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- 28.12. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Pebruari 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.628.500,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ASIONG, tertanggal 21 Pebruari 2011.
- 28.13. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang ATK di Toko BINTANG TIMUR-Palangka Raya, tertanggal 18 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.628.500,- (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- 28.14. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Pebruari pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 371.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YUNITA LENDANG, tertanggal 21 Pebruari 2011;
- 28.15. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 19 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 371.500,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 28.16. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Januari 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh ASIONG, tertanggal 28 Januari 2011;

Hal. 490 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.17. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang ATK di Toko BINTANG TIMUR-Palangka Raya, tertanggal 26 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 28.18. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama bulan Januari pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh YUNITA LENDANG, tertanggal 28 Januari 2011;
- 28.19. 1 (satu) lembar Nota Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II-Palangka Raya, tertanggal 27 Januari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 28.20. 1 (satu) lembar Print Out Electronic Ticket-Passanger Receipt pada Maskapai Lion Air, An. ERNIE HERNAWATI P., tertanggal 22 Januari 2011, dengan jumlah harga tiket Jakarta-Palangka Raya (PP) sebesar Rp. 903.200,- (sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total biaya perjalanan Dinas An. ERNIE HERNAWATI P., tertanggal 22 Januari 2011 adalah sebesar Rp. 1.403.200,- (satu juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- 28.21. 1 (satu) eksemplar Laporan Kegiatan Modul Biologi Molekuler Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) UNPAR, pada Maret 2011, yang disusun oleh Pengelola Modul Biologi Molekuler PSPD UNPAR;
- 28.22. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Keuangan PSPD Universitas Palangka Raya Tahun 2011, sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua

Hal. 491 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011 (tidak ada tanda tangan pihak yang menerima pembayaran);

28.23. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. drg. DWIRINI RETNO, selama 2 (dua) hari, dari tanggal 7 s/d 8 Pebruari 2011, berupa :

28.23.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Honorarium Narasumber Modul Biologi Molekuler PSPD UNPAR, Tanggal 6 – 8 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 5.250.500,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), tetanggal 08 Pebruari 2011;

28.23.2. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. drg. DWIRINI RETNO GUNARTI, MS., selaku Narasumber Biologi Molekuler di UNPAR, selama 2 (dua) hari, tanggal 7 – 8 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 8 Pebruari 2011;

28.23.3. 1 (satu) lembar Invoice Pemesanan Tiket Pesawat Nomor : TDF11020038, rute penerbangan : Jakarta – Palangka Raya (PP), An. DWIRINI RETNO, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.138.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

28.23.4. 1 (satu) lembar Air Poteck dan Boarding Pass Bandara

Hal. 492 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta – Jakarta, tertanggal 06 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

28.23.5.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary, Kode Booking : BRUBPW, An. DWI RINI RETNO G., No. Tiket : 6717132563691, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya, pada tanggal 06 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

28.23.6.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia, Nomor Tiket Elektronik : 126 2776820000, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

28.23.7.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 921-022011, tertanggal 09 Pebruari 2011, An. drg. DWIRINI RETNO GUNARTI, Kamar No. 103, Lama Menginap : 3 (tiga) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.012.500,- (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

28.24.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. ERNIE H. POERWANINGSIH, selama 5 (lima) hari, dari tanggal 6 s/d 10 Pebruari 2011, berupa :

Hal. 493 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.24.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) ditambah dengan Biaya Transport Lokal, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.244.000,- (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., MS., tertanggal 10 Pebruari 2011;
- 28.24.2. 1 (satu) lembar E-Ticket Itinerary Batavia Air dengan Kode Booking :GQNMCS, An. ERNIE H. POERWANINGSIH, No. Tiket : 6717132564044, keberangkatan tanggal 06 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dan No. Tiket : 6717132564046, keberangkatan tanggal 10 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya – Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 28.24.3. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020039, tertanggal 04 Pebruari 2011, An. ERNIE H. POERWANINGSIH;
- 28.24.4. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas, An. Dr. dr. ERNIE H. POERWANINGSIH, MS., selaku Narasumber Biologi Molekuler di UNPAR, selama 5 (lima) hari,

Hal. 494 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 – 10 Pebruari 2011,
yang dibuat dan ditandatangani
oleh yang bersangkutan pada
tanggal 10 Pebruari 2011;

28.25. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ
(Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr.
SEFTELIA INAWATI WANANDI, selama 2 (dua)
hari, dari tanggal 09 s/d 10 Pebruari 2011, berupa :

28.25.1. 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas Jakarta-Palangka Raya
(PP) ditambah dengan Biaya
Lumpsum dan Honor Mengajar,
dengan jumlah total sebesar Rp.
4.342.000,- (empat juta tiga ratus
empat puluh dua ribu rupiah),
yang diterima dan ditandatangani
oleh Dr. dr. SEFTELIA INAWATI
WANANDI, tertanggal 10
Pebruari 2011;

28.25.2. 1 (satu) lembar Tiket Batavia Air
dengan Kode Booking : SSLIRF,
An. SEPTTELIA INAWATI W., No.
Tiket : 6717132622787,
keberangkatan tanggal 10
Pebruari 2011, Rute
Penerbangan : Palangka Raya–
Jakarta, dengan jumlah total
sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus
empat puluh dua ribu rupiah);

28.25.3. 1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas Perjalanan
Dinas An. Dr. rer physiol. dr.
SEPTTELIA INAWATI WANANDI,
selama 2 (dua) hari, dari tanggal
09 Pebruari 2011 s/d 10 Pebruari
2011, yang dibuat dan

Hal. 495 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2011;

28.25.4.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : RIDKKD/GA I, An. SEPTELIA INAWATI W., keberangkatan tanggal 09 Februari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya , dengan jumlah total sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

28.25.5.

1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020066, tertanggal 07 Februari 2011, An. SEPTELIA INAWATI W.

28.25.6.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 998-022011, tertanggal 10 Februari 2011, An. SEPTELIA INAWATI WANANDI, Kamar No. 101, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

28.26.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An.dr. rer. Nat.Dra. ASMARINAH, MS., selama 2 (dua) hari, dari tanggal 14 s/d 15 Februari 2011, berupa :

28.26.1.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 093-022011, tertanggal

Hal. 496 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2011, An. dr. Dra. ASMARINAH, MS., Kamar No. 103, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

28.26.2.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Minibar Hotel Grand GLOBAL atas pembelian 1 (satu) buah Silver Queen Coklat, tertanggal 15 Februari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

28.26.3.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) diluar Biaya Hotel (Penginapan), dengan jumlah total sebesar Rp. 2.819.900,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. INDRIA AGUSTINA, tertanggal 17 Februari 2011;

28.26.4.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Nasarasumber Modul Biologi Molekuler UNPAR, Tanggal 14 s/d 15 Februari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.819.900,- (dua juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh dr. INDRIA AGUSTINA tertanggal 14 Februari 2011;

Hal. 497 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.26.5.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. rer. nat. Dra. ASMARINAH, M.Si., selama 1 (satu) hari, tanggal 14 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 14 Pebruari 2011;

28.26.6.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QLD32U/GA I, An. ASMARINAH, Keberangkatan tanggal 14 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 15 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya–Jakarta , dengan jumlah total sebesar Rp. 1.019.900,- (satu juta sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

28.27.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 15 s/d 17 Pebruari 2011, berupa :

28.27.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) diluar Biaya Hotel (Penginapan), dengan jumlah total sebesar Rp. 3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO,

Hal. 498 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.27.2.

Ph.D., tertanggal 17 Pebruari 2011;

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 134-022011, tertanggal 17 Pebruari 2011, An. Prof. PURNOMO, Kamar No. 103, Lama Menginap : 2 (dua) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

28.27.3.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : KTVOVH, An. PURNOMO SUHARSO, Keberangkatan tanggal 15 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 17 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya–Jakarta , dengan jumlah total sebesar Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

28.27.4.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. Drs. PURNOMO SOEHARSO, Ph.D., selama 2 (dua) hari, dari tanggal 16 s/d 17 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 17 Pebruari 2011;

28.28.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNIE H.P., selama 7 (tujuh) hari, dari tanggal 17

Hal. 499 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 23 Pebruari 2011, berupa :

- 28.28.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, dari tanggal 21 s/d 23 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.578.500,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. ERNIE H.P., tertanggal 21 Pebruari 2011;
- 28.28.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QJ7L28/GA I, An. ERNIE HERNAWATI P., Keberangkatan tanggal 18 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 28.28.3. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020142, tertanggal 16 Pebruari 2011, An. ERNIE HERNAWATI P., dengan jumlah total sebesar Rp. 352.500,- (tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 28.28.4. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Tiket Pesawat, No. Invoice : TDF11020143, tertanggal 16 Pebruari 2011, An. ERNIE HERNAWATI P., dengan

Hal. 500 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

28.28.5.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWSANINGSIH, MS., selama 6 (enam) hari, dari tanggal 18 s/d 23 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 23 Pebruari 2011;

28.28.6.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : CWQUJK, An. ERNI HERNAWATI P., Keberangkatan tanggal 23 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 342.500,- (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

28.29.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., selama 1 (satu) hari, tanggal 21 Pebruari 2011, berupa :

28.29.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., tanggal 21 Pebruari 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. SURYA DWIRA, M.Si.,

Hal. 501 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertgl.21 Pebruari 2011;

28.29.2.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Drs. SURYA DWIRA, M.Si., selama 1 (satu) hari, yaitu tanggal 21 Pebruari 2011, tertanggal 21 Pebruari 2011;

28.29.3.

1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : CCRZIC, An. SURYA DWIRA, Keberangkatan tanggal 20 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta-Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal 21 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

28.29.4.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 245-022011, tertanggal 21 Pebruari 2011, An. SURYA DWIRA, Kamar No. 102, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

28.30.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., selama 2 (dua) hari, tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2011, berupa :

28.30.1.

1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Dr. dr. BUDIMAN

Hal. 502 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELA, Sp.MK., dengan jumlah total sebesar Rp. 4.426.800,- (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., tertanggal 24 Pebruari 2011;

28.30.2.

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : Q88TIU/GA I, An. BUDIMAN BELA, Keberangkatan tanggal 23 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta—Palangka Raya dan Keberangkatan tanggal : 25 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya—Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.326.800,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

28.30.3.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Dr. dr. BUDIMAN BELA, Sp.MK., selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2011, tertanggal 24 Pebruari 2011;

28.30.4.

1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 329-022011, tertanggal 25 Pebruari 2011, An. BUDIMAN BELA, Kamar No. 102, Lama Menginap : 2 (dua) hari, dengan jumlah total sebesar Rp.

Hal. 503 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 28.31. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011;
- 28.32. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011;
- 28.33. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. BERTO, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011;
- 28.34. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. DORES, bulan Pebruari 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 Pebruari 2011;
- 28.35. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., selama 2 (dua) hari, tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011, berupa :
- 28.35.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya (PP) An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., dengan jumlah total sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D.,

Hal. 504 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Maret 2011;

- 28.35.2. 1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QSHSAY/GA I, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Keberangkatan tanggal 28 Pebruari 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.253.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 28.35.3. 1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. FRANCISCUS D. SUYATNA, Ph.D., selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 01 Maret 2011, tertanggal 01 Maret 2011;
- 28.35.4. 1 (satu) lembar Batavia Air E-Ticket Itinerary dengan Kode Booking : BYVCLG, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Keberangkatan tanggal 01 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 372.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 28.35.5. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bill Hotel Grand GLOBAL (Guest Folio), Invoice Nomor : 421-022011, tertanggal 01 Maret 2011, An. FRANCISCUS D. SUYATNA, Kamar No. 103, Lama Menginap : 1 (satu) hari, dengan jumlah total sebesar Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 28.36. 1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ (Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Dr. dr. ERNIE HERNAWATI PURWANINGSIH, berupa :
- 28.36.1. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jakarta-Palangka Raya

Hal. 505 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) An. Dr. dr. ERNIE
HERNAWATI PURWANINGSIH,
dengan jumlah total sebesar Rp.
1.958.300,- (satu juta sembilan
ratus lima puluh delapan ribu
tiga ratus rupiah), yang diterima
dan ditandatangani oleh Dr. dr.
ERNIE H.P., tertgl.01 Maret
2011;

28.36.2.

1 (satu) lembar Lion Air e-Ticket
Itinerary/Receipt, dengan Nomor
Booking Reference : EUBJI, An.
ERNIE HERNAWATI P., Nomor
Tiket : 990215466 7848,
Keberangkatan tanggal : 03
Maret 2011, Rute Penerbangan :
Palangka Raya – Jakarta,
dengan jumlah total sebesar Rp.
421.900,- (empat ratus dua puluh
satu ribu sembilan ratus rupiah);

28.36.3.

1 (satu) lembar Surat Telah
Melaksanakan Tugas Perjalanan
Dinas An. Dr. dr. ERNIE
HERNAWATI
PURWANINGSIH, selama 4
(empat) hari, yaitu tanggal 28
Pebruari 2011 s/d 03 Maret
2011, tertgl. 03 Maret 2011;

28.37.

1 (satu) eksemplar Dokumen SPJ
(Pertanggungjawaban) Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jakarta – Palangka Raya (PP), An. Prof. Dr.
dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), selama 2 (dua) hari,
tanggal 3 s/d 4 Maret 2011, berupa :

28.37.1.

1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran Biaya Perjalanan
Dinas Jakarta-Palangka Raya
(PP) An. Prof. Dr. dr. MPU
KANOKO, Pp.PA(K), dengan

Hal. 506 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.37.2.

jumlah total sebesar Rp. 4.176.000,- (empat juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Pp.PA(K), tertanggal 03 Maret 2011;

1 (satu) lembar Electronic Ticket Receipt Garuda Indonesia dengan Kode Booking Ref. : QQUD18/GA I, An. MPU KANOKO, Keberangkatan tanggal 03 Maret 2011, Rute Penerbangan : Jakarta–Palangka Raya, dengan jumlah total sebesar Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

28.37.3.

1 (satu) lembar Surat Telah Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas An. Prof. Dr. dr. MPU KANOKO, Sp.PA (K), selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 03 s/d 04 Maret, tertanggal 04 Maret 2011;

28.37.4.

1 (satu) lembar Itinerary Receipt Tiket Pesawat Sriwijaya Air, dengan Nomor E-Ticket : 97724012 28072, An. MPU KANOKO, Keberangkatan tanggal 05 Maret 2011, Rute Penerbangan : Palangka Raya-Jakarta, dengan jumlah total sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

28.38.

1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama Bulan Maret

Hal. 507 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pata Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.368.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 07 Maret 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.368.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 28.39. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan, untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Maret pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 09 Maret 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 28.40. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pemasangan Jaringan Telepon di Ruang Sekretariat PSPD UNPAR, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;
- 28.41. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembelian Pesawat Telepon Faxmile Panasonic KX-FP 987 untuk Keperluan Ruang Sekretariat PSPD UNPAR, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 03 Maret 2011;
- 28.42. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkuliahan Modul Sel dan Genetik pada April 2011, yang disusun oleh Tim Modul Sel dan Genetik PSPD UNPAR beserta Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dananya;
- 28.43. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN, bulan Maret

Hal. 508 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;

28.44. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE, bulan Maret 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2011;

28.45. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Perbaikan Mobil Dinas PSPD UNPAR KH 624 AU, sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 11 Maret 2011;

28.46. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Pembuatan 1 (satu) buah Pintu Ruang Dosen dan Kaprodi. PSPD UNPAR, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tertanggal 11 Maret 2011;

28.47. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES, untuk Bulan Maret 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Maret 2011;

28.48. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Maret 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 14 Maret 2011;

28.49. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 05 April 2011;

28.50. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan April 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima

Hal. 509 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 27 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.385.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 28.51. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan April 2011 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 26 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- 28.52. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;
- 28.53. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;
- 28.54. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan April 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 28 April 2011;
- 28.55. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), (tanpa tanggal);
- 28.56. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti

Hal. 510 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Biaya ATK untuk Melaksanakan Kegiatan pada PSPD UNPAR selama bulan Mei 2011 pada Toko Bintang Timur, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Barang di Toko Bintang Timur – Palangka Raya, tertanggal 04 Mei 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 28.57. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Fotocopy dan Penjilidan untuk Melaksanakan Kegiatan pada Sekretariat PSPD UNPAR selama Bulan Mei 2011 pada Toko Grahamedia Corporation, sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Mei 2011 dan 1 (satu) lembar Nota Bukti Fotocopy dan Penjilidan di Toko Grahamedia, Jl. Sanggabuana II – Palangka Raya, tertanggal 12 April 2011, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 28.58. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;
- 28.59. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;
- 28.60. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Mei 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 05 Mei 2011;
- 28.61. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti

Hal. 511 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Upah Sopir Mobil Dinas PSPD UNPAR An. AGUNG SETIAWAN untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

28.62. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Wisma Tamu UNPAR An. NELAE untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

28.63. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah PSPD UNPAR dan Halaman An. DORES untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

28.64. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran Biaya Upah Petugas Kebersihan pada Gedung Kuliah dan Halaman PSPD UNPAR An. BERTO untuk Bulan Juni 2011, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Juni 2011;

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya

29. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730;

30. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan Roda 4 (empat) (Mobil) Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730.

31. 1 (satu) buah/eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Roda 4 (empat) (Mobil) Toyota Avanza G M/T, No. Pol. KH 1122 AU, No. Rangka : MHFM1BA3JAK261824, No. Mesin : K3 DG28730;

Dikembalikan kepada Universitas Palangka Raya melalui Rektor Universitas Palangka Raya dengan perintah untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara dan dilaporkan ke KPKNL

32. 1 (satu) eksemplar SK selaku Pemegang Jabatan Rektor

Hal. 512 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Palangka Raya, periode Tahun 2013 s/d 2017,
terdiri dari :

- 32.1. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 359/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Dr. HENRY SINGARASA, MS., dari Jabatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2009-2013 dan Mengangkat Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2013-2017;
- 32.2. 1 (satu) lembar Naskah Serah Terima Jabatan tertanggal 17 Oktober 2013 dari Dr. HENRY SINGARASA, MS., kepada Prof. Dr. FERDINAND, MS., sebagai Rektor Universitas Palangka Raya;
- 32.3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 381/MPK.A4/KP/2013 Tanggal 09 Oktober 2013;
33. 1 (satu) eksemplar SK Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Universitas Palangka Raya periode Tahun 2010 s/d 2014, terdiri dari :
 - 33.1. 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 538/A.A3/KU/2010 Tanggal 02 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010, beserta Lampirannya;
 - 33.2. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, beserta Lampirannya;
 - 33.3. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011

Hal. 513 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada
Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012,
beserta Lampirannya;
- 33.4. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor :
517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013
tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada
Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013,
beserta Lampirannya;
- 33.5. 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor :
137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
517/A.A3/KU/2013 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada
Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013,
beserta Lampirannya;
- 33.6. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :
204590/A.A3/KU/2013 Tanggal 11 Desember 2013
tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas
Palangka Raya Tahun Anggaran 2014;
- 33.7. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 11/UN24/KU/2014 Tanggal
08 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di
Lingkungan Universitas Palangka Raya Tahun
Anggaran 2014, beserta Lampirannya;
34. 1 (satu) eksemplar SK Pengelola Perbendaharaan (Atasan
Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program
Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, periode
Tahun 2011 s/d 2013, terdiri dari :
- 34.1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 250/UN24/KU/2011
Tanggal 24 Mei 2011 tentang Pengangkatan

Hal. 514 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;

34.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 01/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;

34.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;

35. 1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :

35.1. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;

35.2. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPA Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;

35.3. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari

Hal. 515 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara DIPA Universitas Palangka Raya Tahun
Anggaran 2013;

36. 1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :

36.1. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010;

36.2. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011;

36.3. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi Dana Hibah Tahun Anggaran 2011;

36.4. 1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;

37. 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :

37.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Univestias Palangka Raya Nomor : 52/H24/KU/2010 Tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Batu Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan

Hal. 516 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya
Tahun Akademik 2010/2011;

- 37.2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 239/UN24/KU/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012;
- 37.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 295/UN24/KU/2012 Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1), Diploma (III) dan Program Magister (S-2) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2012/2013;
38. 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :
- 38.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 289/UN244/KU/2011 Tanggal 27 Juli 2011 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya Melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2011/2012;
- 38.2. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 273/UN24/KU/2012 Tanggal 03 Mei 2012 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;
- 38.3. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas

Hal. 517 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor : 348/UN24/KU/2012
Tanggal 12 Juli 2012 tentang Penetapan
Sumbangan Wajib Pembinaan Pendidikan Program
Studi Pendidikan Dokter (PSPD) bagi Mahasiswa
Baru (S-1) Universitas Palangka Raya melalui Jalur
Mandiri Tahun Akademik 2012/2013;

39. 1 (satu) eksemplar Keputusan Rektor Universitas Palangka
Raya tentang Penetapan Dana Sumbangan Penunjang
Fasilitas Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas
Palangka Raya, yang terdiri dari :

39.1. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 53/H24/KU/2010 Tanggal
20 Pebruari 2010 tentang Penetapan Dana
Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan
Mahasiswa Baru Jenjang Program Sarjana (S-1),
Diploma (III) dan Program Magister (S-2)
Universitas Palangka Raya Tahun Akademik
2010/2011;

39.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 238/UN24/KU/2011
Tanggal 10 Mei 2011 tentang Penetapan Dana
Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi
Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III),
Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana
(S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;

39.3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas
Palangka Raya Nomor : 294/UN24/KU/2012
Tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Dana
Sumbangan Penunjang Fasilitas Pendidikan bagi
Mahasiswa Baru Jenjang Program Diploma (III),
Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana
(S2) Universitas Palangka Raya Tahun 2012/2013;

40. 2 (dua) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya
Nomor : 453/UN24/KU/ 2013 Tanggal 12 Agustus 2013
tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi
Mahasiswa Baru Hasil Seleksi UMB-PT dan Seleksi Mandiri
Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun 2012,
beserta Lampirannya berupa :

Hal. 518 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1. 2 (dua) lembar Daftar Nama Mahasiswa pada PSPD UNPAR (Program Studi : FAA1-Pendidikan Dokter S-1), Gelombang : 3, Tahun : 2013;
- 40.2. 1 (satu) lembar Surat Kepala PSPD UNPAR Nomor : 143/UN24.15/LL/2013 Tanggal 25 April 2013, Perihal : Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;
- 40.3. 4 (empat) lembar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta 3 (tiga) lembar Lampiran berupa Daftar Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Palangka Raya;
- 40.4. 3 (tiga) lembar Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 2 (dua) lembar Lampiran 3, Usulan Tarif Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Tahun Akademik 2013/2014 pada Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya.
41. 1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2010, Buku I;
42. 1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2011, Buku I;
43. 1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2012, Buku I;
44. 1 (satu) buah Buku Register Nomor SK Rektor UNPAR Tahun 2013, Buku I;
45. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :
 - 45.1. Dokumen Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas

Hal. 519 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Seruyan, terdiri dari :

- 45.1.1. Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009, perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;
- 45.1.2. Daftar Undangan Pembahasan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Nomor : 005/482/III.2/ADPUM.
- 45.2. Dokumen/Surat dari Kepala Daerah Kabupaten Seruyan sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
- 45.2.1. Surat dari Plh. Sekda Seruyan Nomor : 900/216/DPKAD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 untuk Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja di lingkungan PemKabupaten Seruyan;
- 45.2.2. Surat Sekda Seruyan Nomor : 115/Kesra/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Undangan;
- 45.3. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :
- 45.3.1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 03/NK-SRY/HUK/2011 Nomor : 270 a/UN 24/KU/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- 45.3.2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Universitas Palangka

Hal. 520 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor : 17/PK-SRY/HUK/2011 Nomor : 2730 a/UN24/KU/2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Seruyan pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 24 Oktober 2011.

45.4. RKA-KL dan DIPA/DIPA-P Kabupaten Seruyan yang berjalan sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, yaitu :

45.4.1. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA PPKD : 1.20 1.20 05 00 00 5 1 Formulir DPPA PPKD 2.1 (empat lembar) tanggal 10 Oktober 2011.

45.5. Dokumen proses seleksi untuk mahasiswa/i utusan daerah Kabupaten Seruyan untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, yaitu :

45.5.1. Pengumuman dari UNPAR Nomor : 710/H24/HM/2010 tanggal 26 April 2010 untuk seleksi berkas penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR;

45.5.2. Surat pengantar Nomor : 421.3/679/PMLB/IV/2010 tanggal 14 Mei 2010 kepada Kepala SMA Negeri/Sawata di Kabupaten Seruyan dari Kepala Disdikpora Kabupaten Seruyan;

45.5.3. Pengumuman dari UNPAR

Hal. 521 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 890/H24/HM/2010
tanggal 10 Mei 2010 untuk
pendaftaran penerimaan calon
mahasiswa baru PSPD UNPAR;

45.5.4.

Seleksi Mahasiswa Berbakat
PSPD UNPAR Jalur Mandiri
Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010;

45.5.5.

Seleksi Mahasiswa Berbakat
PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas
Tahun 2010 tanggal 10 Mei
2010;

45.5.6.

Rekapitulasi Nilai Akademik
Peserta Seleksi Mahasiswa
Berkakat PSPD Jalur Ikatan
Dinas 2010/2011 Kabupaten
Seruyan tanggal 19 Juni 2010
Panitia Lokal Penerimaan
Mahasiswa PSPD Kabupaten
Seruyan);

45.5.7.

Surat dari UNPAR tentang
Panduan Seleksi Calon
Mahasiswa berbakat;

45.5.8.

Surat pemberitahuan dari Kepala
Disdikpora Kabupaten Seruyan
Nomor : 800/806/
DIKPORA/VI/2010 tanggal 17
Juni 2010 kepada Kepala
Sekolah di Kabupaten Seruyan,
dan Daftar Nama Peserta Seleksi
Mahasiswa berbakat PSPD
UNPAR Jalur Ikatan Dinas
2010/2011 Kabupaten Seruyan
Tanggal 17 Juni 2010;

45.5.9.

Surat Tugas PR I UNPAR Nomor
: 1232/H24/LL/2010 tanggal 18
Juni 2010 kepada dr. Austin
Bertilova Carmelita untuk
melaksanakan tes dan

Hal. 522 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.5.10. pengawasan seleksi Ujian Tulis Tahap I Calon mahasiswa Berbakat PSPD UNPAR; Berita Acara penerimaan Naskah Soal dan Lembar Jawaban Seleksi Penerimaan Mahasiswa Berbakat Jalur Ikatan Dinas PSPD UNPAR Kabupaten Seruyan tanggal 21 Juni 2010. dan Pengawas Panitia Seleksi Mahasiswa Berbakat PSPD tanggal 21 Juni 2010 untuk empat orang peserta;
- 45.5.11. Pengumuman Hasil tes Tahap II PSPD Universitas Palangka Raya Nomor : 1565/H24/LL/2010 tanggal 19 Juli 2010.
- 45.6. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
- 45.6.1. Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 415 Tahun 2011 tentang Pemberian bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Asal Kabupaten Seruyan An. Ari Tri Wulandari,Dkk. Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 45.6.2. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 418 Tahun 2011 tentang Mahasiswa Ikatan Dinas Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya tanggal 21 Desember 2011.
- 45.7. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

Hal. 523 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.7.1. 1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ginsha Audia kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.2. 1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Ari Tri Wulandari kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.3. 1 (satu) bundel Surat permohonan bantuan Dana Pendidikan dari Sylvi Novita Andini kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.4. 1 (satu) bundel dokumen penyaluran dana pendidikan untuk Ari Tri Wulandari, Dkk. berupa:
- 45.7.4.1. Nodis dari Kepala DPKAD Kabupaten Seruyan kepada Bupati Seruyan;
- 45.7.4.2. Daftar Nama-Nama Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya asal kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 45.7.4.3. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD Nomor : 917.3/463/DPKAD/ 2011 tanggal 3

Hal. 524 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011;

45.7.4.4. Lampiran SPD Nomor
: 917.3/463/DPKAD/
2011 tanggal 3
Nopember 2011;

45.7.4.5. SP2D Nomor :
9575/SP2D-
LS/XII/2011 tanggal
28 Desember 2011
sebesar Rp.
1.500.000.000,-

45.7.4.6. Surat Permintaan
Pembayaran
Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD
Nomor :
931.4/211/PPKD/XII/2
011 tanggal 20
Desember 2011
sebesar Rp.
1.500.000.000,-

45.7.4.7. Kwitansi / Bukti
Pembayaran Terima
dari Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah selaku
Bendahara Umum
sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta
rupiah), untuk
pembayara Belanja
Bantua Sosial untuk
Peningkatan
Pendidikan kepada
Mahasiswa
Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran

Hal. 525 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Palangka
Raya asal Kabupaten
Seruyan An. ARI TRI
WULANDARI, dkk.,
pada Kegiatan
Belanja Bantuan
Sosial untuk
Peningkatan
Pendidikan Tahun
Anggaran 2011, yang
ditandatangani pada
tanggal 29 Desember
2011 oleh SUKARDI,
SE., selaku PPTK dan
TARUNA JAYA, SE.,
M.Si., selaku Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah;

45.7.4.8. Penelitian
Kelengkapan
Dokumen SPP yang
diteliti dan
ditandatangani oleh
KENDISAN, SH.,
selaku Peneliti
Kelengkapan
Dokumen SPP;

45.7.4.9. Checklist Penerimaan
Berkas SPM yang
diteliti dan
ditandatangani oleh
NURLIAH, SE.,
selaku Peneliti
Kelengkapan
Dokumen SPM;

45.7.4.10. Berita Acara
Perbandingan Data
dan Rekomendasi

Hal. 526 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2D antara Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah dengan
Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
(PPKD) Kabupaten
Seruyan, yang
ditandatangani pada
hari Kamis, tanggal 3
November 2011 oleh
M. PAJERI, SE.,
selaku Kepala Bidang
Perbendaharaan
Daerah Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah (Pihak
Pertama) dan
TARUNA JAYA, SE.,
M.Si., selaku Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)
(Pihak Kedua);

45.7.4.11. Berita Acara
Rekonsiliasi dari
Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
dengan Kepala
DPKAD Kabupaten
Seruyan tanggal 7
Nopember 2011.

45.8. Rencana Penggunaan Dana Hibah, STJM/Fakta
Integritas dan Laporan Pertanggungjawaban
penggunaan dana hibah dari Universitas Palangka
Raya yang diterima oleh Pemerintah Daerah, (hanya
berupa) :

Hal. 527 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.8.1.

Surat dari PR II UNPAR Nomor :
808/UN24/LL/2012 tanggal 22
Maret 2012 perihal informasi
Bantuan Dana Hibah Tahun
Anggaran 2011 kepada Kabag.
Keuangan Sekda Kabupaten
Seruyan.

46. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunung Mas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan
Dokter UNPAR, terdiri dari :

46.1. 1 (satu) eksemplar Dokumen Proses Seleksi untuk
Mahasiswa/i Utusan Daerah Kabupaten Gunung Mas
untuk menjadi Mahasiswa/i Program Studi
Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya.

46.2. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

46.2.1. Kesepakatan Bersama
Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas dengan Universitas
Palangka Raya Nomor : 02
Tahun 2010, Nomor :
2171/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni
2010;

46.2.2. Perjanjian Kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas dengan Universitas
Palangka Raya Nomor : 03
Tahun 2010 Nomor :
1068/H24/LL/2010 tanggal 1 Juni
2010 tentang Pendidikan Dokter
Bagi Mahasiswa Kabupaten/Kota
di Universitas Palangka Raya
tanggal 1 Juni 2010.

46.3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten
Gunung Mas yang terkait dengan Penyaluran Dana
Hibah ke UNPAR, yaitu :

46.3.1. Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA

Hal. 528 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.3.2. SKPD) Tahun Anggaran 2010
Belanja Tidak Langsung No.
DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1
tanggal 20 Oktober 2010;
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (DPA PPKD)
Tahun Anggaran 2011 Belanja
Tidak Langsung No. DPA PPKD
1.20 03 00 00 5 1 tanggal 10
Januari 2011;
- 46.3.3. Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA
SKPD) Tahun Anggaran 2012
Belanja Tidak Langsung No.
DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1
tanggal 11 September 2012.
- 46.4. Peraturan Kepala Daerah& Keputusan Kepala
Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan
Bansos, yaitu:
- 46.3.1. Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan tanggal 2
Februari 2009.
- 46.5. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas hingga
diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :
- 46.5.1. Penyaluran Tahun Anggaran 2010, terdiri
dari :
- 46.5.1.1 SP2D Nomor :
1302/SP2D-
LS/PPKD/XII/ 2010
tanggal 14 Desember
2010 senilai Rp.

Hal. 529 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.5.1.2

500.000.000,-

SPM Nomor :

432/SPM-

LS/PPKD/XII/10

tanggal 14 Desember

2010 senilai Rp.

500.000.000,-

46.5.1.3.

Aplikasi Transfer

Bank Kalteng ke

Rekening BRI

Cabang Palangka

Raya No. Rekening :

0243-01-000 201-30-

1 tanggal 28

Desember 2010

senilai Rp.

500.000.000,- an.

Rektor Universitas

Palangka Raya.

46.5.2.

Penyaluran Tahun Anggaran 2011 :

46.5.2.1.

Surat dari PR II

tentang Tindak Lanjut

MoU kepada Bupati

Gunung Mas Nomor :

1260/UN 24/LL/2011

tanggal 4 Juni 2011;

46.5.2.2.

Lembar Disposisi dari

Kepala DPKAD untuk

Kabid Anggaran,

Pembukuan dan

Verifikasi perihal

tindak lanjut MoU

Nomor Agenda : 1479

tanggal 23 Juni 2011;

46.5.2.3.

Nota Pertimbangan

dari Kepala DPKAD

untuk Bupati Gunung

Mas tanggal 30 Juni

Hal. 530 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor :

900/306/B/DPKA/VI/2

011 perihal : Bantuan

Dana Untuk Pendirian

Pendidikan Fakultas

Kedokteran

Universitas Palangka

Raya;

46.5.2.4.

Tanda Terima dari TU

Bupati Gunung Mas

tanggal 1 Juli 2011

Nomor Agenda : 900/

2723/KEU;

46.5.2.5.

Lembaran Disposisi

dari Bupati Gunung

Mas ke Kepala

DPKAD perihal :

Bantuan Dana untuk

Pendirian Pendidikan

Fakultas Kedokteran

Universitas Palangka

Raya diterima tanggal

4 Juli 2011 Nomor

Agenda : 1466;

46.5.2.6.

Memo dari Kepala

DPKAD kepada

Bendahara PPKD

agar segera diproses

sesuai petunjuk

Bupati tanggal 11 Juli

2011;

46.5.2.7.

SP2D Nomor :

534/SP2D-LS/PPKD/

VII/2011 tanggal 11

Juli 2011 senilai Rp.

500.000.000,-

46.5.2.8.

SPM Nomor :

143/SPM-

Hal. 531 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/PPKD/VI/11

tanggal 11 Juli 2011

senilai Rp.

500.000.000,-

46.5.2.9.

Aplikasi Transfer

Bank Kalteng ke

Rekening BTN

Cabang Palangka

Raya No. Rekening :

00000 441-01-30-

00000 2 – 1 tanggal

14 Juli 2011 senilai

Rp. 500.000.000,- an.

Bendahara Dana

Hibah PSPD UNP.

46.5.3. Penyaluran Tahun Anggaran 2012 :

46.5.3.1.

Nota Pertimbangan

Kepala DPKAD untuk

Bupati Gunung Mas

tanggal 12 Juli 2012

Nomor :

900/367/B/DPKA/VI/

2012 perihal

Penyaluran Dana

Bantuan pada

Program Studi

Pendidikan Dokter

(PSPD) Universitas

Palangka Raya;

46.5.3.2.

Surat Kepala DPKAD

Nomor : 900/666.C/

DPKA/X/2012 tanggal

9 Oktober 2012

perihal :

Penyampaian Nomor

Rekening Bank milik

Universitas Palangka

Raya (UNPAR);

Hal. 532 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.5.3.3.

Surat dari PR II
Nomor :
2700/UN24/LL/ 2012
tanggal 11 Oktober
2012 perihal :
Penyampaian Nomor
Rekening Bank.

46.5.3.4.

SP2D Nomor :
0722/SP2D-
LS/PPKD/VI/ 2012
tanggal 25 Juli 2012
senilai Rp.
500.000.000,-

46.5.3.5.

SPM Nomor :
0275/SPM-
LS/PPKD/VI/12
tanggal 25 Juli 2012
senilai Rp.
500.000.000,-

46.5.3.6.

Aplikasi Transfer
Bank Kalteng ke
Rekening BTN
Cabang Palangka
Raya No. Rekening :
000 26.01.30.000
284.7 an. Dana
Hibah dari
Kabupaten Gunung
Mas tanggal 19
Oktober 2012 senilai
Rp. 500.000.000,-

47. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau yang terkait dengan Program Studi Pendidikan
Dokter UNPAR, terdiri dari :

47.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

47.1.1.

Kesepakatan bersama Bupati
Kabupaten Lamandau dengan
Rektor Universitas Palangka

Hal. 533 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor : 074/454/IX/2010,
Nomor : 2163/H24/LL/2010
tentang Bantuan Pendirian
Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya tanggal 16
September 2010;

47.1.2.

Perjanjian Pelaksanaan
Kerjasama antara Universitas
Palangka Raya dengan
Pemerintah Kabupaten
Lamandau Nomor :
3191/H24/LL/2010 Nomor :
074/456/IX/2010 tentang
Pendidikan Dokter Bagi
Mahasiswa Kabupaten/Kota di
Universitas Palangka Raya
tanggal 16 September 2010.

47.2. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala
Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah dan
Bansos, yaitu :

47.2.1.

Keputusan Bupati Lamandau
Nomor : 422.5/52/XI Pend/2010
tentang Penetapan Bantuan
Pendidikan Dokter kepada
Program Studi Kedokteran
Universitas Palangka Raya
Kabupaten Lamandau Tahun
2010 tanggal 1 Nopember 2010
berserta Lampiran Daftar
Mahasiswa;

47.2.2.

Keputusan Bupati Lamandau
Nomor : 188.45/65/XI Huk/2011
tentang Penetapan Bantuan
Pendidikan kepada
Mahasiswa/mahasiswi Program
Studi Kedokteran di Universitas
Palangka Raya dari Kabupaten
Lamandau Tahun 2011 tanggal

Hal. 534 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2011 berserta
Lampiran Daftar mahasiswa.

47.3. Dokumen proses penyaluran dana hibah/bansos
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya,
yaitu :

47.3.1.

Tahun 2010 :

47.3.1.1. Nota Pertimbangan
Kepala DPKD kepada
Bupati Lamandau
tanggal 26 Oktober
2010;

47.3.1.2. SPM Nomor :
254/SPM-
LS/PPKD/XII/2010
tanggal 02 Desember
2010 senilai Rp.
350.000.000,-

47.3.1.3. SP2D Nomor :
5993/SP2D-
LS/120.11/2010
tanggal 15 Desember
2010 senilai Rp.
350.000.000,-

47.3.1.4. Aplikasi transfer via
Bank Kalteng ke Rek.
BRI cabang Palangka
Raya Norek. 0243-01-
000201-30-1 an.
Rektor Unpar. Senilai
Rp. 349.950.000,- +
Rp. 50.000,- (biaya
pengiriman);

47.3.1.5. Bukti Pembayaran /
Kwitansi tanggal.....
senilai Rp.
350.000.000,-
diterima oleh : Hosea

Hal. 535 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arelus (Teller Bank
Kalteng Kabupaten
Lamandau).

47.3.2.

Tahun 2011 :

Pertama :

- Nota Pertimbangan Kepala DPKD kepada Bupati Lamandau tanggal 22 Juni 2011;
- SPM Nomor : 118/SPM-LS/PPKD/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-
- SP2D Nomor : 2896/SP2D-LS/120.11/2011 tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-
- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. Bank Kalteng Cabang Palangka Raya No. Rek. : 0.100 202 0665 2-2 an. Rektor Unpar, senilai Rp. 1.150.000.000,-
- Bukti Pembayaran / Kwitansi Nomor Bukti : 262/71K tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp. 1.150.000.000,-

Kedua :

- Nota Pertimbangan tanggal 23 Desember 2011 dari KD-DIKJAR Kabupaten Lamandau;
- SPM No. 465/SPM-LS/PPKD/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,-
- SP2D No. 8137/SP2D-

Hal. 536 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/120.11/2011 tanggal 27
Desember 2011 senilai Rp.
500.000.000,-

- Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek. 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR Senilai Rp. 500.000.000,-
- Bukti Pembayaran / Kwitansi tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 500.000.000,- diterima oleh : Sopian Suri (Teller Bank Kalteng Kabupaten Lamandau).

- 47.4. 1 (satu) lembar Surat dari Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2187/H24/LL/2010 Tanggal 23 September 2010, Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-Unpar, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.
- 47.5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2011 tentang Pemberitahuan bahwa Dana Bantuan/Hibah yang diterima dari Pemkab. Lamandau T.A. 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- akan digunakan pada T.A. 2012 setelah mendapat Persetujuan Revisi Anggaran dari Ditjen Anggaran.
- 47.6. 1 (satu) lembar Surat dari Pembantu Rektor II Universitas Palangka Raya Nomor : 1260/UN24/LL/2011 Tanggal Juni 2011, Perihal : Tindak Lanjut MoU, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.
- 47.7. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi, Nomor Agenda : 959.
- 47.8. 2 (dua) lembar Surat dari Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 378/UN24/KU/2012 Tanggal 7 Februari 2012, Perihal : Tindak Lanjut Kerjasama di Bidang Pendidikan Dokter, yang

Hal. 537 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lamandau.

48. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

48.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

- 48.1.1. 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 420/388/Um Nomor : 2169/H24/LL/2009 tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Barito Utara di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya tanggal 14 Desember 2010;
- 48.1.2. 7 (tujuh) lembar Perjanjian Kerjasama antara Universitas Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/381/Um Nomor : 3212/H24/LL/2010 Tanggal 14 Desember 2010
- 48.1.3. 1 (satu) lembar Perubahan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 188/1147.a/2012 Nomor : 3187/UN24/LL/2012 pada tanggal 11 Juni 2012;
- 48.1.4 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 130.21/990-1059/DPPKA Nomor : 3251/UN24/LL/2011 Tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan

Hal. 538 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya.

48.1.5. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Uang Nomor :
130.21/990.1060/DPPKAD pada tanggal
29 Desember 2011.

48.1.6. 6 (enam) lembar Perjanjian Pelaksanaan
Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Barito Utara dengan Universitas
Palangka Raya Nomor : 188/1145.a/2012
Nomor : 3188/UN24/LL/2012 tanggal 11
Juni 2012.

48.1.7. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) antara Pemerintah
Kabupaten Barito Utara dengan
Universitas Palangka Raya Nomor :
130.21/ 990-1638/DPPKA tentang
Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah
Kabupaten Barito Utara kepada
Universitas Palangka Raya untuk
Kegiatan Mendukung Program
Pendidikan Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya tertanggal 17
Desember 2012.

48.1.8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Uang Nomor :
130.21/990.1639/DPPKAD pada tanggal
17 Desember 2012.

48.2. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Daerah
Kabupaten Barito Utara tentang Dukungan Dana
untuk Program Pendidikan Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya yang dikirimkan oleh
Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Barito Utara, yakni :

48.2.1. Permohonan Penyaluran Dana Hibah
Nomor : 1949/UN24/KU/2012 tanggal 10
Juli 2012 ke rekening Penampungan
Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya

Hal. 539 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 0002601300002897;

- 48.2.1 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Fisik
- 48.2.2 Daftar Rencana Kegiatan;
- 48.2.1.3 Dokumentasi Denah Bangunan;
- 48.2. 4 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Non Fisik
- 48.2.2. Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 15/H24/KP/2011 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya tanggal 24 Januari 2011;
- 48.2.3. Bukti Transfer dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara via Bank Kalteng ke Rek. BTN Cabang Palangka Raya No. Rek . 0002601300002897 senilai Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Desember 2012;
- 48.2.4. Surat Kuasa serah terima uang yang ditandatangani oleh pihak I : Kasubag Agama Setda Kabupaten Barut (Ir. Hernadi Setiawan), pihak kedua : Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) senilai Rp. 2.000.000.000,- Bulan Desember 2012;
- 48.2.5. Berita Acara Penyerahan Hibah antara Kepala DPPKA (Drs. HENDRO NAKALELO, M.Si.) dengan Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) Nomor : 130.21/990-1639/DPPKA
- 48.3. Proposal Pencairan Dana Hibah dari UNPAR kepada Kabupaten Barito Utara, yaitu :
 - 48.3.1. Proposal, Permintaan Penyaluran Dana Hibah Nomor : 3189/UN24/KU/2012 tanggal 6 Desember 2012 senilai Rp. 2.000.000.000,- melalui rekening Penampung Hibah pada BTN Cabang Palangka Raya No.Rek.

Hal. 540 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002601300002897;

- 48.3.2. Keputusan Rektor UNPAR Nomor : 465/UN24/KP/ 2012 tanggal 1 September 2012 tentang Pembentukan struktur Pengelola Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun 2012;
- 48.3.3. Pakta Integritas dari Rektor UNPAR tanggal 18 Desember 2012;
- 48.3.4. Surat Keterangan Transfer dari UNPAR pada PemKabupaten Barut tanggal 6 Desember 2012;
- 48.3.5. Surat Pertanggung Jawab Mutlak Nomor : 3190/UN24/KU/2012;
- 48.3.6. Foto copy KTP Rektor UNPAR (HENRY SINGARASA) dan Foto Copy Bendahara Hibah (HERO PATRIANTO).
- 48.4. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Hibah, yaitu :
 - 48.4.1. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD tanggal 1 Nopember 2011;
 - 48.4.2. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/870/2012 Tanggal 13 November 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/87/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Alokasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012 beserta Lampirannya.
 - 48.4.3. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Hal. 541 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. tanggal 1 Juli 2012.

48.4.4. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 19 C/DPPA-SKPD/2012 Tanggal 14 November 2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012 beserta 2 (dua) lembar Lampirannya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langung, No DPA SKPD : 1.20 05 02 00 00 5 1

48.4.5. 6 (enam) lembar Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 Tanggal 01 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

48.7. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

48.7.1. Tahun 2011 :

487.1.1. SPM Nomor : 214/SPM-LS(BTL Bansos) /PPKD/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-

487.1.2. SP2D Nomor : 214/SP2D-LS(BTL Bansos)/PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-

487.1.3. Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek. BTN cabang Palangka Raya Norek.

Hal. 542 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000441-01-30.000002-1 an.

Dana Hibah Prog. Studi
Pendidikan Dokter.

48.7.2. Tahun 2012 :

48721. SP2D Nomor : 407/SP2D-
LS(BTL-Hibah) /PPKD/2012
tanggal 21 Desember 2012
senilai Rp. 2.000.000.000,-

48722. Aplikasi transfer via Bank
Kalteng ke Rek. BTN Cabang
Palangka Raya No. Rek. 00026-
01-30-000 289-1 Senilai Rp.
2.000.000.000,- tanggal 27
Desember 2012.

48.8. Dokumen Proses Seleksi untuk Mahasiswa/i
Utusan Daerah untuk menjadi Mahasiswa Program
Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka
Raya, yaitu :

48.8.1. Surat Pengantar dari UNPAR kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Barito Utara Nomor :
383/UN24.7/AK/2011 bulan Mei 2011
tentang Pengumuman dan Brosur
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur UMB-
PT Tahun 2011;

48.8.2. Pengumuman Nomor :
1202/UN24/AK/2011 tanggal 24 Mei 2011
dari UNPAR tentang Persyaratan dan
Ketentuan, Jenis Ujian dan cara
pendaftaran ujian tulis/keterampilan.
kepada semua Kepala SMA, MA, SMK-
sederajat diwilayah Provinsi Kalteng;

48.8.3. Brosur tentang UMB-PT dari UNPAR;

48.8.4. Surat dari PR IV UNPAR Nomor :
143/UN24.15/LL/ 2012 tanggal 30 Mei
2012 Perihal Sosialisasi dan
pembahasan kerjasama, naskah hibah
program studi pendidikan Dokter

Hal. 543 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Palangka Raya;

- 48.8.5. Surat dari PR IV UNPAR Nomor :
1110/UN24/LL/2012 tanggal 2 Mei 2012
tentang Sosialisasi PSPD-UNPAR;
- 48.8.6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barut Nomor :
420/725/DikMen/2010 bulan Mei 2010
tentang Pembentukan Tim Kecil seleksi
penerimaan calon mahasiswa baru
program pendidikan Dokter di Universitas
Palangka Raya Tahun 2010 di Kabupaten
Barito Utara;
- 48.8.7. Nota Pertimbangan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Barut kepada
Bupati Barito Utara Nomor :
420/1157/DikMen/2011 tanggal 31 Mei
2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama
PSPD UNPAR dengan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara, bahwa ada tiga
utusan dari daerah Kabupaten Barut
untuk tahun 2010-2011;
- 48.8.8. Nota Pertimbangan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Barut kepada
Bupati Barito Utara Nomor :
420/1575/DikMen/2011 tanggal 28 Juni
2011 Perihal Kelanjutan Kerjasama
PSPD UNPAR dengan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara, untuk tahun
2011-2012 pihak UNPAR mengadakan
seleksi penerimaan mahasiswa baru
PSPD UNPAR dan pengiriman
persyaratan mahasiswa baru serta
mengharapkan MoU atas Kerjasama
Pendidikan Dokter bisa berlanjut;
- 48.8.9. Keputusan Rektor UNPAR Nomor :
1914/H24/AK/2011 tentang Penetapan
mahasiswa baru PSPD UNPAR yang
dinyatakan lulus/diterima pada seleksi

Hal. 544 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan dinas dan jalur mandiri tahun akademik 2011/2012 tanggal 21 Juli 2011;

48.8.10. Daftar Mahasiswa PSPD jalur ikatan dinas penerima bantuan dana hibah daerah Pemda Kabupaten Barito yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan jumlah mahasiswa 10 orang untuk tahun 2010-2013.

48.9. 1 (satu) eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten Barito Utara Dana Hibah Kabupaten Barito Utara T.A. 2012 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya.

48.10. 1 (satu) eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Kabupaten Barito Utara Dana Hibah Kabupaten Barito Utara T.A. 2012/2013 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya.

49. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

49.1. Dokumen Kesepakatan Bersama antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu :

- Nomor : 019/106/PTK/2009
- Nomor : 2168/H24/LL/2009

Tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 12 Oktober 2009.

49.2. Dokumen Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara UNPAR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barsel, yaitu :

- Nomor : 019/69/PTK/2010
- Nomor : 1067/H24/LL/2010

Tentang Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten / Kota di Univeristas Palangka Raya,

Hal. 545 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 10 Juni 2010.

49.3. Dokumen Surat Permintaan / Pencairan dari Pihak UNPAR :

49.3.1 Nomor : 2187/H24/LL/2010
tanggal 23 September 2010,
Perihal : Penyaluran Dana Hibah
PSPD – UNPAR.

49.4. Dokumen Surat Gubernur Nomor :
900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009,
perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas
Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada
Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;

49.5. Dokumen DPAP/RKAP Kabupaten Barito Selatan,
yaitu :

49.5.1. T.A. 2010 : Rincian : Belanja
Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa (Bantuan
Untuk UNPAR senilai Rp.
500.000.000,-) tanggal 30
Oktober 2010;

49.5.2. T.A. 2011 : Rincian : Belanja
Hibah : (Hibah untuk UNPAR
senilai Rp. 1.000.000.150,-)
tanggal 25 Nopember 2011;

49.5.3. T.A. 2012 : Rincian : Hibah untuk
Perguruan Swasta / Perguruan
Tinggi Swasta se Barito Selatan /
UNPAR (Hibah untuk Fakultas
Kedokteran UNPAR senilai Rp.
1.500.000.000,-) tidak disalurkan
ke UNPAR. Tanggal 31 Oktober
2012.

49.5.4. T.A. 2013 : Rincian : Hibah untuk
Perguruan Swasta / Perguruan
Tinggi Swasta (Hibah untuk
Fakultas Kedokteran UNPAR-
perubahan senilai Rp.

Hal. 546 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.000.000,-) tidak disalurkan
ke UNPAR, tgl. 30 Oktober 2013.

49.6. Dokumen Peraturan Bupati Barito Selatan tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial,
terdiri dari :

496.1. Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor : 4 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Hibah Dan Bantuan Sosial TA.
2012;

496.2. Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor : 50 Tahun 2013 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan
Hibah Dan Bantuan Sosial TA.
2013.

49.7. Dokumen Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa
Kedokteran T.A. 2012/2013, terdiri dari :

49.7.1. Surat dari PR-I UNPAR Nomor :
1029/UN24/AK/2012 tanggal 23
April 2012 perihal : Pendaftaran
Calon Mahasiswa Baru Jalur
Khusus Utusan Daerah Program
Studi Pendidikan Dokter
Universitas Palangka Raya.
Kepada Bupati Barsel beserta
Surat dari Panitia Penerimaan
Calon Mahasiswa Baru PSPD
UNPAR Tahun Akademik
2012/2013, Nomor :
147/UN24.15/LL/2012 tanggal 1
Juni 2012;

49.7.2. Pengumuman Nomor :
421.1/911/IV/2012 tentang
Pendaftaran Calon mahasiswa
Baru Jalur Khusus utusan
Daerah PSPD UNPAR, dari
Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga PemKabupaten Barito

Hal. 547 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan beserta lampiran;

49.7.3.

Keputusan Bupati Barito Selatan
Nomor : 344 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Panitia Seleksi
Berkas Calon Mahasiswa Baru
Jalur Khusus Utusan Daerah
PSPD UNPAR Tahun Akademik
2013/2014 di Kabupaten Barito
Selatan.

49.8. Nama-nama Mahasiswa Utusan Daerah Kabupaten
Barito Selatan, terdiri dari :

49.8.1.

T.A. 2010, ada tiga mahasiswa
UD beserta Surat Perjanjian
Kontrak Kerja antara Bupati
dengan Mahasiswa Calon
Utusan Daerah;

49.8.2.

T.A. 2011 melalui Jalur Mandiri;

49.8.3.

T.A. 2012, jalur mandiri ada tiga
mahasiswa dan jalur Utusan
Daerah ada tiga mahasiswa.
Berserta Surat Perjanjian
Kontrak Kerja antara Bupati
dengan Mahasiswa Calon
Utusan Daerah;

49.8.4.

T.A. 2013, jalur mandiri ada tiga
mahasiswa beserta Surat
perjanjian Kontrak Kerja antara
Bupati dengan Mahasiswa Calon
Utusan Daerah.

49.9. Dokumen Berkas Pembayaran, terdiri dari :

49.9.1.

Kwitansi Pembayaran dari
PPKAD Kabupaten Babel
kepada Rektor Unpar senilai Rp.
500.000.000,- tanggal 23
Desember 2010;

49.9.2.

Aplikasi Transfer melalui Bank
Pembangunan Kalteng ke rek.
BRI An. Rektor UNPAR Norek :

Hal. 548 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0243-01-000201-30-1 senilai Rp.
500.000.000,- tanggal 23
Desember 2010;
- 49.9.3. Kwitansi Pembayaran dari
PPKAD Kabupaten Barsel
kepada Rektor Unpar senilai Rp.
1.000.000.000,- tanggal 27
Desember 2011;
- 49.9.4. Aplikasi Transfer melalui Bank
Pembangunan Kalteng ke rek.
BTN An. Bendahara Dana Hibah
PSPD UNPAR Norek :
00000441-01-30-000002-1
senilai Rp. 1.000.000.000,-
tanggal 19 Desember 2011.
- 49.10. Dokumen Bukti Pengembalian Dana Hibah
Kabupaten Barito Selatan T.A. 2013, terdiri dari :
- 49.10.1. Tanggal 9 Desember 2013,
permintaan penyaluran dana
hibah dari UNPAR Nomor :
3386/UN24.6/KU/ 2013 dari
KABAUUK-UNPAR;
- 49.10.2. Diterbitkan SPD Nomor :
PPKAD/BTL/077 Tahun 2013
tanggal 26 Nopember 2013;
- 49.10.3. SPP-LS Nomor : 93/SPP/BTL-
PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16
Desember 2013;
- 49.10.4. Rincian Surat Permintaan
Pembayaran Langsung, Nomor :
93/SPP/BTL-PPKD/XII/ tahun
2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 49.10.5. SPM Nomor :
093/SPM/LS/PPKD/BTL-
DAU/XII/2013 tanggal 16
Desember 2013;
- 49.10.6. Surat Pengantar Surat
Permintaan Pembayaran

Hal. 549 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Nomor : 93/SPP/BTL-
PPKD/XII/ tahun 2013 tanggal 16
Desember 2013;

49.10.7.

SP2D Nomor :
3559/SP2D/PPKD/BTL-
DAU/+2013 tanggal 17
Desember 2013.

49.11 Dokumen Penyampaian Laporan, berupa:

49.11.1.

Penyampaian Laporan Realisasi
Dana Hibah dari Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan
tanggal 13 Maret 2012 yang
ditandatangani oleh Rektor
UNPAR dengan nilai penerimaan
dana hibah Rp. 15.999.950.000,-

49.12. Dokumen Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Nomor: 3362/UN24/
KU/2011 oleh PPK (Prof. Dr. H. CPTADI, MS), Mengetahui
Rektor UNPAR.

49.13. Dokumen/Berkas SPP, SP2D, dan SPM untuk Tahun 2010 dan
2011.

49.14. Dokumen terkait Rapat Pembahasan Dukungan dan Fasilitas
Anggaran Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka
Raya.

50. Dokumen/Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang terkait
dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari:

50.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari:

50.1.1. 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Katingan dengan
Universitas Palangka Raya (UNPAR),
Senin, 13 Desember 2010;

50.1.2. 2 (dua) lembar Perjanjian Naskah Hibah
Daerah antara Pemerintah Kabupaten
Katingan dengan Universitas Palangka
Raya (UNPAR) Nomor :
2187/H24/LL/2010, Nomor :
400/155/Kesra/2010, tentang Bantuan
Hibah kepada Universitas Palangka Raya
(UNPAR) melalui Belanja Hibah Daerah

Hal. 550 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010, Senin tanggal 13 Desember 2010.

50.2. Dokumen / Surat-surat dari UNPAR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :

50.2.1. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR;

50.2.2. Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR yang dinyatakan Lulus/diterima pada seleksi calon penerimaan mahasiswa baru PSPD melalui jalur ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011. pada tanggal 30 Juli 2010. beserta lampiran Daftar Nama Calon Mahasiswa.

50.3. Dokumen tentang Peraturan dan Keputusan Bupati Katingan tentang Pemberian Dana Hibah dan Bansos, terdiri dari :

50.3.1 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 466/332/KPTS/XI/2010 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Organisasi Swasta dan Organisasi

Hal. 551 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan di Kabupaten
Katingan Tahun 2010;
Rekomendasi dari Badan
Kesbangpollinmas Kabupaten
Katingan Nomor
:220/227/Kesbang Pol-2010
tanggal 10 Desember 2010.

50.3.2

- 50.4. Dokumen terkait Penganggaran Hibah Daerah Kabupaten Katingan, berupa
- 50.4.1. DPPA-SKPD T.A. 2010 DPKAD Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 1 November 2010.
- 50.5. Dokumen terkait penyaluran dana hibah dari Kabupaten Katingan kepada UNPAR, terdiri dari :
- 50.5.1. SP2D Nomor : 003296/SP2D/LSGJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 50.5.2. SPM Nomor : 913/461/SPM-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 50.5.3. SPP Nomor : 900/461/SPP-LS/2010 tanggal 16 Desember 2010;
- 50.5.4. Kwitansi dari Kasda Katingan kepada PT. BPK Cabang Kasongan tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 50.5.5. Penyampaian Nomor Rekening dari Bendahara Penerima UNPAR kepada Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Desember 2010.
- 50.6. Dokumen terkait proses seleksi calon mahasiswa PSPD UNPAR utusan daerah Kabupaten Katingan, terdiri dari :
- 50.6.1. Berita Acara serah terima dari Panitia seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan;

Hal. 552 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.6.2. Dokumen Daftar peserta seleksi penerimaan mahasiswa sebanyak 18 orang, tanggal 21 Juni 2010;
- 50.6.3. Surat dari Panitia seleksi Kabupaten Katingan kepada Rektor UNPAR, Nomor : 003/SPM-PSPD/UNPAR/ KT/2010 Perihal : Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011 Jalur Ikatan Dinas kabupaten Katingan. Tanggal 16 Juni 2010;
- 50.6.4. Daftar Peserta seleksi penerimaan calon mahasiswa baru PSPD UNPAR Jalur Ikatan Dinas Tahun Akademik 2010/2011 Kabupaten Katingan sebanyak 18 orang;
- 50.6.5. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 420/178/KPTS/ V/2010 tentang Pembentukan Panitia seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru PSPD UNPAR Tahun Akademik 2010/2011. tanggal 1 Mei 2010 beserta lampiran nama-nama Panitia Seleksi;
- 50.6.6. Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1333/H24/LL/2010 tanggal 29 Juni 2010 Perihal : Pengumuman Hasil Seleksi. Beserta lampiran tentang melengkapi kekurangan berkas;
- 50.6.7. Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1144/H24/LL/2010 tanggal 9 Juni 2010 Perihal : penurunan Persyaratan Nilai IPA Pada Raport. Kepada Bupati Katingan;
- 50.6.8. Surat dari PR I UNPAR Nomor : 1209/H24/LL/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal : Pemberitahuan kepada Panitia Lokal Kabupaten Katingan;
- 50.6.9. Pengumuman Nomor : 004/PSM-PSPD/UNPAR/KT/ 2010 tanggal 16 Juni 2010 oleh Panitia seleksi Kabupaten Katingan. Beserta lampiran : Hasil selksi

Hal. 553 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Berkas dan Nilai Raport;

- 50.6.10. Surat dari PR I UNPAR Nomor :
1565/H24/LL/2010 tanggal 19
Juli 2010 Perihal : Pengumuman
Hasil Tes Tahap II PSPD
UNPAR;
- 50.6.11. Pengumuman Nomor :
710/H24/HM/2010 tanggal 26
April 2010 dari UNPAR;
- 50.6.12. Surat Tugas Nomor :
1236/H24/LL/2010 tanggal 18
Juni 2010 dari UNPAR;
- 50.6.13. Daftar Hadir Rapat Panitia
Seleksi Penerimaan Calon
Mahasiswa Baru PSPD UNPAR
Tahun Akademik 2010/2011,
selasa tanggal 15 Juni 2010;
- 50.6.14. Daftar Hadir Rapat Panitia
Seleksi Penerimaan Calon
Mahasiswa Baru PSPD UNPAR
Tahun Akademik 2010/2011,
selasa tanggal 18 Juni 2010;
- 50.6.14. Notulen Rapat Panitia Seleksi
Penerimaan Calon Mahasiswa
Baru PSPD UNPAR Tahun
Akademik 2010/2011, selasa
tanggal 15 Juni 2010.

51. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah
Kota Palangka Raya yang terkait dengan
Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR,
terdiri dari :

51.1. Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR
dengan Pemerintah Kota Palangka Raya,
terdiri dari :

51.1.1. MoU pada hari Kamis tanggal 4
Maret 2010 antara Walikota
Palangka Raya dengan Rektor
UNPAR;

Hal. 554 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1.2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2010, Nomor : 286/H24/HM/2010, Kamis tanggal 4 Maret 2010;

51.1.3. Surat Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/1485/Bid-II/XI/DPKAD. Nomor : 3028/H24/LL/2010 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 Dalam Rangka Dukungan untuk pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Sabtu tanggal 6 Nopember 2010. (Kepala DPKAD Kota Palangka Raya (Drs. Burhanudin, MM. dengan Rektor UNPAR);

51.1.4. NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/82/Bid-II/XI/BPKAD, Nomor : 2853/H24/LL/2011 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, Senin tanggal 24 Oktober 2011. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE.

Hal. 555 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rektor UNPAR);

51.1.5. NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/22/Bid-VIII/BPKAD, Nomor : 1413/UN.24/KU/2012 tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Dalam Rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya, Rabu tanggal 14 Maret 2012. (Kepala DPKAD Kota Palangka (H. Kaspinor, SE. dengan Rektor UNPAR).

51.2. Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :

51.2.1. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR. Melalui Rekening BRI : 0243-01-000201-30-1

51.2.2. Surat dari PPK yang diketahui Rektor UNPAR Nomor : 3328/UN24/KU/2011 tanggal 7 Desember 2011 Perihal : Pemintaan Penyaluran Hibah. Melalui Rekening BTN : 00000441.01.30.000002.1

51.2.3. Surat Pertanggungjawab Mutlak Nomor : 3329/UN24/ KU/2011

Hal. 556 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh PPK dan diketahui oleh Rektor UNPAR.

51.2.4. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2884/UN.24/KU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Hal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah PSPD UNPAR melalui Rekening BTN : 00026.01.30.000283.9

51.3. Dokumen / surat dari Kepala Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk dukungan terhadap bantuan pemberian dana hibah kepada Universitas Palangka Raya, berupa :

51.3.1. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 900/168/Sekr-1/II/BPKAD tanggal 21 Pebruari 2012, perihal : Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tahun Anggaran 2010 dan 2011.

51.4. Dokumen Proposal dari Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, berupa :

51.4.1. Surat PR II UNPAR Nomor : 583/UN.24/KU/2011 tanggal 14 Desember 2011 Perihal : RAB Penggunaan Dana Hibah beserta lampiran RAB TA. 2011/2012.

51.5. Dokumen DPPA-SKPD Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari :

51.5.1. T.A. 2010 : Nomor : 21/DPA-SKPD/2010 tanggal 2 Februari 2010, Rincian : Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 500.000.000,-

51.5.2. T.A. 2011 : Nomor : 293 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011,

Hal. 557 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian : Belanja Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 2.500.000.000,-

51.5.3. T.A. 2012 : Nomor : 17 Tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012, Rincian : Hibah Biaya Pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAR senilai Rp. 1.500.000.000,-

51.6. Dokumen Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, terdiri dari :

51.6.1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 237 Tahun 2010 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal/Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Nopember 2010;

51.6.2. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 72 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Januari 2011;

51.6.3. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 81 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Instansi Vertikal, Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal Februari 2012.

51.7. Dokumen proses penyaluran dana

Hal. 558 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah/bansos dari Pemerintah Kota Palangka Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :

51.7.1. Tahun 2010 :

51.7.1.1. SP2D Nomor :
01221/SP2D/LS/PPKD
/ 2010 tanggal 3
Desember 2010 senilai
Rp. 500.000.000,-

51.7.1.2. SPM Nomor :
00058/SPM/LS/BL/1.2
0.00/ IV/2010 tanggal 2
Desember 2010;

51.7.1.3. Kwitansi dari Kepala
DPKAD Kota Palangka
Raya untuk bantuan
pendirian Fakultas
Kedokteran Universitas
Palangka Raya TA.
2010 kepada Rektor
UNPAR tanggal 29
Nopember 2010;

51.7.1.4. Berita Acara serah
terima uang dari
Bendahara PPKD Kota
Palangka Raya kepada
Rektor UNPAR. Pada
hari Senin tanggal 29
Nopember 2010;

51.7.1.5. Aplikasi tranfer senilai
Rp. 500.000.000,-
melalui Bank
Pembangunan
Kalimantan Tengah
dari Kasda Kota
Palangka Raya ke
Rekening : BRI : 0243-
01-000201-30-1 an.

Hal. 559 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor UNPAR.

51.7.2. Tahun 2011 :

- 51.7.2.1. SP2D Nomor :
00081/SP2D/LS/PPK
D/ 2011 tanggal 16
Desember 2011
senilai Rp.
2.500.000.000,-
- 51.7.2.2. SPM Nomor :
00082/SPM/LS/1.20.
00/ IV/2011 tanggal
13 Desember 2011;
- 51.7.2.3. Kwitansi dari Kepala
DPKAD Kota Palangka
Raya untuk bantuan
pendirian Fakultas
Kedokteran Universitas
Palangka Raya TA.
2011 kepada Rektor
UNPAR tanggal 9
Desember 2011;
- 51.7.2.4. Berita Acara serah
terima uang dari
Bendahara PPKD Kota
Palangka Raya kepada
Bendahara UNPAR.
Pada hari Jum'at
tanggal 9 Desember
2011;
- 51.7.2.5. Aplikasi tranfer senilai
Rp. 2.500.000.000,-
melalui Bank
Pembangunan
Kalimantan Tengah
dari Kasda Kota
Palangka Raya ke
Rekening : BTN :
00000441-01-30-

Hal. 560 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000002-1 an.
Bendahara Dana
Hibah PSPD UNPAR.

51.7.3. Tahun 2012 :

51.7.3.1. SP2D Nomor :
00070/SP2D/LS/PPKD
/ 2012 tanggal 5
Nopember 2012 senilai
Rp. 1.500.000.000,-

51.7.3.2. SPM Nomor :
070/SPM/BTL/1.20.00/
IV/ 2012 tanggal 2
Nopember 2012;

51.7.3.3. Kwitansi dari Kepala
DPKAD Kota Palangka
Raya untuk Hibah
biaya Pendidikan
Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka
Raya TA. 2012 kepada
Bendahara UNPAR
tanggal 14 Juni 2012;

51.7.3.4. Berita Acara serah
terima uang dari
Bendahara PPKD Kota
Palangka Raya kepada
Bendahara UNPAR.
Pada hari Kamis
tanggal 14 Juni 2012;

51.7.3.5. Slip Pengiriman uang
senilai Rp.
1.500.000.000,-
melalui Bank Rakyat
Indonesia Cabang
Palangka Raya dari
Kasda Kota Palangka
Raya ke Rekening :
BTN : 00026-01-30-

Hal. 561 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000283-9 an. Dana
Hibah Pemerintah
Kota.

51.8. Dokumen Surat terkait Seleksi Mahasiswa Calon Mahasiswa Kedokteran T.A. 2010/2013 dan Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, terdiri dari :

51.8.1. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/3417/SMP-SM/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 perihal : Penyampaian Nama-nama Calon Mahasiswa Kedokteran Jalur Ikatan Dinas Kota Palangka Raya, beserta lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 10 orang;

51.8.2. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 420/2330a/SMP-SM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal : Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 8 orang.

51.8.3. Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 420/3378/SMP-SM/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011, perihal : Penyampaian Berkas Calon Mahasiswa PSPD Jalur Khusus, beserta Lampiran Nama-nama Calon Mahasiswa sebanyak 7 orang;

51.8.4. Surat dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 466.1/97/DPRD/II/2010 Tanggal 5 Pebruari 2010 Perihal :

Hal. 562 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Walikota Palangka Raya.

51.8.5. Surat dari Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Nomor : 31/Kom.I/DPRD/II/2010 Tanggal 4 Pebruari 2010 Perihal : Pertimbangan Komisi I DPRD Kota Palangka Raya tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya.

51.8.6. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 3230/I-C-1/Bapp tanggal 19 November 2009, Perihal : Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Palangka Raya.

51.9. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka Raya yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, berupa :

51.9.1. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 untuk Pengembangan PSPD UNPAR. Nomor : 04/UN24/KU/2014 tanggal 30 April 2014.

52. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

Hal. 563 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.1. Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

52.1.1. Nota Kesepakatan
(MoU) antara
Pemerintah
Kabupaten
Kotawaringin Timur
dengan Universitas
Palangka Raya, Rabu
Tanggal 14 Desember
2011;

52.1.2. Perjanjian
Pelaksanaan
Kerjasama antara
Universitas Palangka
Raya dengan
Pemerintah
Kabupaten
Kotawaringin Timur
Nomor :
613/UN24/LL/2011,
Nomor :
900/11.01/DPPKAD/2
011 tentang Dukungan
Dana untuk Pendirian
Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka
Raya (UNPAR) pada
hari Kamis tanggal 15
bulan Desember tahun
2011.

52.2. Dokumen Surat dari Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor :
900/483/III.2/ADPUM tanggal 28
September 2009 perihal :
Dukungan Dana untuk Pendirian
Fakultas Kedokteran UNPAR
yang ditujukan kepada
Bupati/Walikota se Kalimantan

Hal. 564 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.3.

tengah.

Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :

52.3.1. Lampiran Pengumuman Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 1914/UN24/AK/2011 tentang Daftar Nama Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan Diterima melalui Jalur Khusus Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Tahun Akademik 2011/2012 (Urutan Berdasarkan Abjad);

52.3.2. Surat Keterangan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 900.II/123/DPPKAD/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Nama Peserta yang Berasal dari Kabupaten Kotawaringin Timur

Hal. 565 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah lulus tes masuk pada UNPAR Fakultas Pendidikan Kedokteran;

52.3.3. Surat dari Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR kepada Bupati Kotawaringin Timur Up. Kepala DPPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3413/UN24/KU/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal : Permintaan Penyaluran Hibah.

52.4. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hibah dan Bansos, yaitu :

52.4.1. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.

52.5. DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011, yaitu :

52.5.1. DPA PPKD Kabupaten Kotawaringin Timur

Hal. 566 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran
2011, Rincian Belanja
Tidak Langsung
PPKD (Kode
Rekening : 5170101 :
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Provinsi (Bantuan
untuk Fakultas
Kedokteran Unpar)
senilai Rp.
1.500.000.000,-
tanggal 4 Januari
2011.

52.6.

Dokumen proses penyaluran
dana hibah/bansos dari
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur hingga
diterima oleh Universitas
Palangka Raya, yaitu :

52.6.1. Keputusan Bupati
Kotawaringin Timur
Nomor : 39 tahun
2011 tentang
Perubahan Pertama
atas Keputusan
Bupati Nomor : 37
tahun 2011 tentang
Penetapan Kepala
Bidang Anggaran
DPPKAD Kabupaten
Kotawaringin Timur
sebagai Kuasa BUD
Kabupaten
Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2011
tanggal 15 April 2011;

52.6.2. Telaahan Staf dari

Hal. 567 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala DPKAD

Kabupaten

Kotawaringin Timur

kepada Bupati

Kotawaringin Timur

Nomor :

900/II/DPPKAD/2011

tanggal 13 Desember

2011 perihal :

Permintaan

Penyaluran Bantuan

Hibah;

52.6.3. Surat Pernyataan

Tanggung Jawab

Penerima

Bantuan/Rektor

UNPAR senilai Rp.

1.000.000.000,- bulan

Desember 2011;

52.6.4. Surat Penyediaan

Dana APBD Tahun

Anggaran 2011 PPKD

selaku BUD Nomor :

920/3027.SPD-

BTL/2011 tanggal 15

Desember 2011

dengan dana yang di

SPD-kan senilai Rp.

1.000.000.000,-

beserta lampiran

SPD : Belanja

Bantuan Keuangan

Kepada Fakultas

Kedokteran UNPAR

senilai Rp.

1.000.000.000,-

52.6.5. SPP-LS Barang dan

Jasa Nomor : 522

Hal. 568 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tanggal 23

Desember 2011

senilai Rp.

1.000.000.000,-

Rincian : Bantuan

Fakultas Kedokteran

UNPAR;

52.6.6. SPM Nomor :

522/LS/2011 tanggal

23 Desember 2011

senilai Rp.

1.000.000.000,-

52.6.7. SP2D Nomor :

5240/LS/2011 tanggal

23 Desember 2011

senilai Rp.

1.000.000.000,- an.

Drs. HENRY

SINGARASA,

MS./Rektor

Universitas Palangka

Raya No.Rek.

00000441-01-30-

000002-1

52.6.8. Kwitansi Bank

Persepsi pada Bank

Kalimantan Tengah

Cabang Sampit

tanggal 29 Desember

2011 senilai Rp.

1.000.000.000,-

52.7.

Surat Perintah Tugas dari Kepala

DPKAD Kabupaten Kotawaringin

Timur Nomor :

094/127/DPPKAD/ 2011 tanggal

9 Pebruari 2012 kepada dua

orang Staf pada Seksi

Pengendalian Anggaran

Hal. 569 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD Kab. Kotawaringin Timur untuk : Pengambilan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2011 di Palangka Raya, beserta laporan Perjalanan Dinas.

52.8.

Surat Pernyataan dari Rektor UNPAR tentang Penggunaan Dana tanggal 7 Pebruari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Kabupaten Kotawaringin Timur akan digunakan pada Tahun Anggaran 2012.

53. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

53.1. Dokumen MoU dan NPHD antara UNPAR dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :

53.1.1. Kesepakatan Bersama Bupati Sukamara dengan Rektor UNPAR Nomor : 17 Tahun 2009
2164 /H.24/LL/2009

tentang Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR;

53.1.2. Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 12 Tahun 2013, Nomor : 1903/UN24/LL/ 2013 tentang Dukungan Dana untuk Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya dan Biaya Pendidikan Dokter Bagi Mahasiswa Kabupaten Sukamara, Tanggal 13 Mei 2013;

53.1.3. Naskah Perjanjian Hibah

Hal. 570 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (NPHD) antara
Pemerintah Kabupaten
Sukamara dengan Universitas
Palangka Raya Nomor :
420/719/Dikpora/2013, Nomor :
1903/ UN24/LL/2013 tentang
Dukungan Dana untuk Fakultas
Kedokteran Universitas
Palangka Raya dan Biaya
Pendidikan Dokter Bagi
Mahasiswa Kabupaten
Sukamara, Tanggal 13 Mei
2013;

53.1.4. Draf Kesepakatan Bersama
Kabupaten Sukamara dengan
Rektor UNPAR.

53.2. Dokumen / Surat Undangan dari Gubernur
Kalimantan Tengah, terdiri dari :

53.2.1. Surat Gubernur Nomor :
005/475/III.2/ADPUM tanggal
14 September 2009 perihal :
Undangan kepada seluruh
Walikota / Bupati se Kalteng;

53.2.2. Surat Gubernur Nomor :
900/483/III.2/ADPUM tanggal
28 September 2009 perihal :
Dukungan Dana Untuk
Pendirian Fakultas Kedokteran
UNPAR;

53.2.3. Surat Gubernur Nomor :
005/482/III.2/ADPUM tanggal
07 Oktober 2009 perihal
Undangan kepada seluruh
Walikota / Bupati se-Kalteng.

53.3. Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka
Raya yang meminta dukungan dan penyaluran
dana hibah untuk Program Studi Pendidikan Dokter
Universitas Palangka Raya kepada Pemerintah

Hal. 571 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukamara, terdiri dari :

- 53.3.1. Keputusan Rektor UNPAR
Nomor : 626/H24/AK/2010
tentang Penetapan Calon
Mahasiswa Baru PSPD
UNPAR yang Dinyatakan
Lulus/Diterima pada Seleksi
Calon Penerimaan Mahasiswa
Baru PSPD melalui Jalur Ikatan
Dinas dan Jalur Mandiri Tahun
Akademik 2010/2011, tanggal
30 Juli 2010;
- 53.3.2. Pengumuman Nomor :
890/H24/HM/2010 tanggal 10
Mei 2010 beserta Persyaratan
Seleksi Mahasiswa Berbakat
PSPD Jalur Mandiri tahun
2010, tanggal 4 Mei 2010 dan
10 Mei 2010;
- 53.3.3. Surat Rektor UNPAR Nomor :
2187/H24/LL/2010 perihal :
Penyaluran Dana Hibah PSPD-
UNPAR, tanggal 23 September
2010;
- 53.3.4. Surat PR II UNPAR kepada
Bupati Sukamara Nomor :
1260/UN24/LL/2011 4 Juni
2011 perihal : Tindak Lanjut
MoU;
- 53.3.5. Persyaratan yang harus
dipenuhi oleh Pelamar Program
Seleksi Mahasiswa PSPD
UNPAR dari PPK yang
diketahui Rektor UNPAR
beserta lampirannya.
- 53.4. Dokumen Peraturan dan Keputusan Bupati
Sukamara tentang Pemberian Hibah dari Daerah,
terdiri dari :

Hal. 572 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.4.1.

Peraturan Bupati Sukamara
Nomor : 05 Tahun 2012 tentang
Bantuan Sosial dari Daerah
tertanggal 2 Januari 2012;

53.4.2.

Peraturan Bupati Sukamara
Nomor : 06 Tahun 2012 tentang
Pemberian Hibah dari Daerah
tertanggal 2 Januari 2012;

53.4.3.

Surat Edaran Bupati Sukamara
Nomor : 900/204/
DPKAD/IV/2013 tentang Tata
Cara Penganggaran Bantuan
Sosial dan Hibah berdasarkan
Peraturan Bupati Sukamara
Nomor : 05 Tahun 2012 tentang
Bantuan Sosial dari Daerah dan
Peraturan Bupati Sukamara
Nomor : 06 Tahun 2012 tentang
Pemberian Hibah dari Daerah,
tanggal 24 April 2013;

53.4.4.

Keputusan Bupati Sukamara
Nomor : 909/22/HUK/ 2013
tentang Penerimaan Hibah yang
Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun
Anggaran 2013, tanggal 7
Januari 2013 beserta
Lampirannya berupa Daftar
Nama Penerima Hibah
Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun
2013

53.5

Dokumen DPPA-SKPD Kabupaten Sukamara,
terdiri dari :

53.5.1.

T.A. 2010 Nomor :
1.20.14.00.00.5.1 tanggal 16

Hal. 573 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2010 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.2. T.A. 2011 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 19 Desember 2011 Rincian : Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan Kedokteran UNPAR (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga), senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.3. T.A. 2012 Nomor : 1.20.14.00.00.5.1 tanggal 22 Oktober 2012 Rincian : Mahasiswa Kedokteran UNPAR (93 orang), senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.4. T.A. 2013 Nomor : 1.20.14.01.00.00.5.1 tanggal 25 Oktober 2013 Rincian : Hibah kepada UNPAR, senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 53.5.5. T.A. 2014 Nomor : 1.01.01.01.17.71.5.2 tanggal 29 Oktober 2014 Rincian : Belanja Beasiswa Non PNS S-1 Kedokteran, senilai Rp. 150.000.000,-
- 53.6 Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukamara hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, terdiri dari :
- 53.6.1. Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 1903/UN24/KU/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal : Permintaan Penyaluran Dana Hibah;
- 53.6.2. Pakta Integritas dari Rektor

Hal. 574 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UNPAR tertanggal 17 Juni 2013;
Surat Keterangan Transfer dari
Rektor UNPAR tertanggal 17
Juni 2013;
- 53.6.3.
- 53.6.4.
- 53.6.5.
- 53.6.6.
- 53.6.7.
- 53.7
- 53.7.1.
- 53.7.2.
- 53.7.3.
- 53.7.4.
- Dokumen penambahan biaya dari UNPAR, terdiri dari :
- Estimasi Biaya Tambahan untuk Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah yang dikeluarkan oleh Rektor UNPAR, tertanggal 18 Maret 2013;
- Klarifikasi Laporan Dana Hibah Kabupaten Sukamara T.A. 2013 dari PR.II UNPAR Nomor : 1764/UN24/KU/2014, tanggal 28 Juni 2014;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK T.A. 2013 an. YOHANES DEDY, SE.,M.Si. tertanggal 23 Juni 2014;
- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bendahara Hibah T.A. 2013

Hal. 575 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. HERO PATRIANTO, A.Md.,
tertanggal 23 Juni 2014.

53.8. Dokumen Proposal dan Bukti Penyaluran Bantuan
Biaya Tambahan kepada Mahasiswa Utusan
Daerah Kabupaten Sukamara, terdiri dari :

53.8.1. T.A. 2013 (DPA-PPKD) dalam Bentuk
Bansos, terdiri dari :

53811. Proposal permohonan bantuan
biaya pendidikan mahasiswa
kurang mampu berprestasi
PSPD UNPAR an. RICH
HESTY PUTRI PRATIWI;

53812 SP2D Nomor : 0886/SP2D-
BTL/2013 tanggal 26 Nopember
2013 senilai Rp. 25.000.000,-

53813 Proposal permohonan bantuan
biaya pendidikan mahasiswa
kurang mampu berprestasi
PSPD UNPAR an. RISA
MARGARETTA;

53814 SP2D Nomor : 0885/SP2D-
BTL/2013 tanggal 26 Nopember
2013 senilai Rp. 25.000.000,-

53.8.2. T.A. 2014 (DPA-SKPD Cq. Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sukamara) dalam bentuk :
Pemberian Beasiswa Berprestasi Non
PNS Kab. Sukamara Mahasiswa S-1
Fakultas Kedokteran UNPAR, terdiri dari :

53.8.2.1. Proposal permohonan bantuan
biaya pendidikan mahasiswa
kurang mampu berprestasi
PSPD UNPAR an. Richa Hesty
Putri Pratiwi.

53.8.2.2. SP2D Nomor : 5924/SP2D-
LS/2014 tanggal 15 Desember
2014 senilai Rp. 32.120.000,-

53.8.2.3. Proposal permohonan bantuan

Hal. 576 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan mahasiswa
kurang mampu berprestasi
PSPD UNPAR an. Ratna
Chairunnisa.

53.8.2.4. SP2D Nomor : 5926/SP2D-
LS/2014 tanggal 15 Desember
2014 senilai Rp. 27.238.000,-

53.8.2.5. Proposal permohonan bantuan
biaya pendidikan mahasiswa
kurang mampu berprestasi
PSPD UNPAR an. Risa
Margaretta.

53.8.2.6. SP2D Nomor : 5927/SP2D-
LS/2014 tanggal 15 Desember
2014 senilai Rp. 30.798.000,-

53.9. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hibah dari Universitas Palangka
Raya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten
Sukamara, berupa :

53.9.1. Laporan Pertanggungjawaban
Dana Hibah dari Kabupaten
Sukamara Nomor :
667/UN24/KU/2014, tanggal 20
Februari 2014.

54 Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter
UNPAR, terdiri dari :

54.1 Dokumen MoU dan NPHD, terdiri dari :

54.1.1. Kesepakatan Bersama Gubernur
Kalimantan Tengah dengan
Rektor Universitas Palangka
Raya, Nomor : 05/MoU/KSD/KTG/2009
2157/H24/LL/2009
tentang Bantuan Pendirian
Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya, Senin tanggal 12
Oktober 2009;

54.1.2. Kesepakatan Bersama Gubernur
Kalimantan Tengah dengan

Hal. 577 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Palangka
Raya, Nomor 03/MoU-KSD/KTG/2011
970/H24/LL/2011

tentang Bantuan Pendirian
Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya, Selasa tanggal
26 April 2011;

54.1.3.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) antara Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Universitas Palangka
Raya (UNPAR) Nomor :
900/494/KEU, Nomor :
1748/UN24/LL/2011 tentang
Pemberian Hibah Uang dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Universitas
Palangka Raya (UNPAR), Tahun
Anggaran 2011, pada hari Senin
tanggal 11 Bulan Juli Tahun
2011 beserta Lampirannya;

54.1.4.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) antara Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Universitas Palangka
Raya (UNPAR) Nomor :
900/725/KEU, Nomor :
3355/UN24/LL/2012 tentang
Pemberian Hibah Uang dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah kepada Universitas
Palangka Raya (UNPAR), Tahun
Anggaran 2012, pada hari Kamis
tanggal 20 Bulan Desember
Tahun 2012 beserta
Lampirannya;

54.2

Dokumen Surat dari Gubernur Kalimantan
Tengah, berupa :

54.2.1.

Surat Nomor :

Hal. 578 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/483/III.2/ADPUM tanggal 28 September 2009 Perihal : Dukungan Dana Untuk Pendirian Fakultas Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan tengah, beserta Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama dan Perjanjian kerjasama Bantuan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 di Ruang Rapat Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;

54.2.2.

Surat Nomor : 903/71/Keu tanggal 14 Pebruari 2011 Perihal : Mohon Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Direktur Keuangan Daerah, dan kepada Menteri Keuangan R.I. Cq. Dirjen Pengelolaan Utang di Jakarta, dan Surat dari Menteri Keuangan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor : S-38/MK.8/2011 tanggal 25 Maret 2011, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah Untuk Instansi Vertikal di Daerah;

54.2.3.

Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/545.A/Keu tanggal 16 Agustus 2012 Perihal : Pencairan

Hal. 579 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.2.4. Dana Hibah Kedokteran Universitas Palangka Raya yang ditujukan kepada Rektor UNPAR; Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/527/Keu tanggal 16 Oktober 2013 Perihal : Penganggaran Dana Hibah untuk Biaya Pengampuan FK-UI dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNPAR T.A. 2013/2014 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR;
- 54.2.5. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900/126.a/Keu tanggal 30 Desember 2013 Perihal : Penyaluran Dana Hibah Berupa Uang Kepada UNPAR T.A. 2013 yang ditujukan kepada Rektor UNPAR.
- 54.2.6. Surat dari Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 005/475/III.2/ADPUM Tanggal 14 September 2009 Perihal : Undangan Rapat dalam Rangka Membahas Dukungan dan Fasilitasi Anggaran Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yang ditujukan kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalimantan Tengah dan para Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa Notulen Hasil Rapat dan Daftar Hadir.
- 54.3. Dokumen/Surat-surat dari Universitas Palangka Raya yang meminta dukungan dan penyaluran dana hibah untuk Program Studi

Hal. 580 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya,
yaitu :

54.3.1. Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari PPK / Penanggungjawab Kegiatan dan diketahui oleh Rektor Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 2497/UN24/KU/2011 tanggal 25 September 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan dan Aset di Palangka Raya. Beserta lampiran, berupa :

- SPTJM Nomor : 2496/UN24/KU/2011;
- Berita Acara Serah Terima Uang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011;
- Rencana Penggunaan Hibah Tahun 2011 tanggal 24 September 2011;

54.3.2. Surat Rektor UNPAR Nomor : 2025/UN24/KU/2012 tanggal 23 Juli 2012 Perihal : Pencairan Dana Hibah Kedokteran UNPAR yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan Surat Dekan FK-UI Nomor : 9860/H2.F1.D1.5/HKP.05/2012 tanggal 2 Agustus 2012 Perihal : Dana Hibah Pengampunan FKUI-UNPAR;

54.3.3. Surat Rektor UNPAR kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Nomor : 3356/UN24/KU/2012 bulan

Hal. 581 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 Perihal :
Permintaan Penyaluran Dana
Hibah beserta lampiran, berupa :
- SPTJM Nomor :
3357/UN24/KU/2012;
- Berita Acara Serah Terima
Uang hari Jum'at tanggal 28
Desember 2012;
- Rencana Penggunaan
Hibah Tahun 2013 Desember
2012.

54.4. Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hibah
dan Bansos, yaitu :

54.4.1. Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor : 15 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawaban
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
dan Bantuan Keuangan, tanggal
6 Agustus 2009;

54.4.2. Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor : 6 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah,
tanggal 13 April 2012;

54.4.3. Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor :
188.44/201/2011 tentang
Pemberian Hibah Uang kepada
Universitas Palangka Raya,
tanggal 15 Juni 2011;

54.4.4. Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor :
188.44/467/2012 tentang

Hal. 582 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hibah Uang kepada
Universitas Palangka Raya
Tahun Anggaran 2012, tanggal
19 Desember 2012.

54.5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, yaitu :

54.5.1. DPA SKPD Nomor : 19.10/DPA-
SKPD/2011 PPKD (selaku BUD)
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2011, Rincian Belanja
Tidak Langsung PPKD (Kode
Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja
Hibah Kepada Badan/Lembaga/
Organisasi Swasta (Dana
Komitmen Fee terhadap
Penyelenggaraan PSPD
UNPAR) senilai Rp.
12.000.000.000,- tanggal 3
Januari 2011;

54.5.2. DPPA PPKD (Dokumen
Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah) Nomor :
70.10/DPPA-SKPD/2012 Tahun
Anggaran 2012. Rincian Belanja
Tidak Langsung PPKD (Kode
Rekening : 5.1.4.05.01 : Belanja
Hibah Kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta (Dana Komitmen Fee
terhadap Penyelenggaraan
PSPD UNPAR) senilai Rp.
9.164.655.450,- tanggal 8
Oktober 2012.

54.6. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari
Provinsi Kalimantan Tengah hingga diterima

Hal. 583 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

54.6.1.

Tahun 2011 :

54.6.1.1. Surat Penyediaan
Dana APBD Tahun
Anggaran 2011 PPKD
selaku BUD Nomor :
305/SPD/2011
tanggal 27 September
2011 dengan dana
yang di SPDkan
senilai Rp.
12.000.000.000,-

54.6.1.2. SPP-LS barang dan
Jasa Nomor :
0217/SPP-
ROKEU/2011 tanggal
29 September 2011
jumlah pembayaran
yang diminta senilai
Rp. 6.000.000.000,-
Rincian : Hibah
Fungsi Pendidikan
Dana Komitmen Fee
terhadap
Penyelenggaraan
PSPD UNPAR;

54.6.1.3. SPM Nomor :
01402/SPM-
LS/RO.KEU/ 2011
tanggal 30
September 2011
senilai Rp.
6.000.000.000,-

54.6.1.4. SP2D Nomor :
04636/SP2D/LS/2011
tanggal 3 Oktober
2011 senilai Rp.
6.000.000.000,- untuk

Hal. 584 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bantuan
hibah uang kepada
UNPAR TA. 2011
untuk Tahap I.
Ditujukan kepada
bendahara PPKD Biro
Keuangan Setda
Prov. Kalteng No.Rek.
100.2.0135-7 pada
Bank Kalteng Cabang
Utama;

54.6.15. Aplikasi transfer via
Bank Kalteng : dari
Biro Keuangan & Aset
Setda Prov. Kalteng
kepada Bendahara
Dana Hibah PSPD
UNPAR pada BTN
Cabang Palangka
Raya No.Rek :
00000441.01.30.0000
02.1 tanggal 4
Oktober 2011 senilai
Rp. 6.000.000.000,-

54.6.2. Tahun 2012 :

54.6.2.1. Surat Penyediaan
Dana APBD Tahun
Anggaran 2012 PPKD
selaku BUD Nomor :
223/SPD/PPKD/BTL/2
012 tanggal 27
September 2012
dengan dana yang di
SPD-kan senilai Rp.
27.928.071.122,-

54.6.2.2. SPP-LS barang dan
Jasa Nomor :
247SPP-

Hal. 585 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKEU/2012 tanggal
20 Desember 2012
jumlah pembayaran
yang diminta senilai
Rp. 9.164.655.450,-
Rincian : untuk
bantuan hibah kepada
UNPAR (Komitmen
Fee untuk PSPD
UNPAR);

54.6.2.3. SPM Nomor :
01136/SPM-
LS/RO.KEU/ 2012
tanggal 20 Desember
2012 senilai Rp.
9.164.655.450,-

54.6.2.4 SP2D Nomor :
07085/SP2D/LS/2012
tanggal 26 Desember
2012 senilai Rp.
9.164.655.450,- untuk
untuk bantuan hibah
kepada UNPAR
(Komitmen Fee untuk
PSPD UNPAR)
Ditujukan kepada
bendahara PPKD Biro
Keuangan Setda
Prov. Kalteng No.Rek.
100.2.0135-7 pada
Bank Kalteng Cabang
Utama;

54.6.2.5 Aplikasi transfer via
Bank Kalteng: dari
Biro Keuangan Prov.
Kalteng kepada Dana
Hibah Provinsi pada
BTN Cabang

Hal. 586 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya . No.

Rek : 00026 01 30

0002821 tanggal 27

Desember 2012

senilai Rp.

9.164.655.450,-

54.7

Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah dari UNPAR, terdiri dari :

54.7.1. Surat Nomor :
3075/UN24/KUL/2013 tanggal 24
November 2013 dari Pejabat
Pembuat Komitmen Universitas
Palangka Raya Tahun 2013,
yang ditujukan kepada Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah
Perihal : Laporan
Pertanggungjawaban Dana
Hibah yang Bersumber dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran 2012.

55. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung
Raya yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter
UNPAR, terdiri dari :

55.1. Dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya
dengan Universitas Palangka Raya, terdiri dari
:

55.1.1. Kesepakatan Bersama Bupati
Murung Raya dengan Rektor
Universitas Palangka Raya
Nomor : 180/566/2010
2170/H 24/LL/2009 yang
ditanda-tangani pada hari Senin,
tanggal 12 Oktober 2009 di
Puruk Cahu tentang Bantuan
Pendirian Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya.

55.1.2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Hal. 587 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya
Nomor :
Nomor : 3193/UN24/LL/2012
Tanggal 6 November 2012
tentang Pemberian Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam Rangka Mendukung Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas P. Raya.

55.2. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Nomor : 306/ Pend / 2014, tertanggal 05 Maret 2014, perihal : Informasi tentang Mahasiswa, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;

55.3. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penyaluran/Penerimaan Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya kepada Universitas Palangka Raya (UNPAR) dari Tahun 2010 s/d 2014;

55.4. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya, yaitu :

55.4.1. Tahun 2010, berupa :

55.4.1.1 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang / Pemindahbukuan Kas Dalam Negeri tertanggal 20/12/2010 dari BRI Cabang Palangka Raya ke Universitas Palangka Raya, jumlah kiriman

Hal. 588 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta
rupiah);

55.4.12 1 (satu) lembar
Aplikasi Transfer,
Dana Hibah (PSPD)
UNPAR Tahun 2010
pada PT. Bank
Pembangunan
Kalteng Cabang
Puruk Cahu
tertanggal

22/12/2010, Pengirim
: Pemkab. Mura, dan
Penerima :
Universitas Palangka
Raya / Rektor UNPAR
pada Bank BRI
Cabang Palangka
Raya dengan No.
Rekening : 0243-01-
000201-30-1, sebesar
Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus
juta rupiah);

55.4.13. 3 (tiga) lembar Surat
Permintaan
Pembayaran (SPP)
Langsung (LS)
Nomor :
000400/SPP/LS/1.20.
05/PPKD/ 2010,
tertanggal 09
Desember 2010, yang
ditandatangani oleh
HENDRAYADI selaku
Bendahara

Hal. 589 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Pengeluaran;

554.14. 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Tanggung
Jawab Pengguna
Anggaran Nomor :
900/...../PPKAD/201
0 tertanggal 09
Desember 2010 yang
ditandatangani oleh
EDY PATIKUMPUL,
SE., selaku Kadis.
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kab. Murung
Raya;

554.15. 1 (satu) lembar Surat
Perintah Membayar
(SPM) Langsung (LS)
Nomor : 000400/
SPM/LS/1.20.05/PPK
D/2010 tertanggal 09
Desember 2010,
untuk keperluan :
Pembayaran Dana
Hibah Program Studi
Pendidikan Dokter
(PSPD) UNPAR
Tahun 2010, sebesar
Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus
juta rupiah);

554.16. 1 (satu) lembar Surat
Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor :
004401/SP2D/LS/
1.20.05/PPKD/2010
tertanggal 13

Hal. 590 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010,
untuk keperluan :
Pembayaran Dana
Hibah Program Studi
Pendidikan Dokter
(PSPD) UNPAR
Tahun 2010, sebesar
Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus
juta rupiah);

554.17. 1 (satu) lembar
Kwitansi tertanggal 08
Desember 2010,
sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta
rupiah), yaitu :
Pembayaran Biaya
Dukungan Pendirian
Fakultas Kedokteran
UNPAR Palangka
Raya;

554.18. 1 (satu) lembar Surat
Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor :
900/183/III.2/ADPUM
tanggal 28 September
2009, perihal :
Dukungan Dana untuk
Pendirian Fakultas
Kedokteran UNPAR,
yang ditujukan
kepada Bupati /
Walikota se-
Kalimantan Tengah;

554.19. 1 (satu) lembar Surat
Rektor UNPAR
Nomor :

Hal. 591 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2222/H24/LL/2010,
tanggal 23 September
2010, perihal :
Penyaluran Dana
Hibah PSPD-UNPAR,
yang ditujukan
kepada Kabupaten
Murung Raya;

55.4.2.

Tahun 2011, berupa :

55421. 1 (satu) lembar
Aplikasi transfer
Dukungan Pendirian
Fakultas Kedokteran
UNPAR Tahun 2011
pada PT. Bank
Pembangunan
Kalteng Cabang
Puruk Cahu
tertanggal 28-12-
2011, Pengirim :
Pemkab. Mura,
Penerima : PSPD
UNPAR Palangka
Raya pada Bank BTN
Cabang Palangka
Raya dengan No.
Rekening : 00000441-
01-30-000002-1,
sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah);

55422.

1 (satu) lembar Surat
Pertanggung
Jawaban Mutlak
Nomor : 3398/UN24/
2010, yang dibuat dan
ditandatangani oleh
Prof. Dr. H. CIPTADI,

Hal. 592 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



MS., selaku Pejabat
Pembuat Komitmen
(PPK) Universitas
Palangka Raya dan
Drs. HENRY
SINGARASA, MS.,
selaku Rektor
Universitas Palangka
Raya (Pihak yang
mengetahui);

55423. 1 (satu) lembar Surat
dari Pembantu Rektor
(PR) II UNPAR Nomor
: 1260/UN24/LL/2011
tanggal Juni 2011,
perihal : Tindaka
Lanjut MoU, yang
ditujukan kepada
Bupati Kab. Murung
Raya;

55424. 3 (tiga) eksemplar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Langsung (LS) Nomor
:
000738/SPP/LS/1.20.
05/PPKD/2011
tertanggal 20
Desember 2011,
dengan jumlah
pembayaran sebesar
Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah);

55425. 1 (satu) eksemplar
Surat Perintah
Membayar (SPM)
Langsung (LS) Nomor
:

Hal. 593 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000738/SPM/LS/1.20.

05/PPKD/2011

tertanggal 20

Desember 2011,

dengan jumlah yang

dibayarkan sebesar

Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah);

55426. 1 (satu) eksemplar

Kwitansi (tanpa

tanggal), sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah), yaitu :

Pembayaran Dana

Hibah pada

Universitas Palangka

Raya untuk Kegiatan

Dukungan Pendirian

Fakultas Kedokteran

UNPAR Tahun 2011;

55427. 1 (satu) eksemplar

Surat Pernyataan

Tanggung Jawab

Pengguna Anggaran

Nomor :

...../DPP

KAD/2011 tertanggal

20 Desember 2011

yang ditandatangani

oleh EDY

PATIKUMPUL, SE.,

selaku Kadis.

Pendapatan,

Pengelolaan

Kuangan dan Aset

Daerah Kab. Murung

Raya;

55428. 1 (satu) eksemplar

Hal. 594 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah
Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
007445/ SP2D/LS-
BTL/1.20.05/2011
tertanggal 23
Desember 2011,
keperluan untuk :
Pembayaran Dana
Hibah pada
Universitas Palangka
Raya untuk Kegiatan
Dukungan Pendirian
Fakultas Kedokteran
UNPAR Tahun 2011,
sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah);

55.4.3.

Tahun 2012, berupa :

55.431. 1 (satu) lembar Surat
Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor :
06953/SP2D/
BTL/1.20.05.02/DAU/
2012 tertanggal 21
Desember 2012,
keperluan untuk :
Fakultas Kedokteran
UNPAR –
Pembayaran Belanja
Hibah untuk Fakultas
Kedokteran UNPAR
Tahun 2012, sebesar
Rp. . 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus
juta rupiah);
55.432. 1 (satu) eksemplar
Kwitansi (tanpa

Hal. 595 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal), sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta
rupiah), yaitu :
Fakultas Kedokteran
UNPAR---

Pembayaran Belanja
Hibah untuk Fakultas
Kedokteran UNPAR
Tahun 2012;

55433. 1 (satu) eksemplar
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab
Pengguna Anggaran
Nomor :

...../DPP
KAD/2012 tertanggal
20 Desember 2012,
yang ditandatangani
oleh DODI WIJAYA,
SE., selaku Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
pada Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Murung Raya;

55434. 1 (satu) eksemplar
Surat Perintah
Membayar (SPM)
Langsung (LS) Nomor
: 00870/SPM-
BTL/1.20.05.02/DAU/
2012, tertanggal 20
Desember 2012,
untuk keperluan :

Hal. 596 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran
UNPAR----

Pembayaran Belanja
Hibah untuk Fakultas
Kedokteran UNPAR
Tahun 2012, sebesar
Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus
juta rupiah);

55435. 3 (tiga) eksemplar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Langsung (LS)
Nomor : 00870/SPP-
BTL/1.20.05.02/

DAU/2012, tertanggal
20 Desember 2012,
yang ditandatangani
oleh HENDRAYADI,
SE., selaku

Bendahara
Pengeluaran Bansos
pada Dinas
Pendapata,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kab. Murung
Raya;

55436. 1 (satu) lembar Nota
Pertimbangan yang
dibuat dan
ditandatangani oleh
Kabag. Kesra dan
Kemasyarakatan
Setda Kab. Murung
Raya, Nomor :
...../...../Kesramas,
tanggal 13 Desember

Hal. 597 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, perihal : Hibah
kepada Fakultas
Kedokteran UNPAR,
yang ditujukan
kepada Bupati
Murung Raya Cq.
Sekretaris Daerah
Kabupaten Murung
Raya;

55437. 1 (satu) lembar Surat
Rektor UNPAR
Nomor :
3191/UN24/KU/2012

tanggal 06 Desember
2012, perihal :

Permintaan
Penyaluran Dana
Hibah, yang ditujukan
kepada Bupati
Kabupaten Murung
Raya Up. Kepala Biro
Keuangan dan Aset
Daerah;

55438. 5 (lima) lembar
Proposal Pencairan
Hibah Daerah
Kabupaten Murung
Raya tentang
Dukungan Dana untuk
Pendirian Fakultas
Kedokteran
Universitas Palangka
Raya dan Biaya
Pendidikan Dokter
bagi Mahasiswa
Kabupaten Murung
Raya, tertanggal 17
Desember 2012, yang

Hal. 598 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh
Dr. HENRY
SINGARASA, MS.,
selaku Rektor
UNPAR;

55439. 1 (satu) lembar Surat
Pertanggung Jawab
Mutlak Nomor :
3192/UN24/KU/2012
yang ditandatangani
oleh Dr. HENRY
SINGARASA, MS.,
selaku Rektor
UNPAR;

5543.10. 1 (satu) lembar Pakta
Integritas yang dibuat
dan ditandatangani
oleh Dr. HENRY
SINGARASA, MS.,
pada hari Selasa,
tanggal 18 Desember
2012 di Palangka
Raya;

5543.11. 4 (empat) lembar
Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD)
antara Pemerintah
Daerah Kabupaten
Murung Raya dengan
Universitas Palangka
Raya Nomor :
....., Nomor :
3193/UN24/2012,
Pemberian Hibah
Uang dari Pemerintah
Kabupaten Murung
Raya untuk
Universitas Palangka

Hal. 599 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tahun
Anggaran 2012 dalam
rangka Mendukung
Program Pendidikan
Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka
Raya, yang
ditandatangani oleh Ir.
WILLY M. YOSEPH,
MM., selaku Bupati
Murung Raya dan Dr.
HENRY SINGARASA,
MS., selaku Rektor
UNPAR, pada hari
Selasa tanggal 06
Nopember 2012 di
Puruk Cahu;

56. Dokumen / Berkas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terkait dengan Program Studi Pendidikan Dokter UNPAR, terdiri dari :

- 56.1 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;
- 56.2 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1;
- 56.3. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2012, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 17 Oktober 2012;

Hal. 600 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.4.

5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013, Belanja Tidak Langsung, dengan No. DPA SKPD : 1.20 03 14 00 00 5 1, tertanggal 31 Oktober 2013;

56.5.

1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 29 Tahun 2014 tanggal 02 Juni 2014, tentang : Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, beserta Lampirannya;

56.6.

1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah T.A. 2010 untuk Pengembangan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;

56.7.

Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2010, terdiri dari :

56.7.1.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1051/SP2D/BTL/LS/PPKD-SETDA/2010 tanggal 23 Desember 2010, Keperluan untuk : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

56.7.2.

1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka

Hal. 601 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;

56.7.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : 1051/SPM/BTL/ SETDA-ppkd, Untuk Keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tertanggal 17 Desember 2010;

56.7.4. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/ SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;

56.7.5. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1051/SPP/BTL/ SETDA-ppkd/Tahun 2010, tertanggal 17 Desember 2010;

56.7.6. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Asisten Administrasi Umum, Nomor Agenda : 686, yang diteruskan kepada : Kabag. Keuangan, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan, dengan Isi Disposisi : "Lihat Perjanjian Hibahnya", tertanggal 09 Oktober 2010;

Hal. 602 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.7.7. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi dari Bupati Kapuas, Nomor Agenda : 1222, yang diteruskan kepada : Asisten Administrasi Umum, dengan petunjuk : Untuk Diselesaikan/diproses, tertanggal 07 Oktober 2010;
- 56.7.8. 1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2187/H24/LL/2010 tanggal 23 September 2010, perihal : Penyaluran Dana Hibah PSPD-UNPAR, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kapuas;
- 56.7.9. 5 (lima) lembar Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 626/H24/AK/2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang : Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya yang Dinyatakan Lulus/Diterima pada Seleksi Calon Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Dokter melalui Jalur Ikatan Dinas dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2010/2011, beserta Lampirannya.
- 56.7.10. 5 (lima) lembar Nota Kesepahaman Nomor : 900/1172/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan

Hal. 603 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;

567.11. 9 (sembilan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/LL/2009 antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;

567.12. 1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk Pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

567.13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1738/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. GUSTI DEWI SARTIKA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima

Hal. 604 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 567.14. ratus ribu rupiah);
1 (satu) lembar Surat Pengantar
Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor :
1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Ta
hun 2013;
- 567.15. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD
Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor :
1738/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Ta
hun 2013 tertanggal 20
Desember 2013;
- 567.16. 1 (satu) lembar Ringkasan
DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor : 1738/SPP/BTL/
SETDA/PPKD/Tahun 2013;
- 567.17. 1 (satu) lembar Rincian Rencana
Penggunaan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor :
1738/SPP/BTL/ SETDA/
PPKD/Tahun 2013;
- 567.18. 1 (satu) lembar Estimasi Biaya
Tambahan untuk Mahasiswa
Kedokteran Utusan Daerah,
dengan Jumlah sebesar Rp.
37.300.000,- (tiga puluh tujuh
juta tiga ratus ribu rupiah), yang
ditandatangani oleh Dr. HENRY
SINGARASA, MS., selaku Rektor
UNPAR, tertanggal 18 Maret
2013;
- 567.19. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku
Tabungan Taheta pada PT. Bank

Hal. 605 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng An. GUSTI DEWI
SARTIKA dengan Nomor
Rekening : 0102-202-
000003598-7;

56.720.

5 (lima) lembar Naskah
Perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Kabupaten Kapuas
dengan Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama GUSTI DEWI
SARTIKA, Nomor :
900/160/Keu.2013, Nomor : ---
tentang Pemberian Hibah dalam
Bentuk Uang dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya
Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama GUSTI DEWI
SARTIKA;

56.721.

5 (lima) lembar Keputusan Bupati
Kapuas Nomor : 63/KEU Tahun
2013 tentang Pemberian Hibah
dalam Bentuk Uang kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya
Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2013,
beserta Lampirannya;

56.722.

1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk
Pembayaran : Hibah kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Daerah Kab.
Kapuas dalam Rangka
Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter An. HASANAH T.A. 2013,
sebesar Rp. 10.500.000,-

Hal. 606 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.723.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1736/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 10 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. HASANAH T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.724.

1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.725.

1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.726.

1 (satu) lembar Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1736/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.727.

1 (satu) lembar Rincian Rencana

Hal. 607 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor :
1736/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/
Tahun 2013;

56.728. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku
Tabungan Taheta pada PT. Bank
Kalteng An. HASANAH dengan
Nomor Rekening : 0100-202-
000012386-1;

56.729. 5 (lima) lembar Naskah
Perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Kabupaten Kapuas
dengan Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama HASANAH,
Nomor : 900/...../Keu.2013,
Nomor : ---- tentang Pemberian
Hibah dalam Bentuk Uang dari
Pemerintah Kabupaten Kapuas
kepada Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama HASANAH;

56.730. 1 (satu) lembar Kwitansi, Untuk
Pembayaran : Hibah kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Daerah Kab.
Kapuas dalam Rangka
Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter An. UJANG FAUZAN
ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp.
10.500.000,- (sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah), tertanggal 20
Desember 2013;

56.731. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Membayar Langsung (LS) Nomor

Hal. 608 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 1734/SPM/
BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013,
tertanggal 20 Desember 2013,
Untuk Keperluan : Hibah kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Daerah Kab.
Kapuas dalam Rangka
Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter An. UJANG FAUZAN
ZAINI T.A. 2013, sebesar Rp.
10.500.000,- (sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah);

56.732. 1 (satu) lembar Surat Pengantar
Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor :
1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Ta
hun 2013;

56.733. 1 (satu) lembar Ringkasan
DPA/DPPA/DPAL-SKPD Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor : 1734/SPP/BTL/
SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.734. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD
Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor :
1734/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Ta
hun 2013 tertanggal 20
Desember 2013;

56.735. 1 (satu) lembar Rincian Rencana
Penggunaan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor :
1734/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/
Tahun 2013;

56.736. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku

Hal. 609 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.737.

Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. UJANG FAUZAN ZAINI dengan Nomor Rekening : 0100-201-000008975-4;

56.738.

5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI, Nomor : 900/165/Keu.2013, Nomor : tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama UJANG FAUJAN ZAINI;

56.739.

8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/ LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;

1 (satu) lembar Surat Tugas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD/ 2011 tertanggal 24 Juni 2011, yang Menugaskan : UJANG FAUZAN, NIM. : FAA 110 017, Asal

Hal. 610 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.740

sekolah : MAN Selat;

2 (dua) lembar Keputusan Bupati

Kapuas Nomor :

892.2/291/BKPPD/TAHUN 2011,

tanggal 24 Juni 2011, tentang :

Penetapan Mahasiswa Jalur

Ikatan Dinas Program Strata

Satu (S-1) Program Studi

Pendidikan Dokter (PSPD)

Universitas Palangka Raya;

56.741.

3 (tiga) lembar Surat Perjanjian

Tugas Belajar Jalur Ikatan Dinas

Nomor : 892.2/

1259/BKPPD/2011, antara

Bupati Kapuas dengan UJANG

FAUZAN ZAINI;

56.8.

Dokumen proses penyaluran dana hibah dari

Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga

diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk

Tahun 2011, terdiri dari :

56.8.1.

1 (satu) lembar Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

1402/SP2D/ BTL/LS/PPKD-

SETDA/2011 tanggal 23

Desember 2011, Keperluan

untuk : Hibah untuk

Pengembangan Fakultas

Kedokteran Universitas Palangka

Raya T.A. 2011, sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah);

56.8.2.

1 (satu) lembar Kwitansi untuk

pembayaran : Hibah untuk

Pengembangan Fakultas

Kedokteran Universitas Palangka

Raya T.A. 2011, sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah), tertanggal 20 Desember

Hal. 611 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.8.3.

2011;

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, Untuk keperluan : Hibah untuk Pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2011;

56.8.4.

1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;

56.8.5.

1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;

56.8.6.

1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2011;

56.8.7.

1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1402/SPM/BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2011, tertanggal 22 Desember 2011;

56.8.8.

1 (satu) lembar Nota Pengajuan

Hal. 612 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Dinas yang
ditandatangani oleh Asisten
Administrasi Umum, Nomor :
...../...../Keu.2011 tanggal

Desember 2011, tentang Naskah
Perjanjian Hibah Daerah tentang
Penyaluran Hibah dalam Bentuk
Uang antara Pemerintah
Kabupaten Kapuas dengan
Universitas Palangka Raya, yang
ditujukan kepada Bupati Kapuas;

56.8.9. 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian
Hibah Daerah tentang
Penyaluran Hibah dalam Bentuk
Uang antara Pemerintah
Kabupaten Kapuas dengan
Universitas Palangka Raya
Nomor : 900/73/Keu.2011,
Nomor : 3471/UN24/LL/2011;

56.8.10. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk
pembayaran : Hibah kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Kab. Kapuas
dalam rangka Pembayaran
Beban Pendidikan Dokter An.
WIDIYA PERWITA SARI T.A.
2013, sebesar Rp. 10.500.000,-
(sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah), tertanggal 20 Desember
2013;

56.8.11. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Membayar Langsung (LS) Nomor
: 1733/SPM/
BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013,
tertanggal 20 Desember 2013,
Untuk Keperluan : Hibah kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
UNPAR Utusan Daerah Kab.

Hal. 613 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas dalam Rangka
Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter An. WIDIYA PERSITA
SARI T.A. 2013, sebesar Rp.
10.500.000,- (sepuluh juta lima
ratus ribu rupiah);

56.8.12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar
Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor :
1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Ta
hun 2013, tertanggal 20
Desember 2013;

56.8.13. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD
Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor :
1733/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Ta
hun 2013 tertanggal 20
Desember 2013;

56.8.14. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-
/DPPA-/DPAL-SKPD Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor : 1733/SPP/BTL/
SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.8.15. 1 (satu) lembar Rincian Rencana
Penggunaan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor :
1733/SPP/BTL/ SETDA/PPKD/
Tahun 2013, tertanggal 20
Desember 2013;

56.8.16. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku
Tabungan Taheta pada PT. Bank
Kalteng An. WIDIYA PERWITA
SARI dengan Nomor Rekening :
0600-202-000056000-8;

Hal. 614 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.8.17.

5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI, Nomor : 900/162/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI;

56.8.18.

1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1363/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : WIDIYA PERWITA SARI, NIM : FAA 111 0022, Asal Sekolah : SMAN 1 Kuala Kapuas;

56.8.19.

3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1365/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan WIDIYA PERWITA SARI;

56.8.20.

3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1364/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter

Hal. 615 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;

56.8.21. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1739/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. RISNA ARIANI T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.8.23. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.24. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran

Hal. 616 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD Nomor :

1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.25. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.8.26. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1739/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.8.27. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. RISNA ARIANI dengan Nomor Rekening : 0600-202-000055999-9;

56.8.28. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI, Nomor : 900/161/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA

Hal. 617 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI;

56.8.29.

1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1374/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : RISNA ARIANI, NIM : FAA 111 0011, Asal Sekolah : MAN Selat Tengah Kabupaten Kapuas;

56.8.30.

3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1373/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan RISNA ARIANI;

56.8.31.

3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1372/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan II Kabupaten Kapuas;

56.9.

Dokumen proses penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk Tahun 2012, terdiri dari :

56.9.1.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1943/SP2D/ BTL/LS/PPKD-SETDA/2012 tanggal 26 Desember 2012, Keperluan untuk : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp.

Hal. 618 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.9.2.

1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah);

1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Kedokteran UNPAR Palangka Raya T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal Desember 2012;

56.9.3.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, Untuk keperluan : Hibah kepada Universitas Palangka Raya untuk Program Studi Pendidikan Kedokteran T.A. 2012, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), tertanggal 19 Desember 2012;

56.9.4.

1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;

56.9.5.

1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;

56.9.6.

1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/BTL/SETDA-PPKD/Tahun 2012;

Hal. 619 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.9.7. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1607/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012;
- 56.9.8. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 900/83/Keu.2012, Nomor : 3013/UN24/LL/2012, tentang Penyaluran Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 dalam rangka Mendukung Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya;
- 56.9.9. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;
- 56.9.10 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1737/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran

Hal. 620 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. SABRINA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.9.11. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.12. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.13. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.9.14. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1737/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.15. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. SABRINA dengan Nomor Rekening : 0600-202-

Hal. 621 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000055998-1;

56.9.16.

5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA, Nomor : 900/163/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama SABRINA;

56.9.17.

1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1371/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : SABRINA, NIM : FAA 112 014, Asal Sekolah : SMAN 1 Kapuas Hulu;

56.9.18.

3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1369/BKPPD.2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;

56.9.19.

3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1370/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan

Hal. 622 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRINA;

56.9.20.

1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.21.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1735/SPM/ BTL/SETDA/PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. WIDYA LOVIANA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.9.22.

1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.23.

1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Ta

Hal. 623 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.9.24. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-
/DPPA-/DPAL-SKPD Surat
Permintaan Pembayaran
Langsung Belanja Pengeluaran
PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/
SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
- 56.9.25. 1 (satu) lembar Rincian Rencana
Penggunaan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Belanja
Pengeluaran PPKD Nomor :
1735/SPP/BTL/SETDA/ PPKD/
Tahun 2013, tertanggal 20
Desember 2013;
- 56.9.26. 1 (satu) lembar Surat Tugas
Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas
Nomor :
892.2/1377/BKPPD.2013 tanggal
31 Desember 2013, yang
Menugaskan : WIDYA LOVIANA,
NIM : FAA 112 013, Asal
Sekolah : SMAN 2 Kuala
Kapuas;
- 56.9.27. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati
Kapuas Nomor :
892.2/1375/BKPPD.2013 tanggal
30 Desember 2013 tentang
Penetapan Mahasiswa Ikatan
Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter
(PSPD) Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Angkatan
III Kabupaten Kapuas;
- 56.9.28. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian
Ikatan Dinas Nomor :
892.2/1376/BKPPD.2013, antara
Bupati Kapuas dengan WIDYA

Hal. 624 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.9.29.

LOVIANA;

5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA, Nomor : 900/172/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA LOVIANA;

56.9.30.

1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Kab. Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.31.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1740/SPM/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013, Untuk Keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kab. Kapuas dalam Rangka

Hal. 625 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Beban Pendidikan Dokter An. DESTRIA YULISNA T.A. 2013, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

56.9.32. 1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.33. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013 tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.34. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013;

56.9.35. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1740/SPP/BTL/SETDA/PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.9.36. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Taheta pada PT. Bank Kalteng An. DESTRIA KRISTA YULISNA dengan Nomor Rekening : 0600-202-000056001-6;

Hal. 626 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.9.37. 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1368/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : DESTRIA KRISTA YULISNA, NIM : FAA 112 012, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;
- 56.9.38. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1367/BKPPD.2013, antara Bupati Kapuas dengan DESTRIA KRISTA YULISNA;
- 56.9.39. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1366/BKPPD.2013 tanggal 2013 tentang Penetapan Mahasiswa Ikatan Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Angkatan III Kabupaten Kapuas;
- 56.9.40. 5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama DESTRIA YULISNA, Nomor : 900/171/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya

Hal. 627 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama DESTRIA
YULISNA;

56.10. Dokumen proses penyaluran dana hibah dari
Pemerintah Kabupaten Kapuas hingga
diterima oleh Universitas Palangka Raya untuk
Tahun 2013, terdiri dari :

56.10.1. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2055/SP2D/ BTL/LS/PPKD-
SETDA/2013 tanggal 27
Desember 2013, Keperluan
untuk : Hibah kepada Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya Utusan Daerah
Kabupaten Kapuas dalam rangka
Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter untuk Angkatan 2013
pada Semester 1 An. OKTAVIA
PUTRI WULANDARI EFFENDY,
sebesar Rp. 27.670.000,- (dua
puluh tujuh juta enam ratus tujuh
puluh ribu rupiah);

56.10.2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk
pembayaran : Hibah kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya
Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas dalam rangka
Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter untuk Angkatan 2013
pada Semester 1 An. OKTAVIA
PUTRI WULANDARI EFFENDY,
sebesar Rp. 27.670.000,- (dua
puluh tujuh juta enam ratus tujuh
puluh ribu rupiah), tertanggal 20
Desember 2012;

56.10.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah

Hal. 628 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Langsung (LS) Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. OKTAVIA PUTRI WULANDARI EFFENDY, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.10.4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.10.5. 1 (satu) lembar Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013;

56.10.6. 1 (satu) lembar Ringkasan SPD, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1761/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;

56.10.7. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor :

Hal. 629 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1761/SPM/ BTL/SETDA-
PPKD/Tahun 2013, tertanggal 20
Desember 2013;

56.10.8. 1 (satu) lembar Fotocopy Buku
Tabungan BRITAMA pada Bank
BRI Cabang Kuala Kapuas An.
OKTAVIA PUTRI WULANDARI
EFFENDY dengan Nomor
Rekening : 0180-01-027833-50-
5;

56.10.9. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian
Ikatan Dinas Nomor :
892.2/1361/BKPPD. 2013, antara
Bupati Kapuas dengan OKTAVIA
PUTRI WULANDARI EFFENDY;

56.10.10. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati
Kapuas Nomor :
892.2/1362/BKPPD.2013 tanggal
2 Desember 2013 tentang
Penetapan Mahasiswa Ikatan
Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter
(PSPD) Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Angkatan
IV Kabupaten Kapuas;

56.10.11. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
2049/SP2D/ BTL/LS/PPKD-
SETDA/2013 tanggal 27
Desember 2013, Keperluan
untuk : Hibah kepada Mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas
Palangka Raya Utusan Daerah
Kabupaten Kapuas dalam rangka
Pembayaran Beban Pendidikan
Dokter untuk Angkatan 2013
pada Semester 1 An. RADIANTI
FREDERIKA, sebesar Rp.

Hal. 630 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.10.12.

27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNPAR Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar Rp. 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2012;

56.10.13.

1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1760/SPM/ BTL/SETDA-ppkd/Tahun 2013, Untuk keperluan : Hibah kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka Pembayaran Beban Pendidikan Dokter untuk Angkatan 2013 pada Semester 1 An. RADIANTI FREDERIKA, sebesar 27.670.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), tertanggal 20 Desember 2013;

56.10.14.

5 (lima) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka

Hal. 631 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama RADIANTI
FREDERIKA, Nomor :
900/159/Keu.2013, Nomor : ---
tentang Pemberian Hibah dalam
Bentuk Uang dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas kepada
Mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Palangka Raya
Utusan Daerah Kabupaten
Kapuas atas nama RADIANTI
FREDERIKA;

56.10.15. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati
Kapuas Nomor :
892.2/1357/BKPPD.2013 tanggal
.... Desember 2013 tentang
Penetapan Mahasiswa Ikatan
Dinas Tahun 2013 untuk Lulusan
Program Studi Pendidikan Dokter
(PSPD) Universitas Palangka
Raya Utusan Daerah Angkatan
IV Kabupaten Kapuas;

56.10.16. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian
Ikatan Dinas Nomor :
892.2/1358/BKPPD. 2013, antara
Bupati Kapuas dengan
RADIANTI FREDERIKA;

56.10.17. 1 (satu) lembar Tanda Setoran
pada Bank Rakyat Indonesia
(BRI), Nomor Rekening : 0243-
01-000201-30-1, Uraian :
Setoran SPP Mahasiswa
Universitas Palangka Raya, An.
RADIANTI FREDERIKA, Tahun
Angkatan : 2013, dengan jumlah
Rp. 27.670.000,- (dua puluh
tujuh juta enam ratus tujuh puluh
ribu rupiah);

Hal. 632 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561018.

1 (satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan BRITAMA pada Bank BRI Cabang Kuala Kapuas An. RADIANTI FREDERIKA dengan Nomor Rekening : 0180-01-024891-50-4;

57. 1 (satu) eksemplar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya, yang terdiri dari :

57.1. 3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2010;

57.2. 3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2011/2012;

57.3. 3 (tiga) lembar Struktur Organisasi Universitas Palangka Raya Tahun 2013;

58. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :

58.1. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utan Kementerian Keuangan R.I., Nomor : S-1204/PU.6/2011 Tanggal 24 Agustus 2011, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;

58.2. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 76036/A3.1/KU/2011 Tanggal 5 September 2011, Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I.;

58.3. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20 September 2011, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;

59. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa

Hal. 633 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

59.1. 5 (lima) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000441-01-30-000002-1, Periode : 01 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.062.932,75 (satu juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh lima sen);

59.2. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000258-8, Periode : 08 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 340.836.442,08 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma delapan sen).

60. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rekening Koran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk Kegiatan Hibah PSPD UNPAR, berupa :

60.1. 2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 0243-01-000201-30-1, Periode : 09 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 2.017.082.000,- (dua milyar tujuh belas juta delapan puluh dua ribu rupiah);

60.2. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000284-7, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.287.988,53 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga sen);

Hal. 634 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.3.

2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000289-7, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 13.481.759,29 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);

60.4.

2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000287-1, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 9.443.157,95 (sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh lima sen);

60.5.

2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000286-3, Periode : 17 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 8.884.075,16 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen);

60.6.

2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000283-9, Periode : 04 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 12.393.839,68 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma enam puluh delapan sen);

Hal. 635 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.7.

2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000282-1, Periode : 14 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 3.601.803,75 (tiga juta enam ratus satu ribu delapan ratus tiga rupiah koma tujuh puluh lima sen);

60.8.

1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-50-028785-7, Periode : 27 Maret 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 148.563,- (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

60.9.

2 (dua) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000296-0, Periode : 18 Pebruari 2013 sampai dengan 31 Juli 2014, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 1.530.082.539,19 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);

60.10.

1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000302-1, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

60.11.

1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000305-5, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara

Hal. 636 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

60.12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000290-2, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

60.13. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000304-7, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

60.14. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000288-9, Periode : 20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 939.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

60.15. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000292-8, Periode : 21 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

60.16. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000291-0, Periode :

Hal. 637 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

60.17.

1 (satu) lembar Rekening Koran atas Rekening Nomor : 00000026-01-30-000303-9, Periode : 26 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, pada Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk., Cabang Palangka Raya, dengan Nilai Saldo Akhir sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

61. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan dan Persetujuan Rekening Hibah PSPD UNPAR, yang terdiri dari :

61.1.

3 (tiga) lembar Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012, Perihal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

61.2.

2 (dua) lembar Surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-9402/MK.5/2013, Tanggal 30 Desember 2013, Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

61.3.

2 (dua) lembar Surat Direktur Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan R.I. Nomor : S-220/PU.6/2013 Tanggal 13 Pebruari 2013, Perihal : Penerbitan Nomor Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya;

61.4.

1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat

Hal. 638 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Dirjen
Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
R.I. Nomor : S-293/PU.6/ 2013 Tanggal 01
Maret 2013, Perihal : Penerbitan Nomor
Registrasi Hibah, yang ditujukan kepada
Rektor Universitas Palangka Raya;

61.5.

1 (satu) Lembar Surat dari Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka
Raya, Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah,
Dirjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan R.I. Nomor : S-
773/WPB.18/KP.0121/ 2011, Tanggal 29
Desember 2011, Perihal : Permintaan
Penyampian Surat Perintah Pengesahan
Hibah Langsung (SP2HL), yang ditujukan
kepada Rektor Universitas Palangka Raya,
beserta Lampirannya;

61.6.

1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan
Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun
2011, terdiri dari :

- 61.6.1. 1 (satu) lembar Surat
Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) KPPN : (043) Palangka
Raya, Tanggal : 31 Desember
2011, Nomor : 078831V/ 043 /
109, Tahun Anggaran : 2011,
dengan pendapatan Hibah
dan/atau belanja dari Hibah
sejumlah Rp. 12.000.000.000,-
(dua belas milyar rupiah);
- 61.6.2. 1 (satu) lembar Tanda Terima
SPM KPPN, selesai Tanggal 27
Maret 2012, An. Petugas :
HERO;
- 61.6.3. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) Nomor :

Hal. 639 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01179/KU/415140/2011 Tanggal
31 Desember 2011, dengan
Jumlah Pendapatan sebesar Rp.
12.000.000.000,- (dua belas
milyar rupiah);

61.7.

1 (satu) eksemplar Berkas Surat Pengesahan
Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Tahun
2012, terdiri dari :

61.7.1. 1 (satu) lembar Surat
Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) KPPN : (043) Palangka
Raya, Tanggal : 31 Desember
2012, Nomor : 254976C/ 043 /
701, Tahun Anggaran : 2012,
dengan pendapatan Hibah
dan/atau belanja dari Hibah
sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta
rupiah);

61.7.2. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) Nomor :
01051/KU/415140/2012 Tanggal
31 Desember 2012, dengan
Jumlah Pendapatan sebesar Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima
ratus juta rupiah);

61.7.3. 1 (satu) lembar Surat
Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) KPPN : (043) Palangka
Raya, Tanggal : 31 Desember
2012, Nomor : 254982C/043 /
701, Tahun Anggaran : 2012,
dengan pendapatan Hibah
dan/atau belanja dari Hibah
sejumlah Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta

Hal. 640 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.7.4.

rupiah);

1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01056/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

61.7.5.

1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254984C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.6.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01050/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.7.

1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254975C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.8.

1 (satu) lembar Surat Perintah

Hal. 641 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) Nomor :
01052/KU/415140/2012 Tanggal
31 Desember 2012, dengan
Jumlah Pendapatan sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);

61.7.9. 1 (satu) lembar Surat
Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) KPPN : (043) Palangka
Raya, Tanggal : 31 Desember
2012, Nomor : 254980C/ 043 /
701, Tahun Anggaran : 2012,
dengan pendapatan Hibah
dan/atau belanja dari Hibah
sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah);

61.7.10. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) Nomor :
01053/KU/415140/2012 Tanggal
31 Desember 2012, dengan
Jumlah Pendapatan sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);

61.7.11. 1 (satu) lembar Surat
Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) KPPN : (043) Palangka
Raya, Tanggal : 31 Desember
2012, Nomor : 254978C/ 043 /
701, Tahun Anggaran : 2012,
dengan pendapatan Hibah
dan/atau belanja dari Hibah
sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah);

61.7.12. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) Nomor :

Hal. 642 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01054/KU/415140/2012 Tanggal
31 Desember 2012, dengan
Jumlah Pendapatan sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah);

61.7.13. 1 (satu) lembar Surat
Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) KPPN : (043) Palangka
Raya, Tanggal : 31 Desember
2012, Nomor : 254974C/ 043 /
701, Tahun Anggaran : 2012,
dengan pendapatan Hibah
dan/atau belanja dari Hibah
sejumlah Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah);

61.7.14. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) Nomor :
01047/KU/415140/2012 Tanggal
31 Desember 2012, dengan
Jumlah Pendapatan sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);

61.7.15. 1 (satu) lembar Surat
Pengesahan Hibah Langsung
(SPHL) KPPN : (043) Palangka
Raya, Tanggal : 31 Desember
2012, Nomor : 254977C/ 043 /
701, Tahun Anggaran : 2012,
dengan pendapatan Hibah
dan/atau belanja dari Hibah
sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima
ratus rupiah);

61.7.16. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pengesahan Hibah Langsung
(SP2HL) Nomor :
01049/KU/415140/2012 Tanggal
31 Desember 2012, dengan

Hal. 643 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.7.17.

Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);
1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254979C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.18.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01048/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

61.7.19.

1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 28 November 2012, Nomor : 046671Z/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

61.7.20.

1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 00825/KU/415140/2012 Tanggal 22 November 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp.

Hal. 644 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

61.7.21. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254971C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

61.7.22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01045/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan jumlah Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

61.7.23. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254983C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Hal. 645 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.7.24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01055/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 2.640.417.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

61.7.25. 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN : (043) Palangka Raya, Tanggal : 31 Desember 2012, Nomor : 254981C/ 043 / 701, Tahun Anggaran : 2012, dengan pendapatan Hibah dan/atau belanja dari Hibah sejumlah Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan Saldo Akhir sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

61.7.26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor : 01046/KU/415140/2012 Tanggal 31 Desember 2012, dengan Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 359.583.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

61.8. 2 (dua) lembar Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6173/H/KP/2012 Tanggal 19 Juli 2012, beserta Lampirannya;

61.9. 1 (satu) lembar Surat Rektor UNPAR Nomor : 2069/UN24/KU/2012 Tanggal 10 Agustus

Hal. 646 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Hal : Tindak Lanjut Hasil Temuan, yang ditujukan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNPAR;

- 61.10. 1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 717379873, tertanggal 14 Januari 2013, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
- 61.11. 2 (dua) lembar (Lembar 1 dan Lembar 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2013, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Juli-Desember 2012, sebesar Rp. 1.083.121,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
- 61.12. 1 (satu) lembar Slip Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 673998054, tertanggal 15 September 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), pada PT. Pos Indonesia (Persero), Pkk. Universitas Palangka Raya;
- 61.13. 1 (satu) lembar (Lembar 4) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 415140, Tanggal : 2012, Keperluan : Setoran Bunga Bank pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangka Raya Bulan Januari-Juni 2012, sebesar Rp. 106.759.182,- (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang disetorkan oleh HERO PATRIANTO, selaku Bendahara Hibah Universitas Palangka Raya;
- 61.14. Surat Pengesahan Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Tahun Anggaran

Hal. 647 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Nomor : 0720/023-04.2.01/17/ 2012

Tanggal : 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh DJOKO WIHANTORO, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Lampirannya berupa 1 (satu) Set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012;

61.15. 71 (tujuh puluh satu) halaman Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Bagian B, oleh Satuan Kerja : Universitas Palangka Raya;

61.16. 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013;

61.17. 1 (satu) eksemplar Dokumen Usul Pengesahan Revisi Anggaran pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, terdiri dari :

61.17.1. 1 (satu) lembar Surat dari Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku KPA Satker Universitas Palangka Raya Nomor : 634/UN.24/KU/2014 Tanggal 17 Pebruari 2014, Hal : Usul Pengesahan Revisi Anggaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;

61.17.2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 640/UN24/KU/2014, Tanggal 18 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr.

Hal. 648 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.17.3. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 893/UN24/ KU/2014, Tanggal 17 Pebruari 2014, yang ditandatangani oleh Prof. Dr. FERDINAND, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 61.17.4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2806/UN24/ KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Dr. HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
- 61.17.5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : 2694/UN24/KU/2013, Tanggal 27 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh HENRY SINGARASA, MS., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Palangka Raya;
- 61.17.6. 4 (empat) lembar Matriks Perubahan (Semula – Menjadi) Per Satuan Kerja pada Universitas Palangka Raya, tertanggal 31 Desember 2013, yang ditandatangani oleh FERDINAND, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 61.17.7. 1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dasar Pemberian Hibah

Hal. 649 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Nomor : 900/725/KEU Nomor :
3355/UN24/LL/2012, jumlah
hibah yang digunakan tahun ini
sebesar Rp. 3.164.655.000,-
(tiga milyar seratus enam puluh
empat juta enam ratus lima puluh
lima ribu rupiah), Surat Ijin
Pembukaan Rekening : Nomor :
S-8715/MK.5/2011 Tanggal 20
September 2011;

61.17.8. 1 (satu) lembar Ringkasan
Naskah Perjanjian Hibah
Langsung, tertanggal 27 Agustus
2013, Pemberi Hibah :
Pemerintah Kota Palangka Raya,
Dasar Pemberian Hibah : Nomor
: 900/22/Bid-VIII/BPKD Nomor :
1413/UN24/KU/2012, jumlah
hibah yang digunakan tahun ini
sebesar Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta
rupiah), Surat Ijin Pembukaan
Rekening : Nomor : S-
9696/MK.5/2012 Tanggal 30
November 2012;

61.17.9. 1 (satu) lembar Ringkasan
Naskah Perjanjian Hibah
Langsung, tertanggal 27 Agustus
2013, Pemberi Hibah :
Pemerintah Kabupaten Barito
Utara, Dasar Pemberian Hibah :
Nomor : 130.21/990-
/639/DPPKA, jumlah hibah yang
digunakan tahun ini sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah), Surat Ijin Pembukaan
Rekening : Nomor : S-
9696/MK.5/2012 Tanggal 30

Hal. 650 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012;

61.17.10.

1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 3193/UN24/LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;

61.17.11.

1 (satu) lembar Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung, tertanggal 27 Agustus 2013, Pemberi Hibah : Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dasar Pemberian Hibah : Nomor : 900/83/Keu.2012 Nomor : 3013/UN24/ LL/2012, jumlah hibah yang digunakan tahun ini sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Surat Ijin Pembukaan Rekening : Nomor : S-9696/MK.5/2012 Tanggal 30 November 2012;

61.17.12.

17 (tujuh belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan, Tahun Anggaran 2013, Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013;

61.17.13.

8 (delapan) lembar Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 191/PMK.05/2011

Hal. 651 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

61.17.14.

3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas P.RayaTahun Anggaran 2013.

61.17.15.

1 (satu) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor : 17/UN24/KU/2013 Tanggal 23 Januari 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Perbendaharaan (Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Dana Hibah Program Studi Pendidikan Dokter Tahun Anggaran 2013.

62. 1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Tahun Anggaran 2010, Revisi PNBPN Universitas Palangka Raya.
63. 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun 2011.
64. 1 (satu) bundel fotocopy RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Revisi Bulan Desember 2011.
65. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengesahan Revisi ke-7 (tujuh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0720/023-04.2.01/17/2012 Tanggal 09 Desember 2011.
66. 1 (satu) bundel fotocopy DIPA dan RKA-KL Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.415140/2013 Revisi ke-5 (lima) Tanggal 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) Universitas Palangka Raya terhadap Dana Hibah untuk PSPD UNPAR Tahun 2011-2013,

Hal. 652 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pengantar Nomor : 01/SPW/2014, Tanggal 23 Januari 2014, Perihal : Laporan Pelaksanaan Tugas, yang ditandatangani oleh Dr. DEHEN ERANG, M.Si., selaku Ketua Satuan Pengawasan Inter (SPI) UNPAR, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR);

68. Uang sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan setoran dari Sdr. CIPTADI dan Sdr. YOHANES DEDY, Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Palangka Raya Tanggal 20 Pebruari 2014 sebagai Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 s/d 2013;

(Penyitaan dilakukan dengan cara menarik uang dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui LUBIS R. ININ, Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Penguasa Barang tersebut dan langsung dipindahkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Agung R.I. pada Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Kebayoran Baru, No. Rekening : 019301000822-308).

69. Bukti Setoran Giro atas Setoran Kerugian Negara terhadap Dugaan Terjadinya Penyimpangan Dana Hibah Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya T.A. 2011 s/d 2013.

70. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 206 Type RM-872 Made in China dengan Nomor Imei 1 : 356724/05/303032/1, Nomor Imei 2 : 356724/05/303033/9, Nomor Kartu/Chip : 081349776481;

71. Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 (PPK An. Prof. DR. H. CIPTADI, MS.), terdiri dari :

- 71.1. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Borneo Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :

- 71.1.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan

Hal. 653 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
440/UN24/LK/2012 Tanggal 14
Pebruari 2012;

71.1.2 1 (satu) eksemplar Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

71.1.3 1 (satu) eksemplar Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.2. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Prodi
Pendidikan PSPD Tahun Anggaran 2011-
2012, yang dilaksanakan oleh PT. Bima Saksi
Putra selaku Rekanan, terdiri dari :

71.2.1 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
439/UN24/LK/2012 Tanggal 14
Pebruari 2012;

71.2.2 1 (satu) eksemplar Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

71.2.3 1 (satu) eksemplar Gambar
Kerja;

71.2.4 1 (satu) eksemplar HPS (Owner
Estimate);

71.2.5 1 (satu) eksemplar Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.2.6 1 (satu) eksemplar Dokumen
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Nomor : 13/PAN-
LELANG/PU/UNPAR/I 2012
Tanggal 9 Januari 2012.

71.2.7 Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak)
Pengawasan Teknis.

71.3. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan
Kampus PSPD Tahun Anggaran 2011-2012,
yang dilaksanakan oleh CV. Bawan Perdana
selaku Rekanan, terdiri dari :

Hal. 654 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.3.1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 441/UN24/LK/2013 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Bawan Perdana sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
- 71.3.2 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 71.3.3 1 (satu) eksemplar Gambar Bestek;
- 71.3.4 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- 71.3.5 1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
- 71.3.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3104/UN24/LK/2011 Tanggal 28 Nopember 2011, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Perencana;
- 71.3.7 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus PSPD Nomor : 15/PAN-LELANG/PU/UNPAR/2012 Tanggal 09 Januari 2012;
- 71.3.8 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 474/UN24/LK/2012 Tanggal 14 Pebruari 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan

Hal. 655 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Konsultan Pengawas;

Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD
Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2010 s/d 2012
(PPK An. Prof. DR. H. CIPTADI, MS.), terdiri dari :

71.4. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Pembangunan Jembatan
Lingkungan Kampus PSPD Tahun Anggaran
2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV. Ivana
Jaya Utama selaku Rekanan, terdiri dari :

71.4.1 1 (satu) eksemplar Addendum
Kontrak-01 Nomor :
851/UN24/LK/ADD-01/2012
Tanggal 17 Maret 2012, oleh CV.
Ivana Jaya Utama sebagai
Kontraktor Pelaksana
(Rekanan);

71.4.2 1 (satu) eksemplar Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.4.3 1 (satu) eksemplar Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

71.4.4 1 (satu) eksemplar Gambar
Kerja;

71.4.5 1 (satu) eksemplar Dokumen
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
untuk Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Lingkungan Kampus
PSPD Nomor : 16/PAN-LELANG/
PU/UNPAR/2012 Tanggal 09
Januari 2012;

71.4.6 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pekerjaan
Perencanaan (Kontrak
Perencanaan Teknis) Nomor :
3105/UN24/LK/2011 Tanggal 28
Nopember 2011, oleh CV. Citra
Karya Bersama sebagai
Konsultan Perencana;

71.4.7 1 (satu) eksemplar Surat

Hal. 656 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan (Kontrak
Pengawasan Teknis) Nomor :
475/UN24/LK/2012 Tanggal 14
Pebruari 2012, oleh CV.
Archieborneo sebagai Konsultan
Pengawas;

71.5.

1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana
Gedung Laboratorium PSPD Tahun Anggaran
2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV.
Keladan Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :

71.5.1 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak Kerja
Pelaksanaan) Nomor :
444/UN24/LK/2012 Tanggal 14
Pebruari 2012, oleh CV. Keladan
Jaya sebagai Kontraktor
Pelaksana (Rekanan);

71.5.2 1 (satu) eksemplar Gambar
Bestek;

71.5.3 1 (satu) lembar HPS (Owner
Estimate)

71.5.4 1 (satu) eksemplar Dokumen
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
untuk Pekerjaan Pengurugan
Lahan Rencana Gedung
Laboratorium PSPD Nomor :
18/PAN-LELANG/
PU/UNPAR/I/2012 Tanggal 09
Januari 2012;

71.5.5 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pekerjaan
Perencanaan (Kontrak
Perencanaan Teknis) Nomor :
3151/UN24/LK/2011 Tanggal 28
Nopember 2011, oleh CV.

Hal. 657 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Archieborneo sebagai Konsultan
Perencana;

71.5.6

1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan (Kontrak
Pengawasan Teknis) Nomor :
477/UN24/LK/2011 Tanggal 14
Pebruari 2012, oleh CV. Karya
Perdana Konsultan sebagai
Konsultan Pengawas;

71.6.

1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana
Gedung Pendidikan PSPD Tahun Anggaran
2011-2012, yang dilaksanakan oleh CV.
Bintang Maharani selaku Rekanan, terdiri dari :

71.6.1

1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak Kerja
Pelaksanaan) Nomor :
443/UN24/LK/2012 Tanggal 14
Pebruari 2012, oleh CV. Bintang
Maharani sebagai Kontraktor
Pelaksana (Rekanan);

71.6.2

1 (satu) eksemplar Addendum
Kontrak-01 Nomor :
820/UN24/LK/ADD-01/2012
Tanggal 12 Maret 2012;

71.6.3

1 (satu) eksemplar Rencana
Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.6.4

1 (satu) eksemplar Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

71.6.5

1 (satu) eksemplar Dokumen
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
untuk Pekerjaan Pengurugan
Lahan Rencana Gedung
Pendidikan PSPD Nomor :
17/PAN-
LELANG/PU/UNPAR/I/2012

Hal. 658 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 Januari 2012;

71.6.6 1 (satu) lembar Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

71.6.7 1 (satu) eksemplar Dokumen
Penawaran CV. Bintang
Maharani untuk Pekerjaan :
Pengurangan Lahan Rencana
Gedung Pendidikan PSPD,
Tahun Anggaran 2011-2012;

71.6.8 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pekerjaan
Perencanaan (Kontrak
Perencanaan Teknis) Nomor :
3150/UN24/LK/2011 Tanggal 28
Nopember 2011, oleh CV. Karya
Perdana Konsultan sebagai
Konsultan Perencana;

71.6.9 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan (Kontrak
Pengawasan Teknis) Nomor :
476/UN24/LK/2012 Tanggal 14
Pebruari 2012, oleh CV. Citra
Karya Bersama sebagai
Konsultan Pengawas;

71.7. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Pengurangan Lahan Rencana
Gedung Kantor Kedokteran (Tahun Anggaran
2011), yang dilaksanakan oleh CV. Budi Mulia
Jaya selaku Rekanan, terdiri dari :

71.7.1 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak Kerja
Pelaksanaan Tahun Anggaran
2011) Nomor :
3175/UN24/LK/2011 Tanggal 24
Nopember 2011, oleh CV. Budi
Mulia Jaya sebagai Kontraktor

Hal. 659 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana (Rekanan);

71.7.2 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);

71.7.3 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana;

71.7.4 1 (satu) album Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran;

71.7.5 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Kantor Kedokteran Nomor : 09/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011

Tanggal 20 Oktober 2011;

71.7.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2708/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Karya Perdana Konsultan sebagai Konsultan Perencana;

71.7.8 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 3202/UN24/LK/2012 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Pengawas;

71.8. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran (Tahun Anggaran 2011), yang dilaksanakan oleh CV. Berkas Prakarsa Utama selaku Rekanan, terdiri

Hal. 660 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :

- 71.8.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan (Tahun Anggaran 2011) Nomor : 3176/UN24/LK/2011 Tanggal 24 Nopember 2011, oleh CV. Berkat Prakarsa Utama sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
- 71.8.2 1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
- 71.8.3 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- 71.8.4 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 71.8.5 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
- 71.8.6 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Pengurugan Lahan Rencana Gedung Pendidikan Kedokteran Nomor : 10/PAN-LELANG/PNBP/UNPAR/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011;
- 71.8.7 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 2709/UN24/LK/2011 Tanggal 20 September 2011, oleh CV. Betang Teknosindo Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
- 71.8.8 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor :

Hal. 661 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203/UN24/LK/2012 Tanggal
24 Nopember 2011, oleh CV.
Seiputra Persada sebagai
Konsultan Pengawas;

72. Dokumen/Berkas Kegiatan Pelaksanaan Dana Hibah PSPD
Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013 (PPK An.
YOHANES DEDY, SE., M.Si.), terdiri dari :

72.1 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kampus PSPD
Tahun Anggaran 2012-2013, yang
dilaksanakan oleh CV. Cipta Budi Putra selaku
Rekanan, terdiri dari :

72.1.1. 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
425/UN24/LK/2013 Tanggal 09
Pebruari 2013;

72.1.2. 1 (satu) eksemplar Rancangan
Anggaran Biaya (RAB);

72.1.3 1 (satu) eksemplar Gambar
Kerja;

72.1.4. 1 (satu) bundel Laporan
Bulanan I (Pertama) s/d III
(Ketiga);

72.1.5. 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak) Rancangan
Teknis.

72.1.6. 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak)
Pengawasan Teknis.

72.2. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Pembangunan Gedung
Laboratorium PSPD Tahun Anggaran 2012-
2013, yang dilaksanakan oleh CV. Rajawali
Karya Pratama selaku Rekanan, terdiri dari :

72.2.1. 1 (satu) eksemplar Surat

Hal. 662 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
372/UN24/LK/2013 Tanggal 28
Januari 2013;

72.2.2. 1 (satu) eksemplar Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

72.2.3. 1 (satu) eksemplar Gambar
Bestek;

72.2.4. 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak) Rancangan
Teknis.

72.2.5. 1 (satu) eksemplar Surat
Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (Kontrak)
Pengawasan Teknis.

72.3. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah PSPD
Tahun Anggaran 2012-2013, yang dilaksanakan oleh
CV. Damai Persada selaku Rekanan, terdiri dari :

72.3.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)
Nomor : 371/UN24/LK/2013 Tanggal
28 Januari 2013;

72.3.2 1 (satu) eksemplar Rencana
Anggaran Biaya (RAB);

72.3.3 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja
dan Syarat-syarat (RKS);

72.3.4 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;

72.3.5 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Perencanaan
Teknis;

72.3.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Pengawasan
Teknis;

72.4. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Proyek
Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kampus
PSPD Tahun Anggaran 2012-2013, yang

Hal. 663 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh CV. Rungan Ria-Pusat Tumbang

Jutuh selaku Rekanan, terdiri dari :

- 72.4.1 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Kerja Pelaksanaan) Nomor : 370/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh CV. Rungan Ria sebagai Kontraktor Pelaksana (Rekanan);
- 72.4.2 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- 72.4.3 1 (satu) eksemplar RAB;
- 72.4.4 1 (satu) eksemplar HPS (Owner Estimate);
- 72.4.5 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja;
- 72.4.6 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak Perencanaan Teknis) Nomor : 3394/UN24/LK/2012 Tanggal 20 Nopember 2012, oleh CV. Prakarsa Design Konsultan sebagai Konsultan Perencana;
- 72.4.7 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak Pengawasan Teknis) Nomor : 380/UN24/LK/2013 Tanggal 28 Januari 2013, oleh PT. Tabengan Indah Design sebagai Konsultan Pengawas;
73. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kab. Katingan, Pemerintah kab. Lamandau, Pemerintah Kab. Murung Raya, Pemerintah Kab. Barito Selatan, Pemerintah Kab. Kapuas, dan Pemerintah Kab. Gunung Mas dengan Nilai Total sebesar Rp. 6.349.900.000,-
74. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana

Hal. 664 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dari Perintah Prov. Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kab. Kapuas, Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur, Pemerintah Kab. Lamandau, Pemerintah Kab. Barito Selatan, Pemerintah Kab. Barito Utara, Pemerintah Kab. Seruyan, Pemerintah Kab. Gunung Mas, Pemerintah Kab. Murung Raya, dengan Nilai Total sebesar Rp. 24.000.000.000,-

75. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 3.164.655.450,-
76. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kota Palangka Raya sebesar Rp. 1.500.000.000,-
77. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 1.500.000.000,-
78. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 1.500.000.000,-
79. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dengan Sumber Dana Hibah dari Perintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yohanes Dedi.

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 12 Juli 2017 dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 13 Juli 2017 Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk yang

Hal. 665 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mereka dapat memeriksa berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Juli 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama kurang jeli dalam memahami rangkaian perbuatan Terdakwa dan tidak membahas perbuatan-perbuatan Terdakwa serta niat jahat (Mens Rea) Terdakwa, khususnya mengenai pembuktian unsur melawan hukum;
- Bahwa menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa seharusnya terbukti bersalah sesuai Dakwaan Primair bukan Dakwaan Subsidiar sebagaimana putusan majelis hakim tingkat pertama;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama tentang perhitungan besarnya uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp 1.676.792.47,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah), menurut perhitungan Penuntut Umum mestinya sebesar Rp2. 252.803.320,-(dua milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan *judex factie* terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6

Hal. 666 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dirasa masih terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa atas alasan-alasan keberatan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tipikor tingkat banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa memang benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur bersifat melawan hukum dalam dakwaan primair, akan tetapi serangkaian perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, semata-mata dilakukan karena tugas dan jabatan Terdakwa sebagai seorang Rektor Universitas Palangka Raya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atas jabatan yang telah diembannya;
- Bahwa oleh karena itu majelis hakim tipikor tingkat banding berpendapat terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair sebagaimana putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama adalah sudah tepat;
- Bahwa mengenai besarnya uang pengganti majelis tingkat banding sependapat dengan putusan majelis Hakim Tipikor tingkat pertama, karena secara factual uang sebesar Rp 747.750.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk pengadaan antara lain: membeli mobil operasional kantor, pengurukan tanah halaman, pembuatan tempat parkir dan rumah jaga, membeli inventaris kantor dst, walaupun pengadaan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme DPA/DIKS namun secara nyata uang tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa, oleh karena itu majelis berpendapat jumlah uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa harus dikurangkan dengan jumlah uang yang telah digunakan Terdakwa untuk pengadaan barang-barang Tersebut;

Hal. 667 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai lamanya penjatuhan hukuman Majelis Hakim Tipikor tingkat banding sependapat dengan Jaksa penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, dan majelis akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 5 Juli 2017 dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akan **memperbaiki** sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Majelis hakim Tipikor tingkat pertama Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, putusan mana menurut majelis hakim tipikor tingkat banding dirasa masih terlalu ringan, belum adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang pimpinan (Rektor) telah bertindak tidak cermat, kurang hati-hati dalam mengelola keuangan Negara sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa perlu ditambah agar dirasa lebih adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tipikor tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2 /Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 5 Juli 2017 **harus diperbaiki** sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara

Hal. 668 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan kota maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, majelis tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota dan menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2 /Pid.Sus- TPK/2017/PN Plk tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DR. Henry Singarasa, M.S., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 669 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 2 /Pid. Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 5 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa kedalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini **Kamis tanggal 7 September 2017** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dan **GATUT SULISTYO, SH, MH.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 8/Pid Sus-TPK/2017/PT Plk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 11 September 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

T.T.D

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH

T.T.D

GATUT SULISTYO, SH, MH

Hakim Ketua

T.T.D

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH

Panitera Pengganti

T.T.D

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH

Hal. 670 dari 670 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK